

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MASJID
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Studi Multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah
Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang)

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
Mohammad H. Holle
NIM. F53317014

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohammad H. Holle

NIM : F53317014

Program : Doktor (S-3) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, September 2020

Saya yang menyatakan


Mohammad H. Holle

HALAMAN PERSETUJUAN

Disertasi Mohammad H. Holle ini telah disetujui

Pada Tanggal 6 September 2020


Oleh:

Promotor



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

Promotor




Dr. Sirajul Arifin, M.E.I

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI**


Disertasi berjudul "Inklusi Keuangan Syariah Masjid (Studi Multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang)", yang ditulis Mohammad H. Holle ini telah diuji pada Ujian Terbuka tanggal 18 September 2020

Tim Penguji :

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
Ketua/Penguji



2 Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA.
Sekretaris/Penguji




3 Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
Promotor dan Ketua Tim Penguji




4 Dr. Sirajul Arifin, M.E.I
Promotor dan Penguji




5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM
Penguji Utama



6 Dr. H. Iskandar Ritonga, MA
Penguji



7 Dr. Hj. Fatmah, M.M
Penguji



Surabaya, 18 September 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad H. Holle
NIM : F53317014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : hanafi.holle@iainambon.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis \surd Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MASJID ; UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Multikasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15-06-2022

Penulis

(Mohammad H. Holle)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Multikasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang)
Penulis : Mohammad H. Holle
Promotor : Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., dan Dr. Sirajul Arifin, M.E.I
Kata Kunci : Inklusi keuangan syariah, masjid, pemberdayaan, ekonomi umat.

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang praktik inklusi keuangan syariah masjid dan relasinya dengan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi fungsi sosial masjid.

Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan instrumental tunggal atau berfokus hanya pada satu isu “Inklusi Keuangan Syariah Masjid” yang kemudian dianalisis secara holistik dengan setting penelitian pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Praktik Inklusi Keuangan syariah di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang sudah dilakukan. Indikator akses dilakukan melalui LAZIS/BAZIS, Baitul Ma’al, Koperasi Masjid, dan Yayasan tanpa melibatkan lembaga keuangan formal maupun pemerintah. Lembaga-lembaga ini mudah dijangkau oleh masyarakat sasaran inklusi. Dari indikator penggunaan Masjid Jogokariyan dan Sabilillah Malang bersifat konsumtif-produktif sementara Masjid Al-Falah lebih bersifat konsumtif. Skema pembiayaan ketiga masjid adalah al-qardh al-hasan, qardh, hibah. Namun Masjid Sabilillah melalui koperasi masjid juga menerapkan skema pembiayaan murabahah, bai’ bitsamanil ajil. Untuk mendapatkan pembiayaan syarat yang diajukan ketiga masjid ini berbeda-beda. Melalui lembaga yang ada ketiga masjid sudah memberi pembiayaan kepada masyarakat sasaran yang tidak memiliki rekening di bank dengan memberikan pembiayaan uang tunai tanpa bunga dan agunan. Jumlah penerima bantuan sosial dan akses pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara kuantitas namun dari sisi total pembiayaan masih terkesan minim karena keterbatasan dana masjid. Indikator kualitas dari segi konsumsi masyarakat dapat terpenuhi sementara produktif cukup optimal terutama Masjid Sabilillah Malang. 2. Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi yang kuat antara inklusi keuangan dengan memanfaatkan instrumen syariah ZISWAF dengan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadikan masjid sebagai fungsi sosial, baik secara geografis, kelas sosial, dan kekuatan ekonomi. Relasi ini dapat dilihat dari akses masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, layanan pendidikan, kesehatan, dan mobilisasi sosial. Inklusi keuangan yang memanfaatkan instrumen syariah ZISWAF pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Masjid Sabilillah Malang dapat menjadi prototipe bagi masjid lainnya di Indonesia dalam pelaksanaan inklusi keuangan sekaligus sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

ABSTRACT

Title : Inclusion of Mosque Sharia Finance to Empower the Community's Economy (Multy-case study at Jogokariyan Mosque Yogyakarta, Al-Falah Mosque Surabaya, and Sabilillah Mosque Malang).
Author : Mohammad H. Holle
Promoters: Prof. Akh. Muzakki, M. Ag. Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D., and Dr. Sirajul Arifin, M.E.I
Keyword : Inclusion of Sharia Finance, Mosque, Empowerment, Community's Economy

This research is purposed to answer the problem regarding the practice of the inclusion of mosque sharia finance and to gain some understanding about the relation of the inclusion of mosque sharia finance with the empowerment of the community's economy, which becomes the social function of the mosque.

The research is qualitative by using a case study approach with a single instrument or focusing on only one issue, "the inclusion of mosque sharia finance" which is then analyzed holistically with research setting at the Jogokariyan Mosque Yogyakarta, Al-Falah Mosque Surabaya, and Sabilillah Mosque Malang. The data collecting technique is using observation, interview, and document study.

The results of this research indicate that: 1. The application of Islamic Financial Inclusion in the Jogokariyan Mosque in Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, and Sabilillah Malang has been carried out. Access target community through LAZIS/BAZIS, Baitul Mal, Mosque Cooperatives, and Foundations without directly involves formal financial institutions or the government. These institutions are easily accessible to inclusion target communities. From the indicators, the use of the Jogokariyan and Sabilillah Malang Mosques is consumptive-productive while the Al-Falah Mosque is more consumptive. The financing schemes for the three mosques are al-qard al hasan, qard, hibah. However, the Sabilillah Mosque through the mosque cooperative has also implemented a murabahah, bai 'bitsamanil ajil financing scheme. To get the financing, the terms proposed by the three mosques are different. Through the existing institutions, the three mosques have provided financing to target communities that do not have bank accounts by providing interest-free cash and collateral. The number of recipients of social assistance and access to finance from year to year has increased in quantity, however, in terms of total funding, it still seems minimal due to the limited funds for the mosque. Quality indicators in terms of public consumption can be fulfilled while productive is quite optimal, especially Masjid Sabilillah Malang. 2. The results of the study show that there is a massive relationship between financial inclusion and the economic empowerment of the people which makes the mosque as a social function, both geographically, social class, and economic power. This relationship can be seen from the community access regarding basic needs, education services, health, and social mobilization. Financial inclusion that utilizes the ZISWAF sharia instrument at Yogyakarta Jogokariyan Mosque and Malang Sabilillah Mosque can be a prototype for other mosques in Indonesia in implementing financial inclusion as well as a solution to the economic empowerment of the people and assisting the government in alleviating poverty.

ملخص البحث.

العنوان: مالمية المسجد السالمية الشاملة لعزيم اقصاد اللمة) دراسة مخنلف الحالم نيم مسجـ جـ و ك ر ن ا
بمدينة ج و ك ج ا ك ر ن ا، ومسجد سبيل هلا بمدينة مالم ن غ، ومسجد النالح بمدينة سورابايا (

الباحث: محمد حنيم هـ و ل لي
المشرف: أ. د. أحمد مزكي، د. سراج العارفين.
الكلمة الرئيسية: المالمية السالمية الشاملة، المسجد، العزيم، اقصاد اللمة.

هذا البحث يهدف إلى الإجابة عن قضية تطبيق مالمية المسجد السالمية الشاملة وعالقتها
بتنمية اقصاد اللمة السالمية بصنفها أحد أوار المسجد الجماعية. والمؤصود بالشمول منا شمول
مالمية المسجد لجمع شرائح المجتمع بما فيها الشريحة غير القابلة للتمويل البنكي والشريحة التي ليس لها
حسابات بنكية. وزوع هذا البحث كقني بزح دراسة الحالم وباسعمال أداة واحدة وهي التركيز على
مسألة واحدة، وهي مالمية المسجد السالمية الشاملة ثم نحليلها كل نيا. ومحل البحث هو مسجد
جوغوكريان بمدينة جوكجاكرنا ومسجد سبيل هلا بمدينة مالم ن غ ومسجد الفالح بمدينة سورابايا. وطرق
جمع البيانات ني هذا البحث المالحظة، والمؤابله، ومطالعة الوثائق. وأهم
نتائج هذا البحث هو: (1) أن المالمية السالمية الشاملة للمسجد ن َم َن َط َب ِيق ُه َ ني مسجد جوغوكريان
بمدينة جوكجاكرنا ومسجد سبيل هلا بمدينة مالم ن غ ومسجد الفالح بمدينة سورابايا، ويكون عن طريق لجنة
الزكاة والزناق والصدقة، وبيت الحالم، والجمعوية العاوزية ومؤسسة المسجد بدون
توسط المؤسسات المالمية الرسمية أو الحكومية. هذه المؤسسات ليس هل للمجتمع الهدف الوصول إليها.
وبالنظر إلى مؤشر السعمال، فإن الخدمات التي يقدمها مسجد جوغوكريان ومسجد سبيل هلا
لرئسالكفة إناجية، بينما الخدمات التي يقدمها مسجد النالح السالكفة. وعزود التمويل الني يوبرها
المساجد الثالثة هي الفرض الحسن، والفرض، والصدقة، والمسجد سبيل هلا يضيف إليها عزود المراجعة والبيع
بالمن أجل عن طريق الجمعوية العاوزية التابعة له. وتختلف المساجد الثالثة ني وضع شروط لوصول
على التمويل، ومسجد النالح هو الأشد ني الشروط. واستطاع المساجد الثالثة أن تؤدم
خدمات التمويل بدون ربا وبدون رهن للمجتمع الهدف الذي ليس له حسابات بنكية، وذلك عن طريق
المؤسسات التابعة للمساجد. وعدد المسندين من خدمات التمويل والمساعدات الجماعية يزداد ني
كل سنة، ولكن م َم َن َط َب ِيق ُه َ ني سبب ضعف صندوق المساجد. ومؤشر الجودة للتمويل
السالكفة

مماز، بينما مؤشر الجودة للتمويل الإناجي جيد، وال سببها ني مسجد سبيل هلا مالم ن غ. (2) أن هناك
علاقة قوية بين المالمية الشاملة للمسجد باستخدام الأدوات الشرعية كالزكاة والزناق والصدقة والوقف وبين
عزيم اقصاد اللمة الذي جعل المسجد يلعب دوره الجماعي من حيث الوضع الجغرافي
والحالة الجماعية والقيمة الاقتصادية، وهذا العلقه تظهر في المجتمع من الوصول إلى
م َم َن َط َب ِيق ُه َ ني

الخدمات المتعلقة باحتياجات اللمة الأساسية، وخدمة التربية والعليم، والخدمات الصحية، والأنشطة
الجماعية. والمالمية السالمية الشاملة التي تستخدم الأدوات الشرعية المتمثلة ني الزكاة، والزناق،
والصدقة، والوقف والتي ط َب ِيق ُه َ ني في المساجد الثالثة صالحة لأن نجعل نموذجا وؤدوة للمساجد الأخرى
في إزدونيسيا وتكون حال لمشكلة لعزيم اقصاد اللمة وإعانة الحكومه على مح و الفخر.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
TRANSLITERASI.....	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	18
1. Identifikasi Masalah.....	18
2. Batasan Masalah.....	19
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Kegunaan Penelitian.....	20
1. Kegunaan Teoritis.....	20
2. Kegunaan Praktis.....	22
F. Penelitian Terdahulu	22
G. Kerangka Teoritis.....	35
1. Teori Inklusi Keuangan.....	35
2. Teori Inklusi Keuangan Syariah.....	44
3. Teori Modernisasi dan Kemiskinan.....	49
4. Teori Pemberdayaan Ekonomi.....	52
5. Masjid; Fungsi, Peran dan Potensi.....	56
H. Metode Penelitian.....	58
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
2. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3. Teknik Pengolahan Data.....	62

4. Teknik Analisis Data.....	65
I. Sistematika Pembahasan.....	67
BAB II. INKLUSI KEUANGAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KONSEP MASJID	
A. Konsep Inklusi Keuangan.....	69
1. Sejarah Inklusi Keuangan (<i>Financial Inclusion</i>).....	69
2. Definisi Inklusi Keuangan.....	82
3. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan.....	87
4. Indikator Inklusi Keuangan.....	92
5. Teori-teori Inklusi Keuangan.....	99
6. Konsep Inklusi Keuangan Syariah.....	102
B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	117
1. Definisi dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	117
2. Indikator dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi.....	118
3. Masalah-masalah Pemberdayaan Ekonomi.....	127
C. Masjid; Peran dan Potensi.....	129
1. Definisi Masjid.....	129
2. Peran Masjid.....	130
3. Fungsi Sosial Masjid Sebagai Wadah Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	134
BAB III. PRAKTIK INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA, AL- FALAH SURABAYA DAN SABILILLAH MALANG	
A. Profil Lokasi Penelitian.....	137
1. Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	137
2. Masjid Al-Falah Surabaya.....	151
3. Masjid Sabilillah Malang.....	168
B. Penerimaan dan Penyaluran Dana Masjid.....	179
1. Penerimaan dan penyaluran dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta	179

2. Penerimaan dan penyaluran dana Masjid Al-Falah Surabaya.....	189
3. Penerimaan dan penyaluran dana Masjid Sabilillah Malang.....	201
C. Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid	212
1. Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid Jogokariyan Yogyakarta.....	212
2. Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid Al-Falah Surabaya.....	220
3. Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Malang.....	225
D. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	237
1. Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Jogokariyan.....	237
2. Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Al-Falah Surabaya..	246
3. Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Sabilillah Malang...	253

BAB IV. ANALISIS PRAKTIK INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA, AL-FALAH SURABAYA DAN SABILILLAH MALANG

A. Analisis Praktik Inklusi Keuangan Syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang.....	262
1. Indikator Akses.....	263
2. Indikator Penggunaan.....	277
3. Indikator Kualitas.....	285
B. Relasi Inklusi Keuangan Syariah Masjid dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat yang Menjadi Fungsi Sosial pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang.....	291

C. Komparasi Inklusi Keuangan Syariah Masjid untuk PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang.....	311
--	-----


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	340
B. Implikasi Teoritik	342
C. Keterbatasan Penelitian	348
D. Rekomendasi Penelitian	349

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat-surat Penelitian
- Biodata peneliti



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 3.1	Struktur Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta	146
Gambar 3.2	Struktur Takmir Masjid Al-Falah Surabaya	159
Gambar 3.3	Struktur Takmir Masjid Sabilillah Malang	173
Gambar 3.4	Alur Inklusi Keuangan Syariah Masjid Jogokariyan Yogyakarta	220
Gambar 3.5	Alur Inklusi Keuangan Syariah Masjid Al-Falah Surabaya	225
Gambar 3.6	Alur Inklusi Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Malang	237
Gambar 4.1	Flowchart inklusi keuangan syariah masjid konsumtif	334
Gambar 4.2	Flowchart inklusi keuangan syariah masjid produktif	336

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Masjid dan Mushalla di Indonesia	11
Tabel 2.1	Keuangan Inklusif Menurut Sarma	93
Tabel 2.2	Keuangan Inklusif Bank Indonesia	96
Tabel 3.1	Penerimaan dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta tahun 2018	184
Tabel 3.2	Penyaluran dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta tahun 2018	188
Tabel 3.3	Penerimaan dana Masjid Al-Falah Surabaya tahun 2018	190
Tabel 3.4	Penyaluran dana Masjid Al-Falah Surabaya tahun 2018	200
Tabel 3.5	Penerimaan dana Masjid Sabilillah Malang tahun 2018	202
Tabel 3.6	Penyaluran dana Masjid Sabilillah Malang tahun 2018	206
Tabel 3.7	Pembiayaan dana Masjid Jogokariyan Yogyakarta tahun 2018	218
Tabel 3.8	Pembiayaan dana Masjid Al-Falah Surabaya tahun 2018	223
Tabel 3.9	Pembiayaan dana Masjid Sabilillah Malang tahun 2018	234
Tabel 4.1	Komparasi persamaan dan perbedaan inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang	312-317

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inklusi keuangan¹ saat ini membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk masjid sebagai salah satu institusi keagamaan. Masjid strategis untuk merealisasikan program inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang sejak tahun 2013 telah dipraktikkan.

Sejumlah masjid di Indonesia dapat dijadikan model inklusi keuangan syariah, misalnya; Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang. Masjid-masjid tersebut tergolong berhasil memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui pendirian koperasi Syariah/BMT, Koperasi Masjid, dan penguatan mental kewirausahaan para pengusaha kecil dan menengah² termasuk pemberdayaan masyarakat. Alasan

¹ Ika Yunia Fauzia, "Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah", *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), 184. Financial inclusion merupakan antitesa daripada *financial exclusion*, suatu sistem keuangan yang hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja, sehingga keuntungan pun hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tersebut. Lihat Bank Indonesia. "*Frequently Asked Question (FAQ) Keuangan Inklusif*", dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/berita/faq/Contents/Default>; diakses tanggal 11 Agustus 2018. Tujuan dan sasaran inklusi keuangan yakni untuk mengatasi kehidupan warga miskin berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, masyarakat pinggiran, orang cacat, buruh yang tidak punya dokumen identitas legal yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Kelompok inilah oleh Bank Dunia disebut kelompok *in the bottom of the pyramid*. Dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) disebutkan inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat martabatnya. Inklusi keuangan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan. Lihat Departemen Pengembangan Akses Keuangan & UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif* (2014), 4. Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Lihat juga Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2018), 9.

²Muslim Azis, et al, "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community, *International Journal of Social Science Research*", Vol. 2, No. 2 (May, 2014), 80-93.

memilih ketiga masjid ini karena memiliki ciri khas dan problematika yang berbeda dalam pengelolaannya termasuk inklusi keuangan masjid-nya.

Masjid Jogokariyan Yogyakarta misalnya, dikelola berbasis kemandirian tanpa campur tangan pemerintah dan perbankan atau lembaga swasta lainnya. Pihak takmir berusaha menjadikan masjid ini masjid mandiri yakni membiayai dirinya sendiri dan membantu masyarakat miskin, kaum dhuafa, kaum migran, dan memberikan bantuan kepada masjid atau mushalla yang membutuhkan. Hal ini dibuktikan hasil observasi awal dimana masjid ini memiliki 11 ruang penginapan yang terletak di lantai tiga masjid ini. Dari penginapan ini masjid dapat menghasilkan laba per tahun Rp30-35 juta karena harga kamar yang disewakan Rp150 ribu untuk regular dan kamar keluarga sebesar Rp250 ribu. Selain itu usaha poliklinik masjid (kesehatan), usaha bisnis souvenir masjid, penyewaan ruang pertemuan, dan ruang islamic centre untuk aktivitas pelayanan masyarakat. Hasil dari penginapan yang didirikan tahun 2012 itu digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik masjid. Anggaran penginapan berasal dari sumbangan sukarela masyarakat dan usaha masjid.

Dari segi pemberdayaan ekonomi umat Masjid Jogokariyan memiliki sejumlah program seperti lumbung masjid³, memperbanyak pelayanan, membuka poliklinik, memberi bantuan beasiswa, memberikan layanan modal bantuan usaha, dan lain-lain.⁴ Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid Jogokariyan juga

³ Lumbung masjid Jogokariyan Yogyakarta merupakan sebuah aksi sosial dengan cara menghimpun zakat beras sekedarnya dari warga lalu disumbangkan pada warga miskin agar tak kelaparan. Kini di Masjid Jogokariyan terdapat ATM beras yang diperuntukan bagi kaum dhuafa dan fakir miskin. H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, *Wawancara*, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

⁴ Ibid.

turut berperan menjadi agen perubahan sosial⁵ masyarakat (jamaah) melalui berbagai aktivitas sosial, misalnya, pemberian modal usaha bagi jamaah dari dana zakat infaq sadaqah (ZIS), bahkan jamaah yang tadinya berposisi sebagai *mustahiq* berbalik menjadi *muzakki*. Hal ini memberikan dampak positif bertambahnya donatur. Program lainnya adalah pembagian beras, pasar murah, dan pengentasan hutang.⁶

Di samping melakukan pemberdayaan ekonomi jamaah, masjid Jogokariyan memiliki baitul ma>l yang dananya berasal dari infaq, sedekah, dan wakaf tunai. Lembaga ini berfungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS. Untuk penyalurannya dilakukan sensus setiap tahun terhadap warga yang berhak mendapatkan. Program pemberdayaan ekonomi umat di masjid ini dilakukan dengan sistem kedermawanan, artinya masyarakat atau jamaah yang memiliki rejeki lebih memberikan bantuan selanjutnya disalurkan kepada jamaah miskin atau tidak mampu. Khusus untuk baitul ma>l ini mampu merubah kehidupan jamaah di sekitar Masjid Jogokariyan dengan meningkatnya konsumsi, pendapatan dan produktivitas masyarakat dari usaha yang dijalankan.

Pendapatan yang meningkat kata Todaro, akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan jika hasil dari produksi juga dapat ditingkatkan sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar

⁵Nor Huda, Saleh Abdul Qodir, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 108.

⁶Enggar Haryo Panggalih, Kesekretariatan Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta. 3 Januari 2019.

masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.⁷

Sementara itu riset pendahuluan yang penulis lakukan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta ditemukan bahwa inklusi keuangan Masjid ini dilakukan dengan sangat sederhana namun dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dituturkan salah satu tamir masjid Enggar Haryo Panggalih.

“Kami tidak membebani jamaah karena pinjaman modal usaha. Prinsip kami adalah, jamaah tetap dekat dengan masjid. Jika ada pinjaman yang sulit dikembalikan atau macet, kami tetap membina dan berusaha agar jamaah tersebut tetap memiliki usaha untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Bahkan kami juga melunasi utang jamaah, jika terlilit hutang pada lembaga peminjam lainnya dan tidak mampu mengembalkannya”.⁸

Pembinaan yang dilakukan takmir masjid sering mendapat perhatian dari pihak perbankan sehingga tercipta kerjasama untuk membantu usaha para jamaah, seperti pembinaan usaha termasuk bantuan ATM beras oleh pihak Indosat yang dikhususkan bagi kaum dhuafa. Program lain adalah pemberian beasiswa dan bedah rumah milik jamaah yang dianggap tidak layak huni.

“Setiap Ramadhan tiba, melalui kita, jamaah yang berdagang atau memiliki usaha selalu dibina pihak Bank Syariah. Jadi sepanjang jalan kampung Jogokariyan ini penuh dengan usaha para jamaah. Saat ini kami juga memiliki ATM beras khusus untuk kaum dhuafa dan pemberian beasiswa bagi para anak-anak dari jamaah yang kurang mampu serta bedah rumah jamaah”.⁹

Kemandirian dan profesionalitasnya menjadikan Masjid Jogokariyan Yogyakarta ini terpilih sebagai masjid percontohan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 2016.

⁷Micheal P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1998), 19.

⁸Enggar Haryo Panggalih, Kesekretariatan Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, *Wawancara*.

⁹Ibid.

Lain halnya masjid Al-Falah Surabaya. Masjid ini merupakan lembaga swadaya masyarakat islami dibawah kendali Yayasan Masjid Al-Falah.

Pemberdayaan ekonomi jamaah di Masjid Al-Falah Surabaya tidak ditangani melalui lembaga atau divisi khusus, terlebih pihak pengelola keuangan. Namun semua dana yang dikeluarkan tidak digunakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi jamaah. Dari hasil observasi awal terdapat sejumlah lembaga milik masjid Al-Falah Surabaya diantaranya Poliklinik Al-Falah, Risma Al-Falah, dan Baz Al-Falah yang merupakan bagian dari strategi dakwah. Begitupun ketersediaan sejumlah kotak amal yang diletakkan di pintu masuk masjid dan banyaknya pelaku usaha mikro yang berjejeran di sepanjang jalan depan masjid.

Secara geografis, masjid ini dekat dengan masyarakat perkampungan Darmokali, Darmorejo Kota Surabaya. Ada tiga cara pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebenarnya menjadi agenda tetap masjid ini, diantaranya model pengembangan lokal, model perencanaan sosial, dan model aksi sosial. Namun agenda ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sifat pemberdayaan pun masih temporer.

Untuk pengembangan lokal masjid Al-Falah sedianya memberikan bantuan modal usaha khususnya bagi dhuafa. Kegiatan ini ditangani bagian BAZ dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat lewat usaha yang dibangun. Dari hasil observasi, agenda ini tak berjalan. Satu-satunya agenda yang dapat dijalankan adalah pembagian zakat fitrah dan zakat maal diakhir Ramadhan. Sifat

temporer lainnya adalah memanfaatkan masyarakat sebagai investasi penyediaan makanan berbuka puasa dan sahur yang nanti dibayarkan oleh yayasan.

Masjid Al-Falah juga memberi pinjaman lewat usaha koperasi Lembaga Kursus al-Qur'an bagi para pegawai dan pengajar disamping menjual perlengkapan kursus, obat-obatan herbal, dan camilan. Dalam menjalankan usahanya koperasi ini juga mendapat suntikan modal usaha dari masjid Al-Falah. Koperasi ini hanya diperuntukan bagi kalangan internal masjid dan sekolah.

Untuk perencanaan sosial masjid Al-Falah memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat melalui Poliklinik Al-Falah Surabaya. Pelayanan itu berupa biaya pemeriksaan dan obat-obatan murah. Poliklinik yang tersedia melibatkan para dokter, perawat, dan apoteker. Selain itu pihak masjid juga memberikan tips sukses hidup lewat kajian yang dilakukan tiap hari Senin dan Kamis selepas sholat dhuhur.

Sedangkan aksi sosial pada masjid ini dilakukan dengan memberikan sumbangan bagi kaum dhuafa berupa bantuan beasiswa, bantuan pengobatan dan bantuan sembako. Untuk kesehatan atau pengobatan selain kesehatan umum tersedia juga poli ibu dan anak, poli gigi, dan akupunktur. Biaya yang ditagih pada pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan ini sebesar Rp15 ribu bagi para pasien baru. Bagi pasien yang sudah terdaftar hanya dikenakan biaya Rp10 ribu. Sedangkan kaum dhuafa dibebaskan dari biaya pemeriksaan terkecuali pasien yang menderita penyakit berat, seperti jantung, syaraf, dan lainnya dikenakan biaya tambahan khusus untuk obat-obatan. Keseluruhan usaha yang dimiliki masjid Al-Falah Surabaya sebagian besar berasal dari infaq jamaah, peserta kursus, infaq

parkir kendaraan, pendidikan, zakat, biro konsultasi, pernikahan, poliklinik, wakaf tunai dari jamaah, dan pendapatan lainnya. Dana masjid ini semuanya tersimpan di bank Syariah sebagai mitra kerja takmir masjid.¹⁰ Selain pemberian bantuan masjid juga menyediakan pelatihan gratis cara membuat kerajinan tangan bagi jamaah perempuan yang ditangani Risma Al-Falah. Kegiatan ini dikhususkan bagi kaum remaja.¹¹

Kondisi kedua masjid yang sudah dipaparkan berbeda dengan masjid Sabilillah Malang. Awalnya Masjid ini merupakan masjid transit karena lokasinya berada tepat di tengah kota Malang di Jl. Ahmad Yani No 15 Kecamatan Blimbing. Letaknya di persimpangan tiga jalan utama membuat masjid ini banyak dikunjungi jamaah yang datang dari kota Malang sendiri maupun dari luar kota. Pilihan lokasi penelitian pada masjid ini karena banyak memiliki program pemberdayaan masyarakat, selain fungsi utama sebagai tempat ibadah. Tanah masjid yang luas berukuran 8.100m² menjadikan masjid ini difungsikan selain sebagai ibadah, juga sebagai wadah pendidikan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Fungsi masjid ini dibawah kendali Yayasan Sabilillah dengan tujuan melaksanakan tabliq atau dakwah, pengajian, pendidikan, kesehatan masyarakat (poliklinik kesehatan), penerbitan, beasiswa, penyantun yatim piatu, janda, orangtua jompo, pertemuan keagamaan, seminar, dan diskusi. Semua aktivitas masjid ini dilakukan oleh tiga lembaga inti yayasan yakni; lembaga ketakmiran masjid, lembaga pendidikan Islam, dan lembaga sosial kemasyarakatan

¹⁰Mohammad Cholis, Pengelola Keuangan Masjid Al-Falah, *Wawancara*, Surabaya. 9 Januari 2019.

¹¹ Mahfudz Arief Effendi. Ketua Yayasan Masjid Al-Falah, *Wawancara*, Surabaya. 9 Januari 2019.

(kesejahteraan jamaah dan pemberdayaan ekonomi jamaah atau masyarakat) sebagaimana dituturkan bapak Akhmad Farkhan, selaku sekretaris takmir masjid Sabilillah.

“Masjid ini memiliki tiga lembaga penting, yaitu takmir, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Khusus untuk lembaga terakhir yang saya sebut, membawahi aktivitas pemberdayaan ekonomi jamaah. Lembaga Pemberdayaan ekonomi ini juga dilakukan melalui koperasi, majelis taklim kaum ibu, dan Lembaga amil zakat sedakah (Lazis), begitupun ada lembaga kesehatan dibawah naungan Sabila medical service (poliklinik kesehatan), bimbingan ibadah haji dan juga biro konsultasi hukum dan keluarga.¹²

Program pemberdayaan ekonomi pada Masjid Sabilillah difokuskan pada peningkatan *soft skill* jamaah atau masyarakat yang menjadi sasaran program. Misalnya untuk koperasi yang mewadahi komunitas tukang becak. Sejak awal terbentuknya komunitas ini hanya beranggotakan beberapa orang. Setelah berkembang jumlahnya menjadi 25 tukang becak. Modal awal yang diberikan takmir digunakan untuk pembelian beberapa becak. Setelah itu para tukang becak ini sudah mandiri dan membelikan lagi becak sesuai dengan jumlah anggota. Karena dirasa komunitas becak ini berkembang pesat maka para tukang becak ini dihimpun dalam Koperasi Masjid (Kopmas) Sabilillah. Selain tukang becak, Kopmas yang didirikan tahun 1999 ini juga mewadahi para pemuda remaja masjid dan baitul mal, pemberdayaan ekonomi jamaah, masyarakat sekitar masjid terutama para pedagang dengan pemberian modal usaha pada masyarakat.¹³

Sudah ribuan orang yang telah mendapatkan bantuan modal usaha dan bantuan pendidikan. Karena banyaknya jamaah dan masyarakat yang dibantu

¹² Akhmad Farkhan, Sekretaris Takmir Masjid Sabilillah, *Wawancara*, Malang. 7 Juli 2019.

⁸ Ibid.

koperasi ini kemudian dikembangkan dengan meminjam sistem pengelolaan bank syariah, yakni sebagai wadah untuk menerima dan melakukan pembiayaan bagi masyarakat dalam bentuk koperasi syariah. Pihak Kopmas melakukan kerjasama dengan bank Muamalat cabang Malang. Harapannya Kopmas Sabilillah dijadikan sebagai sentral kas bagi seluruh lembaga dibawah naungan Yayasan Sabilillah, seperti Lembaga Pendidikan Islam, Lazis, Takmir masjid, KBIH, Auditorium, Sabilillah Medical Service (SMS), dan rumah penitipan anak. Gerakan Kopmas ini oleh yayasan dimaksudkan sebagai gerakan ekonomi umat. Sebagian besar anggotanya remaja masjid (Remas) atau mantan remaja masjid Sabilillah, dimana dapat dilihat dari sisi ekonomi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan financial dikarenakan status mereka saat ini adalah pelajar dan mahasiswa. Sedangkan mantan Remas adalah rata-rata menyandang status pengangguran, anggota ain adalah karyawan Masjid Sabilillah, para guru TK, guru SD, SMP, SMA, dan jamaah atau masyarakat sekitar terutama pedagang-pedagang kaki lima di sekitar kompleks masjid Sabilillah. Anggota-anggota inipun dari sisi financial juga adalah kelompok-kelompok yang tidak punya kekuatan.¹⁴

Sementara program pemberdayaan kaum ibu lewat majelis taklim. Masjid tidak memberikan modal usaha, namun modal itu dikumpulkan sendiri dari kaum ibu lewat infaq dan sadakah. Modal itu kemudian diproduktifkan dalam kelompok majelis taklim dan keuntungannya diputar terus kepada semua anggota majelis taklim. Program pemberdayaan ekonomi yang lain adalah ketersediaan mini market

⁹ Ibid.

(toko) masjid di samping pintu masuk masjid dan juga pusat jajanan rakyat (Pujasera) yang berada di lantai dua masjid.

“Alhamdulillah, takmir masjid hanya membantu modal diawal lewat dana infaq dan sedakah, setelah itu komunitas tukang becak sudah bisa mandiri dan dihimpun dalam koperasi masjid yang hingga kini berjalan lancar. Sedangkan kaum ibu yang tergabung dalam majelis taklim, diberikan soft skill bagaimana memanfaatkan dana dan bagaimana menentukan jenis usaha untuk pemberdayaan kaum ibu. Sudah puluhan majelis taklim yang kami bentuk, bukan hanya di kota Malang, tapi juga diluar kota Malang”.¹⁵

Program pembedayaan ekonomi masyarakat yang dipaparkan diatas, berbeda dengan Lazis yang juga milik masjid Sabilillah. Lembaga ini melaksanakan berbagai aktivitas sosial seperti santunan beasiswa dhuafa setiap bulan, seperti santunan anak yatim, pemberian insentif guru TPQ, santunan bagi para lansia mantan pejuang, pemberian modal bergulir, TPQ gratis untuk anak tidak mampu, dan pembinaan mushalah disekitar kota Malang.

Paparan data tentang aktivitas ketiga masjid yang menjadi lokus penelitian ini seyogyanya telah memberikan informasi awal bagi peneliti bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang sebenarnya telah melaksanakan tujuan dari inklusi keuangan syariah. Dengan demikian masjid dapat menjadi tempat pelaksanaan program inklusi keuangan syariah yang menyasar masyarakat miskin, kurang mampu, masyarakat terpinggirkan, dan tenaga kerja migran.

Program inklusi keuangan pada ketiga masjid tersebut sejalan dengan era Nabi Muhammad Saw ketika berhijrah ke Madinah. Oleh Nabi Muhammad Saw masjid dijadikan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi umat. Sejumlah peraturan

¹⁰ Ibid.

terkait perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan anti monopoli termasuk larangan pemerintah menentukan harga termasuk pusat moneter (pengelolaan keuangan). Masjid jangan dipandang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.¹⁶ Fungsi masjid ini dibenarkan Sidi Gazalba bahwa masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah tapi oleh Nabi Muhammad Saw masjid menjadi tempat mengajar, membicarakan dan menyimpulkan semua pokok kehidupan Islam. Kehidupan Islam terdiri dari aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, sosial, fiskal, dan ekonomi moneter.¹⁷ Berikut jumlah masjid di Indonesia dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program inklusi keuangan syariah.

Tabel 1.1. Jumlah Masjid dan Mushalla di Indonesia

No	Keterangan	Jumlah
1	Masjid Raya	31
2	Masjid Agung	378
3	Masjid Besar	4.107
4	Masjid Jami	195.100
5	Masjid Bersejarah	793
6	Masjid di Tempat Publik	35.463
7	Mushalla di Tempat Publik	61.967
8	Mushalla di Perkantoran	2.627
9	Mushalla Pendidikan	7.561
10	Mushalla Perumahan	181.953
	Total	489.980

Sumber: Website Kementerian Agama, 2018¹⁸.

¹⁶ Bashar Hikmet Malkawi, "Jordan and the World Trading System: A Case Study for Arab Countries" (*Dissertation*, The American University, 2005) dalam Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 47.

¹⁷ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Cet IV (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), 61.

¹⁸Kementerian Agama RI, "Jumlah Masjid dan Mushala di Indonesia", dalam <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-js>: Akses 12 Januari 2019

Dengan menjadikan masjid sebagai wadah inklusi keuangan syariah, maka masyarakat tidak perlu datang ke Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Non bank lainnya. Masjid sudah memiliki nasabahnya (jamaah). Ratusan ribu masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota, desa sampai dusun menjadi agen atau 'bank' bagi jutaan jamaahnya. Pihak pemerintah dan perbankan maupun lembaga keuangan non bank bisa menjadikan masjid sebagai partner kerja dalam merealisasikan inklusi keuangan lewat pinjaman mikro berbasis produktif yang secara langsung dapat membantu mengentaskan kemiskinan sekaligus menjadikan masjid sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana fungsi sosial masjid.

Berbeda dengan Indonesia pengelolaan masjid di Malaysia menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. Penelitian Razak dkk melaporkan bahwa dari 137 masjid di 3 wilayah di negara bagian Perak telah berhasil dikumpulkan dana sebesar RM 11.461.151 atau setara dengan Rp 40 milyar sepanjang tahun 2009-2011. Masjid-masjid tersebut juga memiliki beragam aset yang menghasilkan pendapatan di luar zakat, infaq, dan wakaf, seperti gedung dan kamar yang disewakan, tanah, sawah, perkebunan, saham di berbagai perusahaan, dan lain sebagainya.¹⁹ Untuk mengoptimalkan peran ekonominya masjid perlu menjalin kemitraan dan jaringan dengan lembaga keuangan syariah²⁰ sehingga masjid dapat mampu meningkatkan kesejahteraan jamaahnya dengan pengelolaan lembaga

¹⁹ Razak, et al, "Economic Significance of Mosque Institution in Perak State, Malaysia", Vol. 7, *Bulletin of Islamic Area Studies* (Kyoto, 2015), 98-109.

²⁰Dudung Abdul Rohman, "Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid", dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/271>; diakses 12 Agustus 2019.

ekonomi masjid yang berpihak pada masyarakat miskin, marginal, tanpa modal, berpenghasilan rendah²¹ sebagaimana tujuan dan sasaran inklusi keuangan.

Sekilas dari paparan inklusi keuangan syariah ketiga masjid yang menjadi objek penelitian ini sebenarnya tak berbeda jauh dengan model *Grameen Bank* Muhammad Yunus di Bangladesh dengan cara menjalankan keuangan sistem mikro kepada kaum perempuan miskin di pedesaan. Bagi Yunus perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki. Perempuan miskin memandang jauh ke depan dan bekerja keras untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin bagi Yunus berarti menyelamatkan generasi. *Grameen Bank* memiliki metode berbeda dengan *micro finance* lainnya yang selama ini dilakukan di Indonesia. Yunus memberikan pinjaman tanpa agunan kepada kaum perempuan yang tinggal di desa. Dirinya juga berpendapat bahwa orang miskin tidak butuh pelatihan keterampilan tapi mereka butuh dana mendesak dan fleksibel.²²

²¹ Nugraha Firman, "Aktualisasi Dakwah Bil'amal Berbasis Masjid", *Tatar Pasundan*, Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung, Vol. 5 No. 13 (Mei-Agustus 2011), 56-62.

²² Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Banker to the Poor, Micro – Lending and the Battle Against World Poverty*. Published in the United States by PublicAffairs™. JC Lattès 1997., yang diterjemahkan menjadi "*Bank Kaum Miskin*", oleh Irfan Nasution (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2007)., vi-vii., Muhammad Yunus, Lahir pada 1940 di kota Pelabuhan Chittagong, Profesor Yunus belajar di Universitas Dhaka di Bangladesh, kemudian menerima beasiswa Fulbright untuk belajar ekonomi di Vanderbilt University dan mulai mendalami akar-akar kemiskinan masyarakat di desa Jobra. Ia menerima Ph.d dibidang ekonomi pada tahun 1969 dan tahun berikutnya menjadi Asisten Professor ekonomi di Middle Tennessee State University. Kembali ke Bangladesh, Yunus memimpin departemen ekonomi di Universitas Chittagong. Dari tahun 1993-1995, Yunus adalah anggota kelompok Penasehat Internasional untuk Konferensi Dunia Keempat tentang perempuan, sebuah pos yang ditunjuk oleh Sekjen PBB. Dia telah bertugas di Komisi Global Kesehatan Perempuan, Dewan Penasehat untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Kelompok Pakar PBB untuk Perempuan dan Keuangan. Sebagai anak ketiga dari empat belas bersaudara, Ima diantara meninggal ketika bayi. Mengalami pemisahan Pakistan dari India semasa kecilnya dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan ketika dewasa. Mirintis program kredit mikro dan mendirikan Grammen Bank pada tahun 1983. Saat ini lebih dari 250 lembaga di 100

Inilah perbedaan pengentasan kemiskinan ala Muhammad Yunus yang menjadikan perempuan sebagai faktor sasaran, sementara penulis mencoba menawarkan konsep dengan menjadikan masjid sebagai model inklusi keuangan. Artinya praktek inklusi keuangan benar-benar bersandar pada ajaran Islam dimana masjid sebagai sentranya atau dalam istilah penulis sebut sebagai “Bank Masjid”.

Menyadari pentingnya inklusi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan maka inklusif keuangan perlu menjadi strategi prioritas pembangunan di Indonesia. Pemerintah RI telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup enam pilar keuangan inklusif, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemerataan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.²³ Pentingnya inklusi keuangan ini oleh pemerintah Indonesia akhirnya dirumuskan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).²⁴

negara menjalankan program Grammen. Dengan intervensi belasan dolar Amerika, Yunus mampu menyaingi intervensi lembaga donor internasional dalam jumlah miliaran dolar Amerika. Dirnya juga membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin (khususnya kaum perempuan) seperti yang terlihat dari praktik perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional. Yunus juga menyebutkan bahwa pelatihan atau capacity building adalah kepalsuan, karena konsep ini menciptakan lapangan kerja yang 75 persen dana dari pinjaman kembali ke negara asal. Karena itu masalah kemiskinan bagi Yunus, tak kunjung selesai. Atas jasa Yunus dengan Grammen Bank-nya, PBB mencanangkan tahun 2005 lalu sebagai tahun Internasional kredit mikro. Bersama Grammen Bank, Yunus dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006.

²³ Kementerian Keuangan, “Keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Better than Cash Alliance (BTCA)”. dalam <http://www.kemenkeu.go.id>; diakses 12 Oktober 2019

²⁴Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perpres ini dimaksud untuk memperkuat komitmen para pihak dalam mewujudkan perluasan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat *unbanked* (yang belum tersentuh layanan bank). Target utama yang ingin dicapai melalui Perpres dimaksud adalah kenaikan tingkat inklusi keuangan menjadi 75 persen pada tahun 2019.

Program inklusi keuangan syariah merupakan tanggungjawab negara terhadap penanggulangan kemiskinan agar kehidupan warganya menjadi sejahtera. Hal ini ditegaskan Chaudhry, kesejahteraan sebuah negara terletak pada kewajiban negara atau pemerintah terhadap fakir miskin berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, keadilan sosial, hak-hak sosial, perlindungan kepada kaum lemah, pendidikan dan kesehatan warga, serta spiritualitas masyarakat.²⁵ Hal ini juga ditegaskan Zakariyah dan Arifin bahwa negara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan dan menjaga keadilan sosial melalui distribusi instrumen syariah. Negara harus menetapkan standar hidup yang bisa dijadikan acuan untuk menciptakan keadilan sosial. Apalagi jika diperhadapkan dengan krisis ekonomi, maka pemerintah memainkan peranan penting dan dinamis dalam melakukan implementasi distribusi melalui kebijakan-kebijakan untuk menghadapi tantangan era modern ini.²⁶

Berkaitan dengan program inklusi keuangan syariah, penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 melalui survei di 34 provinsi dan 64 kota/kabupaten dengan responden 9680 warga, mengungkap rendahnya indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 11,06 persen. Di tahun 2019, sedikit meningkat menjadi 11.90 persen. Data ini membuktikan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, untuk itu perlu ada pendekatan khusus agar masyarakat mengetahui produk

²⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Pinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 306.

²⁶ Novie Andriani Zakariya, Sirajul Arifin. "Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8, No 1, (2020), 162.

dan layanan keuangan syariah.²⁷ Salah satu pendekatan dengan menjadikan masjid sebagai wadah layanan keuangan syariah.

Hasil survei OJK tersebut mengandung pesan bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, yakni program dan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.²⁸ Akibatnya angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 10,12 persen atau sekitar 26,58 juta orang. Angka ini turun pada 2019 sebesar 9,22 persen atau menurun 0,44 persen poin pada 2018. Sementara penduduk miskin tahun 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,88 juta orang pada 2018.²⁹ Kendati mengalami penurunan tapi masih bertolak belakang dengan agenda Nawacita yang merupakan janji pemerintah yang telah sejalan dengan agenda dunia, yaitu SDGs tujuan pertama tentang kemiskinan, tujuannya adalah ingin mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun berada.³⁰ Salah satu cara menanggulangi kemiskinan yang saat ini digalakkan adalah dengan melibatkan lembaga jasa keuangan bank maupun non bank untuk menjalankan

²⁷ Irfan Nurfalih, Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah", *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), 55 – 76.

²⁸ Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia", *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 No. 2 (Oktober 2015), 221-224.

²⁹ Badan Pusat Statistik (2017).

³⁰ Nanik Supriyani Shery Mardiyah, *Indicators of Sustainable Development* (Badan Pusat Statistik, 2017), 13-14.

program inklusi keuangan.³¹ Ini juga ditegaskan Schumpeter bahwa lembaga keuangan mempunyai peran untuk mendorong transformasi sosial masyarakat menjadi lebih sejahtera.³²

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah rendahnya tingkat kemiskinan, untuk itu angka kemiskinan harus dapat diminimalisir. Tingkat kemiskinan Indonesia berhasil dipangkas dari 10,12 persen pada 2017 atau berjumlah 26,58 juta orang dan turun menjadi 6,56 persen pada 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada tahun 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 12,60 persen pada 2019. Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan pada 13,4 persen. Angka ini turun di tahun 2019 menjadi 12,60 persen atau 14,93 juta orang. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan semakin banyak produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.³³

³¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 2. Lihat Ika Yunia Fauzia, “Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah”, *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), 182. Lihat Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Boklet Keuangan Inklusif* (Bank Indonesia: 2014), 5. Lihat juga Syah Amelia Manggala Putri dan Eka Jati Rahayu Firmansyah, “Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Des 2017), 107. Lihat lagi Rotua Nuraini Tampubolon dkk, “Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)”. *Perkumpulan Prakarsa – Koalisi Responsi Bank Indonesia* (2017), 13. Lihat Setyani Irmawati dkk, “Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan”, *Jejak, Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, No. 2 (2013), 103-213. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596.

³² Joseph Alois Schumpeter dalam Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif, Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 1.

³³ Badan Pusat Statistik, “*Bahan Tayang dan Infografis BPS*” dirilis pada 2020-01-15 dan diakses 10 Maret 2020., Lihat juga Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia.*, 18-19.

Pada riset ini peneliti mencoba menawarkan solusi kongkrit agar program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat harkat dan derajat masyarakat marginal, miskin, pekerja migran, dan tak bermodal dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan tepat tujuan dengan menjadikan masjid sebagai model implementasi program inklusi keuangan.

Untuk itu pentingnya program inklusi keuangan syariah dapat dilakukan di masjid sehingga dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan sentra pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga strategis melaksanakan fungsi sosialnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang dapat penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dapat dijadikan acuan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Masjid belum dimanfaatkan sebagai wadah pengentasan kemiskinan secara maksimal sehingga fungsi masjid masih sebatas sebagai tempat ibadah.
- b. Masjid mestinya menjadi wadah inklusi keuangan syariah, karena didukung banyaknya jamaah yang tersebar dari kota hingga pedesaan/dusun.
- c. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia

- d. Masjid belum melakukan inklusi keuangan syariah masjid secara baik dan menyeluruh kepada masyarakat sasaran, akibatnya ada indikasi masyarakat belum tersentuh untuk diberdayakan.
- e. Anggaran masjid melalui dana infaq, sedakah, zakat dan wakaf masih terfokus pada kegiatan internal masjid dan belum melaksanakan fungsi inklusi keuangan syariah masjid secara baik.
- f. Sifat eksklusifitas masjid membuat masyarakat canggung untuk memanfaatkan inklusi keuangan syariah masjid.

2. Batasan Masalah

Untuk memelihara konsistensi, focus, dan terarah pada penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada “Inklusi Keuangan Syariah Masjid Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dimana peran masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai sentra ekonomi umat, harusnya masjid dapat dimanfaatkan sebagai wadah implementasi program inklusi keuangan syariah. Artinya masjid dapat diposisikan juga sebagai “Bank” yang dapat melayani jamaah (nasabah) dan memberdayakan kaum lemah sebagaimana fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat.

C. Rumusan Masalah

Disertasi ini menguji problem besar tentang inklusi keuangan syariah masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat. Problem besar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inklusi keuangan syariah dipraktikan di Masjid ?

2. Bagaimana relasi inklusi keuangan syariah masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi fungsi sosial masjid?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan praktik inklusi keuangan syariah di masjid
2. Memperoleh pemahaman tentang relasi inklusi keuangan syariah masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi fungsi sosial masjid.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademik penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi dalam rangka pengembangan keilmuan terkait dengan permasalahan inklusi keuangan syariah apalagi literatur tentang inklusi keuangan syariah masih terbilang minim.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komparatif tentang inklusi keuangan syariah masjid dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian bangsa dan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat menambah perbendaharaan hasil kajian empirik dan memberikan kerangka teori untuk menjelaskan inklusi keuangan syariah masjid dengan relasi pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks pengayaan studi di bidang Ekonomi Syariah. Lebih lanjut penelitian ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan informasi seputar inklusi keuangan

syariah di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan relatif masih tinggi. Untuk itu inklusi keuangan syariah masjid merupakan solusi pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan umat sebagaimana fungsi sosial masjid. Masjid bukan hanya sebagai ibadah rutin, sekedar mengelola ZIS, tapi sekaligus menjadikan masjid seperti pusat moneter “bank” bagi masyarakat miskin atau kelompok sasaran inklusi. Dengan model ini akan terlihat manfaat inklusi keuangan syariah sesuai tujuan dan sarannya.

Penelitian ini juga akan menunjukkan manfaat penggunaan multidisiplin ilmu terutama Ekonomi Islam dalam memecahkan permasalahan keummatan dan keagamaan.

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang baru membuka ruang yang luas untuk pengembangan keilmuan dan mampu menyentuh pada studi inklusi keuangan syariah sehingga ekonomi Islam tidak sekedar kajian tentang doktrin saja. Disiplin ilmu yang akan dilibatkan antara lain sejarah, sosiologi ekonomi, dan ekonomi Islam.

Studi kualitatif ekonomi Islam didominasi kajian pendekatan sejarah, sosiologi ekonomi dan ekonomi Islam, Penelitian ini berusaha menawarkan inklusi keuangan syariah masjid yang tepat sasaran dan dapat memberdayakan umat terutama kaum miskin dan marginal sekaligus memperkaya kajian dengan pendekatan ilmu-ilmu ekonomi Islam terutama dalam kaitanya dengan masjid sebagai sentra pemberdayaan ekonom umat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya merealisasikan program inklusi keuangan syariah yang tepat sasaran dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada takmir masjid, bahwa masjid bukan saja berfungsi sebagai ritual ibadah ansih, tetapi juga difungsikan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Bagi pemerintah khususnya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan program inklusi keuangan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang inklusi keuangan dengan menggunakan instrumen syariah yang ada pada masjid belum banyak dilakukan baik secara konsep maupun empiris. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan inklusi keuangan diantaranya :

1. Penelitian Ahmed, Alwee, dan Salleh tentang *“Inclusive Islamic financial planning: A conceptual framework”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual perencanaan keuangan Islam inklusif (IFP) dengan menggabungkan lembaga zakat dan wakaf tradisional Islam dengan konsep kontemporer perencanaan keuangan, keuangan inklusif dan literasi keuangan yang melayani jangka pendek dan jangka panjang tujuan keuangan orang miskin. Pendekatan penelitian ini dianalisis dan dikembangkan dengan mengintegrasikan

gagasan modern tentang inklusi keuangan, keuangan perencanaan dan literasi keuangan dengan konsep zakat dan waqaf. Dengan menggunakan gagasan hierarki kebutuhan dan model perencanaan keuangan, inklusif kerangka kerja yang dapat digunakan oleh orang miskin diuraikan juga peran komplementer dari rumah tangga yang tidak miskin yang menyediakan dana untuk zakat dan wakaf juga diidentifikasi. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan IFP inklusif akan membutuhkan instrumen keislaman dan produk keuangan, pengembangan kelembagaan dan keberadaan perencana sosial yang bisa mengintegrasikan zakat, wakaf, dan perencanaan keuangan untuk melayani kebutuhan keuangan orang miskin. Sementara implikasi sosialnya adalah penerapan IFP inklusif dapat mengurangi kemiskinan perlu dilakukan dengan mengintegrasikan keterampilan perencanaan keuangan dan pengetahuan dengan lembaga zakat dan wakaf tradisional yang dapat memberikan saran dan layanan keuangan holistik kepada rumah tangga miskin.³⁴

2. Hassan meneliti, “*Financial Inclusion of the Poor: From Microcredit to Islamic Microfinancial Services*”. Tujuan penelitian ini untuk memulai wacana langsung menuju agenda fokus keuangan mikro Islam terkhususnya bagi ekonomi komunitas minoritas miskin dan untuk memungkinkan rumah tangga miskin dalam inklusi keuangan di India. Studi ini juga mengeksplorasi sistem keuangan mikro syariah yang

³⁴ Habib Ahmed Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, “Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9 Iss 2 (2016), 170-189.

berhubungan inklusi keuangan kaum miskin. Temuan dari penelitian ini ada beberapa peluang yang mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Muslim miskin melalui beberapa pendekatan inovatif dengan menekankan pada perancangan dan pengiriman produk keuangan mikro Islam yang cocok untuk orang miskin. Layanan ini akan membantu orang miskin dan mengubah tabungan mereka menjadi jumlah yang cukup besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi, sosial dan pembangunan aset serta kebutuhan yang berkaitan dengan usaha kecil dan konsumsi.³⁵

3. Iqbal dan Mirakhor, "*Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective*". Hasil penelitian menyatakan bahwa mode konvensional meningkatkan keuangan inklusi dapat direplikasi melalui instrumen keuangan syariah yang memungkinkan pembagian risiko dan diversifikasi risiko. Namun, bahkan setelah ketersediaan keuangan mikro dan pembiayaan UKM, pengecualian keuangan mungkin tidak sepenuhnya mengatasi. Oleh karena itu, orang perlu memanfaatkan, instrumen Islam redistribusi di mana pungutan diamanatkan dan merekomendasikan jalan pengeluaran dapat memainkan peran mereka. Mereka membantu mengurangi pendapatan - konsumsi orang miskin korelasi. Makalah ini menyimpulkan bahwa keuangan Islam menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui prinsip

³⁵ Abul Hassan, "Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services", *Humanomics*, Vol. 31 Iss 3 (2015), 354-371.

pembagian risiko dan melalui saluran redistributif Islam yang sangat kurang dimanfaatkan di negara-negara Muslim. Instrumen redistributif dapat dikembangkan sebagai lembaga yang tepat untuk mengoptimalkan fungsi tersebut instrumen. Aplikasi rekayasa keuangan dapat perangkat cara inovatif untuk mengembangkan hibrida instrumen pembagian risiko dan redistributif untuk ditingkatkan akses ke keuangan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.³⁶

4. Penelitian Mohieldin, et.al, tentang “*The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries*”. Hasil penelitian mengungkapkan kesenjangan yang saat ini ada di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di setiap sisi, yaitu, keuangan mikro yang sesuai syariah dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah dan keadaan instrumen redistributif tradisional. Makalah ini menyimpulkan bahwa Islam menawarkan seperangkat instrumen yang kaya dan pendekatan yang tidak konvensional, yang, jika diterapkan dengan semangat sejati, dapat menyebabkan berkurangnya kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara-negara Muslim yang dilanda kemiskinan besar. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim yang serius meningkatkan akses ke keuangan atau "inklusi keuangan" harus mengeksplorasi potensi instrumen Islam untuk mencapai tujuan ini dan fokus pada

³⁶ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, “Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*”, Vol. 2 No. 1 (2012), 35-64.

peningkatan peraturan dan infrastruktur keuangan untuk mempromosikan lingkungan yang memungkinkan.³⁷

5. Kima, Yu, dan Hassan, “*Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries*”. Penelitian ini membahas hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggunakan data panel untuk 55 negara OKI dan memperkirakan tidak hanya dinamika estimasi panel, tetapi juga panel VAR, IRF, dan panel uji kausalitas Granger. Berdasarkan pada hasil estimasi panel dinamis, kami menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki positif berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hasil IFR berasal dari analisis panel VAR menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan Inklusi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik satu sama lain berdasarkan panel uji kausalitas Granger. Karena itu, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan finansial itu Inklusi memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI.³⁸
6. Jouti, “*Islamic finance: financial inclusion or migration?*”. Penelitian ini bertujuan menilai dampak dari memperkenalkan keuangan Islam pada inklusi keuangan. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur untuk

³⁷ Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu, “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries”, *Policy Research Working Paper 5920*, The World Bank Islamic Economics and Finance Working Group (December 2011), 1-59.

³⁸Dai-Won Kima, Jung-Suk Yu, M. Kabir Hassan., “Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries”, *Research in International Business and Finance*, Vol. 43 (2018), 1-14.

memahami tautan antara keuangan Islam dan inklusi keuangan. Temuan penelitian ini adalah inklusi keuangan akan dapat dipengaruhi jika ada pengetahuan dari sosialisasi dampak keuangan Islam. Memang, itu bisa menyebabkan migrasi finansial ke bank syariah yang dapat mengambil banyak bentuk dan tergantung pada banyak faktor yang membutuhkan analisis mendalam. Penelitian ini juga membantu otoritas keuangan dan keuangan lembaga untuk mengukur dampak dari memperkenalkan keuangan Islam pada bisnis mereka dan stabilitas sistem keseluruhan. Implikasinya keuangan Islam tidak hanya dapat meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga menciptakan migrasi finansial. Sementara implikasi sosialnya, keuangan Islam dapat berkontribusi dalam upaya memasukkan orang-orang yang “dikecualikan” dengan masalah agama serta orang-orang tanpa akses ke layanan keuangan.³⁹

7. Azis, et.al “*A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community*” penelitian ini bertujuan merumuskan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid untuk masyarakat miskin perkotaan. Penelitian ini diteliti secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif. Model pemberdayaan yang dihasilkan adalah pertama-tama masukan pemberdayaan ekonomi yang meliputi

³⁹ Ahmed Tahiri Jouti, “Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?” *ISRA : International Journal of Islamic Finance*, (2018), 1-12.

lembaga keuangan berbasis masjid, manajemen masjid, target pemberdayaan, dan kerja sama. Kedua, proses pemberdayaan ekonomi dimulai dari membangun spiritualitas, membangun kewaspadaan kewirausahaan, peningkatan kapasitas hingga membangun kekuatan masing-masing. Ketiga, output pemberdayaan ekonomi termasuk pembangunan manusia, pembangunan bisnis, pembangunan lingkungan, dan pembangunan kelembagaan. Keempat, kegunaan kongregasi ekonomi berfungsi sebagai hasil. Kegunaan kongregasi ekonomi ditunjukkan oleh pembentukan wirausaha yang jujur dan dapat dipercaya berdasarkan penerapan agama yang kuat, realisasi kemandirian / kesejahteraan kongregasi, keberlangsungan bisnis karena banyak jaringan dengan jemaat lain, dan ketersediaan modal serta kemudahan akses untuk pengembangan bisnis.⁴⁰

8. Lederle “*Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mempromosikan inklusi keuangan serta konsekuensinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap 41 pengguna organisasi yang berperan penting dalam memainkan strategi inklusi keuangan pemerintah. Semua agensi terlibat dalam promosi inklusi keuangan, baik melalui penyediaan jasa keuangan, saran, atau pendidikan. Responden diambil dari tujuh dari 19

⁴⁰ Muslim, et al. “A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community”, *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2 (May 2014), 80-93.

lembaga. Penelitian ini juga bertujuan untuk menangkap manfaat jangka panjang dari penggunaan inisiatif inklusi keuangan. Tindak lanjut wawancara juga dilakukan terhadap 24 sub-sampel 24 sekitar satu tahun. Hasilnya menunjukkan pentingnya inklusi keuangan dalam proses inklusi sosial, tetapi juga keterbatasan sejauh mana inklusi keuangan dapat secara radikal mengubah kehidupan keadaan individu. Penelitian ini merekomendasikan agar perlunya pembuat kebijakan dapat mengatasi hambatan yang terjadi dari program inklusi keuangan, seperti rendah pendapatan.⁴¹

9. Hao “*Access to Finance and Poverty Reduction an Application to Rural Vietnam*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana caranya meningkatkan akses ke lembaga jasa keuangan secara berkelanjutan, dengan fokus pada wilayah pedesaan di Vietnam. Proposisi penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan yang diatur pemerintah belum memungkinkan lembaga keuangan untuk mencapai kemandirian keuangan. Hal ini juga telah mengurangi jangkauan kapasitas masyarakat pedesaan terhadap lembaga jasa keuangan. Penelitian juga menemukan orang kaya lebih cenderung mendapatkan akses ke sektor keuangan dibanding orang miskin. Padahal akses keuangan memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan; tetapi hasil temuan penelitian

⁴¹ Nicole Lederle, “Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People”, (Dissertations - HeriotWatt University School of the Built Environment, May 2009), ii.

dampaknya sangat kecil bagi orang miskin, hal ini menunjukkan ketidakefektifan biaya.⁴²

10. Hossain, “*Financial Crisis, Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries, Dissertations*”. Dengan menggunakan data dari Bank Dunia, penulis menggunakan metodologi analisis panel dinamis yang mirip dengan Beck et.al, untuk mempelajari dampak inklusi keuangan pada pembangunan ekonomi dan menggunakan analisis cross-sectional sederhana yang mirip dengan Beck et.al, untuk mempelajari efek pada pengentasan kemiskinan. Penulis menemukan bahwa negara-negara dengan keuangan Islam cenderung mengungguli seluruh dunia. Penulis percaya bahwa kemampuan lembaga keuangan yang menawarkan layanan yang sesuai syariat pada sistem keuangan memainkan peran utama dalam peningkatan pembangunan dan mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut (OKI). Hasil penelitian mendukung pandangan penulis bahwa inklusi keuangan menyebabkan pembangunan.⁴³

11. Kunt, Beck dan Honohan meneliti tentang, “*Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*”. Penelitian ini dibukukan dalam laporan penelitian Bank Dunia menyoroti kompleksitas tantangan kebijakan peningkatan akses layanan. Penelitian menggunakan skema

⁴² Quach Manh Hao, “Access to Finance and Poverty Reduction an Application to Rural Vietnam”. *A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy in Accounting and Finance* (Department of Accounting and Finance Birmingham Business School, the University of Birmingham, 2005), v.

⁴³ Shadiya T. Hossain, “Financial Crisis, Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries (Dissertations - University of New Orleans, Desember 2016), 1-106.

jaminan kredit sebagai contoh intervensi pemerintah langsung kepada akses layanan UKM. Program-program ini bisa lebih mahal anggarannya dari yang diantisipasi, dan kinerja mereka dapat ditingkatkan dengan desain skema yang hati-hati. Dengan tidak adanya evaluasi ekonomi menyeluruh sebagian besar skema dan efek bersihnya dalam hal biaya-manfaat tetap tidak jelas. Pendekatan komprehensif untuk reformasi sektor keuangan yang bertujuan akses yang lebih baik harus mempertimbangkan realitas politik ini. Mengingat bahwa tantangan inklusi keuangan dan manfaat dari akses yang lebih luas jauh melampaui layanan keuangan bagi masyarakat miskin.⁴⁴

12. Kunt dan Klapper, “*Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Data base*”. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk *Policy Research Working* oleh World Bank, merangkum kumpulan indikator dengan menggunakan 148 negara sebagai sampel yang melakukan penyimpanan, meminjam, melakukan pembayaran, dan mengelola risiko pada lembaga jasa keuangan. Penulis menggunakan data untuk mengukur inklusi keuangan di seluruh dunia dan menyelidiki pentingnya variasi tingkat negara dan individu tentang bagaimana orang dewasa menggunakan sistem keuangan formal dan informal untuk mengelola keuangan dan rencana hari ke hari mereka untuk masa depan. Sedangkan data menunjukkan bahwa 50 persen orang dewasa di seluruh dunia

⁴⁴Asli Demirguc-Kunt, T. Beck, P. Honohan, “Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, *A World Bank Policy Research Report*, Tilburg University Washington D.C: (2008), 1-246.

memiliki akun di lembaga keuangan formal, penetrasi akun bervariasi lintas negara dengan pembangunan ekonomi dan lintas kelompok pendapatan di dalam negara. Namun, separuh orang dewasa di seluruh dunia tetap tidak memiliki rekening bank. Hal ini disebabkan hambatan penggunaan akun seperti biaya, jarak dan persyaratan dokumentasi. Ini juga dapat menjelaskan potensi kegagalan pasar lembaga jasa keuangan dan non keuangan untuk memberikan panduan kepada para pembuat kebijakan dalam membentuk kebijakan keuangan inklusif.⁴⁵

13. Sanjaya dan Nursechafia “Analisis tingkat keuangan inklusif dan pertumbuhan inklusif di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan bahwa keuangan inklusif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.⁴⁶

14. Fauzia, “Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah”, mengatakan bahwa Financial inclusion diharapkan bisa melahirkan program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat melalui *empowerment society*. Seperti yang telah dilakukan oleh Grameen Bank dengan mengusung konsep

⁴⁵Asli Demircuc-Kunt, L. Klapper, “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database”, *Policy Research Working Paper* (October 2012), 1-48.

⁴⁶I Made Sanjaya dan Nursechafia, “Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3 (Januari 2016), 282-306.

pemberdayaan perempuan, GTZ (Jerman) dan IFC. Financial inclusion sejatinya merupakan inti dari ekonomi Islam, dengan memperkuat *qard hasan* untuk membangun daerah tertinggal dan memberdayakan masyarakat. Dana bisa diambilkan dari ZISWAF, khususnya wakaf yang mempunyai potensi sangat besar untuk membangun negeri. Ada beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan financial inclusion oleh lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah SDM, infrastruktur dan pendanaan. Lebih dari itu permasalahan lainnya adalah belum adanya koordinasi yang baik di antara para Ulama di pedesaan dan para Ekonom Syariah untuk menyatukan persepsi terkait program lembaga keuangan syariah secara umum dan financial inclusion secara khusus.⁴⁷

15. Sujlana dan Kiran, "A Study on Status of Financial Inclusion in India"

Sektor keuangan adalah tulang punggung bagi negara berkembang mana pun. Jadi fokusnya harus pada pertumbuhan dan stabilitas posisi keuangan semua warga negara untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Akibatnya inklusi keuangan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam istilah sederhana, inklusi keuangan berupaya mengatasi tantangan buruknya akses layanan keuangan kepada massa pedesaan di India. Asal usul inklusi keuangan dapat ditelusuri kembali ke tahun ketika inisiatif PBB dilakukan yang menentukan penyediaan kredit, asuransi, tabungan

⁴⁷ Ika Yunia Fauzi, "Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah", 182-197.

dan layanan perbankan lainnya untuk semua "bankhold hoseable." Pemerintah India telah sangat aktif dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan untuk berbagai upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah. Melalui makalah ini upaya telah dilakukan untuk memberikan ikhtisar tentang status inklusi keuangan di India dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa inklusi keuangan sedang dalam tahap progresif di India dalam hal penetrasi cabang. Tetapi upaya-upaya tertentu menuju pertumbuhan inklusif masih merupakan tahap awal dan perlu diberikan bentuk konkret dengan upaya kolaboratif Pemerintah India bersama dengan warga negara.⁴⁸

16. Putri dan Firmansyah, "Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan" dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode grounded theory. Sinergi Laku Pandai dengan Masjid dilakukan dengan pelibatan jamaah Masjid menjadi agen Laku Pandai yang melayani masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan syariah. Produk Laku Pandai bisa digunakan untuk kepentingan ibadah (Qurban, Umroh, Haji dll), pembelian pulsa dan pembiayaan mikro syariah. Dengan adanya sinergi, maka masyarakat mendapatkan akses terhadap keuangan syariah sehingga akan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pendidikan tentang keuangan syariah pun akan didapatkan melalui kajian, ceramah

⁴⁸ Paramjit Sujlana, Chhavi Kiran, "A Study on Status of Financial Inclusion in India", *International Journal of Management Studies*. Vol. V, Issue -2 (3), (April 2018).

dan sosialisasi dari berbagai pihak dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat dengan berbasis Masjid sehingga akan meningkatkan indeks literasi keuangan syariah.⁴⁹

Dari hasil penelitian, penulis belum menemukan satupun penelitian tentang Inklusi Keuangan Syariah Masjid yang memanfaatkan instrumen syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf guna diperuntukan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Disinilah letak substansi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teoritik

1. Teori Inklusi Keuangan

Financial inclusion (inklusi keuangan) pertama kali dipraktikan di India oleh Vikram Akula⁵⁰ sekitar tahun 1997 melalui financial inklusi limited atau yang dikenal dengan nama Swaya Krishi Sangam (SKS Society) sebuah lembaga LSM non-profit atau juga disebut SKS microfinance Limited.

⁴⁹ Syah Amelia Manggala Putri, Eka Jati Rahayu Firmansyah, "Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3, No. 2 (Juli-Des 2017), 106-120.

⁵⁰ Vikram Akula, "Micro-Meltdown: The Inside Story of the Rise, Fall, and Resurgence of the World's Most Valuable Micro-Lender", (Dallas: BeBella Books, Inc, AK Publishing LLC, 2018), 1-295. Vikram Akula adalah anak kelas menengah dari New York Bagian Utara yang memutuskan akan membantu menghilangkan kemiskinan di India. Dia berhasil melampaui mimpinya yang paling liar. Vikram Akula mendirikan SKS dengan misi yang jelas: meningkatkan kehidupan orang miskin di India dengan memberikan pinjaman kecil. Pinjaman kecil ini digunakan untuk memulai menghasilkan pendapatan. Tetapi bagi Vikram lembaga keuangan mikro selalu ditetapkan sebagai bukan-laba, jadi kemampuan mereka untuk membantu dibatasi oleh hibah dan sumbangan yang mereka terima. Vikran bukan orang pertama yang membawa lembaga keuangan mikro ke India, tetapi gagasan ini dilakukan pada skala yang sebelumnya tidak pernah terdengar, untuk jutaan daripada ribuan. Dia akan melakukan ini dengan membuat keuangan mikro SKS sebagai lembaga nirlaba mampu mengumpulkan dana dan tumbuh secepatnya. SKS menyalurkan pinjaman miliaran dolar dan menjadi salah satu lembaga keuangan mikro paling sukses di dunia. Bagi Vikram Akula, wanita yang ditakdirkan menjadi miskin membuat dirinya melihat betapa tidak adilnya program keuangan mikro di India. Vikram kemudian bersama SKS-nya membantu ratusan orang miskin India. Tetapi programnya hanya memiliki \$ 250.000 untuk dibelanjakan di tiga puluh desa - itu saja DDS telah diberikan untuk proyek tersebut dan begitu uang itu dicairkan, tidak akan ada uang lagi yang tersisa untuk orang Indian miskin yang sangat menginginkan kesempatan juga.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang keuangan non-perbankan (NBFC). Perusahaan ini kemudian mendapat lisensi dari Reserve Bank of India (RBI). Misi utama perusahaan BFIL adalah menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin yang tersebar di 17 negara bagian India.

Dinamika India membuat SKS keuangan mikro mengganti namanya menjadi Bharat keuangan inklusi Ltd (BFIL) sejak tahun 2016. Dalam operasinya, SKS keuangan mikro ini menawarkan jaminan hidup dan berbagai pinjaman keuangan seperti; Pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang, pinjaman untuk pembelian produk seperti masak-kompur, lampu surya, air purifiers, ponsel, sepeda dan mesin jahit, dan pinjaman yang diamankan pada perhiasan emas. SKS keuangan mikro ini juga menyoar kaum perempuan di desa dengan menyediakan bantuan keuangan mandiri perempuan untuk mendukung bisnis mereka dengan perusahaan, seperti membesarkan ternak, menjalankan toko ritel lokal dan berbagai macam perdagangan dan jasa lainnya. Selain itu, pinjaman keuangan juga ditawarkan kepada pria, untuk biaya perkawinan dan membeli bibit.⁵¹

Untuk mengetahui desa yang layak mendapat pinjaman lembaga keuangan mikro ini, perusahaan SKS melakukan survei desa untuk mengidentifikasi kondisi lokal desa seperti tingkat kemiskinan, populasi, stabilitas politik, aksesibilitas jalan, dan sarana mata pencaharian. Jika desa terpilih, pengurus SKS ini mensosialisasikan kepada masyarakat setempat tentang misi, layanannya, dan metodologi. Setelah itu dibentuklah kelompok

⁵¹ Ibid., 3.

yang terdiri dari 3-50 anggota sekaligus sebagai penjamin untuk satu sama lain. Usai terbentuknya kelompok staf SKS mengumpulkan data kuantitatif pada setiap orang dalam kelompok untuk memastikan bahwa semua orang memenuhi persyaratan sekaligus mencatat informasi dasar untuk analisis mendatang. Jika memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan pelatihan memanfaatkan setiap transaksi keuangan dan kemudian inklusi keuangan itu ditindaklanjuti.⁵²

Inklusi keuangan yang dilakukan Vikram Akula dengan lembaga keuangan mikro pada orang miskin di India mendapat dukungan Muhammad Yunus. Namun keduanya berbeda tentang cara penanganan orang miskin. Jika Vikram Akula, peran lembaga lebih dominan dibanding partisipasi masyarakat miskin dan melibatkan laki-laki dalam programnya, maka Yunus fokus pada kaum perempuan miskin yang dijalaninya sejak tahun 2016 dan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Bangladesh lewat Grammen Bank-nya. Hingga kini Grameen Bank sudah memiliki 8.300.000 peminjam, 97% adalah kaum perempuan. Yunus kemudian diberi hadiah Nobel untuk kerja kemanusiaan ini. Yunus juga menentang keras kebijakan yang dilakukan SKS milik Vikram Akula yang memaksimalkan keuntungan Bank dibanding orang miskin. Dia berkata "ini berasal dari sisi perbankan, dari sisi memaksimalkan keuntungan dan saya menentang hal itu. Jika mereka melakukannya, aku tidak bisa menghentikan mereka tapi aku akan

⁵² SKS Finance, "Methodology", <http://sksindia.com/methodology.php>; diakses 30 Juni 2019.

mendorong program kredit mikro asli."⁵³ Menurut Yunus, orang miskin tidak boleh ditampilkan untuk memperoleh keuntungan perbankan. Jika itu dilakukan maka dinamakan bisnis sosial.

Olehnya itu, konsep inklusi keuangan yang ditawarkan Muhammad Yunus melalui Grameen Bank-nya berbeda dengan konsep lembaga *micro finance* lainnya dengan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada para perempuan pedesaan di daerah *rural*. Perempuan yang menjadi nasabah Grameen Bank dididik dan dibina dengan baik melalui program *women empowerment* agar bisa memberdayakan keluarganya.⁵⁴

Penerapan inklusi keuangan yang dipraktikan Akula dan Yunus selain diperuntukan bagi kelompok usaha yang rentan terhadap kemiskinan terutama yang tinggal di daerah pedesaan juga dilakukan secara kelembagaan. Konsep ini juga diteliti Fauzia, Bashar, Loro, Malik, Onay, dan Chakrabarty. Versi yang sama datang dari *World Bank* serta *International Monetary Fund*.

Dapat diketahui bahwa sejarah inklusi keuangan tertua datang dari India. Ditegaskan Chakrabarty bahwa sejarah inklusi keuangan di India lebih

⁵³ Microfinance Focus, "Microfinance Pioneer Prof Yunus Raises Concerns Over SKS IPO", <https://web.archive.org/web/20110829093149/http://www.microfinancefocus.com/news/2010/04/09/microfinance-pioneer-prof-yunus-raises-concerns-over-sks-ipo/>: diakses 1 Juli 2019.

⁵⁴ Ika Yunia Fauzi, "Membangun Ekonomi Pedesaan dengan *Financial Inclusion* Melalui Lembaga Keuangan Syariah", 184. Lihat Abul Bashar Bhuiyan, et.al, "Microcredit Impact on Children's Education and Women Empowerment: A Review Experience of Grameen Bank Microfinance Schemes in Bangladesh", *Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology* (January 2013), 66-71. Lihat Lex Loro, "Women's Empowerment as a Result of Microcredit Loans in Bangladesh?", *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)*, (18 September 2013), 1-12. Lihat Nazaruddin Malik, Sri Budi Cantika Yuli, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Optimization of Waste Management Through Women's Empowerment", *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 02 No. 01 (June 2018), 37-46. Lihat juga Meltem Onay, Bugra Ozer, "Entrepreneurship, Empowerment and the Impact of the Dimension of Female Identity on the Women Involved in Microcredit Financing Schemes: An Empirical Investigation in Izmir Metropolitan Region", *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, Vol 3, No 2 (2011), 295-308.

tua dibanding tempat lainnya. Hal ini ditandai dengan Nasionalisasi bank, Skema Lead Bank, merger Bank Perkreditan Regional, Pendekatan Area Layanan dan pembentukan Kelompok Mandiri, semua ini adalah inisiatif yang ditujukan agar perbankan dapat melayani semua masyarakat. Hal ini kemudian meningkatkan jumlah bank di India sepuluh kali lipat sejak tahun 1969 hingga 2012 sudah mencapai 99.000 bank.⁵⁵

Penerapan Akula, Yunus, dan lainnya tidak berbeda dengan laporan *Global Financial Development* yang menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.⁵⁶

Sedangkan World bank menggunakan pendekatan formal, dimana bagi World Bank, inklusi keuangan merupakan proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.

Di Indonesia Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan

⁵⁵ Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty, "Financial Inclusion and Bank: Issues and Perspectives", *RBI Bulletin* (India, 2011).

⁵⁶The World Bank, *Financial Inclusion*, Global Financial Development Report, International Bank for Reconstruction and Development (October 2014), 2.

kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁵⁷

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu, akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan. Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti, biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km²; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km².⁵⁸ Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.

⁵⁷ Umar Iskandar Azwar, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 20, Nomor 1, Juli (Jakarta : Bank Indonesia, 2017), 105

⁵⁸ Ibid.

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa. Sedangkan Dimensi Kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵⁹ Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang dipergunakan. Secara umum *The Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (*conciseness*), spesifik (*specifity*), sederhana (*simplicity*), adanya perbaikan (*improvement*), dan *client perspective*.⁶⁰

Terkait akses dan layanan FATF menyatakan bahwa inklusi keuangan seyogjanya mencakup penyediaan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau yang memadai bagi kelompok yang kurang beruntung dan rentan lainnya termasuk penduduk berpenghasilan rendah, pedesaan dan tidak berdokumen, yang tidak terlayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal.⁶¹

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, & Siapa, dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/kualitas/contents/default.aspx>; diakses tanggal 12 Oktober 2019.

⁶¹FATF, Asia Fasific Grup, The World Bank, “Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion; With a Supplement on Customer Due Diligence; Supplement to the FATF Guidance On Aml/Cft Measures and Financial Inclusion, in [http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)). (2013), 38. Diakses tanggal 12 Oktober 2019.

Uni Eropa menyatakan orang akan menjalani kehidupan secara normal jika akses dan penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁶² IMF pun menegaskan bahwa akses dan penggunaan produk keuangan formal menjadi penting mengatasi eksklusifitas keuangan.

Penelitian yang dilakukan Franklin Allen, et.al menggunakan data 123 negara dan lebih dari 124.000 orang, menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan membantu dan mendorong masyarakat miskin untuk memiliki akses ke lembaga keuangan.⁶³

Untuk itu Leyshon dan Thrift berpendapat inklusi keuangan merupakan antitesa dari eksklusifitas keuangan. karena proses eksklusifitas keuangan akan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.⁶⁴

Sektor keuangan dan perbankan di Indonesia masih seperti barang mewah. Konsekuensinya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau mempunyai cukup informasi (literasi) tentang sektor keuangan, baik dalam aspek jenis produk, risiko, maupun manfaatnya. Akibatnya, rumah tangga miskin kesulitan untuk *move up* dari kemiskinan yang membelitnya.

⁶²European Commission, "Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion" (2008) dalam Meihui Zhang, *Financial Inclusion From the Perspective of Basic Banking Services and Consumer Credit: A Comparative Study of Law and Regulation in the United Kingdom and China*, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law (PhD in Law), *College of Social Science University of Glasgow* (Juli 2015), 20.

⁶³ Franklin Allen, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts", *Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank* (Desember 2012), 6.

⁶⁴Andrew Leyshon, Nigel Thrift, "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States", *JSTOR, New Series*, Vol. 20, No. 3 (Januari 1995), 312-241.

Hal ini berarti transformasi sosial yang berasal dari sektor keuangan tidak terjadi. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh, karena mengenal sektor keuangan atau melek financial (*financial literacy*) merupakan syarat mutlak bagi setiap orang untuk dapat mandiri dalam bidang keuangan (*financial independence*). Dalam bahasa lain, Robert T. Kiyosaki menyebut melek keuangan merupakan syarat untuk menjadi kaya.⁶⁵

Sementara dalam literatur lainnya, seperti Sarma⁶⁶, Gupta et. al.⁶⁷, Sanjaya dan Nursechafia⁶⁸, menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan *Index Financial Inclusion* (IFI) berupa aksesibilitas (*penetration*), availabilitas (*availability*) dan penggunaan jasa perbankan (*usage of banking services*). Dimensi penetrasi diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah orang dewasa, dimensi availabilitas diwakili oleh jumlah bank outlets per 1000 jumlah penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 jumlah penduduk, dan dimensi penggunaan diwakili oleh rasio volume dari *two basic services of the banking system* yaitu credit dan deposit dari jumlah penduduk dewasa terhadap nilai *Gross Domestic Product* (GDP). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas

⁶⁵Robert T. Kiyosaki. "*Rich Dad Poor Dad*" (2012), 4., Lihat, <http://motsach.info> Date: 28-October-2012; diakses tanggal 16 Desember 2019.

⁶⁶ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness", Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University, *Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, No.7 (Juli 2012), 1-34

⁶⁷ Gupta Anurag, et al. "Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India", *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. II, Issue 5, United Kingdom (April 2014), 8.

⁶⁸ I Made Sanjaya, Nursechafia, "Keuangan inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia", 293.

menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.⁶⁹

2. Teori Inklusi Keuangan Syariah

Keuangan Islam, berdasarkan konsep pembagian risiko menawarkan serangkaian instrumen keuangan yang mempromosikan pembagian risiko dan bukannya pengalihan risiko dalam sistem keuangan. Selain itu Islam menganjurkan instrumen redistributif seperti zakat, sadaqah, al-qard}h al-h}asan, qard}h, dll, dimana segmen masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi memiliki risiko yang sama dengan segmen populasi yang kurang mampu. Instrumen redistribusi kekayaan semacam itu digunakan untuk menebus hak orang yang kurang mampu dalam pendapatan dan kekayaan orang yang lebih mampu. Ini bukan instrumen amal, altruisme atau kebaikan tetapi merupakan instrumen penebusan hak dan pembayaran kewajiban. Selain itu, aturan pewarisan menentukan bagaimana kekayaan seseorang didistribusikan di antara generasi pewaris sekarang dan yang akan datang.⁷⁰

Keuangan Islam membahas masalah inklusi keuangan dari dua arah – satu melalui mempromosikan kontrak pembagian risiko yang memberikan alternatif yang layak untuk pembiayaan berbasis utang konvensional, dan yang lain melalui instrumen spesifik redistribusi kekayaan di antara masyarakat. Kedua instrumen pembiayaan pembagian risiko dan instrumen redistribusi saling melengkapi untuk menawarkan pendekatan komprehensif

⁶⁹ Sarma M, “*Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*”, 1-34.

⁷⁰ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, “Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*”, Vol. 2 No.1 (2012), 36.

untuk meningkatkan inklusi keuangan, memberantas kemiskinan, dan untuk membangun ekonomi yang sehat dan bersemangat. Mereka membantu mengurangi korelasi pendapatan – konsumsi orang miskin. Dengan kata lain orang miskin tidak dipaksa untuk bergantung pada pendapatan rendah mereka untuk mempertahankan tingkat kehidupan subsistem yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Instrumen redistributif harus dikembangkan sebagai lembaga yang tepat untuk mengoptimalkan fungsi instrumen tersebut. Melembagakan instrumen-instrumen ini akan membutuhkan lingkungan yang mendukung, kerangka hukum yang kuat, dan pengumpulan dan distribusi yang transparan.⁷¹

Salah satu lingkungan yang dapat mendukung inklusi keuangan syariah, ujar Abul Hasan adalah adanya peran produk keuangan mikro syariah yang tidak hanya akan menguntungkan lembaga, tetapi juga akan berdampak positif pada kesejahteraan dan mengurangi risiko pinjaman dan kerentanan orang miskin. Melalui analisis produk-produk dari layanan keuangan mikro Islami, akan mengundang partisipasi orang miskin dalam kegiatan sosial-ekonomi dalam kehidupan publik.⁷²

Keuangan inklusif Islam ini lahir sebagai solusi untuk bisa menjangkau kalangan masyarakat yang tidak *bankable*, bagaimana supaya mereka bisa mendapat akses finansial. Keuangan syariah sedari awal karakternya sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusifitas

⁷¹ Ibid., 37.

⁷² Abul Hassan, "Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services", *Humanomics*, Vol. 31 Iss 3 (2015), 368.

ini harus terus didorong, dan kembangkan. Upayanya yaitu melalui levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah (*dhuafa*), bisa lewat zakat, sehingga nantinya bisa naik kelas menjadi kelompok *zakat-able* (mampu berzakat). Kemudian nanti yang sudah *zakat-able* naik ke *BMT-able*, atau *mikro banking-able*, dan lalu berlanjut terus hingga sampai menjadi *bankable*.⁷³

Tujuan utama sistem keuangan Islam jelas kata Chapra yakni menekankan pada keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai salah satu tujuan mendasar dari sistem seperti itu. Dikatakan Chapra meningkatkan *planning financial inclusion* (IFP) sebagai pendekatan inklusif menggunakan instrumen zakat dan wakaf berpotensi mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dalam prosesnya inklusi keuangan Islam berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam seperti tujuan falah dan larangan riba dan gharar.⁷⁴

Tujuan dari inklusi keuangan syariah lebih ditegaskan oleh Ahmed, Hasnol dan Salleh bahwa itu merupakan proses mengelola pendapatan dan kekayaan melalui penciptaan, implementasi dan pemantauan kegiatan keuangan pribadi sesuai dengan Syariah dan menuju pencapaian falah untuk sukses di dunia ini dan di akhirat.⁷⁵

⁷³Lina Marlina, Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 (April 2018), 125-135.

⁷⁴ Muhammad Umer Chapra. "*Towards a Just Monetary System*", (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)., Lihat Habib Ahmed Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9 Iss 2 (2016), 176.

⁷⁵ Habib Ahmed Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, 177.

Dari segi regulasi inklusi keuangan, dalam penelitian Mohieldin, et.al dengan mengambil sampel pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kesenjangan ini terkait keuangan mikro syariah dan instrumen redistribusi tradisional. Disimpulkan bahwa instrumen ekonomi konvensional dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakmetaraan ekonomi di negara-negara muslim. Olehnya itu para pembuat kebijakan di Negara-negara muslim harus memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan dan fokus pada peningkatan infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kuat. Instrumen syariah yang dimaksud seperti zakat, shadaqah, wakaf, dan qard}h.⁷⁶

Ini juga dibenarkan Kunt, et.al dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa orang muslim lebih mungkin memiliki akun resmi di perbankan dibandingkan non-muslim. Dengan adanya instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, maka orang muslim berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan⁷⁷ untuk

⁷⁶Mahmoud Mohieldin, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2 (December 2012)., 102. Paradigma pembangunan konvensional yang ada merupakan penjabaran dari kebijakan ekonomi kapitalis yang menempatkan kebebasan pasar sebagai akarnya. Pasar memiliki self regulating atau mengatur dengan sendirinya akibatnya hanya mereka yang memiliki kapital besar saja yang dapat terlibat dalam proses mekanisme pasar bebas tersebut. Apalagi jika kebijakan dan dukungan pemerintah yang ada hanya ditujukan kepada kelompok tersebut sementara fasilitasi dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini telah memiliki kontribusi terbesar dalam hal pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja terabaikan, dampaknya yang terjadi adalah ketimpangan. Fakta menunjukkan, ketimpangan tersebut telah terjadi dalam hal alokasi anggaran pendapatan belanja negara maupun kredit perbankan yang lebih berpihak pada kelompok usaha besar daripada kelompok usaha kecil mikro yang merupakan mayoritas dari kelompok usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Selain ketimpangan dalam alokasi anggaran juga diperparah dengan adanya ketimpangan pembangunan pada antarwilayah dan sektor-sektor usaha. Lihat, Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1 (Januari 2011), 66.

⁷⁷ Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", 4., Di

mengatasi kemiskinan. Penelitian serupa juga ditemukan pada penelitian Beik (2010), Patmawati (2006), Ayuniyyah, dkk (2018), dan Rini, dkk (2013).⁷⁸

Kalau layanan jasa keuangan inklusif syariah itu sudah berjalan menurut nilai-nilai Islam maka tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah kemudian melakukan harmonisasi kebijakannya dengan memanfaatkan semua instrumen-instrumen syariah. Karena di Indonesia, semua layanan ekonomi dan keuangan syariah, dari mulai yang paling besar sampai yang paling dhuafa sekalipun ada. Persoalannya selama ini, semua layanan yang ada ini tidak ter-orkestra-kan dengan baik atau tidak ada dirijen yang bisa mengatur. Oleh karena itu harmonisasi semua layanan keuangan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi inilah yang seharusnya bisa dikelola.⁷⁹

Untuk mengelolanya secara baik Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah namun tantangan terbesar bagi para pelaku industri perbankan Syariah adalah minimnya literasi

seluruh dunia, hanya 7% Muslim yang tidak memiliki rekening bank. Muslim lebih cenderung mengutip biaya, jarak, dan dokumentasi sebagai hambatan untuk kepemilikan akun.

⁷⁸ Beik, I. S. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dhompot Dhuafa Republika". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur, Vol.2. No.1, 2009. 1-15. Zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Lihat Patmawati Bte Hj Ibrahim, *Economic Role Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. Thesis--Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, University Putra Malaya, Selangor, 2006. Lihat juga, Qurroh Ayuniyyah, dkk, "Zakat For Poverty Alleviation And Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 4, Number 1 (August 2018), 85-100. Lihat, Nova Rini. dkk, "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 17, No. 1 (Maret 2013), 108-127.

⁷⁹ Nur Melinda Lestari, Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10, No. 2 (November 2019), 209. Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

masyarakat mengenai keuangan dan perbankan Syariah itu sendiri. Dengan indeks literasi yang jauh dibawah indeks literasi perbankan konvensional. Ini sangat bertentangan dengan mayoritas keyakinan rakyat Indonesia yang beragama Islam yang seharusnya menjadi pasar utama perbankan Syariah.⁸⁰

3. Teori Kemiskinan

Terkait kemiskinan UNDP mendefinisikan sebagai situasi kekurangan atau keinginan material. Selain penghasilan termasuk kurangnya atau sedikit kekayaan, kualitas hidup yang rendah seperti tempat tinggal, pakaian, perabotan, pribadi sarana transportasi, radio atau televisi, dan seterusnya. Definisi kemiskinan juga dikemukakan Amartya Sen. Dia mengemukakan bahwa kemiskinan itu dinyatakan sebagai kemampuan perampasan mengacu pada apa yang kita bisa atau tidak bisa. Ini termasuk melampaui kekurangan material atau ingin memasukkan kemampuan manusia, misalnya keterampilan, kemampuan fisik, dan juga harga diri di masyarakat.⁸¹

Narayan dalam Rustanto menyatakan kemiskinan sebagai “*Poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money*”. Bahwa kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang.⁸²

Al-Ghaziy dalam Rustanto membagi menggolongkan kemiskinan menjadi dua, yaitu, orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Robert Chambers, “What is Poverty? Who asks? Who answers?”, *International Poverty Centre Poverty UNDP*. Institute of Development Studies, Sussex, UK (Desember 2006), 3.

⁸² Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, Cet. I (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 2

memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja, tetapi penghasilannya hanya dapat memenuhi sebagian (sekitar 50%-70%) kebutuhan hidupnya. Sehingga orang fakir adalah orang miskin yang paling rendah, sedangkan orang miskin adalah orang yang berada dibawah garis rata-rata kehidupan masyarakatnya. Bahkan orang miskin memiliki kewajiban membayar zakat kalau pendapatannya sudah mencapai nisabnya.⁸³

Tentang relasi inklusi keuangan dan kemiskinan, hasil penelitian Demirgüç-Kent, Beck dan Honohan menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap menurunnya kesenjangan pendapatan (koefisien Gini), peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penulis juga mengungkapkan bahwa akses keuangan *pro-poor* menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.⁸⁴

Di Indonesia keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan.⁸⁵ Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat

⁸³Ibid, 3.

⁸⁴ Demirgüç-Kunt A, T. Beck, P. Honohan, "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access", *A World Bank Policy Research Report*, 1-179.

⁸⁵Hadad dalam Sanjaya, I Made dan Nursechafia. "Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia", 304.

miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.⁸⁶

Pembangunan sektor keuangan terutama sektor perbankan dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.⁸⁷ Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi, Robinson⁸⁸, Armendariz dan Murdoch⁸⁹. Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik konsep keuangan inklusif menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

⁸⁶Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Ibid.

⁸⁷ Franklin Allen, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts", *Policy Research Working paper 6290*, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank (2012), 1-56.

⁸⁸ Robinson, M.S. *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor* (Washington: The World Bank. 2001), 1-265.

⁸⁹ Armendariz, B, J. Morduch, *The Economics of Microfinance*. 2nd Edition (London: The MIT Press. 2010), 1-346.

4. Teori Pemberdayaan Ekonomi

Jim Ife dikutip Hairatunnisa Nasution menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depan lebih baik.⁹⁰

Untuk mencapai kehidupan lebih baik maka pemberdayaan merupakan cara tepat untuk pengembangan diri dari situasi yang tidak berdaya ke arah yang lebih baik. Jadi inti pemberdayaan bagaimana seseorang, kelompok, atau komunitas dapat mengontrol kehidupan sendiri dan tujuan hidup mereka sendiri.

Pemberdayaan menurut Moeljarto yang dikutip Suryanto dan Saepulloh mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting.⁹¹

Dalam konteks kaum duafa pemberdayaan adalah membantu pihak yang diberdayakan untuk memperoleh daya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.⁹²

⁹⁰ Hairatunnisa Nasution, "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera II di Bank Sumut Syariah)". Tesis--Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017), 51.

⁹¹ Vidhyandika Moeljarto, "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), 134., dalam Asep Suryanto dan Asep Saepulloh "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2016), 12.

⁹² Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 162.

Pemberdayaan juga ada yang memahami sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁹³

Sedangkan Friedmann dalam Suryanto dan Saepulloh menyatakan bahwa proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.⁹⁴

Oleh karena itu, Jay. A. Conger and Rabindra N. Kanungo yang dikutip Hamsah mengatakan “*Power arises when an individual’s or a subunit’s performance outcomes are contingent not simply on their own behavior but on what others do and/or in how others respond.*” Dengan demikian pada gilirannya pemberdayaan (*empowerment*) menjadi konstruksi relasional antar subjek. Keterhubungan antar subjek menjadi dasar bagi struktur yang akan membentuk proses pemberdayaan tersebut.⁹⁵

Cara yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat kata Dubois dan Miley di dalam buku Edi Suharto yaitu membangun relasi

⁹³ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 165.

⁹⁴ John Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (Malden: Blackwell Publishers, 1992), t.h., dalam Asep Suryanto, Asep Saepulloh “*Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya*”. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2016), 12.

⁹⁵ Ustadi Hamsah, Pemberdayaan Perempuan Berbasis Masjid Melalui Program Lumbung Padi di Desa Geneng Jambakan Bayat Klaten Jawa Tengah. *Jurnal Musawa*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2017),19.

pertolongan (*client partnerships*), membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, dan merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi.⁹⁶

Dengan demikian target dan tujuan pemberdayaan itu sangat tergantung kepada pilihan bidang pembangunan kesejahteraan yang digarap, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial.

Amrullah Ahmad mengatakan untuk mengembangkan masyarakat Islam maka harus ada sistem atau tindakan nyata yang menjadi solusi pemecahan masalah, baik dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁹⁷ Hasil penelitian Nur Indah Riwijanti tentang “Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, menyatakan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendirian koperasi masjid adalah salah satu caranya. Akan tetapi langkah dasar pertama yang perlu diimplementasikan adalah mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan ekonomi Islam di ceramah masjid dan saluran komunikasi atau media lainnya karena umumnya konsep ekonomi Islam tidak dikenal. Begitupun komitmen dan integritas, konsistensi dan fokus, kemampuan yang baik, kapasitas dan manajemen profesional, dan akuntabilitas dan

⁹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 68.

⁹⁷ M. Amrullah Ahmad, *Strategi Dakwah di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru Dalam Memasuki Abad 21* (Bandung: 1999), 9.

transparansi. Keempat pilar ini akan memungkinkan masjid untuk mengembangkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap takmir masjid.⁹⁸

Hasil penelitian Mufidah, tentang “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di pandang dari teori struktural”, menyebutkan bahwa masjid masih arogan karena tidak memberdayakan masyarakat sekitar. Masjid tidak peduli terhadap pengangguran, kenakalan remaja, kesehatan masyarakat, pengabaian jemaah miskin, pemeliharaan patologi lingkungan, dan sosial. Mestinya masjid menjadi wadah amal untuk membantu kemandirian jemaah secara berkelanjutan. Selain itu, masjid di Indonesia tidak memiliki sinergi dan jejaring dengan berbagai pihak. Untuk itu masjid harus dikembalikan fungsinya seperti era awal Islam sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masalah sosial keagamaan.⁹⁹

Dari uraian tentang teori pemberdayaan ekonomi, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.

⁹⁸Nur Indah Riwijanti “Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, Jurnal *Tinjauan Bisnis Integratif dan Penelitian Ekonomi*, Departemen Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Vol. 8, Edisi Tambahan 2 (2019), 196.

⁹⁹ Mufidah, Ch, “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” dalam Pandangan Teori Struktural”, *Jurnal Penelitian Kemanusiaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 6, No. 12 (2016),43.

5. Masjid dan Ekonomi Umat; Peran dan Potensi

Masjid selain sebagai tempat ibadah juga tempat orang berkumpul dengan tujuan memupuk solidaritas dan silaturahmi di kalangan umat Islam.¹⁰⁰

Pengertian masjid secara sosiologis yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jama'ah. Ia diperuntukkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain dan melaksanakan shalat Jum'at.¹⁰¹

Hakekat masjid adalah tempat dilakukannya segala aktivitas yang mengandung nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah Allah Swt. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan.¹⁰²

Adapun fungsi penunjang masjid adalah sebagai pusat pendidikan, pusat informasi masyarakat, pusat kesehatan dan pengobatan, tempat akad nikah, tempat bersosialisasi, tempat kegiatan ekonomi, dan tempat mengatur negara dan strategi perang. Sementara sumber daya yang menjadi potensi masjid meliputi sumber daya manusia (insani), sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangibile*).¹⁰³ Fungsi

¹⁰⁰Muslim Azis, "Manajemen Pengelolaan Masjid", *Aplikasia*, Vol. V, No. 2 (Desember 2004), 107.

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*. Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012), 53.

¹⁰³Ibid., 3.

sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.¹⁰⁴ Karena posisinya yang sangat strategis masjid dapat menjadi solusi mengatasi problem yang selalu muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk inklusi keuangan, kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Jika dilihat secara historis fungsi masjid Nabawi pada masa Rasulullah Saw, dapat diuraikan antara lain, sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat wajib, shalat sunnah, sujud, i'tikaf, dan shalat-shalat sunnah yang bersifat insidental seperti shalat Id, shalat gerhana dan sebagainya. Seminggu sekali setiap hari Jum'at dilaksanakan shalat Jum'at. (2) Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam. (3) sebagai pusat informasi Islam. (4) Tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat. (5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi. (6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik.¹⁰⁵

Dilain sisi pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap dan bergensi misalnya, mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan

¹⁰⁴ Khirjan Nahdi, "Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral" dalam *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 381-405.

¹⁰⁵ Muslim Azis, "Manajemen Pengelolaan Masjid.", 109-110.

penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursuskursus yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya. Termasuk dalam rangka mengumpulkan dana untuk kegiatan masjid adalah pembentukan Baitul mall, lembaga haji dan umrah membuka mini market dan sebagainya. Organisasi masjid dengan berbagai kebijaksanaannya termasuk masalah keuangan yang harus dikelola secara transparan, sehingga para jama'ah dapat mengikuti perkembangan masjidnya secara baik. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat baik dari segi pembangunan maupun dana.¹⁰⁶

Untuk membantu jamaah, terutama jamaah yang hidupnya susah, miskin, tak punya modal usaha, pekerja migran, dan lainnya, maka salah satu strategi adalah membuka *link* dengan institusi Perbankan dalam memanfaatkan program inklusi keuangan yang menawarkan jaminan kredit mikro. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi “bank” bagi kebutuhan jamaahnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis pendekatan **Studi Multikasus** (*Multicase study*) yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Oleh karena penelitian ini terfokus pada kasus “inklusi keuangan syariah masjid untuk pemberdayaan ekonomi

¹⁰⁶Ibid., 111.

umat” maka berdasar pernyataan Creswell¹⁰⁷ dapat penulis nyatakan bahwa penelitian inklusi keuangan syariah masjid masuk dalam kategori studi kasus kolektif atau majemuk, artinya satu isu atau persoalan yang dipilih, tetapi peneliti memilih beragam kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan dimaksud. Peneliti juga bisa mempelajari satu program di satu tempat tertentu. Karena kasusnya majemuk, maka format penulisannya pertamanya menyajikan deskripsi detail tentang masing-masing kasus. Ini disebut sebagai analisis dalam kasus, disusul dengan analisis tematik terhadap kasus yang disebut sebagai analisis lintas kasus dan juga penegasan (*assertions*) atau penafsiran tentang makna dari kasus tersebut. Sementara teori yang digunakan untuk menguatkan pendekatan studi kasus ini adalah teori kritis yang oleh Creswell menyatakan bahwa para peneliti teori kritis perlu menyadari kekuatan mereka, terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial.¹⁰⁸ Misalnya penelitian tentang “Inklusi Keuangan Syariah Masjid”, akan digali peneliti tentang institusi masjid dan transformasinya melalui penafsiran terhadap makna inklusi keuangan syariah, peran dan fungsi masjid serta aktivitas pemberdayaan ekonomi umat. Hasil tafsiran inipun akan diperbandingkan antar ketiga masjid.

Untuk itu sejumlah masjid yang sudah peneliti paparkan pada latar belakang akan menjadi lokus studi, yakni, Masjid Jogokariyan di Yogyakarta,

¹⁰⁷John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Diterjemahkan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Third edition First Published 2014, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2015), ix-x

¹⁰⁸Ibid, 139, 41.

masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang. Ketiga masjid ini dipilih atas dasar prestasi masjid, masuk kategori masjid percontohan nasional berada pada tiga kota berbeda, memiliki jama'ah yang banyak, cukup dikenal dan memiliki sejumlah program kerja yang dapat diasumsikan sebagai inklusi keuangan syariah. Walaupun membatasi lokus pada beberapa masjid tersebut, namun demikian untuk kepentingan disertasi ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat berlaku di tempat lain (masjid atau tempat lain) jika ciri-ciri dan kondisinya sama atau mirip dengan tempat di mana penelitian dilakukan, yang lazim disebut sebagai *transferabilitas*. Tentu saja untuk dapat melakukan transferabilitas, temuan penelitian harus diabstraksikan untuk menjadi konsep. Di sini peneliti perlu melakukan kontemplasi secara serius dengan membaca kembali teori inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi dan konsep tentang masjid, baik dari jurnal nasional, jurnal internasional maupun buku-buku yang ada kaitan dengan penelitian ini, sebagaimana ditulis pada bab kajian teori dan konsep nanti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Creswell mengungkapkan bahwa pengumpulan data dalam riset studi kasus biasanya melalui beragam sumber informasi misalnya observasi, wawancara, dokumen dan bahan audiovisual.¹⁰⁹ Observasi yang dilakukan adalah observasi terfokus.¹¹⁰ Misalnya, hubungan antar inklusi keuangan

¹⁰⁹John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.*, 140.

¹¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstuktif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. I, 2017), 106-113.

syariah yang dipraktikan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang yang menjadi lokus penelitian dengan pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahap ini pula akan ditemukan pemahaman yang mendalam terkait fokus riset inklusi keuangan syariah masjid. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lain¹¹¹, seperti LAZIS/BAZIS, Baitul Ma>l, Koperasi, dan unit-unit usaha yang dimiliki masjid termasuk usaha para jamaah yang mendapatkan modal bantuan usaha. Lokus observasi dilakukan pada masjid Jogokariyan Yogyakarta, Sabilillah Malang, dan Al-Falah Surabaya. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan atau memberi data tambahan terhadap hasil wawancara atau interaksi peneliti dengan pihak yayasan masjid, takmir, para pelaku usaha mikro, jamaah atau masyarakat disekitar ketiga masjid.

Sedangkan wawancara penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat dari yayasan masjid, takmir masjid, dan jamaah atau masyarakat atau para pelaku usaha mikro penerima bantuan dari ketiga masjid. Dalam riset ini, peneliti mengikuti bentuk wawancara yang dikemukakan Stenberg adalah wawancara tak berstruktur¹¹² dengan pertanyaan terbuka.¹¹³

Peneliti juga menggunakan dokumen dan bahan audiovisual¹¹⁴. Riset dokumen berupa arsip-arsip, majalah, buletin, laporan kepengurusan yang

¹¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 203.

¹¹²Ibid., 115-116.

¹¹³Ibid., 227-228.

¹¹⁴John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, 242.

memuat profil masjid, struktur kepengurusan, data jamaah, program kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, dan laporan keuangan yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang, disamping catatan dari hasil rekaman wawancara dengan pihak takmir, masyarakat sasaran serta pelaku usaha mikro kecil, dan gambar yang selanjutnya dinarasikan sesuai penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik non statistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Oleh karena itu, pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian harus relevan dengan sifat, jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan.

Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna. Pengolahan data penelitian ini dilakukan untuk mengecek tingkat kebenaran atau validitas data¹¹⁵, baik yang diambil dari literatur tertulis maupun yang didapat dari lapangan. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif

¹¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 324.

menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada responden atau nara sumber. Beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kondisi tersebut tercapai adalah:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan berbagai waktu.¹¹⁶ Seperti diketahui, informan dalam penelitian ini adalah pihak yayasan masjid, takmir masjid, para pelaku usaha mikro, masyarakat disekitar masjid, dan jama'ah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, serta Sabilillah Malang. Oleh karena itu dalam mencari data atau informasi dari seorang informan, sekaligus dilakukan pengecekan data atau informasi dari informan lainnya.

b. Penggunaan Bahan Referensi

Tahap pengolahan data ini dilakukan menggunakan hasil rekaman atau recorder dan kamera foto.¹¹⁷ Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran informasi lengkap dari yayasan, takmir masjid, pimpinan-pimpinan lembaga usaha masjid, masyarakat di sekitar masjid dan masyarakat sasaran inklusi yang bertindak sebagai informan sekaligus mereka yang dapat memahami konteks penelitian dimaksud, sehingga diupayakan untuk memperkecil kekeliruan yang terjadi.

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 273., Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 275.

c. Member Check

Member check adalah tahap untuk melakukan konfirmasi kepada nara sumber pada setiap akhir wawancara. Hal ini dilakukan dengan maksud apabila ada kekurangan dapat ditambah dengan data atau informasi baru yang relevan.¹¹⁸

2. Transferabilitas (validitas eksternal)

Transferabilitas sangat berkaitan dengan generalisasi. Creswell menjelaskan bahwa validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain.¹¹⁹ Afifuddin dan Saebani tekankan, validitas akan menggambarkan temuan kebenaran sehingga akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan tepat pada data yang dikumpulkan.¹²⁰

3. Konfirmabilitas

Proses ini adalah proses menguji objektivitas penelitian. Bila hasil penelitian merupakan proses dari suatu hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini memenuhi standar konfirmabilitas.¹²¹

¹¹⁸ Ibid, 276.

¹¹⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Diterjemahkan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Third edition First Published 2014, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2015), ix-x, Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 276-277.

¹²⁰ H. Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 189.

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 277.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dengan setting sosial kemasyarakatan maka menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian dilakukan audit dengan melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang dilaporkan memang demikian dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencatat dan merekam selengkap mungkin hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi sebagai data mentah guna kepentingan analisis selanjutnya.
- b. Membuat penafsiran atau kesimpulan sebagai hasil sintesis data
- c. Melaporkan seluruh proses penelitian dari sejak observasi dan penyusunan desain penelitian sampai pengolahan data sebagaimana yang digambarkan dalam laporan penelitian disertai ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengolahan data, tahap selanjutnya adalah diadakan analisis terkait dengan data-data yang telah terolah. Menurut Miles analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²²

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Analisis

¹²² Ibid, 245.

data dilakukan menggunakan analisis kualitatif. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode induktif¹²³. Metode ini diterapkan untuk melakukan suatu proses penyimpulan setelah pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya dilakukan Dialog Teoretik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa “*thesis statement*”, setelah pertanyaan penelitian terjawab, langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekadar ornamen belaka. Usai dilakukan dialog teoritik, dilakukan triangulasi temuan (*Konfirmabilitas*). Agar temuan tidak dianggap bias peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Selain dilakukan triangulasi temuan, dalam analisis ini juga digunakan analisis komparasi (perbandingan) antar ketiga masjid dalam implementasi inklusi keuangan syariah masjid. Setelah itu dilakukan simpulan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi

¹²³Metode Induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 87.

teoretiknya. Berikutnya dikemukakan temuan baru (*new findings*) baik berupa konsep, formula, model, dan teori.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian disertasi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama : Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam proses penyusunan disertasi.

Bab kedua: Dalam bab ini akan didiskripsikan konsep inklusi keuangan yang terdiri dari definisi inklusi keuangan, tujuan dan manfaat serta sasaran inklusi keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, dan inklusi keuangan syariah; Konsep tentang kemiskinan terdiri atas definisi kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, relevansi inklusi keuangan dan kemiskinan; Konsep tentang masjid terdiri atas definisi masjid, sejarah masjid pada jaman Nabi, peran masjid, masjid sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat; konsep pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi umat.

Bab ketiga: Membahas tentang sajian dan hasil penelitian tentang profil masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang, yang memuat visi misi, program kerja, struktur kepengurusan, praktik inklusi keuangan syariah ketiga masjid, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Bab keempat: Analisis Praktik inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang, serta analisis tentang relasi inklusi keuangan syariah masjid sebagai fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Bab kelima: Sebagai akhir dari penyusunan disertasi penelitian ini akan berisikan kesimpulan, implikasi teoritik, keterbatasan studi, dan rekomendasi dari penelitian disertasi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

INKLUSI KEUANGAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KONSEP MASJID

A. Konsep Inklusi Keuangan

1. Sejarah Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

a. Cikal Bakal Inklusi Keuangan

Memasuki 1970-an sektor microfinance mendapatkan kembali momentum kelahirannya. Hal ini terutama dipicu oleh perkembangan penting yang terjadi di India, Bangladesh, dan Brazil. Ketiga negara ini mempraktikkan kredit kepada kaum miskin terutama bagi kaum perempuan.

Terkait sejarah inklusi keuangan Kamlesh Shailesh C. Chakrabarty menyatakan, sejarah inklusi keuangan di India lebih tua dibanding tempat lainnya. Ditandai dengan nasionalisasi bank, skema lead bank, merger bank perkreditan regional, pendekatan area layanan dan pembentukan kelompok mandiri, semua ini adalah inisiatif yang ditujukan agar perbankan dapat melayani semua masyarakat. Hal ini kemudian meningkatkan jumlah bank di India sepuluh kali lipat sejak tahun 1969 hingga 2012 sudah mencapai 99.000 bank.

Olehnya itu Chakrabarty mengatakan inklusi keuangan sangat bermanfaat untuk pengembangan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai

akses yang luas terhadap sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Chakrabarty meyakini inklusi keuangan hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi inklusi keuangan.¹

Di India inklusi keuangan pertama kali dipraktikkan oleh Vikram Akula sekitar tahun 1997 melalui financial inklusi limited atau yang dikenal dengan nama *Swaya Krishi Sangam (SKS Society)* sebuah lembaga LSM non-profit atau juga disebut *SKS microfinance Limited*.² Perusahaan ini bergerak dalam bidang keuangan non-perbankan (NBFC). Perusahaan ini kemudian mendapat lisensi dari Reserve Bank of India (RBI). Misi utama perusahaan BFIL adalah menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin yang tersebar di 17 negara bagian India.

¹ Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty, "Financial Inclusion and Bank: Issues and Perspectives" *RBI Bulletin* (India, 2011).

²SKS diluncurkan pada tahun 1998 adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang paling cepat berkembang di dunia yang menyediakan sekitar INR 100 miliar (September'09) dan memiliki pinjaman yang luar biasa untuk sejumlah INR 32.080 juta (USD 697 Jutaan) kepada 5.301.181 wanita di India (September '09). SKS mencari orang-orang yang suka berpikir kreatif dan antusias untuk menyampaikan. Karyawannya berasal dari sekolah manajemen puncak, perusahaan dan keuangan mikro praktik terbaik dan lembaga pengembangan usaha, dan menikmati tanggung jawab tinggi secara relatif di awal karir mereka. Kami berkomitmen untuk menawarkan lingkungan kerja yang menantang dan memuaskan dengan peluang bagus untuk peningkatan karir. SKS adalah perusahaan dengan kesempatan yang sama dengan budaya meritokrasi di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Ini adalah janji kami untuk membantu karyawan kami untuk belajar dan tumbuh, memperluas wawasan mereka dan membuat tanda di tempat kerja. SKS memberikan kompensasi yang kompetitif kepada karyawannya dan selain dari karyawan ini diberikan manfaat seperti perlindungan Asuransi Jiwa, perlindungan Rumah Sakit, dan perlindungan kecelakaan pribadi Grup. SKS memiliki budaya organisasi yang sangat sehat-lingkungan di mana orang didorong untuk bertanya, belajar, dan tumbuh. Banyak hal penting diberikan pada penanaman sistem nilai SKS dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Di SKS pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan dan kami menekankan pada perolehan keterampilan baru. Kami memiliki tim yang berdedikasi yang melihat pelatihan teknis serta pelatihan keterampilan lunak. Vikram Akula, "*Micro-Meltdown: The Inside Story of the Rise, Fall, and Resurgence of the World's Most Valuable Micro-Lender*" (Dallas: BeBella Books, Inc, AK Publishing LLC, 2018), 1-295.

Dinamika India membuat SKS keuangan mikro mengganti namanya menjadi Bharat keuangan inklusi Ltd (BFIL) sejak tahun 2016. Dalam operasinya, SKS keuangan mikro ini menawarkan jaminan hidup dan berbagai pinjaman keuangan seperti; Pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang, pinjaman untuk pembelian produk seperti masak-kompor, lampu surya, air purifiers, ponsel, sepeda dan mesin jahit, dan pinjaman yang diamankan pada perhiasan emas. SKS keuangan mikro ini juga menyasar kaum perempuan di desa dengan menyediakan bantuan keuangan mandiri perempuan untuk mendukung bisnis mereka dengan perusahaan, seperti membesarkan ternak, menjalankan toko ritel lokal dan berbagai macam perdagangan dan jasa lainnya. Selain itu, pinjaman keuangan juga ditawarkan kepada pria, untuk biaya perkawinan dan membeli bibit.³

Untuk mengetahui desa yang layak mendapat pinjaman lembaga keuangan mikro ini, perusahaan SKS melakukan survei desa untuk mengidentifikasi kondisi lokal desa seperti tingkat kemiskinan, populasi, stabilitas politik, aksesibilitas jalan, dan sarana mata pencaharian. Jika desa terpilih, pengurus SKS ini mensosialisasikan kepada masyarakat setempat tentang misi, layanannya, dan metodologi. Setelah itu dibentuklah kelompok yang terdiri dari 3-50 anggota sekaligus sebagai penjamin untuk satu sama lain. Usai terbentuknya kelompok, staf SKS mengumpulkan data kuantitatif pada setiap orang dalam kelompok untuk memastikan bahwa semua orang memenuhi persyaratan sekaligus mencatat informasi dasar untuk analisis

³ Ibid., 3.

mendatang. Jika memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan pelatihan memanfaatkan setiap transaksi keuangan dan kemudian inklusi keuangan itu ditindaklanjuti.⁴

Inklusi keuangan yang dilakukan Vikram Akula dengan lembaga keuangan mikro pada orang miskin di India mendapat dukungan Muhammad Yunus. Namun keduanya berbeda tentang cara penanganan orang miskin. Jika Vikram Akula, peran lembaga lebih dominan dibanding partisipasi masyarakat miskin dan melibatkan laki-laki dalam programnya, sementara Yunus hanya fokus pada kaum perempuan miskin yang dijalaninya sejak tahun 2016 dan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Bangladesh lewat Grameen Bank-nya. Hingga kini, Grameen Bank sudah memiliki 8.300.000 peminjam, 97% adalah kaum perempuan. Bank tidak meminjam uang dari luar, sepenuhnya membiayai diri sendiri. Bank membutuhkan simpanan dari orang, kemudian memberikan pinjaman kecil kepada orang miskin dengan tingkat pemulihan 97%. Yunus kemudian diberi hadiah Nobel untuk kerja kemanusiaan ini. Yunus juga menentang keras, kebijakan yang dilakukan SKS milik Vikram Akula yang memaksimalkan keuntungan Bank dibanding orang miskin. Dia berkata, "ini berasal dari sisi perbankan, dari sisi memaksimalkan keuntungan dan saya menentang hal itu. Jika mereka melakukannya, aku tidak bisa menghentikan mereka tapi aku akan mendorong program kredit mikro asli."⁵ Menurut Yunus, orang miskin tidak

⁴ Ibid.

⁵ Microfinance Focus, "Microfinance Pioneer Prof Yunus Raises Concerns Over SKS IPO", <https://web.archive.org/web/20110829093149/http://www.microfinancefocus.com/news/2010/04/09/microfinance-pioneer-prof-yunus-raises-concerns-over-sks-ipo/> diakses 1 Juli 2019.

boleh ditampilkan untuk memperoleh keuntungan perbankan. Jika itu dilakukan maka dinamakan bisnis sosial.

Olehnya itu, konsep inklusi keuangan yang ditawarkan Muhammad Yunus melalui Grameen Bank-nya berbeda dengan konsep lembaga *micro finance* lainnya dengan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada para perempuan pedesaan di daerah *rural*. Perempuan yang menjadi nasabah Grameen Bank dididik dan dibina dengan baik melalui program *women empowerment* agar bisa memberdayakan keluarganya.⁶

Konsep Yunus tidak berbeda dengan Global Financial Development Report yang menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Ika Yunia Fauzi, "Membangun Ekonomi Pedesaan dengan *Financial Inclusion* Melalui Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), 184. Lihat Abul Bashir Bhuiyan, et.al, "Microcredit Impact on Children's Education and Women Empowerment: A Review Experience of Grameen Bank Microfinance Schemes in Bangladesh", *Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology* (January 2013), h. 66-71. Lihat Lex Loro, "Women's Empowerment as a Result of Microcredit Loans in Bangladesh?", *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)*, (18 September 2013), 1-12. Lihat Nazaruddin Malik, Sri Budi Cantika Yuli, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Optimization of Waste Management Through Women's Empowerment", *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 02 No. 01 (June 2018), 37-46. Lihat juga Meltem Onay, Bugra Ozer, "Entrepreneurship, Empowerment and the Impact of the Dimension of Female Identity on the Women Involved in Microcredit Financing Schemes: An Empirical Investigation in Izmir Metropolitan Region", *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, Vol 3, No.2 (2011), 295-308.

⁷The World Bank, *Financial Inclusion*, Global Financial Development Report, International Bank for Reconstruction and Development (October 2014), 2.

b. Inklusi Keuangan dan Inisiatif Internasional

1) Negara-negara G-20

Negara-negara yang tergabung dalam G-20 menetapkan inklusi keuangan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggotanya. *Pittsburgh Summit* bulan September 2009 telah berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan jasa keuangan terhadap *poor people* dan akan mendukung upaya perluasan akses keuangan yang aman dan mampu menjangkau masyarakat miskin termasuk membantu pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bekerja sama dengan *the consultative Group to Assisst the Poor* (CGAP), *the International Finance Corporation* (IFC) dan organisasi internasional lainnya, G-20 telah meluncurkan *G-20 Fianncial Inclusion Experts Group* yang akan mengidentifikasi pendekatan yang inovatif dalam menyediakan akses keuangan serta mendorong regulasi, kebijakan dan standar di bidang inklusi keuangan, literasi keuangan dan perlindungan konsumen.⁸

Pertemuan pemimpin G-20 selanjutnya di Toronto pada Juni 2010 menyepakati sembilan prinsip inklusi keuangan yang inovatif (*the G20 Principle for Innovative Financial Inclusion*) yang memberikan dasar pengembangan strategi dalam meningkatkan akses keuangan bagi orang miskin. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk membantu pembuat

⁸ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Keuangan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 92.

kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Sembilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (*leadership*), yaitu menumbuhkan komitmen pemerintah kepada inklusi keuangan untuk membantu pengentasan kemiskinan.
- b. Keragaman (*diversity*), menerapkan kebijakan yang mendorong persaingan dan memberikan *market-based incentives* dalam penyediaan akses keuangan yang berkelanjutan, serta menggunakan berbagai layanan keuangan yang terjangkau dan beragam.
- c. Inovasi (*innovation*), mengedepankan inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan pemanfaatan produk keuangan, termasuk dengan mengatasi kelemahan infrastruktur.
- d. Perlindungan (*protection*), mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran pemerintah, penyedia jasa keuangan, dan konsumen.
- e. Pemberdayaan (*empowerment*), mengembangkan kemampuan ekonomi dan literasi keuangan masyarakat.
- f. Kerja sama (*cooperation*), menciptakan kelembagaan pemerintah dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas, serta mendorong kemitraan dan konsultasi langsung antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

- g. Pengetahuan (*knowledge*), menggunakan data yang *robust* dalam penyusunan kebijakan, mengukur kemajuan, dan menggunakan pendekatan “*test and learn*” oleh regulator dan penyedia jasa keuangan.
- h. Proporsionalitas (*proportionality*), membuat kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat secara proporsional dalam inovasi produk dan layanan keuangan, serta dilandaskan pada ketimpangan dan hambatan dalam regulasi yang ada.
- i. Kerangka kerja (*framework*), mempertimbangkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi pasar yang kompetitif dalam kerangka kerja regulasi, yaitu rezim Anti Pencucian Uang dan Perang terhadap Pembiayaan Terorisme (AML/CFT) penggunaan agen untuk melayani konsumen, regulasi untuk penyimpanan nilai uang secara elektronik, dan insentif berbasis pasar untuk mencapai tujuan jangka panjang.⁹

2) World Bank

Selanjutnya World Bank menginisiasi *The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) sebagai kemitraan global 34 organisasi terkemuka yang berusaha untuk meningkatkan inklusi keuangan. CGAP mengembangkan solusi inovatif melalui penelitian dan keterlibatan aktif dari penyedia jasa keuangan, pembuat kebijakan, dan penyandang dana.

⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Keuangan Indonesia.*, 93-94.

CGAP menggabungkan pendekatan pragmatis untuk pengembangan pasar keuangan untuk meningkatkan akses layanan keuangan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin. Misi CGAP adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan inovasi dan meningkatkan pengetahuan serta solutif dalam rangka mempromosikan pasar keuangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan inklusif.¹⁰

3) Alliance for Financial Inclusion (AFI)

The Alliance for Financial Inclusion (AFI) didirikan tahun 2008 merupakan forum global yang dirancang bagi para pembuat kebijakan inklusi keuangan. Keanggotaan AFI telah berkembang setiap tahun dan sekarang merupakan organisasi pembuat kebijakan yang memiliki kepedulian dalam inklusi keuangan terbesar dari negara berkembang. Anggota AFI adalah bank sentral dan regulator keuangan lainnya lebih dari 90 negara-negara berkembang. AFI memberikan anggotanya alat dan sumber daya untuk berbagi dan menerapkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin. AFI memiliki misi untuk memberikan beberapa jenis kegiatan yang terkait kebijakan inklusi keuangan, termasuk program keanggotaan, kelompok kerja, hibah, dan *platform peer-exchange* misalnya Forum Kebijakan Global tahunan. Model pembelajaran *peer-to-peer* yang diterapkan AFI ini mendorong dan memungkinkan pembuat kebijakan

¹⁰ Ibid.

keuangan untuk berinteraksi dan sharing pengalaman dalam meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan.¹¹

4) Cikal Bakal Inklusi Keuangan di Indonesia

Sebenarnya, jika dilihat dari indikator dan tata cara pelaksanaan inklusi keuangan, Indonesia sudah sejak 1970-an sudah mempraktikkan metode inklusi keuangan, lewat kampanye program Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) yang diluncurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini dilakukan BRI untuk mendorong partisipasi masyarakat guna menopang pembiayaan pembangunan, sekaligus mengurangi beban pemerintah. Tabanas adalah bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh Bank yang ditunjuk pemerintah yang pada prinsipnya bersifat bebas, tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah yang ditabung, maupun penarikannya. Tabanas bersama Taska, diperkenalkan dalam acara Gerakan Tabungan Nasional (GTN) pada tanggal 2 Agustus 1971. Kampanye menabung secara nasional ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana menganggur dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, menanamkan kesadaran dan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat.¹²

Selain itu, terdapat Kampanye Nasional “Ayo ke Bank” yang diluncurkan pada tahun 2008 oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan industri perbankan. Tujuannya untuk memperkenalkan produk dan jasa

¹¹ Ibid., 95

¹² Ibid.

perbankan, termasuk karakteristiknya, yaitu manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban serta memperkenalkan fungsi intermediasi perbankan. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ketika membeli produk dan jasa perbankan, mulai tahun 2009 Bank Indonesia juga mengkampanyekan pentingnya memperhatikan 3P sebelum membeli produk dan jasa perbankan. Unsur 3P tersebut adalah Pastikan Manfaatnya, Pastikan Risikonya, dan Pastikan Biayanya. Pada bulan Februari 2010, dicanangkan Gerakan Indonesia Menabung (GIM) sekaligus memperkenalkan produk TabunganKU. Produk ini adalah produk tabungan untuk perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Dilain sisi, munculnya praktik keuangan mikro di Indonesia juga menjadi bagian dari inklusi keuangan, baik berbasis perbankan, adat, daerah maupun koperasi. Sejarah semua bentuk lembaga keuangan mikro menunjukkan satu benang merah sebagai alasan utama munculnya praktik keuangan mikro di tanah air, yaitu kebutuhan riil masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang masih lemah dimana struktur usaha didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil, maka dibutuhkan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan aktivitas usaha mikro kecil dalam melayani kebutuhan jasa keuangan mereka.¹⁴

¹³ Ibid., 97-98.

¹⁴ Darsono, dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018), 22.

Lembaga keuangan formal seperti, bank komersial dan pasar modal memiliki kendala dalam melayani segmen masyarakat miskin atau kelompok usaha masyarakat kecil. Kelompok ini umumnya informal, dimana usaha yang ada tidak memiliki standar tertentu dalam pencatatan keuangan serta tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dijadikan alat dalam melakukan penilaian kelayakan usaha. Kelompok ini juga dinilai tidak bankable (*unbankable*), dimana umumnya usahanya tidak memenuhi kriteria umum yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu *character, capacity, capital, conditional, dan collateral*.¹⁵

Secara karakter, usaha mikro kecil dinilai memiliki kelemahan secara profil praktisinya. Secara kapasitas, segmen usaha masyarakat ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah. Secara capital, usaha mikro kecil dinilai memiliki modal yang terlalu rendah dan bahkan seringkali (umumnya) tidak ada pemisahan dana usaha dan dana rumahtangga. Secara conditional, sustanaibilitas usaha dari kelompok usaha mikro kecil sangat sensitif dengan perubahan lingkungan usaha atau ekonomi. Sementara itu secara collateral, kelompok usaha mikro kecil umumnya kesulitan dalam menyediakan collateral dalam memperoleh akses keuangan. Dengan profil seperti ini, maka wajar lembaga keuangan formal menilai kelompok usaha ini memiliki risiko yang cukup tinggi karena informasi usaha tidak begitu jelas (*asimetrik information*).¹⁶

¹⁵ Ibid., 24-25.

¹⁶ Ibid., 25.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa keuangan mikro bukanlah obat mujarab atau tumbol yang mendatangkan keajaiban. Armendariz dalam Darsono, menjelaskan terdapat tiga permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan mikro diantaranya, *adverse selection*, *asymmetric information* dan *moral hazard*. *Pertama*, *adverse selection* terjadi saat bank tidak dapat dengan mudah menentukan nasabah mana yang lebih miskin atau berisiko diantara yang lain. Lembaga keuangan mikro akan menerapkan *charge* atau margin yang lebih besar dibandingkan dengan nasabah yang lebih aman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengkompensasi kemungkinan gagal bayar dari nasabah miskin tersebut. dengan demikian, tingkat bunga dinaikan bagi seluruh nasabah baik yang berisiko tinggi maupun tidak. Keputusan demikian semakin membuat jarak antara lembaga keuangan mikro dengan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan pendanaan. *Kedua*, *asymmetric information*, yaitu kondisi dimana lembaga keuangan mikro tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai nasabah dan calon nasabahnya. Lembaga keuangan mikro gagal mengobservasi karakteristik dari calon nasabahnya, usaha nasabah serta potensi keuntungan yang didapatkan nasabah. Ketidaktahuan ini memberikan peluang bagi nasabah untuk memanfaatkan kondisi dengan melaporkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan keuntungan riil yang diperolehnya. Dengan begitu, pengembalian yang dilakukan kepada lembaga keuangan mikro bisa mendapatkan kompensasi penundaan atau potongan dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. *Ketiga*, *moral hazard*,

muncul manakalah lembaga keuangan mikro tidak mampu untuk memastikan bahwa nasabah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya agar sukses. Moral hazard juga dapat terjadi saat nasabah mencoba untuk melarikan dana kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro, sehingga kepercayaan yang menjadi basis dari sistem keuangan mikro ini perlahan luntur. Ketiga permasalahan di atas kemudian diperparah dengan sulitnya membuat tegas kontrak pembiayaan dengan nasabah, tingginya unsur kekeluargaan atau hubungan kekerabatan yang begitu erat serta sistem hukum yang masih lemah mengatur lembaga keuangan mikro di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya.¹⁷

2. Definisi Inklusi Keuangan

World bank dan IMF mendefinisikan inklusi keuangan dengan menggunakan pendekatan formal. Sedangkan IMF mengartikannya sebagai akses dan penggunaan produk keuangan formal.

Sementara menurut FATF inklusi keuangan seyogjanya mencakup penyediaan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau dan memadai bagi kelompok yang kurang beruntung, rentan lainnya, termasuk penduduk berpenghasilan rendah, pedesaan dan tidak berdokumen, yang tidak terlayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal.¹⁸

¹⁷ Ibid., 26-27.

¹⁸FATF, Asia Pasific Grup, The World Bank, "Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion; With a Supplement on Customer Due Diligence; *Supplement to the FATF Guidance On Aml/Cft Measures and Financial Inclusion*, in [http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)) (2013), 38.

Di tingkat Uni Eropa, konsep inklusi keuangan disebutkan sebagai suatu proses di mana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan / atau menggunakan jasa dan produk keuangan di pasar mainstream yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan sosial yang normal di masyarakat di mana mereka berada.¹⁹

Senada dengan World Bank dan IMF, Islam dan Mamun dalam Wahid menyatakan bahwa *Rangarajan Commitee* mengartikan inklusi keuangan sebagai suatu proses guna memastikan kaum miskin dan/atau kalangan berpenghasilan rendah mendapatkan layanan keuangan. umumnya berupa kredit dengan jangka waktu dan besaran biaya pengembalian yang masuk akal.²⁰

Definisi lebih kongkrit dan operasional disampaikan *House of Commons Treasury Committee* yang menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan kemampuan perorangan dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan ini utamanya berkaitan dengan satu kompleks pemahaman yang meliputi *financial awareness*, pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan plus pengetahuan mengenai

¹⁹European Commission, "Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion" (2008) dalam Meihui Zhang, *Financial Inclusion From the Perspective of Basic Banking Services and Consumer Credit: A Comparative Study of Law and Regulation In the United Kingdom and China*, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law (PhD in Law), *College of Social Science University of Glasgow* (Juli 2015), 20.

²⁰ Ezazul Islam dan Salim Al Mamun. "*Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank* (Dhaka: Research Departement Bangladesh Bank Head Office, 2011), 1-21., Lihat Nusron Wahid. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Inter Cafe IPB dan OJK, 2014), 55.

berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan, serta pemahaman atas berbagai keuntungan memanfaatkan saluran perbankan.²¹

Leyshon dan Thrift menegaskan keuangan inklusif merupakan antitesis dari eksklusif keuangan, karena proses eksklusif keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.²²

Penelitian yang dilakukan Franklin Allen, et.al, menggunakan data 123 negara dan lebih dari 124.000 orang, menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan membantu dan mendorong masyarakat miskin untuk memiliki akses ke lembaga keuangan.²³ Hal ini yang kemudian disinggung Hernando de Soto dalam karya *The Mystery of Capital*, dimana menurutnya pentingnya akses masyarakat miskin terhadap modal dalam rangka memperbaiki hidup. Pemikiran ini muncul karena fakta kemiskinan di tengah banyaknya pengusaha dan semarak perekonomian.²⁴

²¹ House of Commons Treasury Committee. "Financial Inclusion: Credit, Saving, Advice and Insurance, Twelfth Report of Session 2005-06, Volume 1, dalam *European Commission, Financial Service Provision and Prevention of Financial Exclusion* (London: The Stationery Office Limited, 2008), 1-74.

²² Andrew Leyshon, Nigel Thrift, "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States", *JSTOR*, New Series, Vol. 20, No. 3 (Januari 1995), 312-241.

²³ Franklin Allen, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts", *Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank* (Desember 2012), 6.

²⁴ Nusron Wahid, "Keuangan Inklusif, Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran" (Jakarta : Gramedia, 2004), 18., Lihat Juga Hernan de Soto, "The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else (New York: Basic Book, 2001), 1-288.

Di Indonesia Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.²⁵

Sektor keuangan dan perbankan di Indonesia masih seperti barang mewah. Konsekuensinya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau mempunyai cukup informasi (literasi) tentang sektor keuangan, baik dalam aspek jenis produk, risiko, maupun manfaatnya. Akibatnya, rumah tangga miskin kesulitan untuk *move up* dari kemiskinan yang membelitnya. Hal ini berarti transformasi sosial yang berasal dari sektor keuangan tidak terjadi. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh, karena mengenal sektor keuangan atau melek financial (*financial literacy*) merupakan syarat mutlak bagi setiap orang untuk dapat mandiri dalam bidang keuangan (*financial independence*). Dalam bahasa lain, Robert T. Kiyosaki menyebut, melek keuangan merupakan syarat untuk menjadi kaya.²⁶

Pada hakikatnya skema inklusi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan dan bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat tanpa kecuali dengan biaya murah dan terjangkau serta waktu pengambalian pinjaman yang

²⁵ Umar Iskandar Azwar, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 20, Nomor 1, Juli (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), 105

²⁶Robert T. Kiyosaki. "*Rich Dad Poor Dad*" Author: Category: Art of Living Website: <http://motsach.info> Date (28 October 2012), 1-114.

memudahkan dan masuk akal. Indikator utama dari hakikat inklusi keuangan adalah meniadakan ketidakadilan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua segmen masyarakat untuk dapat mengakses, menggunakan keuangan (pinjaman) ke lembaga keuangan, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan tanpa dijerat bunga bank.

Dari definisi yang sudah dipaparkan, maka esensi inklusi keuangan adalah aktivitas mengakses, menggunakan keuangan secara mudah, adil dari lembaga keuangan yang tersedia kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakan tingkatan ekonomi sehingga tercipta keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Keadilan ekonomi ini tentunya akan menepis kezaliman yang dapat mendatangkan adzab dan kehancuran sebuah negeri. Sebagaimana keadilan mendapat perhatian besar dalam fikih Umar Ra dalam seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan urgensi yang besar, dimana Islam menjadikannya sebagai dasar hukum. Allah Swt berfirman:

نَّالًا مَّ نَّ وَدُّوا أَلَّ لَى هُوَ إِذَا مَّ بَأْ نَ أَنْ نَ مَوَاعِدَ َّ نَّ
رَأَ مَازَكَ مَّ أَنْ تَكْ هَلِ حَكْمُ الذِّسْ كِ اِنْ
عَمَّا عَ بَاهُ َّ نَّ كَنْ جَعَا بَصِيْرًا
إِظْكُمْ لَا س

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²⁷ (An-Nisaa: 58).

²⁷ al-Qur'an 4 : 58

3. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan

a. Tujuan Inklusi Keuangan

Tujuan inklusi keuangan di Indonesia mengacu pada visi nasional strategi nasional keuangan inklusi yaitu “Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.”²⁸ Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:²⁹

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

²⁸ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. “*Booklet Keuangan Inklusif*”, 2014), 6-8. Yang disadur dari “*National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic Growth and Accelerating Poverty Reduction*” (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia – Juni 2012) dan penyesuaian hasil pembahasan dengan beberapa Kementerian/Instansi terkait.

²⁹ Ibid.

2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui

sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

Dilihat dari segi intensinya, skema jasa keuangan inklusi dimaksudkan untuk mengatasi situasi kemiskinan. Yang pertama-tama ditempuh ialah membuka eksklusifitas syarat pemberian modal yang umumnya dipraktikan oleh lembaga keuangan. Pada umumnya lembaga keuangan hanya bersedia memberikan layanan permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap *bankable*. Hal ini wajar sejauh kita memperhatikan krusialnya prinsip kehati-hatian (*prudentiality*) bagi kelangsungan suatu lembaga keuangan. Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip yang baik, terutama jika kita berbicara di ranah pertukaran ekonomi, namun bukan berarti prinsip ini tidak mengandung kelemahan. Kelemahan itu muncul ketika prinsip ini menjadi satu-satunya paramater penentu layak tidaknya kalangan berpenghasilan rendah atau miskin mendapatkan eksistensi permodalan.³⁰

Faktanya, dibawah naungan prudensialitas yang keras ini, kalangan berpenghasilan rendah dan miskin selalu dianggap tidak memenuhi syarat kelaikan sebagai penerima kredit. Pada akhirnya, mereka harus tereklusi atau dicoret sebagai pihak yang tidak patut mendapatkan eksistensi permodalan. Padahal secara sosial ekonomi justru pihak-pihak inilah yang

³⁰ Nusron Wahid. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran.*, 64.

sebenarnya paling membutuhkan bantuan permodalan. Baik untuk keperluan meningkatkan *financial security*, memanfaatkan peluang-peluang usaha maupun dalam rangka mengembangkan usahanya.³¹

Dengan demikian, pertama-tama istilah inklusi keuangan lebih tepat dibaca sebagai suatu usaha untuk menggeser paradigma lama yang telah mendarah daging di institusi paramodal, yang umumnya mengeklusi kalangan *non bankable* dari haknya untuk mendapatkan bantuan paramodal. Kedua, dalam gagasan inklusi keuangan ini terdapat satu niat, yaitu kesediaan untuk kembali memasukan pihak yang selama ini dieklusi atau disingkirkan dari institusi keuangan sebagai pihak yang layak mendapatkan sebagian layanan keuangan.³²

b. Manfaat Inklusi Keuangan

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari sistem layanan inklusi keuangan. *Pertama*, soal akses. Akses kedalam kredit permodalan secara otomatis akan membuka peluang usaha atau bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan besarnya investasi para pengusaha kecil. *Kedua*, terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan formal memungkinkan kalangan miskin bisa mengakses bermacam jenis kredit usaha, memanfaatkan berbagai opsi tabungan, plus memanfaatkan berbagai produk asuransi dengan persyaratan yang lunak. *Ketiga*, dalam hal biaya. Kemudahan untuk mengakses modal usaha ke sektor keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan kredit ke

³¹ Ibid.

³² Ibid., 65.

sektor informal yang biasanya dijalankan oleh para tengkulak yang umumnya mematok biaya pengambilan pinjaman yang mahal dengan jangka pengambilan kredit yang tidak masuk akal. Tersedianya akses ke dalam lembaga keuangan formal ditaksir akan sanggup mereduksi biaya-biaya pengembalian kredit yang harus ditanggung oleh kalangan miskin berpenghasilan rendah. *Keempat*, berbagai rekening yang sudah teregistrasi di institusi keuangan formal pada gilirannya biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting, misalnya untuk memperoleh berbagai manfaat dari program-program pemerintah seperti listrik, air bersih, dan lainnya. Berbagai studi menunjukkan akses ke dalam jasa keuangan memungkinkan kaum miskin menyimpan uang secara aman di luar rumahnya, mencegah terkonsentrasi kekuatan ekonomi disegelintir orang. Akses ke dalam jasa layanan keuangan terbukti menjadi instrumen litigasi risiko yang ampuh bagi kaum miskin, terutama saat mereka berhadapan dengan dampak khusus ekonomi atau bencana alam.³³

Manfaat inklusi keuangan juga disampaikan Hossain yang mengatakan bahwa layanan keuangan inklusif lebih bermanfaat bagi orang miskin yang meningkatkan kemampuan mereka untuk meminjam dan menyimpan uang untuk pendidikan, berinvestasi dalam bisnis, melakukan pembelian dalam jumlah besar, atau keadaan darurat kesehatan.³⁴

³³ Ibid., 65

³⁴ Shadiya T. Hossain. "Financial Crisis, Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries". Theses and Dissertations--University of New Orleans. (2016), 1. <https://scholarworks.uno.edu/td/2274>, lihat juga Adele Atkinson Flore-Anne Messy. "Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice". OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 34., 24.. Disebutkan Di

4. Indikator Inklusi Keuangan

a. Indikator Inklusi Keuangan di Beberapa Negara

Sedangkan, menurut Sarma³⁵, Gupta et. al.³⁶, menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan *Index Financial Inclusion* (IFI) berupa aksesibilitas (*penetration*), ketersediaan (*availability*) dan penggunaan jasa perbankan (*usage of banking services*). Dimensi penetrasi diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah orang dewasa, dimensi availibilitas diwakili oleh jumlah bank outlets per 1000 jumlah penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 jumlah penduduk, dan dimensi penggunaan diwakili oleh rasio volume dari *two basic services of the banking system* yaitu credit dan deposit dari jumlah penduduk dewasa terhadap nilai *Gross Domestic Product* (GDP). IFI yang rendah ditunjukkan

Filipina, Kelompok Urusan Konsumen Keuangan Bank Sentral (BSP) terlibat dalam pengembangan dan penyampaian berbagai pesan dan inisiatif yang bertujuan memperkuat pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen. Ini termasuk Kursus Pemberdayaan Keuangan untuk siswa dan pekerja, yang menggabungkan pameran pendidikan keuangan, di mana gerai yang terpisah membahas masalah-masalah seperti memilih produk keuangan dan mekanisme perlindungan dan bantuan konsumen. Filipina membentuk Strategi Nasional Keuangan Mikro pada tahun 1997 dan pada tahun 2007 mengembangkan kantor inklusi keuangan khusus di dalam BSP, Staf Advokasi Keuangan Inklusif. Legislasi di Malaysia berarti bahwa bank sentral (Bank Negara) memperlakukan inklusi keuangan sebagai salah satu fungsi utamanya. Bank sentral melihat 'literasi keuangan, nasihat dan kesadaran' sebagai salah satu dari lima pilar yang diperlukan untuk mengembangkan sektor keuangan yang inklusif dan menangani pilar ini melalui serangkaian ketentuan termasuk pedoman tentang pendidikan keuangan, layanan konseling utang dan meja bantuan. Di India secara eksplisit menggabungkan pendidikan keuangan dan inklusi keuangan di semua titik rancangan Strategi Nasional untuk Pendidikan Keuangan; menyatakan bahwa misinya adalah 'untuk melakukan kampanye pendidikan keuangan besar-besaran untuk membantu orang mengelola uang secara lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial dengan mengakses produk dan layanan keuangan yang sesuai melalui entitas yang diatur dengan mesin yang adil dan transparan untuk perlindungan konsumen dan pemulihan keluhan.

³⁵ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness", Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University, *Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, No.7 (Juli 2012), 1-34

³⁶ Gupta Anurag, et al. "Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India", *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. II, Issue 5, United Kingdom (April 2014), 8.

dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.³⁷

Tabel 2.1 Keuangan Inklusif Menurut Sarma (2008)

Dimensi	Definisi Dimensi	Indikator
Penetrasi perbankan	Proporsi populasi yang memiliki rekening di Bank	Jumlah rekening deposit di Bank Komersial per 1.000 orang dewasa
Ketersediaan Jasa Keuangan	Jumlah outlet (jaringan kantor) atau jumlah ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>)	Jumlah outlet (baik itu kantor, kantor cabang, ATM dan sebagainya) per 100.000 orang dewasa
Penggunaan	Penggunaan jasa keuangan dapat dalam bentuk kredit, deposit, remitansi, transfer, dan pembayaran.	Proporsi jumlah pinjaman dan deposit oleh rumah tangga dan perusahaan terhadap PDB

a. Penetrasi Perbankan

World Bank menjelaskan bahwa di dalam dunia yang sempurna akses terhadap jasa keuangan dapat diukur dari jumlah individu, rumah tangga, maupun perusahaan yang menyimpan, menerima kredit, melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari berbagai lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal. Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan. Namun, tidak semua negara yang memiliki data tersebut secara lengkap, terutama dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan informal. Untuk mengukur akses terhadap penggunaan

³⁷ Sarma M, "*Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*", 1-34.

jasa simpanan, indikator yang paling tepat digunakan adalah jumlah rekening deposit per 1.000 orang dewasa.

b. Ketersediaan Jasa Perbankan

Dalam sistem keuangan yang inklusif, jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna. Indikator ketersediaan ini adalah jumlah *outlet* (kantor cabang, ATM, dan lain lain). Ketersediaan jasa dapat diindikasikan dengan jumlah cabang lembaga keuangan atau jumlah ATM (*Automatic TellerMachine*). Saat ini ATM memiliki peranan yang cukup penting bagi jasa perbankan dalam melayani nasabahnya. Selain memberikan kemudahan dalam mengambil uang tunai, ATM juga dapat digunakan untuk pembayaran. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat dengan mudah menjangkau jasa keuangan. Selain ATM, di beberapa negara telah menggunakan *mobile banking* dan *internet banking* dalam melayani nasabahnya.

c. Penggunaan Perbankan

Meskipun memiliki akses terhadap jasa keuangan, masih terdapat sekelompok orang belum dapat memanfaatkan keberadaan jasa keuangan. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa alasan diantaranya, jauhnya outlet bank atau memiliki pengalaman buruk dengan penyedia jasa. Oleh karena itu, memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun juga harus dapat digunakan. Kegunaan tersebut diantaranya dapat dalam bentuk kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer. Indikator penggunaan adalah indikator yang digunakan untuk

mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.

Sementara itu Irving Fisher mengemukakan beberapa indikator yang diangkat dari hasil lokakarya di Malaysia, sebagai berikut³⁸:

- Mempromosikan pengukuran inklusi keuangan;
- Mengumpulkan data tentang pengembangan keuangan;
- Mengukur akses ke dan penggunaan layanan keuangan;
- Langkah-langkah alternatif inklusi keuangan, termasuk akses UKM untuk membiayai;
- Indikator literasi keuangan, perlindungan konsumen dan pengembangan masyarakat; dan
- Pengembangan indikator inklusi keuangan komposit.

Menurut Putri Maxima dari Belanda yang ditulis Fisher, “Inklusi keuangan sangat penting untuk lapangan kerja, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang adil, dan stabilitas keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, pembuat kebijakan memerlukan data yang baik. Indikator inklusi keuangan yang tepat sangat berharga untuk menghasilkan data lebih banyak dan dapat dibandingkan di mana produk, model pengiriman, dan kebijakan memiliki dampak terbesar pada orang miskin dan prioritas nasional.”³⁹

³⁸ Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics. *IFC Bulletin*. No. 38. (2015), Financial Inclusion Indicators, Proceedings of the Kuala Lumpur Workshop, (5–6 November 2012), 1.

³⁹ Ibid.

b. Indikator Inklusi Keuangan di Indonesia

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah:⁴⁰

1. **Ketersediaan / akses** : mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. **Penggunaan** : mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. **Kualitas** : mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Tabel 2.2 Keuangan Inklusif Bank Indonesia

Dimensi	Definisi Dimensi	Indikator
Akses/ ketersediaan (<i>access</i>)	Kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya	a. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. b. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. c. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
Penggunaan (<i>usage</i>)	Mengukur kemampuan penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan	a. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk;

⁴⁰ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. “*Booklet Keuangan Inklusif*”, 14. Lihat,

		<p>b. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;</p> <p>c. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (<i>registered</i>) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD);</p> <p>d. Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal;</p> <p>e. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;</p> <p>f. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat; dan</p> <p>g. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.</p>
Kualitas (<i>quality</i>)	Mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	<p>a. Indeks literasi keuangan;</p> <p>b. Jumlah pengaduan layanan keuangan; dan</p> <p>c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.</p>

Sumber: Perpres RI No. 82 tahun 2016 tentang SNKI⁴¹

⁴¹ Bank Indonesia. “*Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat Atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah*” (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), 6-7.

Dilain pihak, Bank Indonesia juga menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan. Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km²; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km².

Menurut Arifin, pemerintah dalam konteks ini memiliki peran penting untuk membuka keterbatasan dan kebuntuan akses. Ketika kran akses dibuka lebar maka masalah kemiskinan dapat direduksi bahkan diselesaikan.⁴²

⁴² Sirajul Arifin, Muhammad Andik Izzuddin. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun". *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10, No.1, (Juni 2016),191.

Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa. Sedangkan dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.⁴³

Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta toolsnya. Secara umum *The Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dimensi kualitas, meliputi ringkas (*conciseness*), spesifik (*specifity*), sederhana (*simplicity*), adanya perbaikan (*improvement*), dan *client perspective*.⁴⁴

5. Teori-Teori Terkait Inklusi Keuangan

Kemiskinan oleh UNDP dinyatakan sebagai situasi kekurangan atau keinginan material. Selain penghasilan, termasuk kurangnya atau sedikit

⁴³ Bank Indonesia. “*Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat Atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah*”, 6-7.

⁴⁴ Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, dan Siapadalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/indikator/kualitas/contents/default.aspx>; diakses tanggal 12 Nopember 2019.

kekayaan, kualitas hidup yang rendah seperti tempat tinggal, pakaian, perabotan, pribadi sarana transportasi, radio atau televisi, dan seterusnya.

Amartya Sen mengemukakan bahwa kemiskinan itu merupakan kemampuan perampasan, mengacu pada apa yang kita bisa atau tidak bisa. Ini termasuk melampaui kekurangan material atau ingin memasukkan kemampuan manusia, misalnya keterampilan dan kemampuan fisik, dan juga harga diri di masyarakat.⁴⁵

Narayan dalam Rustanto, menyatakan kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang.⁴⁶ Al-Ghazi dalam Rustanto, membagi menggolongkan kemiskinan menjadi dua, yaitu orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja, tetapi penghasilannya hanya dapat memenuhi sebagian (sekitar 50%-70%) kebutuhan hidupnya. Sehingga orang fakir adalah orang miskin yang paling rendah, sedangkan orang miskin adalah orang yang berada dibawah garis rata-rata kehidupan masyarakatnya. Bahkan orang miskin memiliki kewajiban membayar zakat kalau pendapatannya sudah mencapai nisabnya.⁴⁷

Tentang relasi inklusi keuangan dan kemiskinan, hasil penelitian Demirguc-Kent, dkk, menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap menurunnya kesenjangan pendapatan

⁴⁵ Robert Chambers, "What is Poverty? Who asks? Who answers?", *International Poverty Centre Poverty UNDP*. Institute of Development Studies, Sussex, UK (Desember 2006), 3.

⁴⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* Cet. I (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

⁴⁷Ibid., 3.

(koefisien Gini), peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia juga mengungkapkan bahwa akses keuangan *pro-poor* menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.⁴⁸

Distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan juga menjadi fokus kinerja pemerintah Indonesia.⁴⁹ Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.⁵⁰

Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha.

⁴⁸ Demirgüç-Kunt A, T. Beck, P. Honohan, "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access", *A World Bank Policy Research Report*, 1-179.

⁴⁹ Hadad dalam Sanjaya, I Made dan Nursechafia. "*Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*", 304.

⁵⁰ Bank Indonesia, "*Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, dan Siapa*".

Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.⁵¹

Terdapat program transisi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menggunakan kredit mikro untuk pembiayaan mikro. Pada prosesnya, inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk kredit, simpanan, transfer uang, dan asuransi, Robinson⁵², Armendariz Murdoch⁵³. Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, konsep keuangan inklusif menjadi sangat penting untuk diimplementasikan.

6. Inklusi Keuangan Syariah

Diakui secara luas bahwa prinsip ekonomi Islam adalah mengembangkan struktur ekonomi dan sosial yang makmur, adil, dan egaliter di mana semua anggota masyarakat dapat memaksimalkan kapasitas intelektual mereka, melestarikan dan meningkatkan kesehatan mereka, dan secara aktif berkontribusi pada ekonomi dan sosial pengembangan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bersama dengan keadilan sosial, adalah elemen dasar dari sistem ekonomi Islam. Semua anggota masyarakat Islam harus diberi kesempatan yang sama untuk memajukan diri mereka sendiri; dengan kata lain medan bermain yang setara, termasuk akses ke

⁵¹ Franklin Allen, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts", *Policy Research Working paper 6290*, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank (2012), 1-56.

⁵² Robinson, M.S. *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor* (Washington: The World Bank. 2001), 1-265.

⁵³ Armendariz, B. J. Morduch, *The Economics of Microfinance*. 2nd Edition (London: The MIT Press. 2010), 1-346.

sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan. Bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan bagi mereka yang tidak dapat bekerja (termasuk yang cacat), masyarakat harus membayar persyaratan minimum untuk kehidupan yang bermartabat dengan menyediakan tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan dan pendidikan.⁵⁴

Konsep pengembangan ekonomi Islam memiliki tiga dimensi: pengembangan diri individu, pengembangan fisik bumi, dan pengembangan kolektivitas manusia, yang mencakup keduanya.⁵⁵ Dalam Islam ketiga dimensi pembangunan tersebut memberikan tanggung jawab yang besar pada individu dan masyarakat yang bertanggung jawab atas kurangnya pengembangan. Pengembangan yang seimbang didefinisikan sebagai kemajuan yang seimbang dalam ketiga dimensi. Kemajuan seimbang jika disertai dengan keadilan, baik dalam dimensi umum (*adl'*) maupun interpersonal (*qist*).⁵⁶

Tujuan dari pengembangan yang seimbang tersebut adalah untuk mencapai kemajuan di jalan menuju kesempurnaan oleh semua manusia, melalui aturan pemenuhan. Dimensi pertama menentukan proses dinamis pertumbuhan pribadi manusia ke arah kesempurnaan. Dimensi kedua membahas pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan bumi untuk

⁵⁴ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*. Vol. 2, No. 1 (2012), 43.

⁵⁵ Abbas Mirakhor, Askari Hossein, 2010, *Islam and the Path to Human and Economic Development* (New York: Palgrave Macmillan). Dalam Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. 43.

⁵⁶ Keadilan dalam Al-Quran disebut sebagai *adil* dan *qist*. *Ádl*, adalah fitur tindakan Allah yang memanifestasikan diriNya dalam keseimbangan sempurna antara kosmos; itu mencirikan aksi Allah untuk menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang seharusnya. Sementara *qist* tentang adalah karakteristik utama dari hubungan manusia yang tepat dan hubungan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Lihat Abbas Mirakhor, Askari Hossein, *Islam and the Path to Human and Economic Development*, 1-14.

memenuhi kebutuhan material individu dan seluruh umat manusia. Dimensi ketiga pembangunan mengacu pada kemajuan kolektivitas manusia menuju integrasi penuh dan persatuan.

Kebahagiaan dan pemenuhan dalam kehidupan seseorang tidak dicapai hanya dengan peningkatan pendapatan, tetapi dengan perkembangan penuh seseorang atas ketiga dimensi itu. Pada saat yang sama, kemajuan ekonomi dan kemakmuran didorong dalam Islam karena ini menyediakan sarana yang dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan material mereka dan dengan demikian menghilangkan hambatan ekonomi di jalan menuju kemajuan spiritual mereka.

Islam menekankan inklusi keuangan secara lebih eksplisit tetapi dua fitur berbeda dari keuangan Islam - gagasan pembagian risiko dan redistribusi kekayaan - membedakan jalur pengembangannya secara signifikan dari model keuangan konvensional.⁵⁷

Islam dianggap sebagai sistem berbasis aturan yang menetapkan aturan untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam berurusan dengan (a) aturan perilaku (mirip dengan konsep lembaga ekonomi) karena berkaitan dengan alokasi sumber daya, produksi, pertukaran, distribusi, dan redistribusi; (b) implikasi ekonomi dari operasi aturan ini; dan (c) struktur insentif dan rekomendasi kebijakan untuk mencapai

⁵⁷ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective.*, 44.

kepatuhan peraturan yang akan memungkinkan konvergensi ekonomi aktual ke sistem ekonomi ideal yang dibayangkan oleh Islam.⁵⁸

Islam menegaskan dengan jelas bahwa kemiskinan tidak disebabkan oleh kelangkaan dan kekurangan sumber daya alam, juga bukan karena kurangnya sinkronisasi yang tepat antara cara produksi dan hubungan distribusi, tetapi sebagai akibat dari limbah, kemewahan, pemborosan dan tidak membayar apa seharusnya menjadi bagian dari segmen masyarakat yang kurang mampu.⁵⁹ Islam mencela perbuatan boros yang menghambur-hamburkan harta dengan menggambarkan orang-orang pemboros sebagai teman-teman syaitan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Isra ayat 27:

نَا لَمْ يَذُرُّوْنَ ۗ وَإِنَّ آلَ طٰهٍ ۙ لَّيُنَادُوْنَ رَبَّهُمْ لِجِدَدِهِمْ ۗ إِنَّهُمْ لَكٰفِرُونَ ۗ
وَإِنَّ آلَ لٰوٍ ۙ لَّيُنَادُوْنَ رَبَّهُمْ لِجِدَدِهِمْ ۗ إِنَّهُمْ لَكٰفِرُونَ ۗ

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.⁶⁰

Pada saat yang sama, kemajuan ekonomi dan kemakmuran didorong dalam Islam karena ini menyediakan sarana yang dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan material mereka dan dengan demikian menghilangkan hambatan ekonomi di jalan menuju kemajuan spiritual mereka. Transaksi ekonomi didasarkan pada kebebasan memilih dan kebebasan kontrak yang

⁵⁸ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* 2nded (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), 1-406.

⁵⁹ Abbas Mirakhor, Askari Hossein, *Islam and the Path to Human and Economic Development*, 1-14. Lihat juga Zamir Iqbal, Mirakhor Abbas, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 1-406.

⁶⁰ Al-Qur'an 17:27.

pada gilirannya menuntut hak kepemilikan atas kepemilikan untuk dipertukarkan.⁶¹

Dari sisi keuangan Islam dapat digunakan lembaga-lembaga Islam seperti lembaga wakaf atau zakat yang memiliki dampak lebih luas pada keuangan penyertaan⁶² sebagai instrumen inklusi keuangan syariah sekaligus pemberdayaan ekonomi umat guna mengurangi angka kemiskinan. Terkait hal itu, Antonio menyatakan penyediaan layanan keuangan Islam perlu dianggap sebagai alat penting untuk inklusi keuangan orang miskin.⁶³ Di satu sisi, ini akan memainkan peran penting dalam mengubah kondisi ekonomi kaum miskin. Namun, bagi Fero dan Ahmed, solusi itu mungkin bermanfaat mengingat pentingnya penyediaan layanan keuangan Islam untuk orang miskin sebagai nilai intrinsik, terlepas dari janjinya sebagai alat pengentasan kemiskinan.⁶⁴

Untuk mengatasi kemiskinan pada negara-negara Islam, Mahmoud Mohieldin, et.al melakukan penelitian pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kesenjangan ini terkait keuangan

⁶¹ Mahmoud Mohieldin, Zamir Iqbal, Ahmed Rostom, Xiaochen Fu “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries”. *Policy Research Working Paper 5920*, The World Bank Islamic Economics and Finance Working Group (December 2011), 6.

⁶² Ahmed Tahiri Jouti. “Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?” *ISRA : International Journal of Islamic Finance* (2018), 1-12.

⁶³ M.S. Antonio, “Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises, in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing (2008), 251-266. Available at: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/> diakses tanggal 20 Februari 2020).

⁶⁴ N. Ferro. “Value Through Diversity: Microfinance and Islamic Finance, and Global Banking”, *Working Papers*, Fondazione Eni Enrico Mattei (2005)., Lihat juga Ahmed, H. “Financing microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions”, *Islamic Economic Studies* Vol. 9, No. 2 (March 2002), 27-64.

mikro syariah dan instrumen redistribusi tradisional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengimplementasian instrumen ekonomi konvensional dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakmetaraan ekonomi di negara-negara muslim. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di Negara-negara muslim yang serius dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, harus memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan dan fokus pada peningkatan infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kuat. Instrumen syariah yang dimaksud adalah instrumen redistributif seperti zakat, s}hadaqah, wakaf, dan qard}.⁶⁵

Demirguc-Kunt, et.al dalam penelitiannya menyebutkan bahwa orang Islam itu berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan karena memiliki instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan, seperti zakat, infaq, sadaqah.⁶⁶ Dalam Islam harta yang lebih (*surplus*) di satu sektor mesti dialirkan kepada sektor yang mengalami kekurangan (*deficit*).

⁶⁵Mahmoud Mohieldin, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2 (December 2012), 102. Paradigma pembangunan konvensional merupakan penjabaran ekonomi kapitalis yang menempatkan kebebasan pasar sebagai akarnya. Pasar memiliki self regulating akibatnya hanya mereka yang memiliki kapital besar saja yang dapat terlibat dalam proses mekanisme pasar bebas tersebut. Apalagi jika kebijakan dan dukungan pemerintah yang ada hanya ditujukan kepada kelompok tersebut sementara fasilitasi dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini telah memiliki kontribusi terbesar dalam hal pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja terabaikan, dampaknya yang terjadi adalah ketimpangan. Fakta menunjukkan, ketimpangan tersebut telah terjadi dalam hal alokasi anggaran pendapatan belanja negara maupun kredit perbankan yang lebih berpihak pada kelompok usaha besar termasuk ketimpangan pembangunan pada antarwilayah dan sektor-sektor usaha. Lihat Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, (Januari 2011), 66.

⁶⁶ Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013), 4. Di seluruh dunia, hanya 7% Muslim yang tidak memiliki rekening bank. Muslim lebih cenderung mengutip biaya, jarak, dan dokumentasi sebagai hambatan untuk kepemilikan akun.

banyak perhatian sebagai alternatif kendaraan untuk investasi karena, dibandingkan dengan layanan keuangan barat, syariah-keluhan produk keuangan memiliki karakteristik spekulatif yang relatif rendah. Karena itu memeriksa peran inklusi keuangan dalam ekonomi Islam akan menjadi pekerjaan yang bermakna karena Produk keuangan pengaduan syariah memiliki potensi pengembangan yang cukup.⁶⁹

Dari perspektif keuangan Islam, Jouti mengatakan masalah inklusi keuangan perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Pelanggan yang berurusan dengan IFI dapat dikategorikan ke dalam profil yang berbeda dimulai dengan orang yang dikecualikan sendiri untuk alasan agama dan karenanya tidak menggunakan produk keuangan konvensional, dan berakhir dengan orang yang menggunakan semua instrumen konvensional tetapi lebih suka untuk mengubah komitmen mereka menjadi yang sesuai dengan syariah. Dalam praktiknya memperkenalkan keuangan Islam tidak terbatas pada inklusi keuangan karena menyebabkan migrasi keuangan dari konvensional ke bank syariah bahkan migrasi ini dapat mengambil banyak bentuk dan tergantung pada banyak faktor yang perlu dianalisis secara mendalam dan hati-hati. Akhirnya keuangan Islam harus berkontribusi pada upaya inklusi keuangan. Memang, ia harus mengadopsi mekanisme keuangan konvensional yang sama dan menyesuaikannya prinsip-prinsip syariah.

⁶⁹ Dai-Won Kima, Jung-Suk Yu, M. Kabir Hassan., "Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries". *Research in International Business and Finance*, Vol. 43 (2017), 5.

Dilihat dari sudut pandang yang menguntungkan tantangan ditempatkan pada desain produk jasa keuangan Islam yang sesuai dan bermanfaat bagi kaum Muslim miskin. Ini pada gilirannya menjamin pemahaman tentang perilaku keuangan Islam dan preferensi orang miskin. Ahmad dan Rahman berpandangan hal ini dapat mengarah pada situasi di mana orang miskin kembali pada pencapaian yang dapat dibuat dalam penyediaan keuangan inklusif untuk orang miskin karena kurangnya dukungan peraturan dan profesionalisme untuk mengelola sistem.⁷⁰ Namun bukti menunjukkan bahwa banyak dari pengaturan informal yang digunakan orang miskin mencerminkan pentingnya layanan keuangan Islam dalam kehidupan mereka.⁷¹

Penghapusan kemiskinan, keadilan sosial-ekonomi, dan distribusi pendapatan yang adil adalah salah satu tujuan utama Islam dan harus menjadi fitur besar dari sistem ekonomi Islam.⁷² Dasar filosofis dari keseluruhan sistem keuangan Islam adalah *al-'adl al-ijtima'i* (keadilan sosial) dan *al-ihsan* (kebajikan), yang harus tercermin dalam operasinya.⁷³ Dengan kata lain semangat seluruh ekonomi Islam dan sistem keuangan didasarkan pada konsep "keadilan sosial" dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara

⁷⁰ A. F. Ahmad. "The Management System of NGOs Microcredit Program for Poverty Alleviation in Bangladesh", *Paper Presented at the First International Conference on Islamic Development Management*, Penang (1998)., Lihat A.R.A. Rahman. "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1 No. 2 (2007), 38.

⁷¹ M.S. Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises", in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing (2008), 251-266., Lihat A. F. Ahmad. "The Management System of NGOs Microcredit Program for Poverty Alleviation in Bangladesh". Lihat juga N. Karim, M. Tarazi, and Xavier Reille. "Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche", *Focus Note 49 CGAP* (August 2008), 1-15.

⁷² Muhammad Umar Chapra. *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 36.

⁷³ Siddiqi, M. N. "Islamic Banking: True Modes of Financing", *New Horizon* (2001), 15-20.

adil di antara anggota masyarakat untuk mempromosikan inklusi keuangan syariah.

Alasan untuk pengenalan keuangan mikro Islam adalah bahwa keuangan mikro konvensional tidak memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang makmur, dan karena itu alternatif yang disarankan adalah pengenalan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷⁴ Keuangan mikro syariah dapat didefinisikan sebagai investasi modal (dalam bentuk tunai atau barang) berdasarkan model keuangan Islam untuk pelaku usaha kecil untuk membantu mereka memulai atau mempertahankan bisnis mereka. Dengan kata lain pembiayaan mikro / kredit mikro syariah mengacu pada cara yang sesuai syariah dalam memberikan pembiayaan kepada mereka yang ditolak oleh layanan keuangan umum untuk membantu mereka memulai usaha mikro atau mempertahankan bisnis mereka yang sudah ada. LKM konvensional tidak bisa menjadi jawaban sempurna untuk kebutuhan jasa keuangan Muslim miskin.⁷⁵ Untuk itu Obaidullah dan Latif menegaskan strategi Islam yang efektif bertujuan untuk pengentasan kemiskinan harus membutuhkan pendekatan komprehensif yang melengkapi produk keuangan mikro dengan berbagai layanan lain yang sesuai syariah.⁷⁶

⁷⁴ Nicoletta Ferro. "Value Through Diversity: Microfinance and Islamic Finance, and Global Banking", *Working Papers*, Fondazione Eni Enrico Mattei (2005), 1-15.

⁷⁵ M. S. Antonio, "Islamic microfinance initiatives to enhance small and medium-sized enterprises", in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing (2008), 251-266.

⁷⁶ Obaidullah, M. and Abdul Latif, H.S.H. "First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises". *Conference Proceedings*, 17-19 April, Negara Brunei, Darussalam (Eds) (2007).

Dilain sisi pinjaman kepada orang miskin dapat membuat orang miskin menjadi semakin miskin jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tunai untuk membayar pinjaman. Keuangan mikro Islam mengidentifikasi yang termiskin dari yang miskin sebagai kriteria utama kelayakan menerima dukungan publik. Ini diarahkan untuk menghilangkan kemiskinan absolut melalui lembaga-lembaga yang didasarkan pada dua instrumen syariah, zakat dan sadaqah. Kedua instrumen ini menempati posisi sentral dalam pengentasan kemiskinan dalam metode Islam.⁷⁷

Tradisi Nabi Muhammad (saw) menekankan kasus untuk penggunaan zakat dan sadaqah dalam mendukung kaum melarat, sambil mendorong yang mampu dan cocok untuk saling membantu dengan cara yang sangat akrab bagi para pendukung keuangan mikro modern. Banyak ekonom Islam berpendapat bahwa program keuangan mikro Islam akan dapat menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

Dikatakan Ahmed lembaga keuangan mikro Islam akan menyediakan skema pembiayaan untuk usaha produktif dan juga menyediakan wakaf dana (tunai) untuk mengurangi pengecualian kredit yang dihadapi oleh rumah tangga miskin. Wakaf berbasis pembiayaan mikro dapat menggunakan berbagai pembiayaan seperti murabahah dan ijarah, dan juga mengadopsi

⁷⁷ M. S. Antonio, "Islamic microfinance initiatives to enhance small and medium-sized enterprises", 251-266., Lihat juga Rahul Dhumale and Amela Sapcanin, "An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance", *A study by the Regional Bureau for Arab States, United Nations Development Programme, in Cooperation with the Middle East and North Africa Region, World Bank* (Technical Note, UNDP, 1999), 1-14.

pendekatan seperti pinjaman berbasis kelompok risiko kredit Mengurangi.⁷⁸ Rumah tangga defisit bersih yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, seperti, pembelian barang sehari-hari dan memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka dapat diberikan al-qard} al-h}asan fasilitas. Fasilitas semacam itu dapat disediakan dengan menggunakan waqaf tunai terutama dalam kasus-kasus di mana dana darurat tidak mencukupi atau tidak ada. Situasi darurat seperti perbaikan rumah karena bencana alam, juga harus dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Dalam kedua kasus pembiayaan baik untuk keperluan produksi atau konsumsi penting untuk mempertimbangkan alternatif untuk mengurangi risiko kredit sebagai persyaratan jaminan atau penjamin yang dianggap sebagai kondisi / fitur pembiayaan yang berkontribusi terhadap inklusi keuangan.⁷⁹

Dilain sisi Ahmed menuturkan keuangan inklusif harus menyediakan program tabungan yang bertujuan untuk mendorong individu-individu *net-defisit* guna meningkatkan tabungan mereka dan mencapai tujuan target mereka, sementara pada saat yang sama memelihara kebiasaan untuk menabung secara teratur. Peluang perlu diciptakan dengan mengembangkan produk tabungan yang berbeda yang bertujuan membantu rumah tangga yang defisit bersih untuk menabung untuk kebutuhan jangka pendek anak-anak

⁷⁸ H. Ahmed, "Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions", *Islamic Economic Studies*, Vol. 9 No. 2 (2002), 27-64., Lihat H. Ahmed, "Financial Inclusion and Islamic Finance: Organizational Formats, Products, Outreach and Sustainability", in Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (Eds), *Economic Development and Islamic Finance*, World Bank Publications, Washington DC (2013), 203-229., Lihat juga Habib Ahmed, Hasnol Alwee dan Md Salleh, "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework", 179-181.

⁷⁹ Habib Ahmed, Hasnol Alwee dan Md Salleh, "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework", 179-180.

mereka, seperti biaya pendidikan tahun depan. Menabung untuk kebutuhan anak-anak terutama pada pendidikan harus ditekankan dalam IFP inklusif sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperkaya cucu, *vis-a-vis Maqa>sid al-Shari'ah*. Tanpa pendidikan, ujar Chapra hanya orang kaya yang akan mampu memberikan pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka. Ini akan mengintensifkan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan yang berlaku dan, pada gilirannya menonjolkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial. Ada kebutuhan untuk menghasilkan skema teknik menabung yang inovatif dan efektif yang dapat meningkatkan penghematan di antara bagian populasi yang lebih miskin.⁸⁰

Selain tabungan, Ahmed et.al mengatakan zakat dan wakaf dapat memainkan peran penting dalam mengurangi keadaan darurat dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai bagi rumah tangga yang defisit bersih. Salah satu produk utama yang harus dipertimbangkan adalah *takaful*, yang melindungi aset rumah tangga, seperti tempat tinggal seseorang melalui rumah takaful produk, dan kemampuan seseorang untuk mendapatkan penghasilan melalui pendapatan cacat atau keluarga takaful. Dalam konteks ini skema takaful dapat dibuat, misalnya, cakupan tiga tahun dari pendapatan cacat dan rumah takaful yang dapat didanai seluruhnya atau sebagian oleh zakat dana dan / atau wakaf hasil. Cakupan tiga tahun ini akan memberikan tiga manfaat utama. *Pertama*, ini akan menciptakan *buffer* darurat yang takaful disediakan

⁸⁰ Muhammad Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah" (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 61.

oleh produk. *Kedua*, ini akan membantu mengurangi masalah eksklusi diri, yang mungkin timbul dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang takaful atau yang timbul dari eksklusi sosial. Bentuk pengucilan diri ini dapat diatasi dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang manfaat dan fitur takaful. *Ketiga*, begitu kesadaran akan takaful produk dilakukan dengan cukup dan karena pelanggan semakin akrab dengan produk tersebut, hal itu dapat mendorong mereka untuk terus menggunakan produk pada akhir periode tiga tahun menggunakan dana mereka sendiri sepenuhnya atau sebagian. Selain takaful penciptaan dan penumpukan tabungan darurat juga dapat dibantu dengan menggunakan dana zakat dan dana wakaf. Dengan kata lain zakat dan wakaf dapat membantu mendanai skema tabungan inovatif yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami *defisit neto* untuk mempercepat tabungan darurat mereka sambil menanamkan perilaku menabung yang teratur.⁸¹

Dalam kasus-kasus di mana takaful dan dana darurat tidak mencukupi, keberadaan fasilitas gadai Islam (*ar-rahn*) penting untuk memfasilitasi kaum miskin yang memiliki aset, seperti barang berharga pribadi untuk digadaikan. Menyediakan fasilitas gadai Islami tidak hanya memungkinkan orang miskin untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga membantu mereka untuk menghindari berurusan dengan pemberi pinjaman informal yang eksploitatif.

⁸¹ Habib Ahmed, Hasnol Alwee dan Md Salleh, “*Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework*”, 181.

Penggunaan instrumen syariah berupa ZISWAF yang menjadi solusi strategik bagi pengentasan kemiskinan dan masyarakat berpenghasilan rendah, terpinggirkan dan kaum migran sebagaimana syarat masyarakat sasaran inklusi haruslah dibarengi dengan kepercayaan (*trust*) bagi pengelola ZISWAF tersebut sehingga muncul trust dan masyarakat akan menggantungkan harapan dan memberikan kontribusinya secara ikhlas.

Kepercayaan inilah yang diibaratkan Fukuyama sebagai pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien. Kepercayaan itu sangat mahal karena berkorelasi dengan modal sosial dan menjadi akses bagi sumberdaya. Dinyatakan lagi kepercayaan itu akan memunculkan *social capital*.⁸² Terkait kepercayaan Harrison dan Huntington menegaskan bahwa kepercayaan itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat.⁸³

Untuk itu semua instrumen akan menjadi insentif terbesar bagi inklusi keuangan syariah. Strategi Islam yang efektif bertujuan untuk pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melengkapi produk keuangan mikro dengan berbagai layanan yang sesuai syariah.⁸⁴

⁸² Francis Fukuyama, *"The Great Disruption: Hak Asasi Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial"* (Yogyakarta: Qalam, 2002), 22.

⁸³ Lawrence E. Harrison & Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 54.

⁸⁴ M. Obaidullah, H.S.H. Abdul Latif, (Eds), *First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises: Conference Proceedings*, 17-19 April 2007, Negara Brunei, Darussalam.

B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Definisi dan Konsep Pemberdayaan

Jim Ife dalam Hairatunnisa Nasution menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik.⁸⁵

Untuk mencapai kehidupan lebih baik, maka pemberdayaan merupakan cara tepat untuk pengembangan diri dari situasi yang tidak berdaya ke arah yang lebih baik. Jadi inti pemberdayaan bagaimana seseorang, kelompok, atau komunitas dapat mengontrol kehidupan sendiri dan tujuan hidup mereka sendiri.

Dalam konteks kaum duafa pemberdayaan adalah membantu pihak yang diberdayakan untuk memperoleh daya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.⁸⁶ Pemberdayaan juga ada yang memahami sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁸⁷

Pemberdayaan ini merupakan suatu perbuatan tolong menolong sesama

⁸⁵ Hairatunnisa Nasution, "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera II di Bank Sumut Syariah)". *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017), 51.

⁸⁶ Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), 162.

⁸⁷ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 165.

manusia dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada penggalan surah Al-Maidah ayat 2:

وَنُصَلِّعَ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ نُنَاجِ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ
وَلَا تَعْلَمُ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ نُنَاجِ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ
وَلَا تَعْلَمُ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ نُنَاجِ اَعْوَابًا وَاَلْبَابَ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”⁸⁸ (Al-Maidah 5 : 2)

Dari paparan tersebut maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.

2. Indikator dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan pemberdayaan dapat menjadi ukuran indikator suatu keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Menurut Subianto perubahan sosial tersebut dapat dicapai, dengan syarat :

- a. Adanya masyarakat miskin yang berdaya
- b. Memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri.
- c. Mampu menyampaikan aspirasi.

⁸⁸ al-Qur'an 5 : 2

- d. Mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁸⁹

Sementara untuk mengukur indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, menurut Sumodiningrat, adalah:⁹⁰

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Dapat disimpulkan bahwa dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya.

⁸⁹ Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat* (Jakarta: Yayasan bermula dari kanan, 2004), 40.

⁹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*,. 29.

Sementara itu, Mardikanto dan Soebiato mengatakan ada 5 (lima) strategi pemberdayaan masyarakat tetapi melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yakni⁹¹ :

- a. Motivasi. Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu

⁹¹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2012),170.

meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

- c. Manajemen diri. Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
- d. Mobilisasi sumberdaya. Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan

mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Chapra dalam Muhammad, mengakui bahwa untuk merubah paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat bukan hal yang mudah. Hal tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan sosial ekonomi. adapun menurut beliau ada enam langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi rakyat⁹²:

- 1) Perubahan dalam pola gaya hidup pada orientasi cinta produk dalam negeri (*domestic product*) dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah.
- 2) Perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak dikeluarkan.
- 3) Unit usaha ekonomi rakyat harus diberdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayan ekstensi lainnya.
- 4) Unit usaha ekonomi rakyat juga harus diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui training.
- 5) Diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan.

⁹² Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 109.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu⁹³:

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus

⁹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 67.

diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dan dukungan dari masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan atau posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Adapun prosedur yang dilakukan dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu⁹⁴:

- a. Membangkitkan (*enabling*) Pada umumnya ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya.
- b. Kemampuan (*empowering*) Tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil.

⁹⁴ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 188.

- c. Perlindungan (*protection*) Proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.

Terkait proses pemberdayaan, Narayan Depa mengusulkan 4 (empat) kunci sebagai kekuatan, yaitu adanya akses informasi, partisipasi subjek-subjek yang terlibat, keterbukaan dan transparansi, dan kemampuan melakukan proses berdasarkan kekuatan sendiri.⁹⁵ Menurutnya, informasi adalah kekuatan yang dapat mengubah sesuatu. Untuk itu, akses informasi bagi subjek (masyarakat sasaran) dapat mendukung proses pemberdayaan berjalan baik. Terbukanya akses informasi tentunya akan melahirkan sikap responsif. Bagi Depa, jika informasi terus di akses, maka dapat membuka kesempatan untuk selalu memberdayakan masyarakat. Untuk instrumen partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat penuh. Artinya masyarakat yang menjadi subjek yang diberdayakan tidak akan bekerja sendiri, namun terlibat sejak proses paling awal pemberdayaan itu direncanakan. Instrumen keterbukaan menginginkan agar semua proses dapat diketahui secara bersama, baik prosesnya, subjek yang terlibat, pengelolaan, aspek manajerial dan aspek pengawasannya. Hal ini akan menimbulkan relasi baik dalam proses pemberdayaan. Sedangkan instrumen kemampuan melakukan proses berdasarkan kekuatan sendiri

⁹⁵ Narayan Depa (ed), Empowerment and Poverty Reduction. *PREM World Bank*, Mei (2002), xix-xx.

lebih menekankan keterlibatan kemampuan dan potensi lokal yang dimiliki sendiri sehingga subjek dapat berdaya.

Keberdayaan masyarakat, kata Arifin umumnya dilakukan untuk menanggulangi dan mengentas kemiskinan. Konsep pengentasan kemiskinan mencakup pemberian akses kepada kelompok miskin, pemberdayaan untuk bisa mandiri, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan akses merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan, karena warga miskin biasanya tidak memiliki kekuatan untuk membuka akses yang diperlukan. Membuka akses akan menciptakan masyarakat mendapatkan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.⁹⁶

Persoalan hidup masyarakat dapat diatasi jika ada partisipasi dalam pemenuhan kehidupan. Menurut Marc A. Zimmerman dalam teori *learned hopefulness* mengatakan adanya kecenderungan partisipasi sebagai dorongan guna menggapai harapan yang lebih baik kedepan dan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan saat diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup.⁹⁷

Sementara itu, Speer dan Hughey berpendapat bahwa ada 3 (tiga) instrumen penting dalam proses pemberdayaan, yaitu *pertama*, pemberian *reward* dan *punishment*. *Kedua*, kemampuan menyusun agenda strategis

⁹⁶ Sirajul Arifin, Muhammad Andik Izzuddin. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun". , 191.

⁹⁷ Marc A. Zimmerman, "Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model Analysis of Participation and Empowerment", *Journal of Research in Personality*, University of Michigan, 24 (1990), 71-86. [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(90\)90007-S](https://doi.org/10.1016/0092-6566(90)90007-S).

serta mampu memetakan persoalan yang diprediksi akan muncul. *Ketiga*, tumbuhnya kesadaran dipengaruhi kuat oleh kekuatan pemikiran dan ideologi.⁹⁸ Ketiga instrumen ini memungkinkan sebuah kekuatan (*power*) yang dapat diberdayakan (*empowered*) guna berubah menjadi lebih baik.

Olehnya itu, Conger and Kanungo, menyatakan “*Power arises when an individual’s or a subunit’s performance outcomes are contingent not simply on their own behavior but on what others do and/or in how others respond.*”⁹⁹ Pada gilirannya pemberdayaan akan menjadi konstruksi relasional antar subjek. Relasional antar subjek akan menjadi dasar pembentukan proses pemberdayaan itu.

3. Masalah-masalah Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Dubois dan Miley dalam Edi Suharto, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu membangun relasi pertolongan atau teori *client partnerships* dengan jalan membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, dan merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi.¹⁰⁰ Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sangat tergantung kepada pilihan

⁹⁸ Speer, Paul W., “Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power”, *American Journal of Community Psychology*, 23:5 (1995:Oct.) p.729-748.

⁹⁹ Jay A. Conger and Rabindra N. Kanungo, “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”, *The Academy Management Review*, McGill University, Vol. 13, No. 3 (Juli 1988), 472.

¹⁰⁰ Dubois dan Miley dalam Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 68.

bidang pembangunan kesejahteraan yang digarap, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial.

Pemberdayaan ini juga menghilangkan gap antar kelas sosial dalam masyarakat, antara si kaya dan si miskin. Dimana diketahui gap ini oleh Marx dibagi menjadi kelas buruh upahan (*wage labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*landowner*).¹⁰¹ Sementara Furaiji melihatnya dalam konteks perbedaan status, antara status yang lebih tinggi dengan status yang lebih rendah.¹⁰²

Sementara itu, Amrullah Ahmad mengatakan untuk mengembangkan masyarakat Islam maka harus ada sistem atau tindakan nyata yang menjadi solusi pemecahan masalah, baik dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perspektif Islam.¹⁰³ Hasil penelitian Nur Indah Riwijanti tentang “Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, menyatakan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendirian koperasi masjid adalah salah satu caranya. Akan tetapi langkah dasar pertama yang perlu diimplementasikan adalah mengubah pola pikir masyarakat melalui

¹⁰¹ Kelas merupakan sebuah konsep yang menentukan kedudukan sosial manusia dari segi kepemilikan benda atau harta yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi. Marx telah membagi tiga kelas utama dalam struktur masyarakat kapitalis, yaitu kelas buruh upahan (*Wage Labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*Landowner*). Lihat Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 231., Lihat Indriaty Ismail & Mohd Zuhaili Kamal Basir, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1 (Juni, 2012), 29., Lihat juga Binti Mauna, “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan”. *Jurnal Ta'allum*, Vol. 03, No. 01 (Juni 2015), 33.

¹⁰² F. Furaiji., M. Latuszynska., & A. Wawrzyniak. “An Empirical Study of the Factors Influencing Consumer Behavior in The Electric Appliances Market”. *Journal of Contemporary Economic*, 6 (3) (2012), 76-86. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.52., Lihat juga Anna Triwijayati dan Deviga Bayu Pradipta, “Kelas Sosial Vs Pendapatan: Eksplorasi Faktor Penentu Pembelian *Consumer Goods* dan Jasa”. *Jurnal Ekonomi*/Volume XXIII, No. 02 (Juli 2018), 143.

¹⁰³ M. Amrullah Ahmad, *Strategi Dakwah di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru Dalam Memasuki Abad 21* (Bandung: 1999), 9.

pendidikan ekonomi Islam di ceramah masjid dan saluran komunikasi atau media lainnya karena umumnya konsep ekonomi Islam tidak dikenal. Begitupun komitmen dan integritas, konsistensi dan fokus, kemampuan yang baik, kapasitas dan manajemen profesional, dan akuntabilitas dan transparansi. Keempat pilar ini akan memungkinkan masjid untuk mengembangkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap takmir masjid.¹⁰⁴

Sementara itu hasil penelitian Mufidah, Ch, tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di pandang dari teori struktural, masjid masih arogan karena tidak memberdayakan masyarakat sekitar. Masjid tidak peduli terhadap pengangguran, kenakalan remaja, kesehatan masyarakat, pengabaian jemaah miskin, pemeliharaan patologi lingkungan dan sosial. Mestinya masjid menjadi wadah amal untuk membantu kemandirian jamaah secara berkelanjutan. Selain itu, masjid di Indonesia tidak memiliki sinergi dan jejaring dengan berbagai pihak. Untuk itu, masjid harus dikembalikan fungsinya seperti era awal Islam sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masalah sosial keagamaan.¹⁰⁵

C. Masjid dan Ekonomi Umat; Peran dan Potensi

1. Definisi Masjid

Masjid selain sebagai tempat ibadah juga tempat orang berkumpul dengan tujuan memupuk solidaritas dan silaturahmi di kalangan umat Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁴Nur Indah Riwijanti “Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat”, Jurnal *Tinjauan Bisnis Integratif dan Penelitian Ekonomi*, Departemen Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Vol. 8, Edisi Tambahan 2, (2019), 196.

¹⁰⁵ Mufidah, Ch, “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di Pandangan Teori Struktural”, 43.

¹⁰⁶Muslim Azis, “Manajemen Pengelolaan Masjid”, 107.

Pengertian masjid secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jama'ah. Ia diperuntukkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain dan melaksanakan shalat Jum'at.¹⁰⁷

Hakekat masjid adalah tempat dilakukannya segala aktivitas yang mengandung nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk menyembah Allah Swt. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan.¹⁰⁸

2. Peran Masjid

Adapun fungsi penunjang masjid adalah sebagai pusat pendidikan, pusat informasi masyarakat, pusat kesehatan dan pengobatan, tempat akad nikah, tempat bersosialisasi, tempat kegiatan ekonomi, dan tempat mengatur negara dan strategi perang. Sementara sumber daya yang menjadi potensi masjid meliputi sumber daya manusia (insani), sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangibile*).¹⁰⁹

Fungsi sosial masjid mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.¹¹⁰ Karena posisinya yang sangat strategis, masjid dapat menjadi

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*. Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012), 53.

¹⁰⁹Ibid., 3.

¹¹⁰ Khirjan Nahdi, "Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral" dalam *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 381-405.

- (4) Tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat.
- (5) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- (6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik.¹¹²

Hampir sama Azis, fungsi masjid juga disampaikan Rifai dan Fachrurozi, antara lain¹¹³:

- (1) Sebagai tempat sholat
- (2) Sosial kemasyarakatan
- (3) Politik
- (4) Ekonomi, dan
- (5) Pengembangan seni budaya.

Fungsi masjid tersebut sekaligus merupakan fakta bahwa masjid merupakan pranata sosial dalam masyarakat Islam yang memiliki peran sebagai wahana ekspresi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat mendasar. Salah satu kebutuhan mendasar itu adalah ekonomi. Kebutuhan ini menjadi dasar yang paling penting dalam sebuah masyarakat manapun. Memang, terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam, apalagi jika dihubungkan dengan masjid yang berfungsi lebih banyak sebagai sarana ibadah ritual. Beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid bukanlah tempat melakukan transaksi perdagangan bahkan haram hukumnya. Hal ini menjadi

¹¹²Muslim Azis, *“Manajemen Pengelolaan Masjid.”*, 109-110.

¹¹³ A. Bahcrun Rifa’i, Moch Fakhruroji, *“Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid”* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 46.

sebuah kontroversi ketika kita mencoba untuk mengangkat persoalan ekonomi dan dihubungkan dengan fungsi masjid. Hal ini diakibatkan oleh adanya semacam truisme dalam masyarakat luas bahwa ekonomi merupakan wilayah yang bebas dari gratifikasi etika. Malahan, menurut E. F. Schumacher, “Ekonomi cenderung menyerap etika dan menduduki tempat terkemuka dalam segala pertimbangan manusia lainnya”.¹¹⁴

Perlu ditegaskan kembali bahwa selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, masjid juga memiliki fungsi sosial (*muamalah*) karena pada prinsipnya ajaran Islam tidak pernah melepaskan diri dari dua aspek ini. Cenderung tertanam dalam benak masing-masing bahwa transaksi yang terjadi dalam dunia ekonomi banyak berkenan dengan perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan modal seoptimal mungkin dan biasanya dipraktikkan secara sepihak. Inilah pengaruh sistem kapitalisme dalam ekonomi. Untuk itu, masjid dapat menjadi sarana yang dapat melaksanakan dan menjembatani kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya, paling tidak untuk masjid itu sendiri agar lebih otonom dan tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari jama'ah. Malah sebaliknya, Masjid yang dikelola secara baik dari aktivitas ekonominya akan menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Melalui masjid setiap anggota masyarakat Islam mencurahkan sumberdaya yang dimilikinya untuk kemakmuran masjid. Jika meminjam

¹¹⁴ E. F. Schumacher, “*Kecil Itu Indah*”, terj. S. Soepmomo (Jakarta: LP3ES, 1987), 67., Lihat juga A. Bahcrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, “*Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*”, 63-64.

istilah Abraham Lincoln dalam mendefinisikan demokrasi, boleh jadi masjid dapat merupakan implementasi dari umat, oleh umat dan untuk umat.¹¹⁵

3. Fungsi Sosial Masjid Sebagai Wadah Pemberdayaan Umat

Seiring perkembangan zaman disertai perubahan pesat yang berpengaruh terhadap suasana dan kondisi masyarakat, fungsi masjid kemudian mengalami pergeseran akibat spesifikasi dan pembangunan. Apabila dulu masjid masih berperan multifungsi, maka sekarang sudah terpolarisasi hanya sebatas fungsi ibadah ritual saja. Salah satu fungsi yang masih penting untuk diingat kembali hingga kini adalah fungsi sosial masjid. Hal ini bisa diamati dari pengaruh shalat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam *shaf* (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin seorang imam. Orang memulai dan mengakhiri setiap aktivitasnya dengan shalat.¹¹⁶

Tujuan utama umat Islam berkumpul di masjid ternyata tidak hanya untuk melaksanakan shalat semata, ada juga muncul proses komunikasi dan interaksi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Hal ini lama kelamaan akan membentuk suatu ikatan emosional dan membentuk kesatuan sosial diantara umat Islam, yaitu kesatuan sosial muslim. Kesatuan muslim ini bisa disetarakan sebagai kesatuan masyarakat yang tersusun rapi dan terorganisir (*gemeinschaft*), yaitu masyarakat “patembayan” dalam terminologi Arnold J. Toynbee.¹¹⁷

¹¹⁵ Ibid., 46.

¹¹⁶ A. Bahrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, “Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid”, 51-52.

¹¹⁷ Ibid., 52.

Dalam tahapan selanjutnya, masyarakat kemudian terikat oleh hukum-hukum kemasyarakatan (*social law*) yang terbentuk melalui proses-meminjam istilah Peter L. Berger – objektivitas. Manusia adalah makhluk yang menjalani perubahan atau mempunyai potensi untuk berubah, tetapi perubahan ini tidak datang dengan sendirinya, sebab sebuah sistem sosial hanya akan melahirkan perubahan yang signifikan manakalah mereka memiliki keinginan dan tindakan untuk berubah. Dalam rangkaian perubahan itu, yang harus dilakukan oleh masing-masing individu ialah merubah sikap mental (*mental attitude*) yang akan berimplikasi pada semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11.

إِنَّ لِلَّهِ غَيَّرَ مَا يَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri”.¹¹⁸

Fungsi masjid sebagai tempat ibadah adalah sesuatu yang lumrah, akan tetapi implikasi dari sholat tidak hanya memiliki implikasi pribadi, namun juga memiliki dimensi perubahan sosial, ekonomi, dan lainnya. Dalam konteks inilah, masjid tidak hanya dipandang sebagai instrumen keagamaan tetapi juga instrumen sosial kemasyarakatan. Masjid yang dirasakan sebagai milik bersama dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah akan mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan maupun dana.¹¹⁹

¹¹⁸ al-Qur'an, 31:11.

¹¹⁹Muslim Azis, *Manajemen Pengelolaan Masjid.*, 111.

Untuk membantu jamaah yang hidupnya susah, miskin, tak punya modal usaha, pekerja migran, dan lainnya, maka salah satu strategi adalah membuka *link* dengan institusi Perbankan dalam memanfaatkan program inklusi keuangan yang menawarkan jaminan kredit mikro. Misalnya, memanfaatkan *branchless banking* sebagai program layanan keuangan tanpa kantor atau disebut laku pandai¹²⁰. Dengan demikian, masjid dapat menjadi “bank” bagi kebutuhan jamaahnya.

Tak dipungkiri bahwa pengelolaan fungsi masjid sebagai wadah sosial kemasyarakatan memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari tromol yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan di kalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya. Termasuk dalam rangka mengumpulkan dana untuk kegiatan masjid adalah pembentukan baitul mall, lembaga haji dan umrah membuka mini market dan sebagainya.

¹²⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, “*Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*”, 272., Laku pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuannya adalah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antara wilayah terutama desa dan dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan di manapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan., Lihat juga Syah Amelia Manggala Putri, Eka Jati Rahayu Firmansyah, “Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan”, 106-120.

BAB III
PRAKTIK INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI MASJID
JOGOKARIYAN YOGYAKARTA, AL-FALAH SURABAYA DAN
SABILILLAH MALANG

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Masjid Jogokariyan Yogyakarta

a. Profil Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang tepat berada di Kampung Jogokariyan Kelurahan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Kampung Jogokariyan dibagi dalam 4 RW dan 18 RT dengan jumlah kepala keluarga 887 serta dihuni 3970 jiwa. Mayoritas beragama Islam, dan sisanya 5 persen beragama lain.

Sementara batas wilayah dakwah Masjid Jogokariyan di sebelah utara adalah Kampung Mantrijeron dan Kampung Jageran, sebelah selatan Kampung Krapyak Wetan, sebelah barat Jl. DI Panjaitan dan sebelah timur Jl. Parangtritis.¹

Tentang nama masjid ini, sejak masjid dibangun sudah banyak usulan nama terhadap masjid yang tengah dalam proses pembangunan yang dimulai pada tanggal 20 September 1966 di kampung Jogokariyan ini. Bahkan hingga hari ini masih selalu saja ada orang yang mempertanyakan tentang nama Masjid yang terletak di tengah-tengah kampung ini. Tetapi

¹ M Jazir SP, “*Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta*”, dokumen resmi Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

para pendiri dan perintis dakwah di Jogokariyan telah sepakat memberi nama “Masjid Jogokariyan” dengan alasan²:

1. Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, ketika memberi nama masjid yang pertama beliau dirikan di kampung Kuba Madina di beri nama juga “Masjid Kuba” demikian pula dengan masjid yang dibangun di kampung “Bani Salamah” juga dikenal sebagai Masjid “Bani Salamah”, hanya karena ada peristiwa peralihan arah kiblat, maka masjid tersebut kini lebih dikenal sebagai “Masjid Kiblatain”.
2. Masjid diharapkan memiliki wilayah yang jelas, dengan nama masjid “Jogokariyan” seperti nama kampungnya, maka otomatis masjid telah memiliki wilayah teritorial dakwahnya.
3. Masjid diharapkan mampu menjadi perekat dan pemersatu masyarakat Jogokariyan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam aliran politik dan gerakan politik dimasa-masa pergolakan sebelum peristiwa 1965. Masjid Jogokariyan bisa menjadi alat pemersatu ummat dan masyarakat berbasis kultur kampung “Jogokariyan” sehingga proses islah masyarakat segera berlangsung melalui masjid pasca terbebasnya masyarakat dimasa-masa demokrasi liberal yang berpuncak pada tragedi 30 September 1965.

Proses Pembangunan Masjid Jogokariyan dimulai dari ide oleh H. Jazuri, seorang Pengusaha batik dari Karangakajen yang memiliki rumah di kampung Jogokariyan, ide ini dibicarakan dengan beberapa tokoh ummat dan masyarakat seperti Bpk. Zarkoni (Waktu itu belum Haji),

² Dokumen Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Tanggal 30 Mei 2019.

Bpk. Abdulmanan, H. Amin Said (satu-satunya warga yang sudah haji tahun 1957), Bpk. Hadits Hadi Sutarno, KRT Widyodiningrat, Ibu Margono dll.³

Kebetulan pada saat itu ada tanah kosong milik Bapak Yudomandoyo seluas 3600m². Posisi di pinggir perempatan Jalan Jogokariyan, tanah ini diwariskan kepada cucunya yaitu Ibu Sukaminah Hadist Hadi Sutarno dan Ibu Saminah Sukadis masing-masing 1800m². Tahun itu suami Ibu Saminah Sukadis baru pensiun dari Departemen Pekerjaan Umum di Temanggung dan ingin pulang kampung ke Jogokariyan. Panitia berinisiatif menawarkan ke Bu Saminah dan keluarga untuk membangun rumah dan seluruh kelengkapannya sebagai pengganti tanah 900m² yang ada di pinggir jalan utama untuk didirikan Masjid Jogokariyan.

Pembangunan dimulai pada tanggal 20 September 1966, kerja keras selama 11 bulan, pembangunan rumah selesai dan masjid pun selesai pada hari Jumat Kliwon 20 Agustus 1967 masjid diresmikan oleh Bapak Isman sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Yogyakarta kala itu. Di saat itu pula Sholat Jumat pertama di Kampung Jogokariyan ditegakkan dengan imam dan khotib H. Amin Said Noto Widarso.⁴

³ H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019. Lihat dokumen sejarah pendirian masjid Jogokariyan Yogyakarta.

⁴ Ibid.

Saat diresmikan bangunan masjid terdiri atas bangunan utama 15x9m² dan serambi 6x15m² di atas tanah 900m². Perkembangan dakwah mulai nampak memberi harapan, maka pada tahun 1969 dibangun aula untuk kegiatan pengajian dan pendidikan anak-anak seluas 6x16m² di selatan masjid.⁵

Tetapi dalam perkembangan masjid tidak lagi mencukupi luapan Jama'ah sehingga di tahun 1976 dibangunlah serambi selatan dengan atap seng dan Tahun 1978 dibangun serambi utara dengan atap aluminium krei. Masjid tidak lagi memiliki halaman, bahkan jalan masuk dari depan (arah timur) tempat meletakkan sandal saja tidak ada, kemudian Takmir memutuskan membeli tanah milik Ibu Hj. Sukaminah Hadits Hadi Sutarno seluas 100 m². Sehingga pada Tahun 1978, luas tanah masjid menjadi 760 m².⁶

Pada tahun 1999, ketika terjadi peremajaan pengurus takmir, dimulai renovasi masjid tahap I dilanjutkan tahun 2003 tahap ke II, masjid menjadi 3 lantai selesai tahun 2004 dengan menghabiskan dana kurang lebih Rp2,1 milyar.

Pada tahun 2009, Ibu Hj. Sukaminah Hadits Hadi Sutarno, menawarkan agar tanah beliau di depan masjid dibeli dan disusul dengan keluarga Hery Wijayanto menawarkan tanah dirumahnya dibeli masjid. Alhamdulillah hanya dalam waktu 3 minggu, takmir bisa membeli 2

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

bidang tanah tersebut dengan harga 485 Juta Rupiah yang kemudian dibangun Islamic Center Masjid Jogokariyan, sehingga sekarang luas tanah masjid menjadi 1.478 m².⁷

Setelah pembebasan tanah, Takmir segera membangun Islamic Center 3 lantai dimana di lantai 3 dibangun 11 kamar penginapan dan di lantai 2 meeting room untuk menjadi “Usaha Masjid” menuju masjid yang mandiri secara finansial.⁸

Sebelumnya di tahun 1967, dikampung Jogokariyan belum ada masjid. Kegiatan keagamaan dan dakwah berpusat di sebuah langgar kecil di pojok kampung terletak di RT 42 RW 11 (sekarang menjadi rumah keluarga Bpk. Sugeng Dahlan, selatan rumah Almarhum Bpk. H. Basyir Widyahadi). Langgar berukuran 3x4 meter persegi dengan lantai berundak tinggi ini Ramadhan saja tidak pernah terisi. Maklum masyarakat Jogokariyan pada saat itu umumnya kalangan “Abangan”, karena kultur Abdi dalam prajurit keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang lebih *ngugemi* “Tradisi Kejawaen” dari pada kultur keIslaman. Kampung Jogokariyan yang dibuka sejak masa HB IV (1802-1822) atau yang dikenal sebagai *Sinuwun Sedo Plesir* karena wafat saat pesiar. Pada masa itu, penduduk di dalam Benteng Baluwarti yaitu para abdi dalem termasuk abdi dalem prajurit sudah dirasa terlalu padat. Kawasan seluas 1,6 km² dihuni oleh 36.000 penduduk, maka Bergodo-Bergodo prajurit

⁷ Ibid.

⁸ Welly Aryadi, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Kesatuan dipindah keluar benteng bersama keluarganya dan Abdi Dalem Prajurit dari Kesatuan “Jogokariyo” dipindah di selatan benteng, di utara Panggung Krapyak atau Kandang Menjangan, sehingga tempat tinggal/Palungguhan Prajurit ini sesuai dengan Toponemnya dikenal dengan nama “Kampung Jogokariyan”.⁹

Pada masa HB ke VIII ada perubahan peran prajurit di Keraton Ngayogyakarta yang semula adalah Prajurit Perang hanya menjadi prajurit upacara dan dipersempit yang semula jumlahnya 750 orang hanya menjadi 75 orang saja. Maka para abdi dalam prajurit banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan.¹⁰

Kebiasaan hidup mapan sebagai Abdi Dalem dengan senang judi, mabuk bahkan nyeret (Nyandu) harus berubah menjadi petani karena tidak lagi menerima gaji, tetapi diberi tanah Palungguh (sawah) dan Pekarangan, tidak sedikit yang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga tanah pekarangan banyak yang jatuh dijual kepada pengusaha batik dan tenun dari Kampung Jogokariyan. Terjadilah perubahan sosial ekonomi yang cukup membuat syok warga. Kampung Jogokariyan mulai berubah jadi kampung batik dan tenun, generasi anak-anak Abdi Dalem terpaksa bekerja jadi buruh di pabrik-pabrik tenun dan batik. Masa-masa kejayaan batik dan tenun, merupakan masa-masa buram bagi keturunan Abdi Dalem prajurit Jogokariyan yang tidak bisa menyesuaikan diri, mereka

⁹ H. Muhammad Jazir, Ketua Dewan Shuro Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019., Lihat dokumen sejarah pendirian masjid Jogokariyan Yogyakarta.

¹⁴² Ibid.

penduduk asli yang sudah menjadi miskin ditengah kemakmuran pendatang, padahal mereka punya gelar bangsawan, Raden atau Raden Mas. Kesenjangan sosial ekonomi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sentimen kelas buruh dan majikan. Maka gerakan PKI disambut antusias oleh warga Jogokariyan yang termarginalisasi ini, sehingga di Jogokariyan menjadi basis PKI yang didominasi warga miskin dan buruh. PKI pernah mencapai puncak kejayaannya di Jogokariyan sampai LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat PKI) pernah mementaskan kethoprak dengan lakon “Matine Gusti Allah”. Para juragan yang berasal dari “Abangan” aktif di PNI dan beberapa pendatang dari Karangakajen menjadi pendukung Masyumi (Jumlahnya minoritas). Pada saat meletus G30S PKI 1965, banyak warga yang dituduh (ditangkap dan dipenjara) sebagai tahanan politik. Di masa-masa kritis tersebut Masjid Jogokariyan dibangun dan menjadi alat perekat untuk melakukan perubahan sosial menjadi masyarakat Jogokariyan yang berkultur Islam.¹¹

Saat ini, bangunan kompleks Masjid Jogokariyan memiliki dua gedung, yaitu sebelah barat yang bercat hijau merupakan Masjid sedangkan sebelah timur merupakan kompleks masjid. Halaman tengah antara Masjid dengan kompleks terdapat parkir mobil dan motor yang terkadang sering digunakan untuk acara-acara perayaan Islam maupun ormas Islam dan organisasi masjid. Sebelah selatan terdapat kediaman

¹⁴³ Ibid.

Bapak Anjang yang berprofesi sebagai pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan salah satu anggota takmir. Komplek masjid yang bercat hijau lantai pertama merupakan ruang pengurus utama takmir masjid Jogokaryan didepannya terdapat usaha angkringan yang dikelola takmir selama 24 jam yang penjualnya menggunakan sistem shift dengan tiga gerobak secara bergantian. Disebelah selatan ruang takmir terdapat sekretariat Pengajian Anak Jogokaryan atau Himpunan Anak-Anak Masjid.

b. Visi dan Misi Masjid Jogokariyan

Adapun visi dan misi masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagai berikut:¹²

1). Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir bathin yang diridhai Allah Swt melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di Masjid”

2). Misi

Adapun misi dari Masjid ini antara lain:

- Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
- Memakmurkan kegiatan ubudiyah di Masjid
- Menjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rokhani jama'ah
- Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat
- Menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat

c. Struktur dan Program Kerja Masjid Jogokariyan

Sebelum memaparkan program kerja masjid ini, terlebih dahulu disampaikan penyusunan kepengurusan Takmir Masjid Jogokariyan.


¹² Dokumen Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. 3 September 2019.

Penyusunan pengurus ini diawali dengan pemilihan umum Takmir yang diselenggarakan tiap 4 tahun sekali. Dari pemilihan yang diikuti oleh warga dan jamaah Masjid Jogokariyan ini, dipilih dewan formatur yang nantinya akan menyusun kepengurusan Takmir secara utuh. Pemilu yang paling baru diselenggarakan pada hari Ahad, 27 Januari 2019, dan menghasilkan susunan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Syuro, Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris, dan Bendahara, serta 25 Biro yang tersebar dalam 3 bidang. Biro-biro ini meliputi misi yang telah dituliskan dan kemudian memiliki programnya masing-masing. Adapun susunan pengurus beserta program kerjanya yang lengkap dapat dibaca di lampiran. Adapun struktur pengurus dilihat pada gambar berikut ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 3.1. Struktur Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta



Sumber: Takmir Masjid Jogokariyan, 2019

Masjid Jogokariyan hadir ditengah masyarakat, tidak hanya sebagai wadah untuk beribadah, tetapi juga hadir mensejahterakan masyarakat terutama jamaahnya sendiri. Sebagai masjid percontohan nomor satu di Indonesia, masjid ini harus dapat memberikan contoh

kepada masjid-masjid lain, khususnya dalam mempersatukan mat muslim sebagai komponen perjuangan dari bangsa Indonesia.¹³

Pada dasarnya, metode dakwah masjid mempunyai keterkaitan dengan makna persatuan. Masjid Jogokariyan mempunyai peran dakwah di wilayah kampung Jogokariyan Yogyakarta.

“Kehadiran Masjid ini memperhatikan kebutuhan umat Islam di Jogokariyan, memberikan pelayanan kepada jamaah, serta menjalankan fungsi masjid sebagaimana yang dulu dilakukan pada masa Rasulullah Saw. masjid harus hadir bagi masyarakat dan memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh jamaahnya”.¹⁴

Sementara itu, ketua Takmir Masjid, Agus Abadiyanto, mengatakan gagasan dan ide-ide serta kontribusi umat Islam sangat diperlukan dalam kemakmuran masjid itu sendiri. Hal ini tentu dimaksudkan agar setiap umat Islam mempunyai rasa memiliki masjid sehingga akan terus melakukan hal-hal yang terbaik demi kemakmuran masjidnya. Program-program yang dikeluarkan takmir sebagai pengurus harus dapat mengakomodir kebutuhan umat Islam atau jamaah di wilayah dakwahnya.

“Memang untuk memakmurkan masjid membutuhkan peran antar pengurus masjid, jamaah dan masyarakat muslim lainnya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar masjid dapat merangkul seluruh umat muslim di wilayah dakwahnya”.¹⁵

Secara garis besar, berikut program kerja Masjid Jogokariyan Yogyakarta:

¹³ Ibid.

¹⁴ H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 Mei 2019.

¹⁵ Dwi Agus Abadiyanto, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

1. Memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat
2. Membangun kelembagaan masjid yang profesional dalam karya, ikhlas dalam niat
3. Melaksanakan tertib administrasi, efisiensi, transparansi dalam anggaran
4. Mengembangkan seluruh potensi jama'ah bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan jamaah
5. Mengembangkan Dakwah jama'ah dan jama'ah dakwah
6. Pendekatan kesejahteraan dalam dakwah
7. Menggarap dan membina generasi muda yang berjasad kuat, berwawasan luas, berjiwa marhamah, berprestasi, dan mandiri
8. Membina keluarga jama'ah yang sakinah sebagai benteng ketahanan ummat
9. Mengelola majlis-majlis ta'lim yang terencana dan terprogram untuk pemahaman Islam yang utuh dan luas, sempurna
10. Peningkatan kualitas ibadah dari segi syar'i maupun teknis
11. Menggali sumber dana yang optimal tanpa harus memberi beban kepada jama'ah.

Takmir masjid Jogokariyan bersama para takmir lainnya, masuk pada langkah strategis dan praktis. Yaitu dengan konsep Manajemen Masjid, ada di 3 langkah: Pemetaan, pelayanan, dan pemberdayaan. Pada konteks pemetaan, bisa diartikan, setiap Masjid harus memiliki peta dakwah yang jelas, wilayah kerja yang nyata, dan jama'ah yang terdata.

Pendataan yang dilakukan Masjid terhadap jama'ah mencakup potensi dan kebutuhan, peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan.¹⁶

Di Masjid Jogokariyan, misalnya para Takmir masjid Jogokariyan menginisiasi sensus Masjid. Pendataan tahunan ini menghasilkan data base dan peta dakwah komprehensif. Data base dan peta dakwah Jogokariyan tak cuma mencakup nama KK dan warga, pendapatan, pendidikan, dan lainnya, melainkan sampai pada siapa saja yang shalat dan yang belum, yang berjamaah di Masjid dan yang tidak, yang sudah berqurban dan berzakat di Baitul Maal Masjid Jogokariyan, yang aktif mengikuti kegiatan Masjid atau belum, yang berkemampuan di bidang apa dan bekerja di mana, dan seterusnya. Peta dakwah Jogokariyan memperlihatkan gambar kampung yang rumah-rumahnya berwarna-warni: hijau, hijau muda, kuning, dan seterusnya, hingga merah. Di tiap rumah, ada juga atribut ikonik, seperti Ka'bah (sudah berhaji), unta (sudah berqurban), koin (sudah berzakat), peci, dan lain-lain. Konfigurasi rumah dipakai untuk mengarahkan para da'i yang cari rumah.¹⁷

Data potensi Jamaah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Segala kebutuhan Masjid Jogokariyan yang bisa disediakan jamaah, diorder dari jamaah. Masjid Jogokariyan juga berkomitmen tidak membuat unit usaha agar tak menyakiti jama'ah yang memiliki bisnis serupa. Ukhuwah umat Islam di Jogokaryan dibangun dengan kuat. Tiap pekan, Masjid

¹⁶ H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019. Lihat dokumen sejarah pendirian masjid Jogokariyan Yogyakarta.

¹⁷ Ibid.

Jogokariyan menerima ratusan tamu. Konsumsi untuk para tamu, diorderkan secara bergiliran dari jamaah yang memiliki rumah makan.¹⁸

Dilain sisi, takmir masjid juga membuat data jamaah yang unik. Dimana data jamaah tersebut digunakan untuk Gerakan Shubuh Berjamaah. Strategi untuk mempengaruhi masyarakat sekitar masjid untuk menjadi jamaah misalnya, dengan cara membuat undangan cetak, layaknya pernikahan. Semua undangan ditulis dengan daftar nama. Undangan itu dilengkapi hadits-hadits keutamaan Shalat Shubuh. Hasil terobosan program itu cukup menakjubkan. Ada peningkatan jumlah jamaah secara signifikan. Hal itu bisa dilihat ketika jumlah jamaah sholat Shubuh, bisa mencapai sepertiga jumlah jamaah Sholat Jumat.¹⁹

Salah satu program yang menarik dan menjadi perhatian khalayak adalah Gerakan Infaq selalu tersisa saldo nol rupiah. Program andalan masjid ini, oleh takmir masjid Jogokaryan membuat sistem keuangan Masjid Jogokariyan yang berbeda dari masjid lainnya. Jika ada Masjid mengumumkan dengan bangga bahwa saldo infaqnya jutaan, maka Masjid Jogokariyan selalu berupaya keras agar di tiap pengumuman, saldo infaq harus sama dengan nol. Infaq itu ditunggu pahalanya untuk menjadi 'amal shalih, bukan untuk disimpan di rekening Bank.²⁰

Takmir masjid Jogokaryan memiliki konsep yang sangat humanis dan memikirkan masalah keumatan sehari-hari. Pengumuman infaq

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Welly Aryadi, Ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

jutaan akan sangat menyakitkan, ketika tetangga Masjid ada yang tak bisa ke rumah sakit sebab tak punya biaya, atau tak bisa sekolah. Takmir Masjid Jogokaryan memiliki prinsip, menyakiti jamaah ialah tragedi dakwah. Dengan pengumuman saldo infaq sama dengan nol, jamaah lebih semangat mengamankan hartanya.²¹

Selain itu, sejak 2005, masjid ini menginisiasi program Gerakan Jamaah Mandiri. Dimana jumlah biaya setahun dihitung kemudian dibagi akan menemukan besaran biaya infaq per jamaah. Sehingga ketemu biaya setiap pekan. Kemudian, dibagi lagi dengan kapasitas Masjid; ketemu biaya per-tempat shalat. Lalu disosialisasikan. Jamaah diberitahu bahwa jika dalam sepekan mereka berinfaq dalam jumlah tersebut, maka dia menjadi Jamaah Mandiri. Jika lebih, maka dia Jama'ah Pensubsidi. Jika kurang maka dia Jamaah Disubsidi.²²

2. Masjid Al-Falah Surabaya

a. Profil Masjid Al-Falah

Masjid Al-Falah Surabaya ini berlokasi di Jalan Raya Darmo 137/A atau terletak di atas tanah Taman Mayangkara bagian timur dengan luas 3.206 m². Tapak Masjid Al-Falah hampir dipenuhi oleh bangunan masjid yang monolit, sehingga Jalan Citarum yang berada di depannya praktis menjadi halamannya.²³ Lokasi Masjid Al-Falah Surabaya sangat strategis dan mudah ditempuh karena posisinya yang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Zein M. Wiryoprawiro, "*Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*" (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986), 300.

berdekatan dengan Kebun Binatang Surabaya, Perpustakaan Bank Indonesia dan Terminal Purabaya. Untuk lebih jelas mengenai letak geografis Masjid Al-Falah Surabaya adalah sebagai berikut; Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Darmo, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Mayangkara, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Citarum, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Porong.²⁴

Peresmian Masjid Al-Falah dilakukan tanggal 27 September 1973 bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1393 H.²⁵ Berdirinya Masjid ini merupakan hasil polesan Yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (YPTDI)²⁶.

Para tokoh Islam Jawa Timur yang tergabung dalam Yayasan PTDI memilih jalan Darmo sebagai lokasi pendirian Masjid Al-Falah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Bapak Letjen Soedirman di rumah Bapak H. Abdul Djalil Hadjoe. Lokasi tanah terletak dekat taman Bungkul atau dekat dengan Makam Mbah Bungkul. Proses izin pun dilakukan pengurus PTDI yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan ulama. Mereka menghadap Bapak Moh. Jasin di Jalan Raya Darmo 100 Surabaya. Permohonan izin pun dapat restu dan diperintahkan menghadap Walikota Surabaya yang kala itu dijabat Bapak

²⁴ Ibid.

²⁵ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, "35 Tahun Yayasan Masjid Al-falah Surabaya: Sejarah Singkat dan Sekilas Perkembangan 1973-2008" (Surabaya: YMFS, 2008)., 113.

²⁶ YPTDI adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang da'wah pembangunan. YPTDI Jawa Timur didirikan pada tanggal 2 Juni 1966 dengan dilantiknya pengurus pertama oleh YPTDI Pusat di Gedung Grahadi Jalan Pemuda No. 7 Surabaya. Bapak Jenderal Sarbini sebagai Ketua Umum dan Bapak Letnan Jenderal Soedirman sebagai Ketua Harian. Lihat Tim Yayasan Masjid Al-Falah, 35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya: Sejarah Singkat dan Sekilas Perkembangan 1973-2008 (Surabaya: YMFS, 2008)., 113.

Soekotjo. Permohonan izin pun dikabulkan bernomor surat Nomor 78/04/88 tanggal 6 Mei 1969. Lokasi yang diizinkan berada di Taman Mayangkara yakni, Jalan Raya Darmo 137A Surabaya. Lokasi inilah Masjid Al-Falah berada saat ini. Pengumpulan dana pun dimulai. Yayasan PTDI berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp13 juta yang berasal dari masyarakat maupun anggota-anggota Yayasan Khairat sendiri. Dimulai pembangunan pondasi masjid atas inisiatif Bapak H. Abdul Karim. Awalnya masjid ini direncanakan pembangunan bertingkat dengan rincian lantai pertama akan digunakan untuk kegiatan umat Islam dan lantai kedua akan digunakan untuk kegiatan ibadah.²⁷

Selanjutnya, pada tanggal 25 September 1971 dibentuklah panitia pembangunan baru yang bertugas mengambil alih tugas panitia sebelumnya. Adapun pelaksana dan pengawasannya diserahkan kepada tiga orang dari PT. HAKA, yakni Djafri Dullah, H. Aminullah Thalib Karim dan Ir. F. Loekita. Sekaligus mengangkat beberapa tenaga tambahan, diantaranya H. Achmad Syafe'i, Djappar Yasman, H. Bey Arifin, R. H. Soeroso dan Hardiman. PPMF ini lebih cepat melangkah ke depan. Dalam rangka mencari dana tambahan untuk pembangunan masjid, dengan meminta izin Walikota KDH Kota Surabaya dan selanjutnya direspon dengan dikeluarkannya surat Nomor 03266 tanggal 6 Oktober 1971. Maka PPMF melakukan usaha dengan mencetak kupon infaq dengan berbagai macam nominal. Selain itu,

²⁷ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, *Ibid.*, 51-52.

PPMF juga mengundang Bapak Alamsyah Ratu Prawiranegara (Asisten Pribadi Presiden waktu itu) untuk meninjau masjid yang akan dibangun. Namun dari peninjauan tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan. Pada saat terjadi kemacetan dana inilah, Bapak Syamsul Bahri (Pimpinan PTDI Jatim) melakukan pendekatan dengan Bapak Ibnu Sutowo (Direktur Utama Pertamina) yang waktu itu berada di Surabaya dalam rangka menghadiri peringatan 50 tahun pendidikan Dokter dan pengukuhan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Airlangga. Pertemuan tersebut dilakukan di lapangan Golf dan membicarakan tentang upaya untuk membantu pendanaan pembangunan Masjid Al-Falah. Dari pembicaraan inilah, beberapa bulan kemudian Bapak Syamsul Bahri menerima bantuan dana dari Pertamina sebesar Rp50 juta. Selain dari Pertamina, PPMF juga menerima bantuan dana sebanyak tiga kali dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp1,5 juta dan dari Walikota Surabaya sebesar Rp2 juta. Setelah bantuan dana-dana tersebut terkumpul, dengan niat kuat dan tekad bulat maka diteruskan kembali pembangunan Masjid Al-Falah yang sempat macet. Namun ada keputusan berbeda yang diambil oleh PPMF dalam pembangunan Masjid Al-Falah. Mengingat dana yang telah ada, yakni bangunannya tidak bertingkat. Walaupun pembangunan pondasinya sudah bertingkat. Kemudian pada periode selanjutnya, dibentuk sebuah yayasan bernama Yayasan Masjid Al-Falah berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahayuddin Nomer 47 tertanggal 17 Maret 1976 dan surat keputusan Yayasan

Pendidikan Tinggi Dakwah Islam Perwakilan Jawa Timur Nomer 04/KPTS/YPTDI/PW/1976 tertanggal 27 Robiul Akhir 1396 H atau 27 April 1976 M. Maka tugas pengelolaan Masjid Al-Falah beralih YPTDI kepada Yayasan Masjid Al-Falah (YMF).²⁸

Pada tahun 1990-an, para pemuda cendikia yang dimotori DR. Fuad Amsyari, mendirikan Cendikiawan Muslim Al-Falah (CMF). Ketika itu, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, May. Jend. Pol. H. Syamsuri Mertooyo (Almarhum) bertindak sebagai ketua Ta'mir Masjid Al-Falah, bersama KH. M. Misbach (Almarhum) ketika itu selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, memberi ruang dan fasilitas leluasa bagi keberadaan CMF. Di awal aktifitasnya, CMF menyelenggarakan Mimbar Pengajian Ilmiah (MPI) yang digelar pada setiap Ahad pagi. MPI menghadirkan tokoh-tokoh dan ilmuwan Islam untuk berbicara. Aktifitas CMF ini kemudian meningkat dengan menggelar seminar-seminar sehari dengan berbagai tema bahasan juga menyelenggarakan forum Ekskutf Club, yang secara rutin seminggu sekali mempertemukan pengusaha muslim di Surabaya serta kota-kota lain di Jawa Timur, sehingga memungkinkan para pengusaha saling berbagi dan dan membentuk kerja sama. Puncaknya, CMF ini, "bisa disebut" sebagai cikal-bakal kelahiran Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang setelah berdiri dan menggelar kongresnya yang pertama di Kota Malang.

²⁸ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, *Ibid.*, 47.

b. Visi Misi**1. Visi**

“Menjadikan Masjid Al-Falah sebagai pusat peradaban umat, pemecah masalah, pelayanan umat dan hadir untuk solusi pendidikan, solusi sosial dan solusi ekonomi umat”

2. Misi

- a. Mempergiat pelaksanaan dakwah Islamiyah, memperdalam hukum ibadah dan mu’amalah dengan menyelenggarakan majlis ta’lim, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi dan lain-lain.
- b. Mengadakan perpustakaan umum, terutama kitab-kitab tentang agama Islam.
- c. Membangkitkan semangat berbuat kebaikan, beramal saleh (sadaqah jariyah, infaq dan sebagainya).
- d. Menerima dan mengumpulkan zakat, terutama zakat mal dan zakat fitrah kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.
- e. Menerima dan mengumpulkan sadaqah, infaq dan sumbangan-sumbangan lainnya, baik berupa uang maupun barang. Dan memanfaatkannya untuk kemakmuran masjid.
- f. Mengelola dan memelihara masjid, halaman dan segala perlengkapannya, agar senantiasa dalam keadaan baik, rapi dan berdaya guna.
- g. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lembaga dakwah, pendidikan, sosial dan takmir masjid yang lain.

- h. Dan usaha-usaha lain yang tidak melanggar ketentuan hukum agama Islam dan ketentuan hukum Negara Indonesia.

c. Struktur dan Program Kerja Masjid Al-Falah Surabaya

Adapun tujuan didirikan Masjid Al-Falah Surabaya ini adalah untuk Mengamalkan fungsi dan risalah (misi) masjid serta dakwah Islamiyah pada umumnya dengan berpedoman al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

Banyak masyarakat yang antusias saat pertama kali masjid Al-Falah ini digunakan untuk shalat Jum'at. Selain sebagai tempat ibadah, kajian dan ceramah keagamaan maupun pengajian. Oleh karena bersifat terbuka, Masjid Al-Falah juga menampung usulan dan keinginan masyarakat, sehingga masjid ini juga dijadikan sebagai tempat pernikahan, wadah pemeluk Islam bagi kaum muhtadin sekaligus pembimbingan, tempat pembimbingan dan pelepasan jamaah haji serta umrah, dan tempat menshalatkan jenazah.³⁰ Selanjutnya berdiri beberapa lembaga yang turut membantu untuk memakmurkan masjid, antara lain:

Remaja Masjid Al-Falah, Taman Kanak-Kanak Al-Falah, dan Klinik Umum, Lembaga Kursus al-Qur'an Al-Falah, Yayasan Dana Sosial al-Falah, Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Lembaga Kursus al-Qur'an Al-Falah bernama Biro Konsultasi Bimbingan dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah, Lembaga Muhtadin Al-Falah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.³¹

²⁹ Machfuzh Arief Effendi, Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Desember 2019.

³⁰ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, Kenangan Masjid Al-Falah, 29-30.

³¹ Ibid., 178-179.

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi jamaah khususnya dan umat Islam pada umumnya, Masjid Al Falah membentuk Bagian Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) yang bertugas untuk mengumpulkan ZISWAF dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan dalam al-Qur'an. Program-program Masjid Al-Falah yang dibiayai dengan dana yang terkumpul antara lain :


1. Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
2. Bantuan biaya pengobatan bagi dhuafa
3. Layanan poliklinik dengan tarif sosial/gratis
4. Santunan sembako rutin bulanan di daerah sekitar Masjid Al Falah Surabaya (Darmokali & Darmorejo)
5. Layanan ambulans dan perawatan jenazah gratis
6. Layanan doa dan ibadah pasien di RS
7. Konsultasi, ikrar dan pembinaan muallaf
8. Konsultasi dan konseling keluarga (syariah, pernikahan dan psikologi)
9. Bantuan untuk musafir yang kehabisan bekal
10. Kajian rutin harian, bulanan dan tematik

Selain lembaga-lembaga yang sudah dibentuk, pada Masjid Al-Falah juga ada beberapa lembaga sosial dan dakwah, diantaranya; Badan Zakat, Infaq dan Sedekah, Dakwah, Muslimah, Kamtib, Penerangan Dokumentasi, Kebersihan, Bagian Pemeliharaan Gedung dan Taman, serta Perpustakaan.³² Beberapa forum juga dibentuk, yakni; Forum Silaturahmi, Ikatan Cendekiawan Muslim dan

³² Ibid., 68.

Pengajian Setiap Malam Jum'at.³³ Sebagaimana struktur Yayasan Masjid Al-Falah, sebagai berikut.

Gambar 3.2. Struktur Takmir Masjid Al-Falah Surabaya



Sumber : Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.

Jumlah karyawan pada Masjid Al-Falah Surabaya, karyawan tetap dan tidak tetap sebanyak 81 Orang, terdiri dari 46 pegawai lembaga kursus al-Qur'an dan 35 Pegawai Masjid Al-Falah, termasuk dengan pengurus masing-masing lembaga. Berikut rincian program kerja berdasarkan unit-unit usaha masjid Al-Falah.³⁴

a. Berdirinya Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Al Falah

Tahun 1994, tepatnya 1 Desember, di masjid ini berdiri Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Al Falah (BKSF). Bertujuan memberi fasilitas kepada ummat, untuk penyelesaian berbagai masalah berdasar al-Quran dan Sunnah, menuju terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Paling menonjol dalam layanan konsultasi BKSF ini adalah

³³ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, "Kenangan Masjid Al-Falah 1985 – 1995", 43.

³⁴ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.*, 75

upaya mengarahkan keluarga menuju pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Layanan Psikologi Umum dari biro ini, diantaranya melayani permasalahan yang timbul dalam hubungan antar pribadi, fase perkembangan anak kurang optimal, psikologi belajar dan pendidikan, sikap ketika menghadapi pasangan yang tidak jujur dan berselingkuh. Sedang Psikologi Klinik yang ditangani, merehab mantan pecandu obat psikotropika dan zat adiktif, terapi jiwa secara pribadi maupun keluarga serta berbagai macam depresi.

b. Poliklinik Al-Falah

Pada ruang lain di sisi kiri luar masjid ini, juga dibuka layanan kesehatan berbentuk Poliklinik Umum, yang menyediakan layanan empat orang dokter spesialis. Sementara dua orang dokter gigi, salah satunya drg Ali Ramis Bachmid, melayani poli gigi di ruang sisi depan masjid. Di bagian yang sama, di depan masjid, hingga akhir dasawarsa 1990-an juga terdapat layanan unit mobil ambulan. "Layanan ambulan, sejak beberapa tahun silam ditiadakan. Karena yang melayani, dengan mobil terlalu tua dan biaya perawatan besar. Untuk dapat diselenggarakan lagi, harus menunggu uluran donator dari ummat. Poliklinik Al-Falah buka mulai jam 08.00-11.00 WIB di pagi hari dan jam 15.00-17.00 di sore hari. Pelayanan kesehatan di poliklinik Al-Falah diberikan kepada jama'ah masjid Al-Falah, karyawan masjid Al-Falah, juga masyarakat umum. Biaya pemeriksaan dan obat-obatan untuk pasien yang baru melakukan pemeriksaan sebesar Rp.15.000,-, untuk pasien yang telah terdaftar di poliklinik tersebut membayar biaya pemeriksaan sebesar Rp. 10.000,-,

dan untuk pasien. Dhuafa dibebaskan dari biaya pemeriksaan. Untuk pasien yang menderita penyakit berat (seperti penyakit jantung atau syaraf) membayar tambahan biaya untuk obat-obatan Poliklinik Al-Falah menjalankan operasionalnya, seperti biaya pembelanjaan obat-obatan maupun gaji karyawan dan dokter, dengan bantuan dana dari YDSF, tidak menggunakan uang yang didapat dari para pasien. Uang yang diterima dari pasien masuk ke dalam kas masjid Al-Falah, dan operasional berlangsung menggunakan dana yang diberikan oleh YDSF yang dianggarkan tahunan dan diberikan setiap bulannya. Sehingga biaya pemeriksaan untuk pasien dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

c. Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah

Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah adalah sebuah lembaga nonformal yang bergerak di bidang pendidikan agama, khususnya al-Qur'an dan berada di bawah naungan langsung Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.

Jauh sebelum diadakannya kegiatan oleh Remaja Masjid Al-Falah, telah terdapat sebuah perkumpulan seperti di surau-surau dan musola (semacam diniyah) yang terletak di lantai atas Masjid Al-Falah dan diikuti oleh beberapa anak saja, yang menjadi tenaga pengajar pertamanya adalah Ustadzah Kusminah. Pada waktu itu, anak-anak yang belajar diniyah di Masjid Al-Falah adalah anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah masjid saja, yakni Daerah Darmokali. Lambat laun, semakin banyak ustadh dan ustadhah yang ikut mengajar di Diniyah Masjid Al-Falah. Pada mulanya kursus ini hanya diikuti sekitar puluhan

santri dan tanpa ada pungutan biaya apapun. Kemudian muncul sebuah ide untuk mengadopsi konsep yang digunakan oleh lembaga kursus Bahasa Inggris Indonesia-Amerika. Ide ini adalah mempermudah peserta kursus untuk memilih waktu dan tempat yang sesuai dengan yang mereka inginkan hanya cukup melihat papan pengumuman. Selain itu, terdapat pula terobosan untuk membuka kelas pagi yang terdiri dari dua kelas yakni baca dasar al-Qur'an dan tajwid. Kemudian periode berikutnya, dibuka kelas baru dan hal tersebut terulang lagi hingga kelasnya berjumlah lima. Pada tahun 1992-1996, jadwal kursus di lembaga kursus ini semakin disempurnakan dengan dibukanya kursus pada waktu pagi yakni jam enam. Pada tahun 2003-2015, perkembangan di lembaga kursus ini semakin terlihat signifikan. Hal ini terlihat dari keadaan santri yang semakin bertambah walaupun pernah mengalami penurunan. Jenis kursus juga mengalami penambahan untuk lebih memantapkan para santri untuk mendalami ilmu al-Qur'an. Bahkan pada tahun 2015 M, lembaga kursus juga melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam bidang umrah. Pada tahun 2007 M atau bertepatan pada tahun 1428 H, Lembaga Kursus al-Qur'an Al-Falah ini diberi tanggung jawab untuk mengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). TPA ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak usia empat tahun sampai belasan tahun (SMP). Tujuan dari dibentuknya TPA ini adalah untuk membina bacaan al-Qur'an, akidah akhlak dan mampu mandiri dalam melaksanakan ibadahnya. Sedangkan untuk perkembangan santrinya, mulanya hanya

puluhan santri menjadi ratusan santri dan dibimbing oleh sepuluh ustadh dan ustadhah.

Sementara itu, Masjid Al-Falah juga memiliki program unit usaha sosial, sebagai berikut³⁵:

1. Lembaga Dana

Kegiatan yang bertugas mengelola dana yang berada di bawah naungan Masjid Al-Falah yang pertama adalah pengelola keuangan masjid, sebagai pencatat, penghimpun serta penyalur keuangan untuk lembaga-lembaga lainnya yang terdapat di Masjid Al-Falah. Yang kedua adalah BAZ Al-Falah Surabaya. Terdapat juga Koperasi, namun tidak dikelola secara langsung oleh Masjid Al-Falah, namun dikelola oleh Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah Surabaya³⁶.

Berikut rincian kegiatannya:

a. BAZ Al-Falah Surabaya

Badan Amil Zakat Masjid Al-Falah sebagai badan pengelola zakat baik zakat maal maupun zakat fitrah. Yang bertugas untuk menyalurkan bantuan bagi yang berhak menerima 8 asnaf (Fakir miskin, yatim piatu, fisabilillah, bantuan beasiswa bagi yang tidak mampu, dan untuk transportasi guru TKA/TPA, untuk kegiatan keagamaan, muallaf, da'i, dll).³⁷ BAZ Al-Falah juga rutin menyantuni janda yang sudah sepuh dan dhuafa serta jamaah

³⁵ Tim Yayasan Masjid Al-Falah, *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.*, 77.

³⁶ Machfuzh Arief Effendi, Ketua Takmir Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 27 September 2019.

³⁷ Laporan Kegiatan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya Tahun 2014., 10.

masjid yang dhuafa setiap bulannya kurang lebih 110 orang, berupa paket sembako kurang lebih senilai Rp. 50.000,00. Tidak hanya itu, pemberian modal usaha bagi kaum dhuafa yang hendak mendirikan usaha juga diberikan oleh BAZ. Pemberian bantuan modal usaha tersebut berdasarkan permohonan dari pemohon dana, yang kemudian dilakukan survei mengenai pemohon untuk memastikan bahwa pemohon bantuan dana benar-benar membutuhkan dana tersebut. Setelah itu dana tersebut diberikan oleh BAZ Al-Falah untuk membantu pemohon dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Koperasi Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya

Lembaga dana lainnya yang terdapat di Masjid Al-Falah adalah koperasi, koperasi tersebut bukan dikelola oleh Masjid Al-Falah namun dikelola oleh para pengajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Al-Falah. Koperasi ini selain mengelola dana anggota, juga menjual berbagai macam obat-obatan herbal, peralatan sholat, juga perlengkapan kursus. Koperasi ini memberikan fasilitas bagi anggotanya untuk melakukan pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang sebagai penunjang kebutuhan para pengajar. Dengan sistem pinjaman sebagai berikut:³⁸

- 1) Pinjaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pembelian barang, bukan untuk makanan. Pembelian ini dibuktikan dengan nota pembelian yang diserahkan ke koperasi. Tidak memberikan

³⁸ Sholikhun, Ketua Koperasi Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 25 Oktober 2019.

pinjaman uang karena terkait dengan hukum sekaligus untuk menghindari riba.

- 2) Pembayaran angsuran dengan jangka waktu 10 bulan, dengan tambahan keuntungan bagi koperasi sebesar 15% dari harga pokok barang.
- 3) Untuk pembelian kendaraan berupa sepeda motor, pembayaran angsuran maksimal jangka waktu selama 3 tahun dengan keuntungan bagi koperasi sebesar 10% per tahunnya.
- 4) Keuntungan yang diterima koperasi 75% dibagikan kepada anggota setiap akhir tahunnya, sedangkan sebesar 25% dikembalikan kepada para peminjam dalam bentuk uang saku untuk gathering atau rekreasi para pengajar yang selalu dilaksanakan di setiap akhir tahunnya. Jadi, peminjam mendapatkan manfaat ganda selain kebutuhannya terpenuhi, mendapat juga 25% pengembalian biaya yang mereka bayarkan.

c. Lembaga Sosial

Kegiatan masjid Al-Falah yang bergerak di bidang sosial, terdiri dari:

1) Bagian Muslimah Al-Falah Surabaya

Muslimah merupakan salah satu bagian dari masjid Al-Falah yang menangani kesekretariatan masjid di bagian putri. Tidak hanya bertanggungjawab menjaga kenyamanan ibadah jamaah putri di tempat sholat dan kesekretariatan, namun juga

mengadakan pengajian rutin bagi jamaah putri serta memberikan pelatihan perawatan jenazah.

2) Lembaga Muhtadin/Muallaf Masjid Al-Falah Surabaya

Sebagai upaya pembinaan muallaf di masjid Al-Falah Surabaya, lembaga muhtadin/muallaf tersedia dengan berbagai kegiatan untuk mengajarkan agama Islam, para muallaf yang berikrar untuk masuk Islam di masjid Al-Falah Surabaya tidak langsung diberikan sertifikat ikrar, namun harus mengikuti pembinaan terlebih dahulu sehingga memiliki pemahaman tentang agama Islam yang utuh. Para muhtadin pun juga diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan keagamaan yang bersifat dakwah seperti menggelar kajian akbar. Hingga dibentuk juga Paguyuban Muallaf Muhtadin Masjid Al-Falah Surabaya.

3) Lembaga Dakwah

Terdapat beberapa lembaga di Masjid Al-Falah yang bergerak di bidang Dakwah, rincian kegiatannya sebagai berikut:

a) Remaja Islam Masjid Al-Falah Surabaya (RISMA)

RISMA merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Masjid Al-Falah, yang beranggotakan para remaja untuk memakmurkan masjid, mengadakan kegiatan untuk pengembangan kepemudaan yang bersifat dakwah untuk para remaja Islam di Surabaya. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh RISMA diantaranya Kajian motivasi,

Kajian Tauhid, Kajian Akbar, Ligo', diklat bagi anggota, dan terdapat juga pelatihan membuat kerajinan tangan yang dikemas dalam paket Cantik.³⁹ Pelatihan ini mengajak para remaja khususnya remaja putri untuk dapat melatih, menambah keterampilan, wawasan, kreatifitas, serta keinginan untuk berwirausaha bagi para remaja. Dalam paket cantik tersebut selain memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan juga memberikan informasi mengenai harga bahan baku, lokasi pembelian bahan baku, penetapan harga, juga motivasi agar para remaja berkeinginan untuk berwirausaha. Dari pelatihan ini terdapat beberapa remaja putri yang akhirnya berusaha untuk memproduksi bros yang terbuat dari kain perca, bros rajut, dan gantungan kunci dari flanel.⁴⁰

b) Markaz Dakwah Al-Falah Surabaya

Markaz Dakwah Al-Falah bertugas menangani khusus di bidang dakwah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji⁴¹. Markaz Dakwah menaungi 23 Dai yang disebar di wilayah Jawa Timur dan Bali, 330 guru TPQ/TPA juga 2944 santri TPQ/TPA yang berada di wilayah Jawa Timur. Untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji secara reguler

³⁹ Ibid., 15.

⁴⁰ Inas Fauziah, Divisi Keputrian Risma Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 23 Oktober 2019.

⁴¹ Machfuzh Arief Effendi, Wawancara, Surabaya. 27 September 2019 di Masjid al-Falah.

memberikan bimbingan bagi calon jama'ah haji dari Surabaya dimulai sejak awal calon jama'ah haji berkonsultasi, menabung hingga mampu berangkat pergi haji, dan dibimbing serta diarahkan secara intensif sampai kembali lagi ke Surabaya.

Bagian Dakwah, Pengajian, dan Ceramah⁴². Di bagian ini bertugas menyelenggarakan kajian rutin untuk para jamaah. Beberapa kegiatan yang dikelola oleh bagian Dakwah diantaranya kegiatan ceramah Shubuh rutin, kegiatan ceramah Maghrib rutin, dan kegiatan Khutbah Jum'at rutin. Pengajian lainnya yang menunjang bagian dakwah, diantaranya Pengajian As Sakinah, Pengajian Cinta Rasul, Kajian Muhtadin, Pengajian Riyadhus Sholihin, Kajian Majelis Jejak Nabi, dan Kajian Spirit Muslim Sukses.

3. Masjid Sabilillah Malang

a. Profil Masjid Sabilillah Malang

Ketika terjadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, setiap pejuang yang mencintai kemerdekaan Indonesia ikut mengangkat senjata dalam mengusir tentara sekutu. Dari kota Malang, tiada sedikit para pejuang yang berani meninggalkan kotanya guna ikut bergabung bersama para pejuang lainnya. Pada Minggu keempat di bulan November, pasukan-pasukan yang tergabung dalam barisan Hizbullah

⁴² Ibid.

dan barisan Sabilillah mengalir ke medan pertempuran di Surabaya. Barisan Hizbullah dan Sabilillah itu bertempur dibawah komando Imam Sudja'i. Dan diantara mereka tidak sedikit yang gugur sebagai kusuma bangsa di daerah pertempuran mulai dari Wonokromo, Waru, Buduran, dan tempat-tempat lainnya. Pada masa revolusi kemerdekaan peranan pemuda-pemudi Islam dan para ulamanya bagi perjuangan bangsa Indonesia tidaklah kecil artinya. Barisan Hizbullah menghimpun kekuatan pemuda-pemuda Islam yang tersebar dimana-mana. Sedang barisan Sabilillah menghimpun para santri dan ulama untuk saling bahu membahu dalam satu kekuatan guna mengusir penjajah. KH Zainul Arifin, Panglima Hizbullah, dan KH Masykur, Panglima Sabilillah juga para pejuang ulama lainnya telah ikut menyumbangkan darma baktinya dalam mengisi sejarah perjuangan bangsa. Sebagai kenangan bagi ulama Islam yang berjiwa patriotik maka masjid Sabilillah ini dibangun untuk dijadikan kenangan atas pengorbanan mereka. Selain dimaksudkan sebagai rumah ibadah masjid Sabilillah dimaksudkan juga sebagai;

- Monumen perjuangan, dimana para ulama yang tergabung dalam barisan Sabilillah pernah berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa;
- Untuk menghormati dan mengabdikan ketaqwaan kepahlawanan para ulama;
- Untuk meneladani semangat perjuangan dalam membela agama;

- Untuk meneladani semangat perjuangan dalam membela agama, bangsa dan tanah air. Untuk itulah masjid ini kemudian diberi nama masjid Sabilillah.⁴³

Sejak awal tahun 1968 sudah ada keinginan untuk membuat masjid yang lebih besar. Sebab masjid lama yang sudah berdiri tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan jamaah yang kian bertambah dari hari ke hari. Pada bulan Juli 1968 terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Blimbing di kota Malang atas petunjuk KH Nakhrawi Thohir (alm). Usaha pengumpulan dana mulai dijalankan. Peletakan batu pertama dilakukan lebih dari sekali. Dan pada pertengahan tahun 1974 ikhtiar pembangunan masjid ini belum juga memperoleh kemajuan. Dalam waktu yang cukup lama pembangunan masjid ini mengalami kemacetan. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1974 atas prakarsa KH Masykur diselenggarakan pertemuan di rumah beliau di Singosari Malang. Beberapa orang diundang untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Pada pertemuan itu akhirnya diputuskan untuk merombak kepengurusan panitia mengubah cara kerja dan berusaha membangun masjid ini lebih baik lagi. Rencana permulaan ditingkatkan lebih jauh, dan masjid dengan luas tanah 8.100 m² ini diusahakan menjadi masjid monumental memiliki arsitektur yang baik sesuai dengan kemajuan perkembangan pembangunan materiil dan spiritual. Pada tanggal 8 Agustus 1974

⁴³ Ahkmad Farkhan, Sekertaris Operasional LAZIS Masjid Sabilillah kota Malang, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019., Lihat "Buletin Dakwah Sabilillah", Edisi 001/2019., 2-3.

pembangunan masjid Sabilillah ini mulai digiatkan kembali. Tidak kurang dari 6 (enam) tahun untuk membangun masjid perjuangan ini. Masjid berlantai dua ini, memiliki bangunan pertama seluas 1.600 m² dan lantai dua seluas 650m². Di atas bangunan ini terdapat kubah (atap melengkung yang merupakan setengah bulatan) bergaris tengah 20m. Semua bangunan induk masjid ini berkontruksi beton. Di sebelah kanan bangunan induk masjid terdapat menara setinggi 45m. Angka ini mengingatkan tahun perjuangan kemerdekaan NKRI. Bangunan menara ini bergaris tengah 3m. Sedang bangunan pelengkap yang luasnya 800 m² juga terdiri dari dua lantai. Pada lantai pertama terdapat kantor takmir, perpustakaan, tempat wudhu, dan ruang sekolah TK Islam Sabilillah. Sedangkan lantai dua sekarang digunakan sebagai ruang sekolah SD Islam Sabilillah. Untuk tetap mengesakan masjid ini sebagai masjid perjuangan, jumlah pilar masjid ada 17 melambangkan tanggal kemerdekaan. Sedangkan ukuran lantai sampai ke atap tingginya 8 m, melambangkan bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa. Antara pilar yang satu dengan pilar lainnya berjarak 5m ini dimaknai sebagai Pancasila dan Rukun Islam. Sementara segi 6 pada bangunan menara berarti rukun iman. Garis tengah bangunan kubah panjangnya 20m memiliki simbol sifat-sifat Allah Swt dan di dalam masjid terdapat 9 pilar yang melambangkan arti perjuangan para Wali Songo yang menegakkan agama Islam di pulau Jawa.⁴⁴

⁴⁴ Ibid, 3-4.

b. Visi, Misi dan Tujuan Masjid Sabilillah

Adapun visi dan misi Masjid Sabilillah Malang, sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Masjid yang mampu mngantarkan jama’ah dan umat Islam hidup dalam jalan ketaqwaan dan kesejahteraan”.

2. Misi


Adapun misi Masjid Sabilillah Malang, sebagai berikut :

- a) Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman dan khusus
- b) Menyelenggarakan dakwah baik billisan maupun bilhal
- c) Menyelenggaran pendidikan baik formal maupun non formal
- d) Memberikan pelayanan bagi jama’ah dan umat Islam di berbagai bidang, baik keagamaan, pendidikan, sosio politik, ekonomi, kesehatan, dan budaya
- e) Menyelenggarakan manajemen masjid yang intensif dan efektif di bidang pembangunan, pemeliharaan bangunan, adminitrasi perkantoran, keuangan, ketertiban, keamanan, pertamanan, dan perpustakaan masjid.

c. Struktur dan Program Kerja Masjid Sabilillah

Saat ini pengelolaan Masjid Sabilillah dibawah Yayasan Sabilillah dengan struktur kepengurusan sebagai berikut.

Gambar 3.3 Struktur Takmir Masjid Sabilillah Malang



Sumber : Takmir Masjid Sabilillah Malang

Organisasi Yayasan Sabilillah yang mewadahi takmir masjid ini terdistribusi pada 3 (tiga) bidang penting meliputi⁴⁵.

1. Yayasan Bidang Keagamaan

a. Takmir Masjid Sabilillah

Kegiatan Masjid secara terus menerus dapat diklasifikasi menjadi:

1) Bidang Idaroh meliputi:

- a) Organisasi
- b) Administrasi

2) Majelis Taklim secara rutin, ada beberapa antara lain;

- a) Ahad
 - (1) Pagi, Pelajaran Tilawatil Qur'an.
 - (2) Ahad minggu ke empat (4) pengajian tasawuf.
 - (3) Majelis taklim Lentera.
 - (4) Majelis Diba'

⁴⁵ Ahkmad Farkhan, Sekertaris Operasional LAZIS Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

b) Selasa

(1) Majelis taklim Lentera

(2) Majelis taklim Lentera hafalan/Bacaan UMMI dan terjemah.

c) Rabu

(1) Pertama setiap bulan, Majelis taklim Lentera Sholat bersama dan rotibul haddad.

(2) Rabu ke 2, 3, 4 Majelis taklim Lentera

d) Kamis

(1) Majelis taklim Lentera

(2) Majelis taklim Lentera Hafalan/Bacaan UMMI dan terjemahan

e) Jum'at

(1) Pagi ba'da subuh.

(2) Majelis taklim Lentera tafsir Al-qur'an.

f) Sabtu

(1) Pukul 07.00 – selesai diikuti oleh ibu-ibu

(2) Pukul 09.30 – selesai Manasik haji gratis

g) Minggu

(1) Ba'da Isya Majelis taklim Rasulullah

(2) Remaja Masjid meliputi tembang shalawat Sabilillah dan kaderisasi

(3) Perpustakaan Masjid

- 5) Ibadah Sosial bekerja sama dengan LAZIS Sabilillah untuk menyantuni jama'ah rutin
- 6) Peringatan PHBI dan PHBN meliputi;
 - a) 1 Muharram
 - b) Maulid Nabi Muhammad SAW
 - c) Isra' Mi'raj
 - d) Nuzulul Qur'an
 - e) Nisfu Sya'ban

2. Bidang Riyah⁴⁶

- a. Perawatan Gedung dan ruangan masjid
- b. Pengembangan sarana dan prasarana
- c. Pembenahan halaman dan lingkungan masjid
- d. Melanjutkan pembangunan auditorium

3. Bidang Pendidikan⁴⁷

a. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sabilillah

Pada tahun pelajaran 1997/1998 SD Islam Sabilillah Malang menerima siswa baru. Sejak saat itu, SD Islam Sabilillah terus berbenah diri dengan meningkatkan program kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Berangkat dari keberhasilan SD Islam Sabilillah Malang yang sudah ada sejak tahun 1980 dikembangkan lagi secara professional oleh Tim pengembangan Pendidikan Sabilillah secara terpadu. Pada tahun keenam, dari alumni SD Islam Sabilillah Malang sudah dapat menikmati

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Pendidikan lanjutan di SMP Islam Sabilillah Malang. Manajemen Pendidikan dikelola secara terpadu dibawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malaang yang merupakan unit kerja Yayasan Sabilillah Malang. Pada tahun 2014 SMA Islam Sabilillah sudah bisa dinikmati masyarakat.

Program sukses LPI Sabilillah Malang adalah menyelenggarakan satuan Pendidikan TK-SD-SMP-SMA Islam Sabilillah Malang yang memiliki visi komitmen kebangsaan dan kecendekiaan. Ciri khas penyelenggaraan Pendidikan di LPI Sabilillah Malang adalah *full day school everyday with Al Qur'an* dan *full professional service*. Kurikulum yang diterapkan adalah Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional dan Kurikulum Muatan Lembaga yang dikembangkan sendiri secara professional yang mencakup materi pembinaan komitmen keislaman, kemitmen kebangsaan dan kecendekiawan.

b. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh (LAZIS) Sabilillah

Visi dan misi adalah menunaikan hak dhuafa dan memakmurkan Masjid dengan memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk mengorganisasikan kegiatan sosial keagamaan dalam rangka memakmurkan masjid, menunaikan hak dhuafa
2. Meningkatkan budaya dan mekanisme zakat, infaq dan shodaqoh yang benar
3. Untuk mendorong terwujudnya system dan mekanisme penghimpunan, pemanfaatan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang benar sesuai dengan syariat

Program yang telah berjalan meliputi;

1. Santunan beasiswa dhuafa sebanyak 75 anak rutin setiap bulan
2. Santunan anak yatim sebanyak 75 orang
3. Insentif guru TPQ sebanyak 25 TPQ
4. Santunan Lasia Mantan Pejuang 8 orang
5. Modal bergulir sebanyak 5 anggota dari 6 anggota binaan.
6. TPQ gratis untuk anak tidak mampu
7. Pembinaan 42 mushola di sekitar Masjid Sabilillah
8. MQS jumlah pengasuh 11 ustadz
9. Bedah rumah

c. Koperasi Masjid (KOPMAS) Sabilillah

Koperasi Masjid Sabilillah pada tahun 1999 dan memiliki keanggotaan koperasi sampai saat ini sudah mencapai 229 dengan modal yang berputar di koperasi sampai tutup buku tahun 2015 mencapai Rp. 2.500.000.000,-. Jenis usaha yang dilakukan meliputi unit pertokoan dan unit BMT. Kegiatan BMT sendiri sampai tutup buku 2009 omzet mencapai Rp. 2.500.000.000,- dengan jumlah peminjam 850 orang. Saat ini jumlah peminjam tercatat pada tahun 2017-2018, sebanyak 1.087 orang dengan omzet mencapai Rp3.748.519.000., Selain kegiatan perekonomian, koperasi juga bergerak dibidang sosial dengan memberi bantuan terhadap kegiatan dakwah remaja masjid dan takmir masjid Sabilillah pada acara-acara insidental maupun rutin.⁴⁸

⁴⁸ Heru Pratikno, Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang, 14 Oktober 2019.

d. Perpustakaan Masjid Sabilillah

Perpustakaan sampai saat ini telah memiliki 5.000 judul buku dengan komposisi buku anak-anak 20% judul buku dan buku dewasa 80% judul buku. Jumlah pinjaman kategori perorangan 318 orang dan kategori lembaga/TPQ 27 TPQ. Program kegiatan yang sampai saat ini masih tetap berjalan meliputi; Program kunjungan perpustakaan untuk TPQ/TPA, program buku-buku untuk TPQ-TPA, dan majalah dinding.

e. Lajnah Pengabdian Masyarakat

Melayani kebutuhan konsultasi tentang keagamaan, keluarga atau perkawinan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.

f. Majelis Ta'lim Takmiriyah

1) Seksi pendidikan dan dakwah

Mengadakan kegiatan rutin pengajian setiap Sabtu pukul 07.30 WIB dengan tema dan pemateri terstruktur

2) Seksi Sosial

Melakukan kunjungan sosial ke panti asuhan, pondok pasanteran dan silaturahmi penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah.

3) Seksi Usaha

Kegiatan usaha untuk menopang kegiatan sosial dakwah.

g. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

KBIH didirikan tahun 2003 dan guna meningkatkan pelayanan kepada jamaah yang akan berangkat maupun masih belum berangkat maka mulai tahun haji 2006 KBIH Sabilillah mengadakan bimbingan manasik haji tanpa dipungut biaya atau gratis.

B. Penerimaan dan Penyaluran Dana Masjid

1. Masjid Jogokariyan Yogyakarta

a. Penerimaan Dana

Sumber utama dana Masjid Jogokariyan berasal dari infaq umum, zakat, shadaqah, wakaf, donatur, sponsor, usaha ekonomi milik Masjid Jogokariyan dan “bendahara ketiga”. Ada infaq yang disetor warga (jamaah) langsung ke kotak infaq, rekening bank dan infaq yang disetorkan langsung ke sekretariat takmir masjid. Mekanisme penyetorannya bisa lewat takmir yang bertugas sebagai piket maupun lewat setoran di rekening masjid.

“Ada jamaah atau warga yang bertempat tinggal di Jogokariyan ada juga warga yang dari luar. Warga atau jamaah biasanya menyetor zakat maupun infaq. Ada pilihan dalam kwitansi yang sudah tersedia di ruang sekretariat takmir masjid dan dijaga piket. Piketnya 24 jam. Ada piket rumah tangga, piket sekretariat, piket keamanan, piket sofa masjid dan piket baitul mal. Semuanya bertugas sesuai bidangnya dan programnya. Jadi berinfaq bisa disetor kepada piket yang ada”.⁴⁹

Selain infaq dari non warga Jogokariyan, infaq juga bersumber dari program Gerakan Jamaah Mandiri (GJM)⁵⁰ yang digagas oleh takmir masjid. Program ini ditempuh karena awalnya neraca keuangan masjid selalu dalam kondisi minus akhirnya mengganggu aktivitas takmir. Menurut ketua dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Muhammad Jasir, biasanya terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan masjid dengan pengeluaran masjid.

⁴⁹ Welly Aryadi, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

⁵⁰ Gerakan Jamaah Mandiri (GJM) adalah sebuah program persuasif untuk menggugah kesadaran jama'ah agar bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masjid. GJM ini merupakan perhitungan infak yang dibayarkan oleh jama'ah. Hitungannya didapat dari, seluruh pengeluaran selama satu tahun. Pengeluaran setahun tersebut dibagi perblan dan per pekan. Selanjutnya dihitung kapasitas masjid dimana kemampuan masjid dalam menampung semua jama'ah. Selanjutnya dibagi pengeluaran per pekan dengan kapasitas masjid. Lihat Muhammad Jasir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

Dimana pengeluaran masjid lebih besar dibanding pendapatan masjid. Terkadang selisihnya besar dan dibebankan kepada pengurus takmir. Sementara pengurus sendiri tidak digaji, karena membantu atas dasar keikhlasan dan kesadaran beribadah. Atas dasar itulah, dicetuskan gerakan jamaah mandiri pada Masjid Jogokariyan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam merumuskan program ini adalah dengan cara menghitung total kebutuhan masjid selama 1 tahun, lalu dibagi per bulan dan per pekan. Kemudian menghitung kapasitas masjid dapat menampung berapa jamaah secara total dalam satu kali sholat berjamaah. Setelah diketahui kapasitas maksimal masjid, maka kebutuhan pendanaan yang sudah dibagi sampai per pekan tadi lalu dibagi lagi dengan kapasitas masjid. Dari sana akan diperoleh angka yang bisa menjadi standart minimal seseorang disebut sebagai jamaah mandiri. Formulanya seperti dibawah ini:

$$\frac{\text{Pengeluaran per tahun}}{\text{Per pekan}} / \text{Kapasitas masjid}$$

Rincian kebutuhan masjid yang disosialisasikan kepada jamaah menjadikan mereka tahu bahwa infaq yang diberikan akan digunakan untuk kebutuhan apa saja. Infaq sekecil apapun akan dapat diketahui aliran dananya ke mana. Kata kuncinya adalah transparansi atau keterbukaan. Adanya keterbukaan dari masjid mengenai rincian kebutuhannya akan disambut pula dengan antusiasme jamaah dalam membantu masjid seoptimal mungkin. Ibaratnya tanpa diminta oleh masjid sekalipun, jamaah akan berlomba-lomba untuk membantu. Sebab tidak bisa dipungkiri, tidak mungkin ada jamaah yang

rela melihat masjidnya dalam kondisi terbengkalai kecuali yang memang benar-benar memiliki sifat pelit. Justru yang sering terjadi adalah jamaah enggan memberikan infaq kepada masjid karena ketidakjelasan pengelolaan keuangannya. Mereka tidak tahu infaq yang diberikan larinya ke mana penggunaannya. Memang benar bahwa dalam mekanisme infaq yang terpenting adalah keikhlasannya. Namun itu bukan berarti lalu pengelolaan infaq bisa sembarangan, sebab ikhlas atau tidak adalah urusan manusia dengan Allah Swt, namun amanah atau tidak adalah urusan sesama manusia. Interaksi antar manusia tersebut terdapat hukum yang berlaku yaitu sifat amanah pasti akan mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Ini yang dijaga betul oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta ketika mengelola dana infaq dari jamaah.

Keunggulan lain dari program ini adalah kemampuannya dalam menjaga psikis jamaah yang seringkali merasa minder ketika ingin berinfaq ke masjid namun dengan jumlah yang kecil. Tidak jarang jamaah juga ingin memberikan infaq ke masjid namun kemampuannya kecil sehingga merasa tidak percaya diri dan akhirnya malah mengurungkan niatnya. Padahal boleh jadi berapapun besar infaqnya selama dilandasi keikhlasan pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt. Apalagi jika sekarang jamaah tahu bahwa dengan angka Rp1.500 per pekan dan Rp6.000 per bulan mereka sudah bisa mendapatkan status sebagai jamaah mandiri, tentu ini akan membangkitkan kepercayaan diri untuk berinfaq ke masjid. Sebab dengan angka Rp10.000 per bulan saja mereka bahkan sudah bisa mensubsidi jamaah lainnya. Efek dominonya adalah masing-masing jamaah akan berusaha untuk memberikan infaq lebih besar dari

angka tersebut agar bisa membantu mensubsidi jamaah lainnya yang barangkali membutuhkan bantuan sebab angkanya masih cukup terjangkau.

Di sisi lain, dengan batas minimal Rp1500 per pekan atau Rp6000 per bulan, siapapun tentu malu jika harus menjadi jamaah yang disubsidi jamaah lainnya. Kecuali memang benar-benar fakir miskin tentu mereka akan berusaha semaksimal mungkin setidaknya menjadi jamaah mandiri jika memang tidak mampu menjadi jamaah yang mensubsidi. Kombinasi psikologis jamaah yang ingin dalam memberikan infaq dan yang ingin menjadi jamaah mandiri akan menghasilkan peningkatan infaq secara signifikan.

Hasilnya langsung terlihat di minggu pertama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi Agus Abadiyanto bahwa dana infaq tiap minggu yang biasanya Rp180.000,- meningkat langsung menjadi Rp600.000,-. Secara jangka panjang juga bisa dilihat dari perkembangan sistem pendanaan Masjid Jogokariyan Yogyakarta dari tahun ke tahun. Dimulai dari sebelum tahun 1999 yang hanya mengandalkan infaq sholat Jumat yang rata-rata mendapatkan Rp180.000,- sehingga jika dikalikan 4 kali sebulan atau 53 kali setahun hanya mendapatkan dana Rp8.640.000,- berkembang signifikan di kurun waktu tahun 2012-2013, rata-rata setahun mendapatkan pendanaan sebesar Rp43.200.000,- atau naik sekitar 510% atau 5 kali lipat dari sebelumnya.⁵¹ Hasil ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

⁵¹ Dwi Agus Abadiyanto, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Jika dilihat dari sisi presentase peningkatan, memang seolah-olah angka peningkatannya menurun dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut wajar karena acuan yang dipakai terus menerus tumbuh dan membesar sehingga wajar jika terlihat seolah-olah menurun persentase kenaikannya. Justru yang harus diperhatikan adalah angka perolehannya yang meningkat secara fantastis di tiap kurun waktunya. Mari kita telaah dalam kurun waktu 2012 – 2013 masjid mendapatkan dana Rp43.200.000 per tahunnya. Kalikan angka tersebut dengan 4 tahun maka hasilnya adalah Rp172.800.000,- Dan puncaknya adalah di tahun 2013 mencapai Rp1.478.050.000. angka ini terus mengalami peningkatan seiring melonjaknya donatur dan perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki. Berikut pemasukan dana Masjid Jogokariyan tahun 2018.

Tabel 3.1 Penerimaan Dana Masjid Jogokariyan tahun 2018

Penerimaan	Jumlah (Rp)
Infaq dan sadakah Takmir Masjid	1.147.289.431
Muslimah Jogokariyan	7.932.000
Aisyiyah Jogokariyan	45.636.727
Persaudaraan haji	4.283.400
Rumah tangga Masjid	141.714.375
Baitul Mal	544.606.400
Infaq Shubuh	216.245.189
Forum kajian malam selasa	420.000
Takjilan Ramadhan	996.636.080
Poliklinik	10.059.000
Total	3.114.822.602

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 2019.

Dengan dana sebesar itu pengurus masjid terus meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. Renovasi masjid yang dilakukan sejak tahun 1999 berlanjut tahun 2003 menjadi 3 lantai. Selesai tahun 2004 dan dilanjutkan tahun 2009 dengan membangun *Islamic Center* 3 lantai dimana pada lantai 3 terdapat

penginapan dengan 11 kamar, sementara pada lantai 2 dibangun *meeting room* sebagai usaha pendanaan masjid menuju kemandirian masjid.⁵²

Dengan pendanaan secara mandiri Masjid Jogokariyan Yogyakarta akan mampu membantu memberdayakan ekonomi umat. Ini yang dimaksud masjid sebagai pusat peradaban masyarakat dimana masjid tidak hanya berfungsi sebagai wadah ibadah ritual semata tapi juga memberikan manfaat secara sosial ekonomi. Itu artinya sebagai sebuah organisasi masjid juga harus berpikir tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang ada.

Masjid Jogokariyan Yogyakarta berupaya menerapkan ilmu manajemen keuangan yang profesional. Pendanaan masjid tidak bisa dijalankan secara pasif melainkan harus dihitung secara cermat berapa sebenarnya kebutuhan masjid. Pos-pos apa saja yang bisa diestimasi pengeluarannya sehingga bisa ada gambaran estimasi pengeluaran dalam 1 tahun. Hal ini mutlak dibutuhkan dalam manajemen yaitu aktivitas *budgeting* atau penganggaran, instansi pemerintah dan instansi bisnis melakukannya.

Hasil estimasi penganggaran masjid lalu dihubungkan dengan jumlah jamaah masjid. Asumsinya jika jamaah masjid relatif tetap maka didapat total kebutuhan yang kemudian dibagi secara merata kepada tiap jamaah masjid. dari situlah jamaah akan tahu berapa besar infaq yang akan ditanggungnya. Dari estimasi tersebut beban yang akan ditanggung jamaah akan terlihat sangat kecil dan mudah ditanggulangi. Hal ini tentunya akan memancing gairah jamaah untuk berinfaq karena memang tidak memberatkan.

⁵² Ibid.

b. Penyaluran Dana

Lalu ketika jamaah merasakan bahwa banyak kegiatan di masjid yang berjalan dengan baik, tingkat partisipasinya juga semakin meningkat. Dari partisipasi warga yang meningkat otomatis infaq yang terkumpul juga semakin meningkat. Dan dari peningkatan jumlah infaq tersebut dikembalikan lagi oleh masjid kepada jamaah dengan membuat program-program yang semakin tinggi kualitasnya maka semakin bersemangatlah warga untuk datang ke masjid dan berinfaq. Perputaran positif seperti inilah yang seharusnya ada dalam organisasi masjid. Orientasi bukan menumpuk dana sebanyak-banyaknya, namun dana yang terkumpul tersebut dikembalikan kepada jamaah dengan program pelayanan yang semakin baik. Sehingga seluruh elemen baik pengurus maupun jamaah, bahkan warga sekitar juga merasakan manfaat dari keuntungan tersebut. Ini salah satu bentuk implementasi masjid sebagai pusat peradaban yang mampu menggerakkan masyarakat secara sosial ekonomi.

Sementara itu dalam bertransaksi jamaah tidak mengalami hambatan dengan pihak Masjid Jogokariyan, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan. Perbandingan dengan bank dirasa sangat rumit ketika melakukan transaksi pembiayaan.

“Kita pernah ditawarkan dari bank, tapi prosedurnya terlalu rumit. Lebih baik kita berdiri sendiri. Ada masyarakat butuh pinjaman dana 2 atau 3 juta rupiah harus diminta buat proposal oleh bank. Di sini (masjid Jogokariyan), ada yang meminjam 10 sampai 80 juta rupiah tanpa proposal. Makanya kami malas berhubungan dengan lembaga keuangan. Orang mau membuat sesuatu menjadi sederhana kok ini dibuat susah. Sederhananya, kita ini mau membantu masyarakat, kok repotnya bukan main. Orang miskin minta bantu dipersulit. Kami nggak mau kerjasama

yang begitu, malas. Kalau mau bantu ya bantu, jangan yang rumit-rumit”.⁵³

Dalam pemberian pinjaman kata ketua Takmir Masjid Jogokariyan Muhammad Jazir syarat yang diajukan juga mudah dan tidak rumit. Syarat utama adalah menjadi jamaah masjid dan mau memakmurkan masjid. Berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya yang mengharuskan syarat-syarat berupa dokumen yang harus disediakan seperti KTP, KK, Buku nikah/cerai, slip gaji, BPKB, dan lainnya. Mereka diberikan kebebasan untuk dapat mengakses bantuan, baik berupa barang (sembako) maupun berupa uang tunai. Khusus berupa uang tunai diperoleh dari dana infaq masjid. Sistem bantuannya menggunakan al-qard} al-h}asan⁵⁴.

“Dalam pemberian bantuan uang tunai, kita gunakan sistem al-qard} al-h}asan. Tidak ada pengembalian. Tidak ada angsuran. Seratus persen murni bantuan. Kecuali jika ada warga yang mengajukan pinjaman. Kendati meminjam, kita juga gunakan al-qard} al-h}asan. Jadi pengembalian sesuai besaran pinjaman. Tidak ada tambahan atau biaya administrasi. Kita juga tidak nagih-nagih atau maksa dikembalikan, tergantung kesadaran mereka aja. Pinjamannya bisa berupa uang maupun lainnya. Selain itu kita pernah memberikan bantuan motor untuk ojek untuk takmir masjid marbot untuk menambah penghasilannya, membantu warga yang terjerat rentenir dan juga memberikan bantuan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk pulang kampung dan kasus ini sudah banyak terjadi dan banyak yang kita bantu”.⁵⁵

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Nurudeen Abubakar Zauroab. Et.al, “Determinants of Qardhul Hassan Financing Acceptance in Nigeria”, the European Proceedings of Social and Behavioural Science EpSBS. ISSC 2016: (International Soft Science Conference), 777., <http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.109.>, al-qard} al-h}asan mengacu pada pinjaman yang bebas dari keuntungan atau pengembalian kepada pemberi pinjaman dan lebih sering disebut sebagai pinjaman tanpa bunga. menyebutkan bahwa al-qard} al-h}asan sebagai pinjaman tanpa-pengembalian yang Al-Qur'an anjurkan agar umat Islam menyediakan bagi yang membutuhkan. Bank diizinkan untuk membebaskan biaya layanan kepada peminjam untuk menutupi biaya administrasi untuk menangani pinjaman. Biaya tidak boleh terkait dengan jumlah pinjaman atau jatuh tempo. Selanjutnya, al-qard} al-h}asan untuk pendekatan kemiskinan berarti pinjaman yang indah. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa mengharuskan pengembalian atas pokok.

⁵⁵ H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

Kendati demikian Jasir ungkapkan hingga kini banyak jamaah atau warga lainnya yang masih mengembalikan pinjaman tanpa diminta. Oleh karena misi membantu itu adalah misi dakwah, makanya masih banyak warga yang secara sadar mengembalikan pinjaman dana infaq masjid tersebut. Begitupun dengan bantuan ATM beras yang disediakan takmir masjid.

“Banyak warga yang tadinya dhuafa. Memperoleh bantuan beras setiap dua minggu satu kali dan sembako yang diterima tiap bulannya sudah berubah hidupnya dan melaporkan diri tidak lagi mengambil atau menerima bantuan. Sebaliknya warga-warga tersebut berbalik memberikan bantuan infaq. Begitupun yang tadinya mustahiq sudah berbalik menjadi muzakki”.⁵⁶

Tak ada tabungan atau pinjaman disertai bunga. Masyarakat yang diberi bantuan sebelumnya diberi edukasi tentang kewirausahaan sehingga pemanfaatan akan bantuan yang diberikan dapat menjamin hidup masyarakat secara rutin. Khusus untuk bantuan sembako dilakukan setiap tiga bulan sekali dan rutin dilakukan. Sementara bantuan uang tunai tergantung masyarakat atau jamaah yang memang membutuhkan. Selain bantuan sembako takmir masjid juga sedang melaksanakan program bangun rumah lantai dua. Bagi warga yang hendak memiliki rumah akan dilihat dari database dan usulan para ketua RT yang memang kita percaya selama ini.

“Kita mempunyai database terkait siapa yang perlu dibantu dan untuk apa. Kita juga punya koordinator jamaah disetiap RT, jadi RT-nya bisa mengusulkan warga yang memerlukan bantuan dan mengajukan bantuan. Program yang saat ini sedang kita laksanakan adalah membangun rumah dua lantai. Satu hunian diisi 5 kepala keluarga. Kita tawarkan kepada warga siapa yang mau dapat. Ada juga jamaah yang mau beli rumah tapi uangnya tidak cukup maka kita membantu. Datanya berdasarkan usulan dari RT”.⁵⁷

⁵⁶ Welly Aryadi, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

⁵⁷ H. Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

Banyaknya lembaga yang dinaungi oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan berbagai kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut. Pengeluaran dana masjid Jogokariyan Yogyakarta menggunakan prinsip dana dari jama'ah diperuntukkan bagi jama'ah. Masyarakat menaruh harapan agar Masjid Jogokariyan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat setempat. Inilah alasan, kenapa aktivitas Masjid Jogokariyan lebih fokus pada pengembangan masyarakat. Berikut penyaluran dana Masjid Jogokariyan tahun 2018.

Tabel 3.2 Penyaluran Dana Masjid Jogokariyan tahun 2018

Penyaluran	Jumlah (Rp)
Infaq dan sadakah Takmir Masjid	905.654.000
Muslimah Jogokariyan	6.625.000
Aisyiyah Jogokariyan	42.248.000
Persaudaraan haji	1.100.000
Rumah tangga Masjid	141.714.375
Baitul Mal	514.983.900
Infaq Shubuh	170.762.000
Sufaah Masjid	172.665.139
Forum kajian malam selasa	6.950.000
Takjilan Ramadhan	996.636.080
Distribusi dana buka puasa	497.920.000
Poliklinik	9.303.800
Total	2.814.956.494

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, 2019.

Penyaluran dana pada tabel di atas ada yang bersifat konsumtif ada juga produktif. Namun dari keseluruhan penyaluran dana tersebut didominasi oleh konsumtif. Sementara produktif disalurkan oleh baitul ma>l.

Berbagai kontribusi Masjid Jogokariyan dibuktikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti, pemberian modal usaha bagi warga yang telah memiliki usaha maupun yang sama sekali belum

memiliki usaha. Hal ini dilakukan agar masyarakat berdaya dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri guna menopang kebutuhan hidup mereka. Berbagai macam usaha dijalani warga Jogokariyan seperti, usaha angkringan, camilan, ole-ole khas Yogyakarta, warung makan, budidaya lahan pertanian, dan berbagai macam usaha lainnya. Selain memberikan bantuan modal usaha, takmir Masjid Jogokariyan juga memberikan bantuan fasilitas pengembangan usaha seperti perkakas, gerobak usaha, tenda, meja usaha, peralatan-peralatan teknis, dan lainnya. Semua bantuan modal dan peralatan pengembangan usaha berasal dari dana infaq masjid yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di kampung Jogokariyan terutama jama'ah masjid.

2. Masjid Al-Falah Surabaya

a. Penerimaan Dana

Dari hasil penelitian, sumber dana Masjid Al-Falah hanya berasal dari sumber internal. Ada beberapa lembaga dibawah kendali Masjid Al-Falah Surabaya yang menjadi sokongan dana misalnya, BAZIS yang mengelola dana dari penerimaan zakat, infaq (infaq parkir dan infaq harian) sedekah, wakaf, Lembaga Pendidikan Al-Falah, pemasukan dari Lembaga Kursus al-Quran, kegiatan pernikahan, dan poliklinik.

“Misalnya, dana diterima dari penerimaan infaq parkir, infaq harian, sedekah, zakat mal dan wakaf, Lembaga Pendidikan Al-Falah (SD dan SMP), pemasukan dari Lembaga Kursus al-Quran, BAZIS dan Wakaf, kegiatan pernikahan, dan poliklinik. Semua penerimaan akan ditampung di Yayasan Masjid Al-Falah. Selanjutnya Yayasan akan menyalurkan kembali dana-dana itu sesuai peruntukannya. Dana Lembaga Pendidikan akan diserahkan kepada Lembaga Pendidikan sesuai program kerja dan platform yang diusulkan. Sementara dana yang diterima dari penerimaan zakat ma>l disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkannya (mustahiq). Khusus zakat ma>l, pengeluarannya disesuaikan dengan besarnya harta yang dimiliki

muzakki (penyumbang). Begitupun lembaga lainnya. Jadi sistem manajemen keuangan di Masjid Al-Falah terpusat pada Yayasan Al-Falah atau kita sebut manajemen satu pintu”.⁵⁸

Menurut pengakuan Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah Thoriq Bayasut pihaknya tak memiliki dana yang berasal dari sumber eksternal. “Kami tak menerima dana dari pemerintah, CSR Perbankan maupun lembaga di luar masjid lainnya. Keseluruhan dana masjid adalah murni dana yang berasal dari jamaah sendiri”.⁵⁹ Berikut penerimaan dana Masjid Al-Falah Surabaya dari berbagai sumber termasuk ZISWAF.

Tabel 3.3. Penerimaan Dana Masjid Al-Falah Surabaya tahun 2018

Penerimaan	Jumlah (Rp)
Ziswaf	3.784.644.410
Lembaga kursus	2.820.581.575
Poliklinik	179.333.250
Pernikahan	8.800.000
Muslimah	8.518.000
Yayasan Dana Sosial Falah	622.410.500
Bagi hasil jasa giro, dan lain-lain	49.998.117,75
Kewajiban jangka pendek lainnya	38.187.000
Penerimaan kas dari pendapatan lain	3.420.000
Total	7.512.472.852,75

Sumber: Masjid Al-Falah Surabaya, 2020.

Disamping itu penerimaan Masjid Al-Falah juga digunakan untuk berbagai program sosial seperti Poliklinik, pemberian pinjaman modal usaha bagi kaum dhuafa, pinjaman kepada Koperasi Lembaga Kursus Al-Falah, untuk program kerja Remaja Islam Masjid Al-Falah berupa badan usaha serta

⁵⁸ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

⁵⁹ Ibid.

pelatihan kewirausahaan kepada para remaja dan juga disalurkan berupa sumbangan sosial untuk kejadian-kejadian insidental.

Sementara itu lembaga dana yang ada pada Masjid Al-Falah bertugas mengelola keuangan masjid yang ada hubungannya dengan lembaga-lembaga tersebut. Berikut proses penerimaan dana Masjid Al-Falah yang dapat dirinci sebagai berikut⁶⁰:

1) Infaq

Infaq yang diperoleh dari para Jamaah merupakan salah satu sumber dana terbesar yang dimiliki Masjid Al-Falah Surabaya. Infaq tersebut didapatkan dari infaq harian para jamaah sholat 5 waktu dan peserta kursus membaca al-Qur'an, dari infaq sholat Jum'at, Infaq parkir, serta Infaq yang didapat dari jama'ah ketika bulan puasa. Selain itu infaq parkir juga termasuk dalam sumber dana masjid Al-Falah.⁶¹ Khusus untuk infaq parkir setiap sholat jumat diserahkan kepada warga Desa Darmokali yang memang berdekatan dengan Masjid Al-Falah.

“Untuk parkir sholat Jumat, semua infaq parkir pihak Masjid menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa Darmokali. Itu khusus parkir Jumat. Hasil infaq parkir akan diatur sedemikian rupa oleh masyarakat sendiri. Mereka punya koordinator parkir. Nanti hasilnya dibagi kepada semua masyarakat Darmokali yang masuk kategori dhuafa, miskin, berpenghasilan rendah”.⁶²

Sementara untuk penyaluran diperuntukan bagi masing-masing program sesuai infaq yang diterima, yaitu :

⁶⁰ Moh Cholis, Pengelola Keuangan Masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 14 Desember 2019.

⁶¹ Ibid.

⁶² Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

- Program Pendidikan 30%
- Program Dakwah 25%
- Program Masjid 10%
- Program Yatim 15%
- Program Kemanusiaan 20%

Sedangkan untuk biaya operasional, antara lain :

- Beban gaji dan kesejahteraan karyawan
- Beban administrasi kantor dan umum
- Beban marketing, humas, dan penghimpunan
- Manajemen layanan donatur.⁶³

2) Zakat

Merupakan salah satu jenis penerimaan yang juga rutin diterima oleh Masjid Al-Falah Surabaya. Penyaluran dana zakat disalurkan kepada 7 (tujuh) asnaf (fakir, miskin, amil zakat, ghorimin, fi sabilillah, muaf, ibnu sabil). Zakat dapat berupa zakat ma>l dan berupa zakat fitrah. Zakat fitrah yang diterima oleh Masjid Al-Falah setiap bulan langsung habis pada akhir bulan Ramadhan.⁶⁴

3) Lembaga Kursus al-Qur'an Al-Falah

Lembaga Kursus al-Qur'an diadakan secara reguler merupakan salah satu unit usaha yang menambah pemasukan keuangan Masjid Al-Falah. Namun pemasukan ini sepenuhnya digunakan kembali untuk

⁶³ Moh Cholis, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 14 Desember 2019..

⁶⁴ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

operasional Lembaga Kursus tersebut. Pada lembaga kursus ini santri baru dibebankan membayar biaya kursus untuk satu periode (4 bulan) sebesar Rp450 ribu. Sementara santri lama dikenai biaya Rp400 ribu. Untuk santri baru pada TPQ (khusus usia TK-SMP) dibebankan biaya Rp400 ribu, sementara santri lama Rp350 ribu. Khusus untuk tahfidz cilik (minimal bisa baca al-Qur'an) biaya Rp150 ribu. Pembayaran biaya kursus dilakukan via transfer melalui bank Syariah Bukopin.⁶⁵

4) Poliklinik Al-Falah Surabaya

Penerimaan kas dari poliklinik, merupakan salah satu penerimaan berupa infaq dari para pasien poliklinik.⁶⁶

5) Pernikahan

Penerimaan kas dari pernikahan, merupakan salah satu penerimaan berupa infaq dari para jama'ah atau masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Masjid Al-Falah.

6) Muslimah dan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah

Penerimaan kas dari muslimah, merupakan salah satu penerimaan berupa infaq dari para jama'ah atau masyarakat yang berkonsultasi baik masalah psikologi ataupun masalah keluarga di Masjid Al-Falah.

7) Yayasan Dana Sosial Falah (YDSF)

Yayasan Dana Sosial Al-Falah setiap tahunnya menganggarkan dan memberikan bantuan dana untuk Masjid Al-Falah yang pencairannya

⁶⁵ H. Sigit Prasetyo, Ketua Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 19 Januari 2020.

⁶⁶ H. M. Najmu'in, Kepala Bidang Poliklinik Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020

diberikan setiap bulan.⁶⁷ “Biasanya diberikan setiap tahun. Tapi sudah kurun waktu sekitar 3 tahun ini, tidak ada subsidi ke Masjid”.⁶⁸

8) Kewajiban Jangka Pendek

Penerimaan dari kewajiban jangka pendek berarti berupa pembayaran cicilan atau pelunasan hutang dari karyawan atau pihak ketiga yang meminjam uang di Masjid Al-Falah.

9) Wakaf Tunai

Merupakan penerimaan yang didapatkan dari wakaf tunai yang diberikan oleh para jama'ah atau masyarakat. Wakaf di Masjid Al-Falah baru saja dimulai.

10) Pendapatan Lain-Lain

Merupakan pendapatan yang didapatkan oleh Masjid Al-Falah dari bagi hasil dan jasa giro Bank Syariah karena Masjid Al-Falah menyimpan sebagian besar dananya di beberapa Bank Syariah. Dari berbagai penerimaan Masjid Al-Falah, maka sumber dana Masjid Al-Falah beserta cara pengumpulannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Sumber dana tetap

Terdapat beberapa sumber dana tetap yang didapatkan Masjid Al-Falah. Sumber dana ini didapatkan Masjid Al-Falah secara teratur meski jumlah yang diterima selalu berubah-ubah. Karena berupa sumber dana tetap, maka menjadi salah satu pegangan utama bagi Masjid Al-Falah

⁶⁷ Moh Cholis, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 20 Desember 2019.

⁶⁸ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

untuk menjalankan aktivitasnya. Bapak Moh Cholis selaku pengelola keuangan Masjid Al-Falah Surabaya mengatakan “Sumbernya yang tetap itu kotak infaq sholat Jum’at, infaq parkir juga, kemudian zakat. Secara globalnya ya infaq sama zakat itu”. Selain berupa Infaq dari kotak infaq yang terdapat di beberapa sudut masjid Al-Falah dan berupa Zakat, penerimaan dari Lembaga Kursus Al-Falah, Bagi hasil dan jasa giro, penerimaan dari subsidi YDSF juga termasuk ke dalam sumber dana tetap. Karena berdasarkan penuturan pengelola keuangan masjid Al-Falah Surabaya mengenai pemberian dari YDSF, “Setiap tahun mesti memberi, tapi pelaksanaannya setiap bulan. Jadi tiap tahun dianggarkan, kemudian nanti pencairannya dilaksanakan setiap bulan dari YDSF. Namun sudah sekitar 3 tahun belum diberikan”.⁶⁹

(2) Sumber dana tidak tetap

Terdapat juga sumber dana tidak tetap yang didapatkan masjid Al-Falah, penerimaan ini tidak dapat diperkirakan ketersediaannya, dari segi waktu maupun jumlah penerimaannya. Sumber dana tidak tetap tersebut didapatkan dari pernikahan yang dilakukan masyarakat di Masjid Al-Falah, bagian muslimah, kewajiban jangka pendek, wakaf tunai.

(3) Sumber dana insidental

Menarik jamaah untuk menginfakkan sebagian dananya juga pernah dilakukan masjid Al-Falah yaitu dalam rangka mengumpulkan bantuan atau sumbangan untuk bencana alam atau situasi buruk tertentu

⁶⁹ Moh Cholis, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 20 Desember 2019

yang terjadi di suatu daerah. Sumber dana ini tidak termasuk ke dalam infaq masjid namun segera juga dikeluarkan habis untuk sumbangan sosial tersebut.

(4) Sumber Dana Unit Usaha

Sumber dana ini berasal dari unit usaha yang berada di Masjid Al-Falah Surabaya. Walau berupa unit usaha, namun unit usaha tersebut tetap bertujuan untuk berdakwah dan sosial masyarakat. Poliklinik Al-Falah dan Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah merupakan unit usaha yang penerimaannya juga dikelola oleh masjid Al-Falah.

b. Penyaluran Dana

Banyaknya lembaga yang dinaungi Masjid Al-Falah Surabaya, dengan berbagai kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut, penyaluran dana yang dikeluarkan oleh Masjid Al-Falah pun tidak sedikit. Dari penyaluran dana Masjid Al-Falah Surabaya, dapat diuraikan sebagai berikut⁷⁰:

a. Operasional Lembaga Kursus

Untuk kelancaran operasional lembaga kursus Al-Falah terdapat beberapa pengeluaran antara lain untuk gaji guru dan pegawai, untuk biaya pendaftaran, pengadaan seragam, serta biaya administrasi.⁷¹

b. Sumbangan Sosial

Rincian dari pengeluaran sumbangan sosial ini digunakan untuk sumbangan bencana/kemanusiaan, untuk janda dhuafa, bantuan

⁷⁰ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

⁷¹ H. Sigit Prasetyo, Ketua Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 19 Januari 2020.

pengobatan, serta pemberian beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Termasuk bagi warga yang membutuhkan perawatan medis (sakit). Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya juga memberikan bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha disekitar masjid dan juga para pelaku usaha kecil di desa Darmokali. Yayasan juga memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa dengan syarat harus aktif sekolah maupun kuliah, dari keluarga tidak mampu, memiliki keterangan dari sekolah atau kampus.

“Kami juga selalu menerima surat permohonan bantuan, baik bantuan pendidikan beasiswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan juga Perguruan Tinggi. Biasanya bantuan diberikan berdasarkan strata pendidikan dan kebutuhannya. Ada sekitar Rp10 juta, tapi ada juga biaya pendidikan bagi mahasiswa sebesar Rp20 juta. Kita juga bantu warga yang sakit atau yang membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit. Kalau modal usaha itu sekitar Rp500 ribu sampai Rp1 juta”.⁷²

c. Mustahiq Zakat

Pengeluaran yang dikeluarkan untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan Sumbangan Sosial yang dananya diambil dari penerimaan zakat maal, pengeluaran ini diambil dari penerimaan zakat fitrah. Bantuan dari dana zakat juga disinergikan dengan pemberdayaan mustahik penerima bantuan. Sangat diharapkan ada kemandirian dalam memenuhi perekonomian mustahik.⁷³

⁷² Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

⁷³ Ibid.

d. Bantuan Dakwah

Pengeluaran ini digunakan untuk transport para Da'i atau khotib yang mengisi pengajian di masjid Al-Falah Surabaya, sebagai transport. Penanggung jawab Program Dakwah dan Masjid dari YDSF.

e. Operasional Poliklinik

Pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional poliklinik diantaranya untuk obat dan alat kesehatan, untuk transport dokter, keperluan poli-poli yang tersedia di poliklinik tersebut, serta kerumahtanggaan dan umum.⁷⁴

f. Operasional Muslimah

Digunakan untuk berbagai operasional muslimah seperti biaya mencuci mukenah masjid, untuk kerumahtanggaan bagian Muslimah, serta untuk pelatihan perawatan mengurus jenazah.

g. Administrasi dan Umum

Pengeluaran administrasi dan umum berarti pengeluaran yang berkenaan dengan berbagai fasilitas masjid.

h. Pemugaran Masjid

Pengeluaran ini digunakan untuk pemeliharaan gedung masjid agar tetap berdiri kokoh dan terawat.

i. Sahur dan Buka Puasa Ramadhan

Digunakan untuk belanja makan sahur dan buka puasa untuk jamaah yang melaksanakan sahur dan buka puasa di masjid Al-Falah Surabaya.

⁷⁴ Ibu Linda, Pengelola Poliklinik masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 14 Desember 2019.

j. Pinjaman koperasi LKF

Bentuk pinjaman yang diberikan kepada koperasi Lembaga Kursus Al-Falah sebagai tambahan modal untuk perputaran usaha serta operasional koperasi tersebut.⁷⁵

k. Beban lain-lain

Merupakan pengeluaran lain-lain untuk keperluan pegawai seperti: Rekreasi dan Gathering, Haji dan Umroh Pegawai, Pinjaman karyawan, dan Pihak Ketiga. Selain itu terdapat pengeluaran untuk biaya administrasi Bank. Setelah melalui proses pengumpulan dana dan merencanakan anggaran pendapatan dan belanja masing-masing lembaga mulai menjalankan program kerjanya. Pelaksanaan keuangannya dicairkan setiap bulan agar lebih efisien dan efektif untuk tiap-tiap lembaga, tidak dicairkan secara langsung untuk setahun penuh, seperti yang disampaikan oleh pengelola keuangan masjid Al-Falah:

“...Untuk pelaksanaan keuangannya setiap lembaga kita bagikan setiap bulan. Nanti mereka ngambil kesini, terus kita berikan sesuai kebutuhan yang direncanakan untuk bulan tersebut”⁷⁶

Proses pelaporan dalam pengelolaan keuangan di masjid Al-Falah Surabaya dilakukan oleh masing-masing lembaga. Setiap bulannya masing-masing lembaga harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan serta melampirkan bukti transaksi keuangan yang dilakukan.

⁷⁵ Moh Cholís, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 20 Desember 2019.

⁷⁶ Ibid.

Laporan tersebut diserahkan kepada bendahara masjid. Berikut penyaluran dana Masjid Al-Falah Surabaya sebagaimana peruntukannya.

Tabel 3.4. Penyaluran Dana Masjid Al-Falah Surabaya Tahun 2018

Penyaluran	Jumlah (Rp)
Operasional lembaga kursus	2.226.644.995
Sumbangan sosial	788.063.093
Mustahik zakat	438.977.000
Bantuan dakwah	408.767.760
Operasional poliklinik	224.396.975
Operasional muslimah	98.525.425
Adminitrasi dan umum	1.478.532.100
Pemugaran masjid	20.091.000
Sahur dan buka puasa Ramadhan	299.591.500
Rekreasi dan gathering	55.925.500
Pinjaman koperasi lembaga kursus	15.000.000
Bunga dan adminitrasi bank	10.753.138,37
Haji dan umroh pegawai	13.445.000
Pinjaman karyawan dan pihak ketiga	193.909.200
Beban lain-lain	33.839.500
Total	6.306.467.186,37

Sumber: Masjid Al-Falah Surabaya, 2020.

Sebagai fungsi controlling keuangan, Masjid Al-Falah memiliki standar tim pengawas yang dibantu satuan pengawas internal (SPI). Usai melalui SPI manajemen laporan keuangan akan diaudit oleh Komite Audit yang dimiliki Masjid tapi tidak dibawah kendali kepengurusan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Semua kinerja dipantau langsung Ketua Yayasan Masjid Al-Falah. Tidak hanya melalui rapat program kerja, rapat tutup buku, maupun dari laporan pertanggungjawaban,

namun setiap bulannya juga terdapat rapat rutin untuk para pegawai masjid Al-Falah.⁷⁷

Tidak hanya sebagai fungsi pengawasan namun juga salah satu proses evaluasi kegiatan, melakukan perbaikan disegala bidang dari waktu ke waktu di masa yang akan datang untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jamaah Masjid Al-Falah serta perencanaan ulang agar menjadi lebih baik ke depannya.⁷⁸

3. Masjid Sabilillah Malang

a. Penerimaan dana

Selain dana infaq yang menjadi sumber penerimaan dana utama, takmir Masjid Sabilillah juga mendapat suntikan dana dari beberapa usaha yang dijalani, misalnya, ZIS, KBIH, Lembaga Pendidikan Islam, rumah penitipan anak, koperasi masjid, dan LAZIS.⁷⁹

Membayar ZIS di Masjid Sabilillah Malang sudah bisa dilakukan menggunakan sistem online. Ketua Lazis Sabilillah Abdul Adhim Irsyad menyebutkan hal tersebut hanya untuk mengikuti perkembangan zaman untuk menampung zakat, infaq, dan sedekah dari orang asli Malang yang berada di luar kota.

”Sistem online itu kan boleh dan sah-sah saja. Secara fakta kan tidak semua masyarakat asli Malang berada di kota Malang. Tersebar di Blitar, Pasuruan, Sidoarjo, dan tempat lain di Indonesia. Mereka juga punya tanggungjawab moril di sini juga”.⁸⁰

⁷⁷ H. Sigit Prasetyo, Ketua Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 19 Januari 2020.

⁷⁸ Laporan Kegiatan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya Tahun 2014, 3.

⁷⁹ Ahkmad Farkhan, Sekertaris Operasional LAZIS Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

⁸⁰ Abdul Adhim Irsya, Ketua Lazis Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

Menurut Irsyad secara teknis pihaknya sudah mencantumkan nomor rekening dan sudah disebar di media sosial dan webnya masjid. LAZIS Sabilillah juga menerapkan sistem jemput zakat. Hingga saat ini dari hasil pengumpulan zakat sudah menembus Rp 800 juta. Targetnya Rp 1,5 miliar. Nantinya dana tersebut akan diserahkan kepada penerima yang sudah didata, diutamakan warga Malang. Nanti jika memang sudah tercukupi, barulah diberikan juga kepada orang yang ada di luar Malang.

“Sudah ada datanya. Ya sekitar 80-an orang untuk data sementara yang kita ketahui,” sambungnya. Dalam data tersebut tentu yang didahulukan juga di antaranya ialah mereka yang benar-benar membutuhkan. Disebutkannya seperti janda tua, anak yatim atau lansia. “Kalau situasi mendesak kami akan langsung berikan”.⁸¹

Berikut laporan perkembangan dan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018, dan laporan takmir Masjid Sabilillah.

Tabel 3.5. Penerimaan Dana Masjid Sabilillah Malang Tahun 2018

Penerimaan	Jumlah (Rp)
Subsidi internal lembaga	27.770.000
Kotak amal Jumat	611.928.000
Kotak amal harian	543.487.000
PHBI	12.150.000
Infaq melalui kantor takmir	14.610.000
Infaq akad nikah	23.200.000
Infaq parkir	460.548.000
Infaq fasilitas masjid	170.778.000
Infaq penjualan buku	6.922.500
Kotak amal perpustakaan	283.300
Lain-lain	485.781
Koperasi Masjid	192.585.000
LAZIS	3.302.939.000
Total	5.367.686.581

Sumber: Annual Report Masjid Sabilillah Malang, 2017/2018 dan laporan perkembangan dan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018, dan laporan takmir Masjid Sabilillah tahun 2018.

⁸¹ Ibid.

Selain dana ZIS, Masjid Sabilillah juga memiliki sumber dana lainnya yang berasal dari pengelolaan koperasi masjid. Usaha-usaha yang dibina koperasi seperti rental komputer, toko jajanan, pujasera dan mini market dan juga penyewaan auditorium. Hasil penyewaan gedung dipergunakan untuk perawatan masjid dan gaji karyawan. Koperasi Masjid Sabilillah berada di pelataran Masjid Sabilillah. Pada tahun 2014 jumlah anggota 789 orang. Koperasi ini memiliki aset Rp2,5 milyar yang terdiri dari tabungan anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Saat ini koperasi masjid ini anggotanya bertambah menjadi 1.087 orang dan aset mencapai Rp3.748.519.000., Dengan simpanan atau tabungan anggota (simpanan wajib dan sukarela) sebesar Rp1.592.108.000., Jumlah peminjam di Koperasi sebanyak 467 orang anggota. Sementara jumlah sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp300.000.000 dari dua unit skema pengelolaan yang ada dan dibagikan kembali kepada anggota.

Berbagai produk tabungan yang ada di koperasi Sabilillah Malang ini, seperti tabungan pendidikan, tabungan umrah dan haji, tabungan walimah, tabungan qurban, tabungan deposito, dan tabungan wadi'ah (titipan). Untuk medical service (SMS) yang mengikutsertakan anggota koperasi masjid guna memiliki BPJS sebanyak 1.039 orang.

Pada Koperasi Masjid Sabilillah Malang, selain dana pinjaman anggota, juga ada dana yang berasal dari wakaf tunai yang terhimpun sejak tahun 2018 sebesar Rp1.029.698.000., Angka ini naik dari tahun

sebelumnya yang hanya Rp992.778.000., Dana wakaf yang dikelola dari tahun ke tahun selalui mengalami peningkatan signifikan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat terutama kalangan usaha mikro, mulai dari usaha mikro, modal pugasera dan lainnya.

Adapun pengelolaan wakaf bersandar pada hukum syariah namun dengan menggunakan wadah koperasi masjid sebagai media pengelolaannya. Syarat melaksanakan wakafkan uang secara tunai harus didahului dengan menjadi anggota koperasi masjid Sabilillah. Inilah optimalisasi fungsi sosial masjid Sabilillah sebagai pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana dipaparkan sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah:

“Wakaf yang dikelola oleh koperasi masjid bertujuan yang pertama untuk mensejahterakan umat, kedua untuk mengurangi kemiskinan umat, ketiga membentuk jaringan dan memberdayakan umat. Bagaimana UKM-nya disejahterakan, karyawan, tukang becak, pedagang kaki lima, guru dan sebagainya”.⁸²

Sementara itu keberadaan mini market, merupakan kerjasama antara Yayasan Sabilillah dan Badan Wakaf. Dengan perjanjian bahwa lahan dan bangunan mini market adalah milik Yayasan Sabilillah sedangkan produk-produk mini market dan pendanaannya berasal dari Badan Wakaf. Berdasarkan pengelolannya, terdapat aturan main yang berlaku.

Sumber dana lain yang diterima Masjid Sabilillah adalah dana hibah dan wakaf dari beberapa instansi perbankan maupun BUMN, seperti dana dari PT Telkom sebesar Rp100 juta, dari Bank Muamalat sebesar Rp35

⁸² Heru Pratikno, Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019

juta, dari bank Mandiri Rp50 juta, bank Mandiri Syariah Rp50 juta dan BNI Syariah sebesar Rp500 juta.⁸³

“Kita memang sempat bekerjasama dengan lembaga perbankan atas pembiayaan kepada Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018 dan semua dana pinjaman itu sudah dilunasi Koperasi. Kita juga himpun dana tabungan dari jama’ah Masjid Sabilillah dan menyalurkan kembali kepada jama’ah untuk pembiayaan modal usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan ekonomi jama’ah Masjid Sabilillah”.⁸⁴

b. Penyaluran Dana

Banyaknya lembaga yang dinaungi oleh Masjid Sabilillah Malang dengan berbagai kegiatan, pengeluaran yang dikeluarkan oleh Masjid Sabilillah pun tidak sedikit. Dana yang diperoleh berasal dari ZIS. Penyaluran ZIS menitikberatkan pada program pendayagunaan keluarga binaan, imam dan pengurus mushallah, guru-guru TPQ, pemberian modal usaha mikro, program santunan, beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, peduli dan cinta lansia, hingga program pembangunan dan renovasi rumah layak huni⁸⁵. Sementara pada donatur berasal dan tersebar di wilayah Malang hingga luar Jawa. Berikut penyaluran dana ZIS Masjid Sabilillah Malang tahun 2018 yang di dapat dari annual report Masjid Sabilillah Malang, laporan perkembangan dan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018, dan laporan takmir Masjid Sabilillah.

⁸³ Nugroho Edy, Bendahara Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Abdul Adhim Irsya, Ketua Lazis Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

Tabel 3.6. Penyaluran Dana Masjid Sabilillah Malang Tahun 2018

Penyaluran	Jumlah (Rp)
Bisporah narasumber	228.838.000
Bisporah karyawan	683.691.200
Pemeliharaan gedung dan fasilitas	79.022.242
Santunan sosial	23.902.800
Listrik, air, telepon, dan koran	58.414.934
Konsumsi dan akomodasi	85.860.300
Setoran ke Yayasan Sabilillah	41.000.000
Bonus karyawan / umroh	75.000.000
Perpustakaan	60.883.000
Adminitrasi kantor	17.152.900
PHBI	118.559.800
Lain-lain	14.618.401
LAZIS (pembinaan dan santunan)	1.150.909.900
Koperasi Masjid	17.585.000
Total	1.504.528.577

Sumber: Annual Report Masjid Sabilillah Malang, 2017/2018 dan laporan perkembangan dan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018, dan laporan takmir Masjid Sabilillah tahun 2018.

Dari tabel di atas, dana ZIS ini mengalami peningkatan cukup pesat.

Misalnya di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 33 persen dari tahun 2017.

Adapun kegiatan penyaluran dipetakan menjadi pembinaan dan santunan langsung oleh LAZIS Sabilillah. Pembinaan keluarga, pembinaan mushallah, dan pembinaan TPQ rutin dilakukan setiap bulan dengan tujuan meningkatkan SDM masing-masing binaan dan pada bulan Ramadhan dan lebaran akan digunakan untuk santunan sehingga pembinaan hanya dilaksanakan 10x dalam setahun. Selain pembinaan santunan langsung dilaksanakan setiap bulan dan hari besar Islam ada juga santunan insidental yang sewaktu-waktu dikeluarkan.

Ada dua program pada LAZIS Masjid Sabilillah yang berkaitan dengan penyaluran dana yaitu:

- a. Program Santunan adalah program penyaluran dana kepada para mustahiq tanpa ada target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahiq, kecuali hanya sekedar meringankan beban kehidupan bagi mustahiq. Besaran dana pada program santunan yang disalurkan pada tahun 2018 mencapai Rp846.280.950.,
- b. Program pendayagunaan adalah program penyaluran dana kepada mustahiq disertai dengan target-target perubahan atas keadaan atau kondisi mustahiq untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum adanya penyaluran. Tujuan LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan dua program tersebut adalah agar dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq lebih bermanfaat dan berdaya guna, maksudnya adalah dana zakat yang disalurkan kepada para mustahiq tidak hanya berbentuk uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang. Seperti pada program santunan penunjang belajar dhu'afa dan pemberdayaan tukang becak, misalnya, bantuannya berupa sepatu, seragam sekolah, buku pelajaran, buku tulis, dan tas. Untuk tukang becak mendapatkan bantuan berupa becak yang bisa menjadi becak pribadi tanpa harus membayar setoran harian yang sangat memberatkan mereka. Ini menunjukkan bahwa dana zakat tersebut bisa lebih bermanfaat dan berdaya

guna. Apabila dana zakat semuanya sudah terkumpul maka harus segera disalurkan kepada para mustahiq berdasarkan ketentuan dan program yang sudah disusun oleh LAZIS Masjid Sabilillah.

“Penyaluran dana zakat rutin tiap bulan diberikan kepada para ashnaf, lansia, guru TPQ, beasiswa dhu’afa, dan santunan penunjang belajar dhu’afa. Namun, diantara delapan ashnaf tersebut tidak semuanya ada, misalnya ashnaf riqab (budak), pada zaman sekarang ini sudah tidak ada budak. Jadi bagian untuk riqab disalurkan kepada fakir miskin, karena memang masih banyak fakir miskin di sekitar masjid dan wilayah Blimbing. Bagian dari pada amil adalah 12,5% dari zakat yang terkumpul selama satu tahun namun bagian tersebut selain untuk amil juga masuk ke pos pengelola, seperti untuk pembayaran listrik, kebutuhan administrasi dan inventaris LAZIS Masjid Sabilillah”.⁸⁶

Diungkapkan Ibu Inariyah (58 tahun), seorang buruh konveksi beralamat di Blimbing Malang.

“Anak saya masih bersekolah di SD Sabilillah Malang kini menjadi anak asuh LAZIS Masjid Sabilillah Malang. Anak saya bisa menjadi anak asuh LAZIS, setelah hasil survei petugas LAZIS ke rumahnya.”⁸⁷

Penyaluran dana zakat pada Masjid Sabilillah dilakukan langsung pengurus tanpa melalui perantara.

Dikatakan Sekertaris operasional LAZIS Masjid Sabilillah Malang, Ahkmad Farkhan bahwa keberadaan LAZIS diharapkan mengurangi beban para mustahiq yang tersebar di kota Malang. Ada program LAZIS terkait santunan beasiswa

⁸⁶ Sulaiman AP, Manajer Operasional LAZIS pada Yayasan Sabilillah Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

⁸⁷ Ibu Inariyah (58 tahun), Buruh konveksi, tinggal di Blimbing, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

bagi anak berprestasi. Beasiswa tiap bulan diperuntukkan bagi adik asuh dhuafa.

“Untuk SD sebesar Rp. 25.000,-, untuk SMP sebesar Rp. 40.000,-, dan untuk SMA sebesar Rp. 60.000,-. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa, LAZIS mengadakan program bina prestasi, yaitu dengan mendatangkan siswa binaan untuk dilatih dan dibina dengan mendatangkan guru-guru yang profesional di bidangnya, semua biaya siswa tersebut ditanggung LAZIS Masjid Sabilillah. Untuk perkembangan modal usaha dhu’afa tidak langsung diambilkan dari dana zakat tetapi digabung dengan dana wakaf. LAZIS Masjid Sabilillah bekerjasama dengan koperasi BMT Sabilillah yang berkaitan dengan modal usaha. Jadi, dana zakat bersama dana wakaf tersebut dititipkan kepada koperasi kemudian jika ada dhu’afa yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha, maka dhu’afa disarankan ke koperasi BMT Sabilillah. Jika sudah mendapatkan pinjaman modal, maka waktu pengembaliannya diberikan jangka waktu antara 10 bulan sampai satu tahun. Para dhu’afa tidak disyaratkan memberikan jaminan, karena mereka sudah mendapatkan jaminan dari LAZIS Masjid Sabilillah. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kemacetan dan tidak sanggup mengembalikan modal yang sudah dipinjam, maka LAZIS yang akan mengganti semuanya kepada koperasi BMT Sabilillah yang diambilkan dari dana ghorim (dananya orang yang berhutang). Namun untuk mengetahui macet tidaknya, LAZIS melakukan survey ke rumah dhu’afa. Jika memang benar-benar macet karena rugi, maka LAZIS yang akan menggantinya. Begitu juga dalam pemberdayaan tukang becak, modal yang pinjamkan kepada tukang becak tidak sepenuhnya dari dana zakat, tetapi gabungan dari dana zakat dan wakaf yangtelah disimpan di BMT Sabilillah. LAZIS membelikan sebuah becak dari dana tersebut kemudian diberikan kepada tukang becak dan angsurannya terserah mereka, dan diberikan jangka waktu antara 10 bulan sampai satu tahun untuk pengembaliannya. Tukang becak yang awalnya hanya mempunyai becak setoran, setelah mendapatkan bantuan dari LAZIS maka tidak perlu memikirkan setoran lagi karena becak tersebut sudah bisa menjadi milik pribadi. Setelah melunasi semuanya dan sudah tidak ada tanggungan lagi, maka tukang becak tersebut diarahkan untuk menabung di koperasi. Mereka

menabung paling sedikit Rp. 2.000 setiap hari secara rutin. Setelah satu tahun mereka dapat memetik hasilnya”.⁸⁸

Selain dana yang berasal dari ZIS, masjid Sabilillah juga mendapat sumber dananya dari keberadaan koperasi masjid Sabilillah Malang. Terhitung sejak tahun 2018 dana yang disalurkan melalui skema pembiayaan atau pinjaman kepada anggota sebesar Rp4.200.100.000., Angka ini naik dari tahun 2017 yang hanya mencapai Rp3.384.000.000., Bahkan kontribusi besar koperasi Masjid Sabilillah dalam kurun waktu hanya 18 (delapan belas) tahun, sejak tahun 2000 (skema pembiayaan dimulai) meningkat berkali-kali lipat. Misalnya, sejak tahun 2000 koperasi hanya bisa memberikan pinjaman hanya Rp10.130.000. Di tahun 2007, pembiayaan ini meningkat tajam hingga Rp1.312.150.000. Dan semakin tinggi skema pembiayaan pinjaman anggota koperasi ini hingga mencapai Rp.4.200.100.000, di tahun 2018.

Dari dana koperasi masjid ini kinerja sisa hasil usaha (SHU) tahun 2018 mencapai angka Rp300 juta. Bagi SHU unit BMT sebesar Rp125 juta. SHU ini kemudian dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai porsinya masing-masing. Sedangkan SHU unit qardhul hasan sebesar Rp175 juta. Khusus untuk dana SHU qardhul hasan diperuntukan bagi dana dakwah dan kemaslahatan umat.

Hasil temuan di lapangan dana koperasi Masjid Sabilillah Malang selain diperuntukan sebagai pembiayaan usaha mikro kecil, tetapi juga

⁸⁸ Ahkmad Farkhan, Sekertaris Operasional LAZIS Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

digunakan untuk membiayai bantuan dana pendidikan mahasiswa, pinjaman bedah rumah, pembelian peralatan usaha mikro, modal usaha dan ada juga anggota yang meminjam untuk berwisata ke luar negeri, dan umrah.

“Selain ada yang meminjam untuk kebutuhan modal usaha kerja, SPP mahasiswa, bedah rumah, kepentingan anak sekolah, pembelian peralatan usaha, juga untuk wisata ke luar negeri termasuk pinjaman untuk umrah. Tapi lebih banyak untuk usaha modal kerja. Jadi tergantung kebutuhan anggota koperasi”.⁸⁹

Anggota koperasi Masjid Sabilillah Malang sebagian besar dari kalangan muda atau kelompok yang secara financial lemah karena masih berstatus pelajar, mahasiswa, pengangguran. Anggota lain datang dari para guru, karyawan Masjid Sabilillah, pedagang kakilima, dan tentunya dari jamaah maupun masyarakat disekitar Masjid Sabilillah.

“Keberadaan koperasi masjid ini untuk saling tolong menolong lewat layanan Kopmas simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam ini untuk membantu jamaah dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan baik konsumtif maupun produktif. Kopmas didirikan sebagai wujud implementasi bahwa semua muslim bersaudara dapat diwujudkan dengan saling tolong menolong”.⁹⁰

Dalam pemberian pinjaman Koperasi Masjid Sabilillah melakukannya dengan akad awal pembayaran ditambahkan dengan infaq. Infaq akan dibayarkan setiap cicilan pinjaman dikembalikan. Pembayaran infaq sebesar 1 % dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan saat pengembalian uang pinjaman setiap bulan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati.⁹¹

⁸⁹ Nugroho Edy, Bendahara Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

⁹⁰ Heru Pratikno, Sekertaris Koperasi Masjid Sabilillah. “Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

⁹¹ Ibid

C. Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang

Sebelum perbincangan inklusi keuangan syariah menjadi trend di Indonesia, tanpa disadari, hasil penelitian mengungkap praktik inklusi keuangan syariah sudah dilakukan oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, Masjid Sabilillah Malang, dan dalam praktiknya ada yang sama, namun ada pula yang berbeda. Berikut pemaparan inklusi keuangan syariah ketiga masjid yang disesuaikan dengan indikator inklusi keuangan, yakni akses, penggunaan, dan kualitas.

1. Praktik Inklusi Keuangan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta

a. Akses

Masjid Jogokariyan selama ini bertindak sebagai “bank”, dimana anggaran masjid diperoleh dari dana ZISWAF. Selain menerima bantuan materi (uang), juga menerima non materi. Dana-dana ini disamping disalurkan untuk kepentingan program kegiatan takmir masjid, juga disalurkan pada kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan secara rutin. Khusus untuk sosial kemanusiaan sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat yang masuk kategori masyarakat berpendapatan rendah, dhuafa, fakir, miskin, dan yatim piatu.

Guna mengetahui secara jelas masyarakat sasaran oleh takmir Masjid Jogokariyan diterapkan 3 (tiga) langkah manajemen strategis dengan melibatkan para RW dan RT. Ketiga langkah strategis itu yakni pemetaan, layanan dan pemberdayaan. Sensus penduduk dilakukan takmir Masjid Jogokariyan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan. Sensus ini memuat

nama anggota keluarga, memuat juga tingkat pendidikan, dan pendapatan warga. Hasil sensus kemudian dijadikan database tahunan membuat data sensus masyarakat di desa ini. Jadi database tahunan ini dijadikan sebagai peta inklusi keuangan masjid.⁹²

Hasil sensus kemudian ditunjukkan dengan gambar berwarna-warni pada setiap rumah warga Jogokariyan, misalnya, warna kuning, hijau, merah, hijau muda. Begitupun pada tiap rumah ada gambar ikonik, seperti Ka'bah artinya sudah pergi ke haji, gambar unta artinya warga sudah berkorban di hari pengorbanan, koin warga sudah menunaikan zakatnya, dan lainnya. Ikonik ini memudahkan takmir Masjid Jogokariyan mencari rumah warga yang akan dibantu.

Inklusi keuangan yang diberikan bersifat konsumtif dan produktif. Ada yang berupa barang (sembako) sebulan sekali, ATM beras kepada dhuafa, beasiswa pendidikan, bantuan pelatihan wirausaha, bantuan layanan kesehatan gratis, bantuan modal usaha, mengatasi hutang warga yang dililit rentenir, dan pemberian bantuan akomodasi dan konsumsi bagi musafir yang kehabisan dana, dan bantuan relawan bencana, serta lainnya. Khusus untuk bantuan produktif, ini sifatnya jangka panjang dengan tujuan pemberdayaan para mustahik atau usaha mikro kecil sehingga memiliki kemampuan survivalitas hidup ekonomi, misalnya pemberian bantuan modal usaha bagi jama'ah dan konsumsi masjid yang disiapkan warga secara rutin dan bergilir.

⁹² Muhammad Jasir, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 Mei 2019.

Bantuan modal usaha diberikan melalui lembaga baitul ma>l⁹³ atau langsung lewat takmir masjid. Oleh karena masjid bukan berfungsi sebagai lembaga pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan maka tak ada rekening khusus yang disiapkan untuk jamaah. Pinjaman warga hanya dicatat dalam buku kwitansi. Walaupun tak memiliki rekening khusus seperti bank, namun Masjid Jogokariyan sudah berperan penting dalam pemberian akses kepada orang yang tidak memiliki rekening di bank dengan memberikan pinjaman uang tunai tanpa bunga. Begitupun pemberian tambahan modal usaha bagi para pedagang. Membantu warga yang terjerat rentenir dan juga warga yang terlilit pinjaman pada bank konvensional.

Prioritas utama inklusi keuangan pada masjid Jogokariyan adalah jamaah dari kampung Jogokariyan, namun ada juga jamaah datang dari luar kampung tersebut.

Sebagian masyarakat sempat meminjam di bank BRI maupun para rentenir disertai bunga. Namun kesulitan dalam pengembalian pinjaman dan akhirnya dicekik hutang. Melihat kondisi ini pihak takmir dan Baitul ma>l kemudian turun tangan dan melunasi hutang masyarakat pada pihak bank maupun pinjaman pada rentenir. Selanjutnya lewat baitul maal masyarakat

⁹³ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), 78-79., Baitul ma>l dalam bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang didirikan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara atau lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai syariat Islam. Abdul A'la Maududi, memandang Baitul ma>l adalah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan syariat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus berdasar syariat. Maududi ada dua sasaran pendirian Baitul ma>l, yaitu pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan, kedua, menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban seperti sholat dan zakat. Imam Al-Mawardi, mengatakan tujuan Baitul ma>l adalah memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum bagi kaum muslim dalam aspek kebendaan (harta).

diberi pinjaman/bantuan sebagai modal usaha produktif tanpa syarat yang membebani. Syarat utama adalah menjadi jamaah masjid dan mau memakmurkan masjid. Syarat ini dikhususkan bagi masyarakat pada kampung Jogokariyan. Namun pemberian bantuan dapat dihentikan jika masyarakat atau jama'ah tidak lagi rajin shalat dan tidak mengikuti kajian-kajian atau berbagai program yang dilakukan Masjid Jogokariyan.

Dalam kaitan akses masyarakat atau jamaah masjid terhadap jasa dan layanan keuangan, Masjid Jogokariyan melalui Baitul ma>l dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga perbankan karena keterbatasannya serta seperangkat peraturan juga persyaratan bank yang ketat, bahkan bagi sebagian masyarakat Masjid Jogokariyan dirasakan terlalu rumit. Hingga kini Baitul ma>l Masjid Jogokariyan berfungsi melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal oleh takmir maupun pengelola Baitul ma>l, masyarakat 'diikat' dengan akad qard} dan al-qard} al-h}asan.

Baitul ma>l Masjid Jogokariyan yang menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan secara rutin melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Agar masyarakat tahu tentang hal ini oleh takmir dilakukan sosialisasi baik secara personal maupun kelompok.

Pemberian modal usaha sebagai langkah produktivitas masyarakat dilakukan dengan mudah dan cepat serta tidak berbelit. Proses pengajuan pinjaman modal usaha di Baitul ma>l terbilang mudah dan tidak memakan waktu lama yakni dalam sehari masyarakat sudah mendapatkan pinjaman.

Memberikan jaminan yang ringan berapapun jumlah pinjamannya. Menurut Muhammad Jasir warga meminjam sampai Rp1.000.000., jaminannya teramat mudah yakni diwajibkan menjadi jamaah masjid dan bersedia memakmurkan masjid.⁹⁴

Untuk Baitul ma'ali Masjid Jogokariyan, takmir masjid diberi pemahaman tentang zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS). Dimana ZIS merupakan amanah yang segera didistribusikan agar dapat dimanfaatkan. Untuk itu takmir diminta untuk melahirkan ide-ide yang kreatif, tanggap, dan inovatif terhadap kondisi keumatan. ZIS ini oleh takmir dapat didistribusi dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Pendistribusian dan pemanfaatan ZIS oleh warga sesuai kriteria yang ditentukan takmir lebih diprioritaskan warga kampung Jogokariyan karena keterjangkauannya mudah. Hal ini sangat memudahkan bagi warga untuk melakukan transaksi pinjaman pembiayaan.

b. Penggunaan

Penggunaan layanan keuangan di Masjid Jogokariyan, cukup mudah dirasakan masyarakat atau jama'ah. Masyarakat yang ingin meminjam modal usaha dapat bertransaksi dengan lembaga Baitul ma'ali ataupun secara langsung dengan pengurus takmir Masjid Jogokariyan. Layanan dilakukan di kantor takmir ataupun ruang kantor Baitul ma'ali. Layanan cukup mudah, praktis, dan tidak berbelit. Bahkan syarat yang diajukan sangat memudahkan masyarakat dan tanpa jaminan. Cukup bersedia berjamaah dan selalu

⁹⁴ Muhammad Jasir, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

memakmurkan masjid. Adapun syarat pembiayaan pinjaman di Masjid Jogokariyan lewat Baitul Ma'ali, sebagai berikut⁹⁵:

- Jama'ah wajib aktif menunaikan sholat shubuh secara rutin selama 2 Minggu.
- Mengikuti majelis dhuha di Masjid Jogokariyan pada setiap Kamis pagi.
- Usaha yang dijalankan harus halal
- Memiliki komitmen dan semangat kuat dalam menjalankan usahanya.

Untuk pinjaman tak dikenakan biaya administrasi apalagi bunga. Oleh karena akad yang dipakai adalah qard} dimana proses pengembalian pinjaman bersifat fleksibel. Namun ada juga yang dilakukan dengan al-qard} al-h}asan, jika ada masyarakat yang meminjam kemudian tidak dapat mengembalikan pinjaman karena usahanya bangkrut maka takmir tidak membebaninya dengan pengembalian. Tak ada unsur pemaksaan dalam pengembalian. Kendati menggunakan diawal masjid adalah akad qard.

Dalam penelitian ini indikator penggunaan dilihat dari proporsi jumlah pembiayaan (financing) atau bantuan yang dikeluarkan Masjid Jogokariyan yang terdiri dari Baitul ma'ali, Lazis, takmir terhadap inklusi keuangan selama tahun 2018. Berikut penggunaan pembiayaan pinjaman pada Baitul ma'ali Masjid Jogokariyan Yogyakarta, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:

⁹⁵ Welly Aryadi, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Tabel 3.7 Pembiayaan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Tahun 2018

No	Kegiatan	Pinjaman Rp
1	Bantuan sembako, kesehatan, pendidikan, usaha.	298.137.000
2	Anak yatim	30.000.000
3	Fisabilillah	170.316.250
4	Amil (operasional baksos, cetak2, spanduk, dll)	10.326.500
5	Gharim	1.000.000
6	Musafir	11.682.000
7	ATM beras	118.062.500
8	Benah-benah rumah dan masjid	25.650.000
9	Bantuan air bersih	10.000.000
10	Renovasi amal usaha produktif	2.000.000
Total Penyaluran		677.174.250

Sumber : Laporan Keuangan Baitul ma>l Masjid Jogokariyan Yogyakarta.


Dari proporsi indeks keuangan inklusif Masjid Jogokariyan pada tabel 3.7, dimensi ketersediaan memiliki dampak paling tinggi selama periode tahun 2018-2019 diikuti oleh penggunaan dan aksesibilitas. Ini mengindikasikan inklusi keuangan Masjid Jogokariyan utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas, penggunaan dan aksesibilitas. Sementara dimensi kualitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Ini menunjukkan peran Masjid Jogokariyan dalam mengintermediasi masyarakat sasaran cukup baik lewat dana-dana ZIS namun didominasi oleh pembiayaan konsumtif.

Dilain sisi lamanya pinjaman tidak menentu walaupun ada standar waktu pengembalian dan tidak ada pemaksaan. Warga diberi kebebasan mengembalikannya. Dikatakan pihak Baitul ma>l ada pinjaman warga tapi tidak mampu dikembalikan maka diberi pemotongan pinjaman. Namun jika tidak mampu maka warga tersebut dibebaskan dari beban pengembalian. Tapi hal ini tidak terjadi pada semua warga. Sebagian besar warga secara berangsur mengembalikan pinjaman tersebut namun dalam waktu yang lama.

c. Kualitas

Produk atau jasa yang ditawarkan Masjid Jogokariyan bermacam-macam. Ada jasa pinjaman modal usaha lewat pinjaman qardh, ATM beras khusus untuk dhuafa, bantuan sembako, bantuan biaya pendidikan, pendidikan pelatihan wirausaha, dan bantuan modal untuk pulang kampung bagi kaum migran. Kesemua fasilitas itu benar-benar dimanfaatkan warga. Sejumlah warga berstatus mustahiq mengalami perubahan ekonominya dan mengundurkan diri menjadi mustahiq serta memilih menjadi muzaki. Beberapa pelaku usaha mikro juga mengalami hal yang sama. Tadinya tidak memiliki tempat usaha sudah memilikinya penghasilan yang diterima pun jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Para pelaku usaha juga mengaku jika secara kuantitas produk jualannya bertambah. Para pelaku usaha ini sukses memberikan pendidikan bagi anak hingga Perguruan Tinggi. Begitupun beberapa warga yang tadinya tidak memiliki skill atau keterampilan dalam wirausaha dapat memiliki ketrampilan seperti skill perbaikan AC maupun wirausaha lainnya. Namun ada juga warga yang belum secara maksimal menggunakan bantuan yang diberikan pihak Masjid atau Baitul Ma>l. Terkait pemanfaatan pembiayaan dari Masjid Jogokariyan warga juga mengaku tak dapat meminjam lebih banyak sesuai kebutuhannya. Adapun alur inklusi keuangan syariah Masjid Jogokariyan sebagai berikut:

Gambar. 3.4 Alur Inklusi Keuangan Masjid Jogokariyan Yogyakarta



Sumber: Data diolah, 2019.

2. Praktik Inklusi Keuangan di Masjid Al-Falah Surabaya

Praktik inklusi keuangan pada Masjid Al-Falah Surabaya dapat diuraikan berdasarkan indikator akses, penggunaan, kualitas, sebagai berikut;

a. Akses

Selain dana infaq, zakat, sedakah dan wakaf, ditemukan sumber dana Masjid Al-Falah Surabaya juga berasal dari beberapa unit usaha sosial, seperti; Koperasi Lembaga Pendidikan, Lembaga Kursus Al-Qur'an, Poliklinik, Biro Konsultasi Keluarga, dan Pernikahan.

Dana infaq menjadi sumber pendanaan utama masjid Al-Falah Surabaya yang terus mengalir dari jamaah. Apalagi jarak Masjid dengan berbagai perkantoran pemerintah maupun swasta yang cukup dekat membuat sebagian besar jamaah berasal dari kaum pekerja. Hal ini otomatis membuat dana infaq yang berada pada kotak-kotak infaq selalu terisi. Khusus infaq

Jumat biasanya diumumkan laporan penerimaan dana infaq Jumat. Sementara penerimaan dari sumber-sumber lain dilaporkan secara internal kepengurusan.

“Sebagian besar sumber dana yang diterima oleh masjid Al-Falah Surabaya merupakan amanah yang diberikan oleh jamaah dan masyarakat yang memakmurkan masjid Al-Falah Surabaya, sehingga dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja pihak yayasan masjid Al-Falah Surabaya mengupayakan agar dana tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Hingga dibentuklah beberapa lembaga sosial di bawah naungan masjid Al-Falah Surabaya sebagai tempat menyalurkan dana”.⁹⁶

Selain penerimaan dana, temuan penelitian ini juga mengisyaratkan bahwa akses kemudahan pembiayaan bagi masyarakat (jamaah) di Masjid Al-Falah Surabaya belum dilakukan secara konsisten dan teratur. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pembiayaan yang sangat terbatas dan pemanfaatan pembiayaan tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Ini juga dibuktikan dengan masyarakat sasaran inklusi yang hampir semuanya tidak mampu mengakses kembali pembiayaan yang disediakan Yayasan Masjid Al-Falah.

Ketidakmampuan masyarakat sasaran dalam mengakses kembali pembiayaan salah satunya disebabkan karena faktor informasi dan sosialisasi akan skema pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang terasa kurang akibat dari keterbatasan dana pada Yayasan Masjid Al-Falah juga membuat masyarakat sasaran hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mampu mengembangkan usahanya yang lebih maju. Bahkan ada warga yang bekerja

⁹⁶ Moh Cholis, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 14 Desember 2019.

sebagai tukang parkir dimulai saat masjid ini didirikan namun dirinya tidak mengetahui akan adanya dana yang dapat dimanfaatkan dari Masjid untuk membuka usaha.

“Jujur saya tidak tahu menahu dengan sistem masjid Al-Falah khusus untuk pemanfaatan dana-dana infaq masjid itu. Sebelum masjid ini didirikan saya bekerja sebagai sopir. Setelah masjid ini usai didirikan saya memilih menjadi tukang parkir. Dan sampai saat ini, sudah sekitar 47 tahun jadi tukang parkir. Jika ditanya buka usaha, saya sebenarnya mau. Tapi khan butuh modal usaha. Saya belum pernah mendengar atau diberitahu bahwa dana infaq masjid bisa dipinjam untuk modal usaha bagi masyarakat miskin atau punya penghasilan yang pas-pasan”.⁹⁷

b. Penggunaan

Selain kurangnya sosialisasi dan informasi, tak ada satupun skema pembiayaan yang disediakan oleh pihak Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya dan dapat diakses atau dimanfaatkan oleh jama'ah dan masyarakat sekitar masjid. Hal ini juga didukung dengan tak satupun lembaga khusus yang menangani pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Falah Surabaya ini. Hal inilah yang kemudian mereduksi fungsi sosial ekonomi Masjid.

Walaupun tanpa skema pembiayaan, namun rata-rata masyarakat sasaran inklusi, seperti dhuafa, fakir miskin, berpenghasilan rendah hanya dapat melakukan pembiayaan sekali dalam membangun usahanya. Itupun dengan pembiayaan yang sangat kecil, berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000, untuk para pelaku usaha mikro. Walaupun pembiayaan kecil, tapi para pelaku usaha mikro mengaku bantuan itu sudah dapat membantu mereka untuk menambah modal usahanya. Bahkan beberapa pedagang

⁹⁷ Marsyiam (62), Tukang Parkir, Warga Desa Darmokali, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

mengaku dengan bantuan yang diberikan dapat membuka warung makan, bengkel. Sementara untuk pembiayaan pendidikan (beasiswa) bagi para pelajar dan mahasiswa diberikan per semester atau 6 (enam) bulan sekali. Jika waktunya selesai, diajukan permohonan kembali dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat rekomendasi dari sekolah atau kampus. Berikut pembiayaan bagi masyarakat atau jamaah pada Masjid Al-Falah Surabaya sesuai pembiayaan baik konsumtif maupun produktif di tahun 2018.

Tabel 3.8 Pembiayaan Masjid Al-Falah Surabaya Tahun 2018

Pembiayaan	Jumlah (Rp)
Sumbangan sosial	788.063.093
Mustahik zakat	438.977.000
Bantuan dakwah	408.767.760
Sahur dan buka puasa Ramadhan	299.591.500
Pinjaman koperasi lembaga kursus	15.000.000
Haji dan umroh pegawai	13.445.000
Pinjaman karyawan dan pihak ketiga	193.909.200
Total	2.157.753.553

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Surabaya, 2019.

Selain bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, pihak Yayasan Masjid Al-Falah juga menyalurkan bantuan berupa beras, gula dan minyak goreng kepada masyarakat yang berada di wilayah Darmokali dan Darmorejo Surabaya. Penyaluran bantuan itu dilakukan secara rutin selama sebulan sekali. Bantuan tersebut diambil dari hasil infaq harian masjid maupun bantuan-bantuan dari kalangan jama'ah masjid yang memang memiliki kehidupan lebih baik. Hal ini diakui beberapa warga masyarakat yang ditemui di wilayah Darmokali maupun para tukang parkir dan petugas kebersihan pada Masjid Al-Falah.

“Saya dan warga Darmokali yang hidupnya kurang beruntung atau miskin dan berpenghasilan rendah biasanya diberi bantuan berupa

beras, minyak goreng dan gula setiap satu bulan sekali. Jadi tiap bulan, kami selalu mengambil sesuai daftar nama yang sudah ada pada pihak Masjid Al-Falah⁹⁸.

c. Kualitas

Dalam pemberian modal usaha bagi masyarakat sasaran inklusi seperti kaum dhuafa, fakir miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, pihak Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya juga memberikan peluang bagi masyarakat sasaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak seperti mendapatkan akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Selain itu, penyaluran zakat fitrah dan zakat mal bagi 8 golongan mustahiq untuk mampu memenuhi kebutuhannya.

Dilain sisi, masyarakat atau jamaah Masjid Al-Falah Surabaya juga mendapatkan akses kesehatan murah dan terjangkau. Jika ada masyarakat atau jamaah yang sakit dan kesulitan dalam pembiayaan, pihak Poliklinik Al-Falah dapat mengatasi hal tersebut. Terkadang ada pasien atau jamaah yang benar-benar membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki biaya sama sekali untuk pemeriksaan dan obat-obatan, pihak Poliklinik Al-Falah akan turun tangan mengatasi masalah tersebut. Pasien yang menjalani pemeriksaan serta perawatan di Poliklinik Al-Falah merasa terbantu dengan ketersediaan poliklinik yang dilengkapi Dokter, Apoteker dan Perawatnya.


Badan usaha yang dirintis oleh Koperasi Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah Surabaya merupakan salah satu usaha mandiri dan sangat membantu

⁹⁸ Suyatno (52), Warga Darmokali Surabaya, Penerima Bantuan Sembako, Wawancara, Surabaya. 22 Januari 2020.

anggotanya, terutama dalam bentuk bantuan pembiayaan modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota yang juga jamaah Masjid.

Disamping itu, program paket cantik milik Remaja Masjid Al-Falah Surabaya (RISMA) yang dijalankan dapat memandirikan para remaja masjid terutama jamaah puteri Masjid Al-Falah karena dapat berwirausaha dengan bantuan modal usaha yang diberikan Yayasan Masjid Al-Falah. Pembelanjaan makanan Sahur dan Buka Puasa di bulan Ramadhan yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyediakan makanan secara otomatis berpengaruh bagi bertambahnya pendapatan masyarakat, dimana sejumlah masyarakat atau jamaah diminta menyediakan 100 bungkus nasi yang terjual selama bulan ramadhan.

Gambar 3.5 Alur Inklusi Keuangan Masjid Al-Falah Surabaya



3. Praktik Inklusi Keuangan di Masjid Sabilillah Malang

a. Akses

Inklusi keuangan syariah di Masjid Sabilillah Kota Malang menysasar masyarakat miskin, kaum dhuafa, tukang becak, pedagang usaha mikro, para

pelajar tidak mampu, dan mahasiswa yang kekurangan dana SPP, terus dilakukan pihak takmir melalui berbagai lembaga yang ada pada Masjid. Lembaga Zakat Infaq dan Sadakah (LAZIS), dan Koperasi Masjid.

Dua lembaga ini kemudian menerapkan skema pinjaman pembiayaan bagi kelompok sasaran maupun masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya agar masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan dan menopang ekonomi keluarga guna memperbaiki taraf hidup yang lebih baik, membina usaha kecil, tidak bermodal sehingga memiliki kelayakan usaha namun belum dikategorikan *bankable* untuk hidup layak, serta mewujudkan visi dan misi Masjid Sabilillah khususnya dalam rangka mewujudkan Masjid yang mampu mengantarkan jama'ah dan umat Islam hidup dalam jalan ketaqwaan dan kesejahteraan. Adapun persyaratan umum skema pembiayaan pinjaman menggunakan pembiayaan *mura>bah>jah*⁹⁹, *bay>' bitsamanil ajil*¹⁰⁰, dan *qard}* dan *al-qard} al-h}asan*.

⁹⁹ Yaya, Martawireja, & Abdurahim dalam Nurhasanah, and Melzatia Shinta. "Analysis of Murabaha Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, and Profitability". The Asian Institute of Research In: *Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 3 (2019)., 619. DOI: 10.31014/aior.1992.02.03.113., Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perjanjian Murabahah memungkinkan kuota harga yang berbeda untuk harga pembayaran yang berbeda sebelum perjanjian murabahah dilakukan. Ketika kontrak telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam kontrak yang digunakan).

¹⁰⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Islamic Banking Bank Syariah dari Teory ke Praktik*" (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101., Bahwa bai' bitsaman ajil adalah jual beli barang pada asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' bitsaman ajil penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Bai bitsaman ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai albai'bitsaman ajil kepada pemesan pembelian., Lihat Muhammad Ridwan, "*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*" (Yogyakarta: UUI Pers, 2004), 56. Istilah Bai' Bitsaman ajil sesungguhnya istilah yang tidak bisa dilepaskan dalam literatur fiqih Islam. Yang dimaksud dengan bai bitsaman ajil adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli.

Untuk pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah yang akan mengadakan acara resepsi pernikahan, khitanan atau acara resepsi lainnya. Pembiayaan dilunasi setelah acara diselenggarakan. Sementara pembiayaan *ba> bitsamanil ajil* diberikan kepada nasabah yang hendak membeli suatu barang dan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada Koperasi sebesar harga yang bermark-up dan telah disepakati sebelumnya adalah 1,5% sampai dengan 2%. Sedangkan pembiayaan al-qard} al-hasan dan hibah lebih bersifat sosial untuk keperluan anggota yang sakit, berobat, melahirkan, dan bantuan usaha.

Bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan pembiayaan pinjaman dapat melengkapi berbagai persyaratan dan kriteria sesuai skema pembiayaan yang diambil. Misalnya untuk pembiayaan *murabahah* dan *ba>' bitsamanil ajil*, maka syarat dan prosedur pembiayaan adalah¹⁰¹ :

- Menjadi anggota koperasi Masjid Sabilillah
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Foto copy KTP / SIM / BPKB/ Buku nikah
- Foto copy Kartu Keluarga
- Jaminan pembiayaan
- Mengisi akad pembiayaan
- Mengisi surat pengakuan hutang

Skema pembiayaan ini harus memenuhi kriteria :

- Berpenghasilan minimal Rp500.000
- Mempunyai usaha dan pekerjaan tetap
- Dapat dipercaya jujur, amanah dan bertanggung jawab

¹⁰¹ Nugroho Edy, Bendahara Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019. Lihat juga Dokumen Laporan Tahunan Koperasi Masjid Sabilillah Malang, 2018.

Khusus untuk skema pembiayaan al-qard} al-hasan, pihak Koperasi Sabilillah Malang menetapkan syarat yang sama namun berbeda dalam kriteria pembiayaan. Adapun kriterianya seperti dibawah ini¹⁰²:

- Berpenghasilan kurang dari Rp500.000.,
- Untuk keperluan sosial dan pendidikan

Untuk ketentuan pembiayaan, anggota koperasi diwajibkan¹⁰³:

- Melunasi simpanan pokok dan wajib
- Saldo minimal simpanan sukarela Rp100.000.,
- Membayar adminitrasi pinjaman 1% dari total pinjaman
- Keterlambatan pembayaran dikenakan denda berupa infaq

Saat ini, skema pembiayaan yang ditawarkan melalui Koperasi Masjid, terkecuali bantuan insidentil dapat dilakukan langsung oleh Takmir Masjid maupun LAZIS.

Skema pembiayaan koperasi yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi aset dan keanggotaan otomatis memicu peningkatan akses inklusi keuangan syariah Masjid Sabilillah Malang,. Diharapkan hal ini memudahkan masyarakat untuk bertransaksi baik menabung maupun melakukan pembiayaan pinjaman. Sebagian nasabah mengatakan jarak masjid dan tempat usahanya sangat dekat, ini sangat menghemat tenaga maupun waktu.

Masjid Sabilillah juga memberikan sanksi yang mengikat masyarakat. Misalnya, ada peminjam yang telat angsurannya, maka sanksinya ada pembayaran infaq yang besarnya tidak ditentukan. Jadi tergantung

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

keikhlasan peminjam.¹⁰⁴ Selain, jarak yang dekat, pihak pengurus takmir Masjid Sabilillah juga melakukan pembinaan terhadap mushalah-mushalah dan masjid-masjid kecil di sekitar kota Malang. Pembinaan ini diikuti dengan ajakan jama'ah atau pengurus takmir mushalah dan masjid menjadi anggota koperasi Masjid Sabilillah. Jadi sistem marketing yang diterapkan adalah sistem *pick-up service* (jemput bola), yang langsung mendatangi anggota. Hal ini merupakan hubungan saling menguntungkan antara Masjid Sabilillah dan mushalah dan masjid binaan.

Sistem jemput bola bukan hanya untuk menambah jumlah nasabah untuk meningkatkan pendapatan tapi juga dilakukan sebagai bagian dari ajakan untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan umat Islam kota Malang. Selain itu, pembinaan terhadap majelis taklim di kampung-kampung, juga dilakukan takmir Masjid Sabilillah, sekaligus berdakwah akan pentingnya penguatan ekonomi umat.

Jadi bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan pinjaman lantas dibiarkan tapi juga dilakukan pembinaan akhlak, wirausaha, dan masalah, sehingga nasabah memahami akan arti kehidupan bersama. Memang, dari pembiayaan pinjaman, menurut pengurus Koperasi dan takmir Masjid Sabilillah, ada kondisi kredit macet yang dialami sebagian kecil pelaku usaha.

Untuk itu, peran inklusi keuangan syariah Masjid Sabilillah sangat dirasakan masyarakat. Perhatian takmir kepada kondisi masyarakat miskin

¹⁰⁴ Lihat, pengakuan Bapak Hadi Widayah (65 tahun), modim pada Masjid Sabilillah Malang, Wawancara, Malang. 11 Oktober 2019. Bapak Muhammad Asy'ari (56). Pedagang cilok dan guru ngaji, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019. Bapak Gunawan (58 tahun), Warga Blitar. Pedagang Bakso, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

diapresiasi positif pemerintah Indonesia dengan memberikan penghargaan sebagai Masjid Teladan Pertama Nasional. Masjid ini memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan Masjid lainnya di Indonesia. Selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamental inklusi keuangannya, operasional lembaga-lembaga dibawah naungan Masjid Sabilillah dilakukan dengan cara pendampingan kepada para jamaah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan takmir memunculkan *trust* yang tinggi bagi masyarakat dalam memberikan bantuan berupa dana zakat, infaq, dan sadakah. Hal inilah yang menjadikan Masjid Sabilillah Kota Malang semakin dikenal masyarakat dan berperan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Kondisi itu juga didukung mudahnya aksesibilitas masyarakat atau jama'ah akan fasilitas pembiayaan pinjaman yang disediakan Masjid Sabilillah. Hanya saja, fasilitas ini masih diberikan secara individu guna mengubah dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ini tidak diorganisir secara kelompok usaha mikro. Apa yang dilakukan Masjid Sabilillah menjadi strategis jika dikaitkan dengan pedagang usaha kecil mikro yang sudah memiliki usaha namun belum *bankable*. Hal ini seklaigus membantu program inklusi keuangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Penggunaan

Masjid Sabilillah Malang masih menjadikan dana infaq, zakat dan sadaqah sebagai sumber pendanaan. Untuk dana zakat, berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa LAZIS Masjid Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat bersifat konsumtif dan

produktif. Secara konsumtif berarti memenuhi hajat hidup para mustahik yang tergabung dalam delapan ashnaf. Kemudian yang bersifat produktif maksudnya mendayagunakan zakat untuk usaha produktif. Keberadaan unit-unit usaha di Masjid Sabilillah menjadikan masyarakat atau jama'ah lebih mudah menggunakan jasa produk keuangan yang tersedia.

Meningkatnya ketersediaan kas keuangan Masjid Sabilillah, menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman pada Masjid lewat Koperasi Masjid. Awalnya masyarakat hanya dapat meminjam pada kisaran Rp300.000 sampai Rp500.000., saat ini besaran pinjaman sudah meningkat hingga puluhan juta rupiah. Peningkatan pinjaman dan bertambahnya nasabah membuat pihak Koperasi menempuh langkah kerjasama dengan sejumlah Bank, seperti BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri termasuk BUMN Telkom Indonesia. Fasilitas hibah dan wakaf didapati pengurus Koperasi hingga Rp500 juta dari BNI Syariah untuk dikelola. Namun dengan ketentuan pengembalian plus bunga 6%.¹⁰⁵

Dari hasil penelitian, kemudahan pembiayaan di Masjid Sabilillah melalui kopeasi masjid sudah dilakukan secara teratur. Dimana frekuensi pembiayaan dalam skala cukup besar dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Buktinya masyarakat sasaran inklusi mampu mengakses kembali pembiayaan yang disediakan koperasi masjid dan LAZIS. Rata-rata masyarakat sasaran inklusi dapat melakukan pembiayaan qard} dalam membangun usahanya dengan besaran pembiayaan hingga mencapai puluhan

¹⁰⁵ Nugroho Edy, Bendahara Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

juta rupiah. Kemampuan masyarakat sasaran dalam mengakses kembali pembiayaan salah satunya disebabkan karena faktor pemahaman dan pengetahuan akan skema pembiayaan yang ditawarkan pihak koperasi masjid. Jumlah pembiayaan yang besar karena kapasitas dana koperasi, sehingga masyarakat sasaran mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mampu mengembangkan usahanya yang lebih maju. Namun dilain sisi, kemampuan ini belum dbarengi dengan pendampingan dan pengawasan dari pihak Masjid Sabilillah, sehingga masih ada nasabah yang telat mengembalikan pinjaman dan juga mengalami kemacetan.

Timbulnya pembiayaan pinjaman qard} ini, sangat dipengaruhi oleh faktor permintaan nasabah yang tidak memberikan jaminan apapun maupun persyaratan yang memberatkan sehingga masyarakat yang produktif sangat antusias untuk meminjam di Koperasi Masjid Sabilillah.

Pihak Koperasi Masjid sudah melaksanakan keuangan inklusif dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi seperti halnya syarat dan ketentuan yang dimudahkan serta beban bunga 1%, tidak ada agunan atau jaminan terhadap pelaku usaha kecil dalam pembiayaan tersebut. Keunggulan persyaratan pembiayaan dengan akad qard} oleh Koperasi Masjid Sabilillah ini adalah persyaratan mudah, profit margin hanya 1%, dan juga membantu nasabah dalam memfasilitasi pembayaran BPJS lewat *Sabilillah Medical Service* (SMS)¹⁰⁶ yang dimiliki Koperasi Masjid Sabilillah Malang.

¹⁰⁶ Sabilillah Medical Service (SMS) berfungsi sebagai pelayanan jama'ah Masjid di bidang kesehatan masyarakat. SMS Memberikan fasilitas kesehatan untuk mustahiq dan jamaah masjid. SMS dikelola Yayasan Sabilillah Malang melalui Koperasi Masjid Sabilillah dari sisi layanan dan

Guna mengetahui pemanfaatan pembiayaan pinjaman di Masjid Sabilillah, dapat dilihat lamanya penggunaan jasa keuangan sejak 2012 hingga 2018 yang ada pada Koperasi Masjid bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan. Dari kesiapan modal koperasi inilah, maka permintaan nasabah akan pinjaman pembiayaan modal usaha dapat direalisasikan oleh pihak Koperasi Masjid, tercatat sebanyak 1.087 orang jama'ah saat ini yang menjadi nasabah pada Koperasi Masjid Sabilillah Malang dengan penggunaan dana sebesar Rp.4.200.100.000, di tahun 2018.

Berikut bantuan dan pembiayaan pada Masjid Sabilillah Malang sesuai program kegiatannya di tahun 2018 yang dihimpun dari program LAZIS Sabilillah berupa pembinaan dan santunan, serta pembiayaan yang berasal dari Koperasi Masjid Sabilillah baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

tenaga medisnya. Termasuk sarana dan prasarana yang menjadi standar fasilitas kesehatan (Faskes) 1 BPJS., Lihat Heru Pratikno, Sekertaris Koperasi Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

Tabel 3.9 Pembiayaan Masjid Sabilillah Malang Tahun 2018

No	Kegiatan	Pinjaman Rp
1	Beasiswa	124.270.000
2	Lansia rutin	44.168.000
3	Distribusi beras lansia	20.000.000
4	Santunan guru TPQ	30.295.000
5	Santunan imam musholla	13.622.500
6	Paket laptop SMA	3.525.000
7	Santunan ke panti	5.500.000
8	Bedah rumah	2.800.000
9	Santunan paket lebaran	65.222.200
10	Santunan maulid	12.347.000
11	Santunan muharram	4.000.000
12	Santunan fakir miskin	671.384.200
13	Ambulance	8.506.500
14	Bantuan musafir	1.025.000
15	Santunan kesehatan	9.548.500
16	Pembinaan keluarga	60.252.500
17	Pembinaan musholla	5.900.000
18	Pembinaan TPQ	5.102.500
19	Pembinaan MQS	63.441.000
20	Program bina usaha	18.414.000
21	Pembiayaan koperasi	4.200.100.000
	Total Penyaluran	5.369.423.900

Sumber : Sumber: Annual Report Masjid Sabilillah Malang, 2017/2018 dan laporan perkembangan dan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah tahun 2018, dan laporan takmir Masjid Sabilillah tahun 2018.

c. Kualitas

Dari hasil data pembiayaan pinjaman oleh masyarakat sasaran di Masjid Sabilillah Malang, sejak tahun 2000 hingga 2018, memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat sasaran inklusi keuangan. Hal ini juga diakui sejumlah masyarakat penerima pinjaman dan bantuan. Sebagaimana dituturkan oleh Inariyah (58 tahun) pekerja buruh konveksi, Hadi Widayah (65 tahun) modim pada Masjid Sabilillah Malang, Muhammad Asy'ari (56) pedagang cilok dan guru ngaji, Gunawan (58 tahun), warga Blitar pedagang bakso, Liana (51 tahun), warga Malang pengusaha kripik singkong, dan

Jumiati (53 tahun), warga Malang pedagang gorengan dan kue basah. Selain para nasabah tersebut ada juga yang memiliki usaha jualan nasi goreng, tahu telur, lalapan, dan nasi campur. Sebagian juga bergerak dalam bidang jasa seperti usaha jasa angkot, laundry, dan pencucian motor, jualan pakaian, tas, sepatu dan jasa hujan.

Pembiayaan dalam skema pembiayaan qardh yang diberikan Masjid Sabilillah Malang menurut masyarakat sasaran inklusi keuangan ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha dan hidup keluarga mereka. Semuanya merasa terbantu dengan skema pinjaman qardh dibanding harus meminjam di bank atau para rentenir. Seperti disampaikan nasabah, Bapak Gunawan (58 tahun) warga Blitar, pedagang bakso. Menurutnya pinjaman yang diterimanya menjadi modal awal berdagang dan hingga kini, perubahan hidup keluarganya sangat dirasakan.

“Dari pinjaman itu, saya bisa berjualan bakso dan juga diberi tempat di halaman masjid tapi jualannya dimulai usai sholat ashar. Jualan di halaman masjid ini dagangan saya laris. Hasil dagang ini saya gunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan alhamdulillah anak-anak saya sudah lulus sekolah dan ada yang sudah bekerja. Saat ini saya juga membantu sekolah dua orang cucu saya. Saya juga bisa memperbaiki rumah yang rusak. Dari pinjaman sebesar Rp20 juta, saya sudah mengembalikan dan tersisa satu tahun lagi lunas. Beberapa kali saya sempat telat mengembalikan angsuran dan diberi sanksi berupa infaq yang besarnya terserah saya. Ada yang Rp10 ribu ada juga hanya Rp5 ribu. Infaq tidak dipaksakan”.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Bapak Gunawan (58 tahun), warga Blitar pedagang bakso di halaman Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

Apa yang disampaikan Bapak Gunawan, dialami juga nasabah lainnya yang menggunakan pinjaman untuk pembayaran uang kuliah, wisata ke luar negeri bahkan ada yang umrah.

“Selain nasabah yang pinjam untuk modal usaha, bangun rumah, perbaikan rumah, biaya anak sekolah, dan pengembangan usahanya, ada juga nasabah yang pinjam untuk pembayaran kuliah, ada yang wisata ke luar negeri dan juga ada yang digunakan untuk umrah. Alhamdulillah semua nasabah mengembalikan angsuran walau ada yang tidak tepat waktu tapi dilunasi. Namanya saja akad qardh, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan nasabah”.¹⁰⁸

Selain meminjam untuk modal usaha, ada nasabah menambah usaha baru walaupun belum ada pendampingan maupun pelatihan wirausaha. Kondisi ini diakui Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, Heru Praktikno bahwa pihaknya kekurangan sumberdaya, sehingga hanya dapat dilakukan pemberian pinjaman tanpa pendampingan usaha.

“Kita punya alasan kenapa belum dilakukan pendampingan terhadap para nasabah, karena sumberdaya kita sangat terbatas atau kekurangan, makanya kita hanya sering tanya saat nasabah itu mengembalikan pinjamannya. Kami menganggap para nasabah sudah mandiri dan bijak dalam mengelola pinjaman tersebut”.¹⁰⁹


Skema pembiayaan pinjaman yang diterapkan Koperasi Masjid Sabilillah Malang membuktikan peran penting masjid dalam merealisasikan inklusi keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat sasaran yang memiliki keterbatasan akses permodalan yang dinilai tidak *bankable*. Para peminjam katakan terjadi kenaikan pendapatan dari perputaran usaha yang dilakukan mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dari Koperasi Masjid

¹⁰⁸ Heru Pratikno, Sekretaris Koperasi Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

¹⁰⁹ Ibid.

Sabilillah Malang, maka akan meningkatkan tambahan pendapatan yang kemudian dapat diputar secara maksimal untuk pengembangan usaha nasabah. Berikut alur inklusi keuangan syariah Masjid Sabilillah Malang.

Gambar 3.6. Alur Inklusi Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Malang



Sumber: data diolah, 2019.

D. Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang

1. Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Sebelum mengurai secara detail tentang pemberdayaan ekonomi umat, peneliti menjelaskan penyebab Masjid Jogokariyan Yogyakarta melakukan misi pemberdayaan ekonomi.

Pada awal pendirian Masjid ini, kondisi sosial masyarakat kampung Jogokariyan turut mengalami perubahan drastis, tatkala Yogyakarta dibawa masa HB ke VIII. Ada perubahan peran prajurit di Keraton Ngayogyakarta yang

semula adalah Prajurit Perang hanya menjadi prajurit upacara dan dipersempit yang semula jumlahnya 750 orang hanya menjadi 75 orang saja. Maka para abdi dalam prajurit banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan.¹¹⁰

Kebiasaan hidup mapan sebagai Abdi Dalem dengan senang judi, mabuk bahkan harus berubah menjadi petani karena tidak lagi menerima gaji, tetapi diberi tanah *palungguh* (sawah) dan pekarangan, tidak sedikit yang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga tanah pekarangan banyak yang jatuh dijual kepada pengusaha batik dan tenun dari Kampung Jogokariyan. Terjadilah perubahan sosial ekonomi yang cukup membuat syok warga. Kampung Jogokariyan mulai berubah jadi kampung batik dan tenun, generasi anak-anak Abdi Dalem terpaksa bekerja jadi buruh di pabrik-pabrik tenun dan batik. Masa-masa kejayaan batik dan tenun, merupakan masa-masa buram bagi keturunan Abdi Dalem prajurit Jogokariyan yang tidak bisa menyesuaikan diri, mereka penduduk asli yang sudah menjadi miskin ditengah kemakmuran pendatang, padahal mereka punya gelar bangsawan, Raden atau Raden Mas.¹¹¹

Kesenjangan sosial ekonomi ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sentimen kelas buruh dan majikan. Maka gerakan PKI disambut antusias oleh warga Jogokariyan yang termarginalisasi ini, sehingga di Jogokariyan menjadi basis PKI yang didominasi warga miskin dan buruh. PKI pernah mencapai puncak kejayaannya di Jogokariyan sampai LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat PKI) pernah mementaskan kethoprak dengan lakon “Matine

¹¹⁰ M Jazir SP, “*Profil Masjid Jogokariyan Yogyakarta*”, dokumen resmi Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

¹¹¹ Dokumen resmi Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

Gusti Allah”. Para juragan yang berasal dari “Abangan” aktif di PNI dan beberapa pendatang dari Karangajen menjadi pendukung Masyumi (Jumlahnya minoritas). Pada saat meletus G30S PKI 1965, banyak warga yang dituduh (ditangkap dan dipenjara) sebagai tahanan politik. Di masa-masa kritis tersebut Masjid Jogokariyan dibangun dan menjadi alat perekat untuk melakukan perubahan sosial menjadi masyarakat Jogokariyan yang berkultur Islam.¹¹²

Melihat kondisi sosial kampung Jogokariyan, sebagian aktivis mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sejumlah aktivis Muhammadiyah melakukan gerakan pemberdayaan, baik dari sisi spritual maupun sosial ekonomi. Gerakan ini dimulai dengan pembentukan kelompok pengajian anak-anak dengan menempati satu buah ruang kecil. Selanjutnya pengajian ini berkembang dan membutuhkan tempat yang besar. Maka didirikan Masjid Jogokariyan. Upaya penyadaran dan krisis spritual dan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Kampung Jogokariyan secara perlahan dapat diatasi hingga kini.

Pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dilakukan melalui lembaga baitul ma>l. Pemberdayaan ini sudah dilakukan sejak tahun 1999, saat krisis ekonomi melanda Indonesia dan masyarakat merasakan dan terkena dampak krisis tersebut. Awalnya, warga kampung Jogokariyan sehari-hari bermata pencaharian sebagai buruh dari saudagar atau orang kaya dari kampung Karangajen. Oleh karena banyak warga yang tidak mampu

¹¹² Ibid.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Warga ingin membuka usaha tapi juga tidak memiliki modal.

Melihat keadaan itu, pada tahun 2000, Masjid Jogokariyan mencetuskan program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan di kampung Jogokariyan. Akhirnya melalui baitul maal masjid Jogokariyan, kondisi perekonomian warga berangsur-angsur dapat diatasi. Baitul maal difungsikan untuk mengelola dan mendistribusikan dana masjid berupa infaq, zakat dan sadakah yang diterima masjid. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Mulai dari pemberian modal usaha, pelatihan wirausaha dan memfungsikan pasar sore Ramadhan di kampung Jogokariyan. Selain itu, dana ZIS juga digunakan untuk memperbaiki rumah warga layak huni, pemberian sembako untuk kaum dhuafa atau fakir miskin setiap satu bulan sekali. Pemberian modal usaha bagi warga dilakukan dengan sistem akad al-qardh al-hasan bahwa dana yang diberikan tidak wajib untuk dikembalikan. Sebagaimana dituturkan ketua baitul maal Masjid Jogokariyan, Welly Aryadi.

“Kegiatan pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Jogokariyan diapresiasi positif warga sekitar kampung. Warga mulai antusias ke masjid untuk beribadah. Bahkan sebagian warga yang merasa mampu mulai rajin membayar zakat, infaq dan sadakah ke masjid. masyarakat mulai merasakan manfaat kehadiran masjid Jogokariyan yang berfungsi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi warga. Masjid mampu merubah kondisi ekonomi warga yang tadi-tadinya fakir miskin atau mustahiq menjadi muzakki. Jadi ZIS yang dibayarkan warga bukan saja untuk kepentingan masjid semata tapi juga difungsikan untuk pengentasan kemiskinan. Setiap tahun dana ZIS ini selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. misalnya di tahun 2016, dana ZIS mencapai Rp165.439.000 naik menjadi Rp375.263.190 pada bulan Mei 2017. Bahkan dana ZIS ini oleh takmir dan pengelola baitul maal selalu menyisihkan saldo “nol

rupiah”. Semua dananya disalurkan kepada masyarakat tanpa menyisahkan satu rupiah pun”.¹¹³

Menurut Welly Aryadi, hingga kini kegiatan pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sudah dapat merubah kondisi perekonomian warga (jama'ah). Hal ini dibuktikan dengan orientasi pekerjaan yang berubah dari warga, misalnya awalnya warga bekerja sebagai buruh, serabutan, sekarang sudah punya usaha sendiri dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setelah menerima modal usaha dari Masjid. Ada juga warga yang jualan dengan gerobak keliling sekarang sudah memiliki tempat usaha sendiri dan menaikkan omzet usaha warga. Bahkan ada warga yang sudah bisa membeli tempat usaha sendiri atau tidak sewa lagi.

“Masjid juga sering memesan makanan dan minuman dari warga pada tiap acara-acara besar yang diselenggarakan masjid. Hal ini tentu membawa pengaruh bagi tingkat pendapatan warga dan dapat merubah kehidupan warga yang tadinya miskin menjadi tidak miskin”.¹¹⁴

Perubahan kondisi ekonomi diakui Ibu Rahmatia Syubhan Noor (48 tahun), warga RW 10/RT 36, adalah pedagang bakmi yang dibantu modal usaha sebesar Rp500.000. Diungkapkan, awalnya dia berjualan sosis dan tempura, akan tetapi dagangannya kurang laris dan berpengaruh pada penghasilan. Hal ini belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama suami dan tiga orang anaknya. Akhirnya dirinya beralih menjual bakmi atas saran tetangga. Dari hasil jualan bakmi dan mendapat bantuan modal usaha dari masjid, penghasilannya mulai bertambah baik.

¹¹³ Welly Aryadi, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

¹¹⁴ Ibid.

“Awalnya saya hanya punya etalase kecil dan tempat jualannya di teras rumah. Tapi setelah mendapat bantuan modal dari Masjid dan diberi tempat jualan di sekitar masjid Jogokariyan, usaha bakmi saya mulai terlihat untung. Alhamdulillah penghasilannya meningkat jauh dari awal saya jualan sosis dan di teras rumah. Banyak jama'ah yang membeli dagangan saya. Sudah 2 tahun jualan bakmi. Pendapatan awal hanya 150 ribu sampai 200 ribu per hari. Skarang sudah mencapai 500 ribu sampai 600 ribu per hari. Pendapatan ini semakin bertambah jika ada kegiatan-kegiatan di masjid. Omzetnya saya bisa bertambah sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per hari. Saat ini, saya bersama istri dan anak-anak sudah menjadi jamaah masjid Jogokariyan.¹¹⁵

Hal yang sama dialami Ibu Supono (47 tahun), warga RW 12 RT 44 kampung Jogokariyan, pedagang soto ayam kampung. Awalnya pak Pono begitu dia disapa, berjualan soto keliling karena belum memiliki tempat usaha tetap. Jualan soto sudah dilakoninya selama 12 tahun. Sebelum berjualan di sekitar masjid Jogokariyan, dirinya hanya pedagang soto keliling dengan pendapatan pas-pasan. Setelah diberi tempat jualan oleh takmir Masjid Jogokariyan, jualannya sangat laris. Bahkan omzet per harinya bisa mencapai 5 juta sampai 6 juta rupiah. Omzet ini akan meningkat tajam, jika ada kegiatan-kegiatan besar di Masjid Jogokariyan. Pendapatannya bisa mencapai 10 juta rupiah per hari.

“Saya sudah beli tempat jualan tetap di sekitar masjid Jogokariyan. Soto saya biasanya dipesan oleh takmir masjid jika ada kegiatan-kegiatan di masjid. Pesannya bisa mencapai 30 sampai 100 porsi. Bahkan pesannya bisa ribuan tambah banyak jika ada kegiatan. Saya sampai kadang kewalahan melayani pesanan. Alhamdulillah, pendapatan saya sangat bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak sekolah hingga perguruan tinggi”.¹¹⁶

Pengakuan juga disampaikan Syaiful (46 tahun), warga RW 12, RT 44 Kampung Jogokariyan. Syaiful merupakan pedagang nugget sejak 12 tahun yang

¹¹⁵ Rahmatia Syubhan Noor (48 tahun), warga RW 10/RT 36, Pedagang bakmi, di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

¹¹⁶ Ibu Supono (47 tahun), warga RW 12 RT 44, pedagang Soto di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019

lalu, kemudian beliau mengembangkan usahanya dengan menambah menu jualan yaitu ayam geprek. Dirinya mengungkapkan pernah mendapat bantuan modal usaha dari baitul ma>l Masjid Jogokariyan sebesar Rp 1.000.000 sebagai tambahan modal usaha beliau. Menurutnya, takmir Masjid Jogokariyan sangat membantu, terutama untuk para UMKM seperti beliau. Karena menurut beliau para pelaku UMKM masih mempunyai modal yang sangat terbatas, maka dengan adanya pinjaman modal dari masjid, pelaku UMKM yang ada di Kampung Jogokariyan yang membutuhkan modal dan tambahan untuk usaha sangat terbantu, tanpa harus meminjam modal ke bank, karena rata-rata para UMKM untuk awal-awal usaha tidak membutuhkan modal yang begitu besar, biasanya dari usaha kecil-kecilan dulu, baru nanti dikembangkan sendiri. Diakuinya selama menjalankan usaha, hanya sekali saja meminjam modal usaha di Masjid Jogokariyan, karena beliau sejak awal usaha sudah mempunyai modal awal sendiri dan tempat jualan sendiri. Fasilitas yang beliau dapatkan dari Masjid Jogokariyan hanya pinjaman tambahan modal dan jasa promosi.

“Rata-rata pedagang makanan yang ada di sekitar Masjid Jogokariyan mendapatkan jasa promosi usaha dari Masjid Jogokariyan, masjid sering memesan makanan dari pedagang-pedagang makanan disekitar masjid tak terkecuali dagangan beliau. Tamu-tamu yang berkunjung ke Masjid Jogokariyan pun terkadang makan langsung di tempat saya jualan, kebetulan tempat saya sangat strategis yaitu tepat di pinggir jalan depan Masjid Jogokariyan. Semenjak Masjid Jogokariyan sering dikunjungi banyak tamu, hal ini sangat membawa dampak positif terhadap usaha saya, semakin ramai masjid, insya Allah pendapat saya semakin meningkat dari biasanya. Pendapatan saya dari berjualan nugget dan ayam geprek per hari rata-rata Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000”.¹¹⁷

¹¹⁷ Syaiful (46 tahun), warga RW 12, RT 44, Pedagang ayam geprek, disekitar masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Perubahan kehidupan ekonomi juga dialami Bapak Tumiran (59 tahun) warga RW 11 Kampung Jogokariyan. Adalah pedagang angkringan tepat di depan Masjid Jogokariyan. Beliau menuturkan bahwa dulunya beliau hanya bantu-bantu teman untuk berjualan pecel lele. Setelah itu usaha pecel lele sendiri, namun belum berhasil mendongkrak kehidupannya. Akibatnya dirinya berhenti karena selalu mengalami kerugian. Tak surut semangat, dia kemudian membuka usaha angkringan. Seluruh angkringan yang dijual adalah titipan para tetangganya. Dia hanya bertindak sebagai pemilik gerobak. Awalnya lokasi jualannya di tanah kosong sebelah timur Masjid Jogokariyan, tetapi tidak laku. Akhirnya masjid jadi tempat sandarannya. Diapun curhat kepada takmir masjid. akhirnya oleh takmir Masjid Jogokariyan, dirinya ditawarkan berjualan di depan masjid Jogokariyan tepatnya di depan ruang sekretariat Masjid Jogokariyan.

“Semenjak pindah tempat, hasil jualan angkringan saya laris. Pendapatan saya meningkat dari sebelumnya. Per hari omzetnya bisa mencapai Rp300 ribu. Kini usaha angkringan saya sudah berjalan selama 9 tahun. Saya sangat merasakan manfaat yang diberikan oleh Masjid Jogokariyan. Saya sangat berterimakasih kepada pihak Masjid Jogokariyan karena sudah memberikan beliau tempat untuk berjualan angkringan”.¹¹⁸

Bapak Herman (66 tahun) sangat merasakan manfaat pemberdayaan ekonomi Masjid Jogokariyan. Menurut Bapak 3 orang anak ini, beliau sempat meminjam modal usaha awal dari takmir masjid Jogokariyan, dan oleh takmir juga diberi tempat untuk berjualan angkringan di depan Masjid Jogokariyan. Dirinya mengatakan bahwa, pendatan dari berjualan angkringan memang tidak menentu, apalagi beliau hanya berjualan setengah hari saja yaitu dari pukul 07.00

¹¹⁸ Bapak Tumiran (59 tahun), Warga Wonosari, Pedagang Angkringan, di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 1 Juni 2019.

– 11.30 Wib. Akan tetapi pendapatan dari berjualan angkringan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia dan keluarga. Pendapatan beliau per harinya rata-rata Rp 150.000 – Rp 250.000 pada hari biasa, dan bisa menjadi Rp 300.000 per hari saat ada acara-acara seperti tabligh akbar di Masjid Jogokariyan.

“Kalau ada tamu yang berkunjung ke Masjid Jogokariyan, biasanya oleh takmir Masjid, saya dipesan buat minuman untuk tamu. Kurang lebih selama 5 tahun berjualan di depan Masjid Jogokariyan, angkringan saya selalu ramai pembeli, sering dijadikan sebagai tempat tongkrongan dan sarapan oleh warga sekitar masjid, terutama para pemuda. Saya berjualan angkringan di dekat kantor sekretariat Masjid Jogokariyan, sama seperti teman saya. Akan tetapi saya mendapat shif berjualan pada pagi hari yaitu pukul 07.00 sampai siang hari pukul 11.30 WIB”. Setelah itu dilanjutkan malam hari di tempat agak ujung dari masjid Jogokariyan, tapi tetap laku”.¹¹⁹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan takmir Masjid Jogokariyan bukanlah sesuatu yang mudah mengingat cakupan dakwah yang luas. Untuk mengetahui kondisi dan kapasitas jamaah atau masyarakat kampung Jogokariyan, pihak takmir melakukan pemetaan dengan jalan sensus penduduk. Jalan ini dilakukan untuk mengetahui potensi, kelemahan dan kekuatan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rizki selaku bendahara masjid :

“Itu sederhana seperti kayak seperti sensus penduduk kita datangi ke rumah-rumah, kalau sensus penduduk itu kan di data semua nanti kita minta data keluarganya berapa, yang SD berapa, mata pencariannya apa, pendapatannya berapa termasuk pemahaman baca tulis Al-Qur’an. Itu kan data yang kita butuhkan itu, dan itu masing-masing periode kita kan empat tahun sekali itu juga tidak sama semua”.¹²⁰

¹¹⁹ Bapak Herman (66 tahun), Warga Jogokariyan, Pedagang Angkringan, di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 1 Juni 2019.

¹²⁰ Muhammad Rizki, Bendahara Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

Hasil sensus ini kemudian dijadikan rujukan bagi takmir masjid guna menyusun program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Jogokariyan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya warga di Kampung Jogokariyan yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- b. Buruh adalah mata pencaharian sebagian besar warga Kampung Jogokariyan. Pendapatannya belum dapat memenuhi kehidupan sehari-hari.
- c. Adanya rentenir yang selalu menjadi sandaran warga untuk meminjam uang sebagai modal usaha mengakibatkan warga pun terlilit hutang dan sulit membayarnya karena adanya bunga pinjaman yang mencekik.
- d. Warga kekurangan bahkan tidak tidak memiliki modal untuk usaha.

Kondisi itulah yang membuat takmir Masjid Jogokariyan mengusung 5 (lima) program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid yaitu: pemberian modal usaha, kampung Ramadhan Jogokariyan, gerakan jama'ah mandiri, dan jasa promosi/marketing serta fasilitas tempat jualan.

2. Masjid Al-Falah Surabaya

Pemberdayaan ekonomi umat pada Masjid Al-Falah Surabaya berjalan sederhana. Melalui lembaga-lembaga usaha yang dimiliki Masjid Al-Falah, jamaah maupun masyarakat dapat menggunakan jasa lembaga. Tidak ada lembaga khusus atau departemen khusus yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Falah Surabaya.

Walaupun tak memiliki lembaga khusus yang menangani langsung pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Falah Surabaya, namun pihak Yayasan dapat melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan yang ditangani langsung Yayasan atau ditangani beberapa lembaga Masjid. Misalnya, pemberian modal usaha bagi warga miskin, berpenghasilan rendah dan kaum dhuafa yang ditangani BAZIS Masjid Al-Falah Surabaya. Masyarakat sasaran pemberian modal usaha ini tidak terbatas pada masyarakat yang berada di sekitar Masjid Al-Falah (Darmokali), tapi seluruh warga muslim di kota Surabaya.

“Dalam pemberian modal usaha, kami tidak ada memberlakukan syarat bahwa orang yang menerima adalah warga yang tinggal dekat masjid ini. Tapi semua warga muslim yang masuk kategori miskin, dhuafa atau mereka yang memiliki penghasilan rendah atau pas-pasan”.¹²¹

Berikutnya program pembagian zakat yang diperuntukan bagi mustahiq. Program ini juga ditangani BAZIS Masjid Al-Falah Surabaya. Biasanya dilakukan jelang akhir puasa atau bulan Ramadhan. Pemberian zakat bukan saja zakat fitrah, tapi juga zakat ma>l. Masjid Al-Falah menyalurkannya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam penyaluran zakat, pihak BAZIS Al-Falah juga melibatkan masyarakat, apakah itu masyarakat yang membayar zakat atau masyarakat yang masuk kategori 8 golongan.¹²²

Pemberdayaan ekonomi umat juga dilakukan melalui pembiayaan dari Koperasi Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah Surabaya. Akan tetapi Koperasi

¹²¹ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

¹²² Ibid.

ini hanya dikhususkan kepada para pegawai dan pengajar pada lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD maupun SMP. Selain pinjaman, Koperasi ini juga menjual berbagai barang kursus, obat-obat herbal atau camilan. Selain mengharap dana dari anggota, Koperasi ini juga mendapat subsidi dana dari Yayasan Masjid Al-Falah.¹²³

Dana yang ada pada Yayasan juga digunakan untuk Sahur dan Buka Puasa pada bulan Ramadhan. Masyarakat akan diberdayakan untuk membuat usaha kue dan catering. Pihak Yayasan Masjid Al-Falah biasanya menawarkan kepada masyarakat atau jamaah untuk membuat kue atau makanan saat bulan Ramadhan. Kue dan makanan itu akan dibayar dengan dana yang ada pada Yayasan Masjid Al-Falah. Tentu apa yang dilakukan sangat menguntungkan masyarakat. Walaupun hal ini hanya bersifat insidental atau musiman.¹²⁴

Lembaga Poliklinik Masjid Al-Falah juga memberi kesempatan bagi jamaah atau masyarakat untuk pelayanan kesehatan murah dan terjangkau, dari pemeriksaan medis, dan obat-obatan yang tergolong murah. Pada Poliklinik Masjid Al-Falah Surabaya ini melibatkan tim medis seperti, dokter, apoteker maupun perawat.¹²⁵

Penguatan ekonomi umat tidak hanya lewat pemberian secara fisik, tapi juga dilakukan kajian spritual tentang kewirausahaan lewat berbagai kajian keagamaan dan ekonomi sebagai bagian dari motivasi bagi masyarakat atau

¹²³ H. Sigit Prasetyo, Ketua Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 19 Januari 2020.

¹²⁴ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

¹²⁵ H. M. Najmu'in, Kepala Bidang Poliklinik Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020

jamaah agar dalam melakukan aktivitas usaha selalu berlandas pada hukum syar'i.

Selain program pemberdayaan ekonomi umat yang sudah digagas lewat program kerja Yayasan, juga dilakukan tindakan tanggap cepat bagi para kalangan dhuafa, miskin, berpenghasilan rendah, kaum migran melalui aksi sosial.

“Jadi pemberdayaan ekonomi umat yang kita lakukan tidak saja secara formal atau yang sudah ditetapkan. Tapi terkadang juga dilakukan lewat aksi-aksi sosial yang sasarannya adalah kaum dhuafa, miskin, berpenghasilan rendah, kaum migran, dan lainnya. Masyarakat yang jadi sasaran bukan saja yang berada di wilayah Darmokali, tapi juga di tempat lain di kota Surabaya. Aksi sosial itu bisa berupa, sumbangan dana untuk para janda dhuafa, sembako, bantuan pengobatan gratis, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, dan sumbangan lainnya seperti aksi pengumpulan dana bagi masyarakat Palestina”.¹²⁶

Kegiatan lainnya yaitu dijalankan oleh Risma Al-Falah melalui kegiatan Paket Cantik Risma Al-Falah Surabaya. Pelatihan gratis dalam membuat kerajinan tangan khusus putri yang sudah diadakan oleh Risma Al-Falah berupa pelatihan membuat kerajinan tangan. Risma Al-Falah mengadakan pelatihan tersebut sebagai bentuk aksi sosial dari remaja untuk remaja.¹²⁷

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Falah Surabaya, tak ada satupun lembaga yang didirikan untuk menangani khusus persoalan pemberdayaan ini. Semua langsung ditangani pihak Yayasan Masjid Al-Falah.

“Kami tidak punya lembaga usaha yang dibentuk di Masjid Al-Falah khusus untuk menangani pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat miskin, dhuafa dan berpenghasilan rendah di sekitar masjid atau daerah

¹²⁶ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

¹²⁷ Ibid.

Surabaya umumnya. Prinsipnya jika ada yang memohon bantuan dan dianggap layak, kita kucurkan bantuannya dan itu langsung ditangani pihak Yayasan Masjid Al-Falah”.¹²⁸

Kendati tidak ditangani lembaga khusus, namun dana yang disalurkan juga diperuntukan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil di Surabaya. Selain bantuan langsung melalui Yayasan, juga dilakukan melalui koperasi Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah berupa pinjaman bagi anggota koperasi.

Adapun alur proses bantuan modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha maupun masyarakat yang hendak membuka usaha pada Masjid Al-Falah Surabaya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain;

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Keterangan Tidak Mampu
- d. Dapat mengembalikan Dana Pinjaman

“Ada bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang hendak membuka usaha kecil. Tapi proses pengembalian pinjaman itu selalu macet alias tidak dikembalikan. Itu yang kemudian membuat kita belum secara mandiri menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat secara penuh”.¹²⁹

Di bawah ini skema alur proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat menurut Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.¹³⁰

Sehubungan pemberdayaan ekonomi umat Masjid Al-Falah Surabaya, dalam upaya memberdayakan ekonomi umat belum menyeluruh dan optimal karena belum menyentuh masyarakat yang benar-benar awam informasi maupun

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Moh Cholis, Pengelola Keuangan masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 20 Desember 2019.

¹³⁰ Ibid.

sosialisasi. Sebagaimana disampaikan Syaiful (40), pedagang kue dan Ibu Asmiyati (50) pedagang minuman yang menempati halaman masjid dan emperan samping masjid. Menurut pengakuan mereka, belum pernah disosialisasikan skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. Bahkan oleh Ibu Asmiyati sendiri, harus membayar tempat dimana dia berdagang sebesar Rp7 juta per tahun.

“Saya sudah menempati tempat ini sekitar 5 bulan lalu. Saya menyewa satu tahun Rp7 juta dari sesama pedagang. Awalnya saya jualan bakso, tapi ada juga pedagang yang jualan bakso, akhirnya saya harus mengganti barang jualan dengan minuman. Awalnya saya kira trotoar ini punya masjid, tapi ternyata bukan dan saya harus menyewanya”.¹³¹

Menurut Ibu Asmiyati, dirinya belum pernah mendengar ada skema pembiayaan di Masjid Al-Falah yang dapat dimanfaatkan. “Saya belum pernah dengar. Belum pernah ada pemberitahuan itu. Saya jujur juga butuh modal untuk pengembangan usaha ini”.¹³²

Keluhan yang sama turut disampaikan Syaiful. Menurutnya, dirinya sering berinfaq di masjid. Biasanya pihak masjid meminta agar para pelaku usaha disekitar masjid bisa berinfaq dan itu Syaiful dan teman-teman pelaku usaha lainnya menuruti permintaan tersebut.

“Kami sering berinfaq sesuai dengan kemampuan kami. Tidak dipaksa besarannya. Secara rutin kami dagang di halaman depan masjid, setiap pagi hingga sore hari. Dan kesempatan itulah kami berinfaq”. Syaiful mengaku belum pernah disosialisasikan tentang skema pembiayaan pada masjid Al-Falah

¹³¹ Ibu Asmiyati (50) asal Surabaya, pedagang minuman di sekitar Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 5 Januari 2020.

¹³² Ibid.

Surabaya. Padahal, dirinya berharap jika itu ada, akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya. “Jika itu ada dan kami diberi peluang, kami akan memanfaatkan itu sebagai pinjaman modal usaha. Bagus khan jika dana infaq digunakan untuk membantu para pelaku usaha yang modalnya pas-pasan”.¹³³

Hal yang sama juga dikeluhkan para pedagang lainnya.

“Saya sudah berdagang disini hampir 2 tahun. Tapi belum pernah dikasih tahu bahwa ada dana di Masjid sini yang bisa saya pinjam untuk nambahin modal usaha. Kalau memang itu ada tolong dikasih tahu ke kami semua para pedagang. Kami khan juga jamaah di Masjid Al-Falah ini. Siapa tahu dengan modal pinjaman saya bisa mengembangkan usaha dagang ini lebih baik lagi. Mungkin bisa membuat jualan lainnya atau membuat tempat jualan yang tetap”.¹³⁴

Sementara itu tukang parkir, yang juga jamaah Masjid Al-Falah dan warga Darmokali Surabaya, Dayat, Agus dan Marsyiam juga mengaku baru mendengar bahwa dana infaq Masjid bisa dimanfaatkan untuk kepentingan usaha.

“Saya baru dengar. Tapi nggak tahu tentang dana infaq yang bisa dipinjam atau dimanfaatin untuk modal usaha atau buka usaha dagang. Yang kami tahu, setiap bulan kami dan warga Darmokali diberi sembako berupa beras, minyak goreng dan gula. Bantuan sembako itu rutin tiap bulan. Tapi diberikan khusus bagi warga yang memang miskin atau hidupnya pas-pasan. Dana infaq itu mungkin yang lebih tahu pengurus masjidnya”.¹³⁵

Mekanisme dan sistem penyaluran serta pemberdayaan dalam program ini juga masih menemui beberapa kendala jika melihat dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya;

¹³³ Syaiful (40), asal Sampang, pedagang Kue Molen, Wawancara, Surabaya. 6 Januari 2020.

¹³⁴ Siti Sakinah (52), asal Surabaya, Pedagang Kue, Wawancara, Surabaya. 6 Januari 2020.

¹³⁵ Dayat (43), asal Darmokali, Tukang Parkir Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 17 Januari 2020.

- a. Pembayaran angsuran motor (macet)
- b. Dana dipergunakan bukan untuk usaha, melainkan untuk membayar hutang
- c. Pembayaran bermasalah, nasabah pindah domisili tanpa konfirmasi.

Masalah-masalah yang terjadi menurut peneliti penyebabnya adalah tidak adanya pengawasan atau pendampingan dari Yayasan Masjid Al-Falah terhadap mustahiq yang memanfaatkan pembiayaan. Oleh karena itu, agar hasil yang didapat oleh mustahiq mengalami peningkatan baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi, maka dibutuhkan evaluasi program kerja secara berjenjang mulai dari kelompok sasaran mustahiq dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang terlibat. Dengan demikian akan diketahui dampak dari strategi yang digunakan dalam program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tidak lanjut.

3. Masjid Sabilillah Malang

Di Masjid Sabilillah Malang pemberdayaan ekonomi jamaah atau masyarakat dilakukan oleh LAZIS maupun Koperasi Masjid (KOPMAS) melalui pendampingan dan bina usaha. Untuk LAZIS difokuskan untuk fakir miskin dan dhuafa. Jika ada yang ingin membutuhkan modal awal untuk berwirausaha atau yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya, maka LAZIS akan memfasilitasinya dan menjadi akses dalam hal pendanaan. Bantuan modal bukan saja dalam bentuk uang tunai tapi juga sarana prasarana, pelatihan, pendampingan, pemberian motivasi wirausaha. Dana yang dikeluarkan LAZIS berasal dari zakat infaq dan juga shadaqah (ZIS). Selain

Koperasi dan LAZIS, Masjid Sabilillah Malang juga memiliki beberapa unit usaha sebagai ladang pendanaan masjid, seperti pujasera, clinic service, kerjasama mini market.

1. Pemberdayaan Ekonomi Lewat LAZIS Sabilillah

Pada Masjid Sabilillah Malang, sejak tahun 2008 sudah ada agenda rutin tiap bulan, yakni setiap tanggal 10 sebagai waktunya santunan sekaligus pembinaan untuk keluarga dhuafa. Hingga tahun 2018, sudah terdata 150 anggota keluarga binaan LAZIS Sabilillah. Semua keluarga dhuafa ini mendapatkan bantuan pembinaan dan pendidikan.

2. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Salah satu bantuan oleh LAZIS Sabilillah adalah bantuan biaya pendidikan dan uang bulanan kepada anggota binaan dan sebagai timbal baliknya, LAZIS Sabilillah akan meminta laporan hasil belajar dari sekolah dan mengevaluasi hasil belajar siswa.

“Banyak kaum dhuafa dari jama’ah Masjid ini yang memiliki putra-putri bersekolah di sekolah Sabilillah dan memiliki latar belakang ketidakmampuan secara ekonomi. Untuk itu, seluruh biaya pendidikan ditanggung LAZIS Sabilillah. Bahkan, sejumlah anak binaan kaum dhuafa yang merupakan anak berprestasi dibiayai hingga perguruan tinggi. Ada yang melanjutkan ke jenjang S2 di UGM, semua mendapatkan biaya dari LAZIS Sabilillah”.¹³⁶

3. Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Keluarga Binaan

Melalui LAZIS Masjid Sabilillah, layanan pendampingan juga dilakukan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga binaan (jama’ah) Masjid, seperti mengatasi jeratan hutang rentenir maupun pinjaman dari bank

¹³⁶ Akhmad Farkhan, Seketaris Takmir Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 16 Oktober 2019.

konvensional. Selain pendampingan, pihak LAZIS juga memberikan edukasi tentang dampak hutang terutama dari rentenir.

4. Pelatihan Usaha Anggota Binaan

LAZIS Sabilillah memiliki banyak mustahik yang mempunyai usaha-usaha kecil dan menengah seperti halnya usaha gorengan, kue basah, bakso, abon lele, abon bandeng, bandeng presto, juga berbagai ragam oleh-oleh khas Malang, hingga jenis usaha tanaman hidroponik. Para pelaku usaha ini dihimpun menjadi anggota koperasi dan diberikan bermacam pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka. Adapun tujuan program ini adalah untuk kesejahteraan umat (jama'ah), sebagaimana diungkapkan oleh manajer LAZIS Sabilillah :

“Ibadahnya bertambah khusyuk karena dagangannya lancar, usahanya berkah serta ilmunya bermanfaat. Ini merupakan kerja dakwah LAZIS Sabilillah dalam memberdayakan umat untuk menjadi umat yang terampil, berdaya saing dan berintegritas dalam menghadapi persaingan usaha. Maka dari kerja-kerja dakwah tersebut”.¹³⁷

5. Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kesehatan

Di Masjid Sabillah terdapat sebuah klinik yang bernama *Sabilillah Medical Service* (SMS). Beberapa tujuan berdirinya klinik ini adalah salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Bagaimana masyarakat mampu menghadapi masalah-masalah potensial (yang mengancam) dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan menanganinya secara efektif dan efisien. Selain itu Pengurus SMS juga mengedukasi masyarakat untuk memiliki

¹³⁷ Sulaeman, Manajer LAZIS Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hingga Juni 2018 tercatat sebanyak 986 orang yang menjadi anggota BPJS di Masjid Sabilillah.

6. Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan dengan Mushallah Binaan

Takmir Masjid Sabilillah Malang juga memiliki program pemberdayaan mushallah disekitar kota Malang. Tujuannya agar mushallah-mushallah itu dapat juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Programnya adalah transfer kemampuan/skill dan pengetahuan yang dimiliki tentang manajemen masjid, peningkatan jama'ah, keuangan, lingkungan masjid, dan perawatan bangunan serta keaktifan pengurus. Selain itu, para takmir mushallah juga dibina untuk berbisnis. Hasilnya takmir dan mushallah banyak yang sudah mandiri.

7. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Masjid Sabilillah

Sebagai masjid besar, Masjid Sabilillah Malang memiliki banyak karyawan (imam, guru ngaji, muadzin), maka program pemberdayaan karyawan juga mendapat perhatian. Para karyawan ini juga dilibatkan dalam keanggotaan koperasi masjid. Jadi mereka mendapat kemudahan dan bebas meminjam sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana dituturkan salah satu karyawan, Hadi Widayah (65 tahun) yang bekerja sebagai modim Masjid Sabilillah.

“Keberadaan koperasi masjid sangat bermanfaat. Saya bisa meminjam tanpa ada syaratnya untuk kebutuhan hidup dan perbaikan rumah juga untuk membantu biaya anak sekolah. Saya sempat meminjam 2 juta rupiah. Proses pengembalian selama 10 kali. Tiap pengembalian itu sebesar 200 ribu. Tapi kita tidak didesak harus mengembalikan tepat

waktu. Kalau ada uang, saya kembalikan. Saya juga pernah meminjam untuk pengobatan ketika sakit. Alhamdulillah saya lunasi”.¹³⁸

Menurut Bapak Hadi, warga asli Malang ini, dirinya diberi upah bersih Rp1.5 juta dari hasil pekerjaannya sebagai modim Masjid Sabilillah. Upah bersih ini sudah dipotong untuk dana BPJS dan pajak pendapatan. “Jadi upah bersih saya sisa Rp1.5 juta. Alhamdulillah bisa membantu kehidupan sehari-hari. Saya juga bisa membantu pembiayaan anak kuliah sampai sarjana dan kini sudah bekerja sebagai PNS di Taman Kanak-kanak, semuanya itu berkat koperasi”.¹³⁹

Berbeda dengan Muhammad Asy’ari (56 tahun) yang sehari-hari selain sebagai guru ngaji juga berdagang cilok. Dirinya harus meminjam uang sebesar Rp 2 juta di koperasi masjid dengan mengajukan syarat surat nikah. Proses pengembalian per bulan Rp200 ribu. Tentang waktu pengembalian, Asy’ari mengaku jika per bulan harus dilunasi dan ada sanksinya jika telat, tapi tidak dipaksa pihak koperasi. Dirinya mengaku juga menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan di koperasi Masjid Sabilillah.

“Saya memang anggota koperasi. Sempat minjam 2 juta rupiah untuk memperbaiki tempat cilok saya yang terlalu besar. Kalau jualan masuk gang agak susah. Makanya saya buat kecil dan lebih baik, agar tidak menyusahkan saat masuk gang lagi. Saat meminjam, saya diminta salah satu syarat apakah surat nikah, KTP, BPKB atau kartu keluarga. Saya mengajukan surat nikah saja dan diterima. Kalau pengembalian biasanya perbulan 200 ribu rupiah, tapi saya tidak dipaksa. Kalau ada rejeki saya setor angsurannya. Kalau telat biasanya dikenai sanks berupa infaq yang besarnya terserah, ada yang 5 ribu rupiah atau 10 ribu rupiah. Tidak ada standarnya”.¹⁴⁰

¹³⁸ Bapak Hadi Widayah (65 tahun), modim Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 11 Oktober 2019.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Bapak Muhammad Asy’ari (56). Pedagang cilok dan guru ngaji, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

Perubahan hidup masyarakat berkat bantun modal usaha dan pembinaan sangat dirasakan. Pendapatan awal masyarakat yang dibawah standar dan usaha yang tidak maju, dapat berubah seiring pembinaan dan bantuan yang diberikan Masjid Sabilillah, baik lewat LAZIS maupun lewat Koperasi Masjid Sabilillah. Tingkat ekonomi kaum dhuafa dan fakir miskin berangsur-angsur membaik.

Berikut disajikan pengakuan beberapa pedagang yang mendapat bantuan modal usaha dan berhasil merubah tingkat pendapatan dan kehidupan ekonominya.

1. Bapak Sukriono penjual es doger mendapatkan modal usaha sebesar Rp.1.000.000. Usahanya kian berkembang dan pendapatan perharipun meningkat dibandingkan sebelum mendapat modal. Selain itu Pak Sukri dan anaknya aktif mengikuti pembinaan.
2. Bapak Gunawan (58 tahun), warga Blitar, seorang pedagang bakso yang sejak tahun 1979 sudah menjajakan baksunya di sekitar kota Malang. Dirinya menghidupi 2 anak dan 5 orang cucu. Dia sempat meminjam di Koperasi sebesar Rp20 juta sebagai modal awal berdagang dengan jaminan BPKB motor. Proses pengembalian per bulan sebesar Rp1.050.000., selama kurun waktu 25 bulan.

“Saya pinjam untuk membut gerobak sekalian modal usaha. Saya hanya diminta BPKB motor sebagai syarat jaminan. Proses pengembalian pun tidak dipaksa seperti pada koperasi lainnya. Jika saya telat, sanksinya ada infaq yang besarnya terserah saya. Ada 10 ribu ada juga 5 ribu. Sanksi berinfaq, bagi

saya itu sangat bermanfaat. Ada pahalanya. Alhamdulillah, setelah diberi tempat jualan di halaman masjid, dagangan bakso saya bertambah laris. Hasilnya saya bisa bangun rumah dan juga menyekolakan anak-anak”.¹⁴¹

3. Ibu Liana (51 tahun) warga Malang dan pengusaha kripik singkong. Untuk menambah pendapatan, ia menjual kripik singkong yang didistribusikan langsung di warung-warung. Modal sendiri sebesar Rp. 250.000, kemudian melalui bantuan dari LAZIS Sabilllah hingga kini perkembangan usahanya kian pesat dan rajin laporkan perkembangan usahanya.

“Saya diberi bantuan modal usaha dari LAZIS Sabilillah, alhamdulillah, bantuan modal usaha dapat membantu saya mengembangkan usaha kripik ini. Usahanya laris dan semakin hari keuntungannya bertambah. Sudah amat membantu memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangga kami”.¹⁴²

4. Ibu Jumiati (53 tahun), warga Malang adalah anggota binaan LAZIS Sabilillah. Ibu empat orang anak ini sempat terlilit hutang dari rentenir. Kemudian dirinya memohon bantuan dari LAZIS dan diberi gerobak untuk berjualan gorengan dan kue basah dan juga modal usaha sebesar Rp500 ribu. Dari bantuan tersebut, usaha Ibu Jumiati berkembang dan dia bisa melunasi hutang-hutangnya dari rentenir dan juga dapat membantu kehidupan sehari-hari dan anak-anak sekolah.

“Saya sempat berhutang dari rentenir untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Tapi angsurannya saya tidak mampu. Saya terlilit hutang dan tidak mampu mengembalikan. Akhirnya saya ke

¹⁴¹ Bapak Gunawan (58 tahun), Warga Blitar. Pedagang Bakso, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

¹⁴² Ibu Liana (51 tahun), Warga Malang, Pengusaha Kripik Singkong, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

LAZIS untuk meminta binaan dan bantuan. Saya diberi bantuan gerobak dan modal usaha. Alhamdulillah, usaha saya bisa berkembang saya pun bisa melunas hutang-hutang rentenir itu. Saya sekarang sudah menjadi anggota koperasi”¹⁴³

Menurut Sekertaris Koperasi Sabilillah Malang, Heru Pratikno, kebanyakan dari warga atau anggota koperasi melakukan pinjaman kebaikan atau qardhul hasan daripada harus meminjam di bank atau ke rentenir.

“Salah satu tujuan koperasi adalah membantu anggota agar tidak melakukan pinjaman ke rentenir karena akan terlilit hutang. Diharapkan bantuan modal usaha yang diberikan koperasi Sabilillah dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka”¹⁴⁴

Dilanjutkan Heru, dana yang diterima nasabah atau anggota koperasi rata-rata digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin cuci, gerobak, bahan baku, sepatu, tas, kain, benang, nasi campur, tahu telur, jas hujan dan lainnya.

Sementara itu, kata Heru, bantuan modal usaha yang diberikan koperasi Sabilillah berupa wakaf tunai berdampak positif terhadap pendapatan usaha *mauquf ‘alaih*, sehingga peran koperasi penting bagi keberlangsungan usaha mikro pada anggota koperasi yang memiliki keterbatasan akses permodalan yang dianggap tidak *bankable*.

9. Pemberdayaan melalui Pasar Pujasera

Lewat Koperasi Masjid Sabilillah, program inklusi keuangan dan pemberdayaan juga dilakukan melalui Pujasera. Tujuannya untuk pengembangan UMKM, dengan menyediakan dan memfasilitasi tempat bagi

¹⁴³ Ibu Jumiati (53 tahun), Pedagang Gorengan dan kue Basah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

¹⁴⁴ Heru Pratikno, Sekertaris Koperasi Sabilillah kota Malang, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

mereka. Namun saat penulis berkunjung, Pujasera ini sedang dilakukan renovasi. Berbagai usaha diajakan di Pujasera, seperti Pak Gunawan penjual bakso, Ibu Salwa pedagang jamur krispi dan yogurt serta pedagang lainnya. Berdasarkan keterangan para pedagang sangat dirasakan manfaat dengan memperoleh penghasilan yang mencukupi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DAN
RELASINYA DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Analisis Praktik Inklusi Keuangan Syariah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang

Inklusi keuangan syariah masjid merupakan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan secara adil dengan menggunakan instrumen-instrumen syariah, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Secara eksplisit inklusi keuangan syariah masjid menasar kelompok yang belum dipenuhi layanan keuangan formal, yakni orang miskin, berpendapatan rendah, pekerja migran, perempuan dan penduduk terpencil dan di daerah tertinggal.

Untuk mengetahui sejauhmana kategori penduduk yang menjadi sasaran inklusi keuangan syariah masjid, ditetapkan indikatornya yaitu, akses, penggunaan dan kualitas.¹ Indikator juga digunakan mengetahui pemanfaatan instrumen syariah (ZISWAF) sebagai modal utama pemberdayaan ekonomi umat serta mengetahui perbedaan dan persamaan dari praktik inklusi keuangan syariah pada ketiga masjid tersebut. Berikut analisis indikator inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang.

¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. *Literasi dan Keuangan Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2018)., 92., lihat, Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness", Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University, *Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, No.7, (Juli 2012), 1-34, lihat, Gupta Anurag, et al. "Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India", *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. II, Issue 5, United Kingdom (April 2014), 8.

1. Indikator Akses

Sebagian besar warga atau jama'ah memiliki potensi untuk mencapai aksesibilitas pada sistem keuangan yang dikelola takmir masjid dengan tersedianya lembaga baitul mal, sebagai wadah layanan keuangan warga. Namun warga belum menggunakan layanan itu dengan baik karena adanya keterbatasan anggaran, akibatnya tingkat inklusi keuangan syariah warga belum begitu maksimal. Anggaran yang didapati masjid dari sumber eksternal maupun internal masjid juga dibagi habis pada kegiatan-kegiatan lain yang sudah diprogramkan takmir masjid.

Biasanya akses inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta dapat diketahui masyarakat atau jama'ah melalui pengumuman resmi pihak takmir, setiap usai shalat, pengumuman pada layar komputer, website masjid Jogokariyan maupun hasil identifikasi takmir yang menggunakan tenaga RT/RW. Masyarakat diberi kemudahan dengan mengakses pembiayaan/pinjaman dengan menggunakan akad *al-qardh al-hasan*², *hibah*³ dan *qardh* melalui baitul mal dengan syarat relatif sangat mudah, yakni menjadi jama'ah masjid.

Keberadaan baitul mal pada masjid Jogokariyan sangat membantu warga tak mampu dalam mengakses bantuan pembiayaan atau pinjaman.

² Iqbal dan Abas dalam Ahmad Zainal Abidin "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia. *International Journal Of Economics, Management & Accounting*, Supplementary Issue 19. (The International Islamic University Malaysia, 2011)., 84., Qardhul Hasan diartikan sebagai pinjaman amal tanpa bunga atau pinjaman tanpa bunga, dengan tidak menaruh harapan untuk dikembalikan modal pinjaman. Selain itu, makna Qardhul Hasan adalah murni tindakan kebajikan, dan diperluas ke orang lain tanpa bunga atau kompensasi lain dari peminjam dan hanya mengharapkan ridha Tuhan.

³

Bantuan ini bisa terhenti jika masyarakat tidak lagi rajin sholat dan tidak mengikuti lagi kajian-kajian keagamaan yang diadakan takmir Masjid Jogokariyan.

Takmir masjid melalui Baitul Mal Jogokariyan diamanahkan untuk segera menyalurkan ZISWAF agar masyarakat sasaran dapat merasakan manfaatnya melalui program-program yang kreatif, inovatif dan tanggap terhadap kondisi masyarakat. Program ini bisa bersifat konsumtif maupun produktif. Yang bersifat konsumtif seperti biaya pendidikan, penyaluran sembako setiap ada kenaikan harga-harga barang, penyaluran beras pada ATM beras setiap dua minggu sekali, bantuan layanan kesehatan gratis, pengentasan warga yang terkena dampak rentenir maupun pinjaman bank, dan pemberian modal usaha bagi para pelaku usaha kecil.

Manfaat ZISWAF benar-benar dikelola secara baik dan memberikan dampak kepercayaan masyarakat (donatur infaq) terhadap cara pengelolaan dan penyaluran ZISWAF takmir Masjid Jogokariyan. Karena kepercayaan (*trust*) bagi Fukuyama, kepercayaan memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain memberikan pada peningkatan modal sosial.⁴ Horisson dan Huntington juga menyatakan dengan adanya kepercayaan akan mendukung langkah-langkah peningkatan produktivitas di semua lini masyarakat.⁵

⁴ Francis Fukuyama, *Trust : Social Virtues And Creation Of Prosperity: Trust : Social Virtues And Creation Of Prosperity*, New York: Free Press, 1995). Lihat juga, Zaka Firma Aditya. "Penerapan Modal Sosial Dalam Praktek Peradilan Yang Berbasis Kepekaan Sosial", *Journal Legality*, Vol. 25, No.2, September 2017- Februari 2018., 210.

⁵ Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, (Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 54.

Kepercayaan yang dipertahankan dalam pengelolaan organisasi akan semakin mengukuhkan posisi organisasi di mata masyarakat., seperti yang dilakukan oleh takmir Masjid Jogokariyan. Hal ini bersinergi dengan temuan penelitian ini pada masyarakat atau jama'ah Masjid Jogokariyan yang menyatakan percaya kepada takmir masjid untuk mengelola ZISWAF yang diberikan.

Walaupun kepercayaan menjadi modal utama takmir, namun pihak takmir terbatas dalam memberikan layanan akses keuangan yang merupakan hasil dari pengumpulan ZISWAF dari sumber internal dan eksternal. Begitupun kemudahan pembiayaan di Masjid Jogokariyan belum dilakukan secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pembiayaan yang sangat terbatas dan pemanfaatan pembiayaan tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Padahal sumber ZISWAF, bagi Jouti, memiliki dampak luas pada keuangan penyertaan yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam⁶ untuk pemberdayaan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara dampak ZISWAF pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, belum secara maksimal diakses masyarakat sasaran inklusi. Rata-rata masyarakat sasaran inklusi hanya melakukan pembiayaan sekali dalam membangun usahanya. Itupun dengan pembiayaan yang sangat kecil, berkisar Rp500 ribu sampai Rp2,5 juta. Ini berbanding terbalik dengan pendapat Fero

⁶ Ahmed Tahiri Jouti. "Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?" *ISRA : International Journal of Islamic Finance*, 2018., 1-12. www.emeraldinsight.com/0128-1976.htm.

dan Ahmed, yang menyatakan layanan keuangan Islam adalah solusi dan bermanfaat mengingat pentingnya penyediaan layanan keuangan Islam bagi masyarakat sasaran inklusi dapat menjadi nilai intrinsik, terlepas dari janjinya sebagai alat pengentasan kemiskinan.⁷

Dari data dan informasi yang dihimpun peneliti, jumlah masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah yang dapat mengakses layanan keuangan masjid masih terbilang minim. Bahkan sebagian besar pelaku usaha mikro maupun masyarakat yang ada disekitar masjid Jogokariyan belum memanfaatkan layanan inklusi keuangan syariah tersebut secara rutin dan optimal. Kalaupun ada hanya bersifat insidental pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Padahal menurut Kunt, et.al, dengan adanya instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, maka orang muslim berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan.⁸ Ini juga dibenarkan Antonio bahwa ketersediaan layanan keuangan Islam perlu dianggap penting untuk inklusi keuangan orang miskin.⁹

Ketidakmampuan masyarakat sasaran dalam mengakses kembali pembiayaan salah satunya disebabkan karena faktor pemahaman dan

⁷ N. Ferro. "Value Through Diversity: Microfinance and Islamic Finance, and Global Banking", *Working Papers*, Fondazione Eni Enrico Mattei (2005)., Lihat juga, Ahmed, H. "Financing microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions", *Islamic Economic Studies* Vol.9, No. 2, March 2002, 27-64.

⁸Lihat, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013),4. Di seluruh dunia, hanya 7% Muslim yang tidak memiliki rekening bank. Muslim lebih cenderung mengutip biaya, jarak, dan dokumentasi sebagai hambatan untuk kepemilikan akun.

⁹ M.S. Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises, in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing, (2008), 251-266. Available at: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/> (Accessed 20 February 2020).

pengetahuan akan skema pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang terasa minim akibat dari keterbatasan dana pada baitul ma>l sehingga masyarakat sasaran hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mampu mengembangkan usahanya yang lebih maju. Ini menunjukkan bahwa peran inklusi keuangan syariah Masjid Jogokariyan khususnya untuk memberdayakan ekonomi umat belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan program khusus yang dilakukan secara rutin dan konsisten sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat yang maksimal.

Akses inklusi keuangan syariah oleh masyarakat pada masjid Jogokariyan berbeda dengan yang diterapkan pihak masjid Al-Falah Surabaya. Masjid Al-Falah ini memiliki sejumlah lembaga yang dapat melaksanakan program inklusi keuangan syariah masjid, seperti Koperasi Lembaga Pendidikan, Lembaga Kursus al-Qur'an, Poliklinik, Biro Konsultasi Keluarga dan Pernikahan. Sayangnya, semua lembaga usaha ini bersifat komersil, terkecuali pemanfaatan poliklinik bagi takmir dan karyawan Masjid. Namun untuk masyarakat yang menderita penyakit berat dibebani dengan pembayaran atau dirujuk ke RS lainnya dengan biaya sendiri.

Semua potensi SDM Masjid ini difokuskan pada pendidikan al-Qur'an yang ditujukan bagi kalangan pelajar maupun ibu-ibu. Seluruh hal ihwal inklusi keuangan syariah ditangani langsung pihak yayasan, sementara takmir hanya pada pelaksanaannya.

Begitupun instrumen syariah ZISWAF, hanya dimanfaatkan jika datang hari besar Islam, seperti idul fitri, idul adha. Ini belum terhitung kotak infaq yang diletakkan di beberapa lokasi di masjid ini. Banyaknya lembaga-lembaga keuangan Islam yang dibentuk, kata Jouti, mestinya berdampak luas bagi inklusi keuangan syariah.¹⁰

Banyaknya lembaga usaha tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan infaq masjid. Hal ini juga didukung letak masjid yang strategis. Ada diantara berbagai instansi pemerintah, swasta dan perbankan. Otomatis, secara rutin, jamaah yang memenuhi masjid ini datang dari kaum pekerja. Satu hal yang menarik adalah, setiap datang hari Jumat, dana infaq yang berasal dari parkir mobil maupun kendaraan roda dua, diberikan langsung kepada warga Darmokali dan Darmorejo Surabaya. Namun, bentuk akses inklusi keuangan syariah masjid ini oleh masyarakat termasuk para pelaku usaha sangat terbatas dan harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti bukti kartu keluarga, KTP, proposal bantuan, dan jaminan serta melalui proses verifikasi layak atau tidak layak.

Minimnya akses inklusi keuangan masyarakat pada Masjid Al-Falah Surabaya ini juga didukung dengan ketidakmampuan masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah dalam menyerap informasi program pemberdayaan ekonomi umat. Sikap eksklusivitas yayasan dan takmir masjid Al-Falah seakan menutup akses informasi bagi masyarakat. Masyarakat mengaku tidak

¹⁰ Ahmed Tahiri Jouti. "Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?" *ISRA : International Journal of Islamic Finance*, 2018., 1-12. www.emeraldinsight.com/0128-1976.htm.

mengetahui akan adanya skema pembiayaan yang ditawarkan pihak takmir masjid. Walaupun masih ada sedikit pelaku usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha. Namun dari pinjaman itu, para pelaku usaha menyatakan besarnya sangat minim. Masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mampu mengembangkan usahanya. Bahkan ada warga yang bekerja sebagai tukang parkir dimulai saat masjid ini didirikan, namun dirinya tidak mengetahui akan adanya dana yang dapat dimanfaatkan dari Masjid untuk membuka usaha.

Selain faktor informasi dan sosialisasi, menurut Ahmad dan Rahman, penyediaan jasa keuangan Islam melalui instrumen syariah juga belum didukung dengan aturan dan sistem yang profesional.¹¹ Hal ini berdampak pada pencapaian kualitas hidup. Namun, kata Antonio, Ahmad, dan Karim et.al, bukti menunjukkan, banyak dari pengaturan informal yang digunakan orang miskin mencerminkan pentingnya layanan inklusi keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat sasaran inklusi.¹²

Dari temuan penelitian ini, mengisyaratkan bahwa akses layanan keuangan pada lembaga-lembaga yang ada pada Masjid Al-Falah tidak

¹¹ A. F. Ahmad. "The Management System of NGOs Microcredit Program for Poverty Alleviation in Bangladesh", *Paper Presented at the First International Conference on Islamic Development Management*, Penang (1998)., Lihat, A.R.A. Rahman. "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1 No. 2, (2007), 38. <https://pdfs.semanticscholar.org/4d11/082c5324a4844e6a03358550948dc9d3331c.pdf>

¹² M.S. Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises", in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing, (2008), 251-266; Lihat, A. F. Ahmad. "The Management System of NGOs Microcredit Program for Poverty Alleviation in Bangladesh", *Paper Presented at the First International Conference on Islamic Development Management*, Penang (1998), Lihat juga, N. Karim, M. Tarazi, and Xavier Reille. "Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche", Focus Note 49 CGAP, August 2008., 1-15.

dilakukan secara konsisten dan teratur. Ini juga berakibat pada sikap masyarakat yang enggan mengembalikan pinjaman modal usaha. Bahkan ada masyarakat peminjam yang sudah tidak diketahui keberadaannya, disebabkan tak ada pendampingan atau pembinaan.

Hal berbeda dilakukan Masjid Sabilillah Malang terkait indikator akses, dimana LAZIS dan Koperasi Syariah Masjid diberikan peran yang cukup besar dalam melayani kebutuhan layanan akses keuangan bagi masyarakat atau jama'ah. Melalui Koperasi Syariah dan LAZIS, instrumen syariah ZISWAF dikelola secara baik. Skema pembiayaan untuk mendapat bantuan dana ZISWAF berbeda penerapan dengan Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Al-Falah Surabaya. Skema pembiayaan di Sabilillah Malang dilakukan secara tertib dan teratur dengan menggunakan akad *qard*}, *al-qard*}, *al-h}asan*, *hibah*, *mud}ha>rabah*, *musya>rakah*, *mura>bah}ah*, *wadi'ah*, dan *ija>rah*. Skema ini dikelola oleh Koperasi Masjid.

Dari berbagai pembiayaan tersebut, pihak Koperasi Masjid baru menjalankan tiga skema pembiayaan, yakni *qard*}, *al-qard*}, *al-h}asan*, dan *hibah*. Bagi pihak takmir dan Koperasi, kondisi itu disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki Koperasi. Sementara LAZIS sendiri selalu menggunakan skema pembiayaan *al-qard*}, *al-h}asan* (pinjaman kebajikan).

Masyarakat sasaran inklusi, sebelum mengajukan pinjaman dan bantuan hibah, wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak LAZIS maupun Koperasi Masjid Sabilillah, berupa identitas diri peminjam, apakah

itu KTP, Kartu Keluarga maupun identitas lain yang dapat menunjukkan tempat tinggal atau tempat usahanya, baru kemudian diproses.

Inklusi keuangan syariah Masjid Sabilillah Malang, yang sudah dipraktikkan merupakan perwujudan dari pengembangan ekonomi umat secara konsumtif maupun produktif. Secara produktif, dilakukan melalui upaya penciptaan inklusi keuangan lewat pengembangan usaha dari para pelaku mikro. Sebagian besar pinjaman modal usaha digunakan akad qard} dengan angsuran terbilang sangat ringan dengan beban 1 (satu) persen dari pinjaman, begitupun tak ada potongan sesuai akad kedua belah pihak.

Koperasi juga menggunakan akad hibah, baik berupa uang tunai atau berupa bantuan alat kerja bagi para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang ingin membuka usaha, namun sama sekali tak memiliki modal usaha. Bantuan hibah ini diperuntukkan bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah yang memang telah memiliki usaha atau ingin membuka usaha. Bantuan hibah oleh Masjid Sabilillah biasanya berupa gerobak usaha, alat pertanian, kompresor untuk bengkel, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Sedangkan bagi para pelaku usaha mikro yang memilih pinjaman dengan akad al-qard} al-h}asan, risikonya adalah mereka berkewajiban melunasi angsuran sesuai dengan nominal yang dipinjamkan sesuai kemampuan peminjam. Namun bagi pihak Koperasi Sabilillah, tak ada unsur paksaan dalam proses pengembalian angsurannya.

Masyarakat atau pelaku usaha mikro yang hendak melakukan pembiayaan dengan akad al-qard} al-h}asan ini diawali pendaftaran. Ini sebagai syarat mutlak keanggotaan koperasi. Dimana setiap anggota tetap menyetor simpanan pokok Rp50 ribu. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan. Kemudian simpanan wajib perbulan Rp5 ribu, dan menyetor infaq (waqaf tunai) Rp10 ribu serta administrasi sebagai tanda anggota baru juga Rp10 ribu.

Ada hal yang menarik dari praktik inklusi keuangan syariah pada Koperasi Masjid Sabilillah sebagai lembaga keuangan mikro sosial ini yang tidak dimiliki Masjid Jogokariyan Yogyakarta maupun Masjid Al-Falah Surabaya, yakni layanan tabungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat atau jama'ah yang ingin menyimpan atau menabung uangnya ke Koperasi Sabilillah dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah. Penyimpanan dana selama ini sudah dilakukan masyarakat berupa dana tabungan pendidikan, tabungan umroh dan haji, tabungan walimah, tabungan qurban, deposito dan wadi'ah.

Inklusi keuangan syariah yang diterapkan Masjid Sabilillah dapat dinilai cukup baik, namun belum disertai pendampingan dan pembinaan baik bagi mereka yang menggunakan akad qard}, al-qard} al-h}asan maupun hibah. Akibatnya pihak koperasi maupun takmir Masjid tidak mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang menggunakan layanan akses keuangan koperasi syariah.

Oleh karena banyaknya masyarakat sasaran inklusi yang membutuhkan pinjaman, pihak Koperasi Masjid Sabilillah dan takmir sempat kewalahan melayaninya, karena adanya keterbatasan dana. Untuk menutupi keterbatasan dana Koperasi sempat bersinergis dengan pihak Perbankan. Dana bantuan berupa hibah dan wakaf dari Bank Muamalat, BNI Syariah, Mandiri Syariah dan juga PT Telkom, hingga mencapai ratusan juta rupiah. Sinergisitas antar kedua belah pihak kini terputus, usai pihak Koperasi membayar angsuran bantuan tersebut hingga lunas. Bagi pihak Takmir maupun Koperasi, ketetapan bunga sebesar 6 (enam) persen, sangat memberatkan saat proses angsuran pengembalian.

Sinergisitas antara Koperasi Masjid Sabilillah dan Perbankan mestinya dibuat sederhana dan tidak memberatkan Koperasi. Sebagaimana dianjurkan FATF, lembaga keuangan formal seperti Perbankan dapat memberikan akses layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau serta memadai bagi masyarakat sasaran inklusi termasuk yang tidak berdokumen, tidak terlayani atau dikesualikan dari sektor keuangan formal.¹³ Ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal, oleh Kiyosaki mengakibatkan masyarakat sasaran inklusi keuangan sulit *move up* dari kemiskinan. Itu berarti transformasi sosial sektor keuangan tidak terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut jangan dianggap remeh, karena

¹³FATF, Asia Pasific Grup, The World Bank, "Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion; With a Supplement on Customer Due Diligence; *Supplement to the FATF Guidance On Aml/Cft Measures and Financial Inclusion*, in [http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)). (2013), 38.

financial literacy merupakan syarat mutlak¹⁴ bagi setiap orang untuk mandiri dalam bidang keuangan (*financial independence*).

Sebenarnya keberadaan dan kinerja LAZIS dan Koperasi Masjid Sabilillah Malang sebagai lembaga informal secara tidak langsung dapat membantu keterbatasan akses layanan keuangan masyarakat sasaran inklusi yang membutuhkan penanganan secepatnya.

Penerapan inklusi keuangan pada koperasi Masjid Sabilillah, kata Chapra meyakinkan bahwa koperasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada pelayanan publik.¹⁵ Peran penting Koperasi Masjid dalam mencapai tujuan dalam ekonomi Islam akan mampu mengatasi perekonomian masyarakat yang lemah. Untuk itu, Darsono, dkk mengatakan kehadiran lembaga keuangan mikro yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dijelaskan Darsono, lembaga keuangan formal seperti, bank komersial dan pasar modal memiliki kendala dalam melayani segmen masyarakat miskin atau kelompok usaha mikro kecil. Kelompok masyarakat ini umumnya informal, dimana usaha yang ada tidak memiliki standar tertentu dalam pencatatan keuangan serta tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dijadikan alat dalam melakukan penilaian kelayakan usaha. Kelompok ini dinilai *unbankable*, dimana usahanya tidak memenuhi kriteria

¹⁴Robert T. Kiyosaki. “*Rich Dad Poor Dad*”. Author: Category: Art of Living Website: <http://motsach.info> Date: 28-October-2012., 1-114.

¹⁵ Muhammad Umar Chapra. *Towards A Just Monetary System*. (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1985), 73.

umum yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *conditional*, dan *collateral*.¹⁶

Kehadiran Koperasi Masjid Sabilillah dengan misi penghapusan kemiskinan, keadilan sosial dan distribusi pendapatan bagi warga kurang mampu adalah bagian dari sistem ekonomi Islam. Sebagaimana kata Chapra prinsip-prinsip Islam harus menjadi fitur besar dari sistem ekonomi Islam.¹⁷ Dasar filosofis dari keseluruhan sistem keuangan Islam adalah *al-'adl al-ijtima'i* (keadilan sosial) dan *al-ihsan* (kebajikan), yang harus tercermin dalam operasinya.¹⁸ Dengan kata lain, semangat ekonomi Islam dalam penerapan inklusi keuangan syariah didasarkan pada konsep “keadilan sosial” dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat.

Hal ini oleh Hadad dalam Sanjaya dan Nursechafia dapat mendorong distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan.¹⁹ Bagi dia, itu merupakan hak setiap individu yang harus dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan

¹⁶ Secara *character*, usaha mikro kecil dinilai memiliki kelemahan secara profil praktisnya. Secara *capacity*, segmen masyarakat usaha ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah. Secara *capital*, usaha mikro dinilai memiliki modal yang terlalu rendah dan bahkan seringkali (umumnya) tidak ada pemisahan dana usaha dan dana rumah tangga. Secara *condition*, sustainability usaha dari kelompok usaha mikro kecil sangat sensitif dengan perubahan lingkungan usaha atau ekonomi. Sementara secara *collateral*, kelompok usaha mikro kecil umumnya kesulitan dalam menyediakan kolateral dalam memperoleh akses keuangan. Lihat, Darsono, dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. (Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018), 24-25.

¹⁷ Muhammad Umar Chapra. *Towards a Just Monetary System*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 36.

¹⁸ Siddiqi, M. N. “Islamic Banking: True Modes of Financing”, *New Horizon*, (2001), 15-20.

¹⁹ Hadad dalam Sanjaya, I Made dan Nursechafia. “*Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*”, 304.

dengan biaya yang terjangkau. Mestinya target ini harus menyoasar masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.²⁰

Kesimpulan yang dapat dipetik dari indikator akses layanan inklusi keuangan syariah ini adalah, pembiayaan yang disediakan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang, secara otomatis akan membuka peluang usaha atau bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha para pelaku usaha mikro dan juga memperbaiki kehidupan rumah tangga yang jauh dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dengan adanya lembaga-lembaga usaha seperti Baitul Ma>l, LAZIS, Koperasi Masjid, Lembaga keuangan mikro masjid lainnya, akan membuka jaringan bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah dapat mengakses bermacam layanan keuangan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka dengan memenuhi persyaratan yang sangat mudah dan lunak. Keberadaan lembaga-lembaga usaha di ketiga Masjid ini, dapat mengurangi pertumbuhan kredit ke sektor informal yang dijalankan para tengkulak yang umumnya mematok biaya pengambilan pinjaman mahal dengan bunga mencekik.

Tersedianya akses ke dalam lembaga keuangan formal ditaksir akan sanggup mereduksi biaya-biaya pengembalian kredit yang harus ditanggung oleh kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Eksistensi lembaga-lembaga usaha Masjid akan memungkinkan masyarakat sasaran inklusi keuangan

²⁰Bank Indonesia, “*Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, dan Siapa*” dalam <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/indikator/kualitas/contents/default.aspx> (2014), diakses 12 Nopember 2019.

syariah dapat mencegah terkonsentrasi kekuatan ekonomi disegelintir orang. Adanya distribusi ekonomi dan kekayaan secara adil.

2. Indikator Penggunaan

Walaupun belum secara maksimal menggunakan dan memanfaatkan instrumen inklusi keuangan syariah, namun diketahui warga Jogokariyan maupun Masjid Jogokariyan juga memiliki rekening di bank namun itu tidak cukup untuk menunjukkan sistem keuangan syariah yang inklusif.

Keberadaan jasa keuangan seperti bank, bagi masyarakat harusnya memiliki cukup manfaat. Oleh karena itu, indikator penggunaan menjadi penting ke dalam pengukuran inklusi keuangan syariah. Penggunaan layanan keuangan berupa pinjaman bagi jama'ah dan masyarakat Masjid Jogokariyan pada baitul mal maupun langsung ke takmir sangat dimudahkan, baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif.

Dimensi penggunaan ini didorong oleh gagasan adanya masyarakat atau jama'ah yang *underbanked* atau *marginally banked*. Ini kelompok masyarakat yang walaupun telah memiliki akses ke lembaga-lembaga usaha pada Masjid Jogokariyan seperti Baitul Mal, dan LAZIS atau takmir, namun belum menggunakan akses tersebut secara maksimal. Karena, kalau sekedar pinjaman yang dilakukan tidaklah cukup. Dibutuhkan juga bahwa layanan lembaga-lembaga usaha masjid dapat dimanfaatkan masyarakat sasaran inklusi secara maksimal. Untuk itu, indikator penggunaan menjadi salah satu dimensi yang harus dipertimbangkan pada lembaga-lembaga yang dibentuk Masjid Jogokariyan.

Indikator penggunaan pada Masjid Jogokariyan terbilang masih minim, karena hanya terdapat satu-satu lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran, yakni baitul ma>l. Seluruh akses pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat diperoleh dari baitul ma>l.

Walaupun sebagai wadah satu-satunya, namun keberadaan baitul ma>l pada Masjid Jogokariyan sangat mempermudah masyarakat sasaran pengguna inklusi keuangan syariah di Masjid Jogokariyan, dapat mengakses pemanfaatan dana dari instrumen syariah yang tersedia. Masyarakat yang ingin meminjam modal usaha dapat bertransaksi dengan lembaga baitul ma>l ataupun secara langsung dengan pengurus takmir Masjid Jogokariyan. Layanan dilakukan di kantor takmir ataupun ruang kantor baitul ma>l. Pelayanan ini cukup mudah, praktis dan tidak berbelit. Bahkan syarat yang diajukan sangat memudahkan masyarakat dan tanpa jaminan. Cukup bersedia sholat berjamaah dan selalu memakmurkan masjid. Besaran pembiayaan yang biasanya diajukan warga sebesar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per orang. Tak ada sistem kelompok usaha yang dibentuk. Juga tak ada spesifikasi atau prioritas peminjam, misalnya dikhususkan bagi kelompok perempuan atau laki-laki.

Posisi baitul mal Masjid Jogokariyan ini selain mendasari pada nilai-nilai Islam juga bertujuan untuk pemberdayaan keluarga muslim, bukan saja difokuskan pada pemberdayaan kelompok perempuan sebagaimana diimplementasikan Grameen Bank di Bangladesh, karena bagi Yunus, kaum perempuan yang sangat rentan tingkat kehidupannya dan menjadi tulang

panggung keluarga²¹. Sistem pembiayaan juga didasari kelompok usaha. Hal sama juga dilakukan Vikram Akula di India, dimana syarat mutlak bagi peminjam pada lembaga keuangan mikro yang dibentuk mereka, harus berkelompok.²²

Dari pinjaman atau pembiayaan yang diberikan Masjid Jogokariyan, digunakan masyarakat atau jama'ah untuk kebutuhan hidup (konsumtif) dan juga usaha yang sifatnya produktif. Khusus konsumtif, pihak Masjid menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat atau jama'ah yang tergolong dhuafa atau fakir miskin dan berpenghasilan rendah. Misalnya tersedianya ATM beras, yang biasanya diambil masyarakat seminggu sekali. Untuk proses pengambilan ditandai dengan kartu ATM yang sudah diterima masyarakat. Adapun bantuan sembako dilakukan setiap tiga bulan sekali dan rutin dilakukan. Bantuan pembangunan rumah warga miskin juga menjadi program inklusi keuangan syariah Masjid Jogokariyan. Prosesnya, diusulkan oleh ketua RT/RW yang ada di Kampung Jogokariyan kepada Yayasan atau takmir masjid.

Sementara untuk usaha produktif, diawali dengan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat atau para pelaku usaha mikro yang memanfaatkan inklusi keuangan syariah Masjid. Hal ini dilakukan untuk

²¹ Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Banker to the Poor, Micro – Lending and the Battle Against World Poverty*. Published in the United States by PublicAffairs™. JC Lattès 1997, yang diterjemahkan menjadi “*Bank Kaum Miskin*”, oleh Irfan Nasutton. (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2007), h. 10.

²² Vikram Akula, “*Micro-Meltdown; The Inside Story of the Rise, Fall, and Resurgence of the World’s Most Valuable Micro – Lender*”. (AK Publishing LLC, June 2018).

memberikan pengalaman dan tata cara berwirausaha agar masyarakat dapat menjamin hidupnya dan keluarga jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sejumlah usaha produktif yang sudah dilakukan Masjid Jogokariyan kepada warga Kampung adalah usaha angkringan, warung makan, usaha bakso, camilan, ole-ole khas Yogyakarta, budidaya lahan pertanian, dan berbagai macam usaha lainnya. Selain bantuan modal usaha, juga diberikan bantuan hibah peralatan usaha seperti perkakas, gerobak usaha, tenda, meja usaha, peralatan-peralatan teknis, dan lainnya.

Instrumen syariah yang disalurkan untuk usaha produktif, kata Hasan dalam Hafiddudin, akan memacu masyarakat sasaran inklusi mengembangkan usahanya lebih maju.²³

Salah satu instrumen syariah selain infaq yang menjadi modal inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan adalah zakat. Bagi Yusoff et.al, zakat dapat difungsikan sebagai keuangan publik modern, yang berkaitan dengan hak jaminan sosial, hibah bantuan sosial untuk pengasuhan anak yatim piatu, subsidi makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan transportasi umum dalam negara kesejahteraan.²⁴ Ini memisahkan pengeluaran Masjid Jogokariyan dari item anggaran lainnya dan digunakan untuk mengatasi beban kebutuhan hidup masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

²³ Didin Hafiddudin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13.

²⁴ Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab, Ahmad Fahme Mohd Ali, A Review On Literatures Of Zakat Between 2003-2013. University of Nebraska-Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska-Lincoln, Desember 2014. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 1175. <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1175>

Sementara indikator penggunaan inklusi keuangan syariah pada Masjid Al-Falah Surabaya dapat dilihat pada pemanfaatan dana ZISWAF, dimana semua dana yang dikelola yayasan kurang maksimal dimanfaatkan masyarakat atau jama'ah masjid. Hal ini juga didukung dengan tak satupun lembaga khusus yang menangani pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Al-Falah Surabaya. Sebagaimana diakui Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah Surabaya, pada prinsipnya jika ada masyarakat atau jama'ah memohon bantuan dan dianggap layak, maka bantuan akan dikucurkan dengan berbagai persyaratan yang ditentukan. Pengucuran bantuan langsung dibawah kendali Yayasan Masjid Al-Falah.²⁵

Walaupun tak memiliki lembaga khusus yang menangani pemberdayaan ekonomi umat, namun ada sejumlah lembaga yang dinaungi Masjid Al-Falah yakni, Badan Amil Zakat (BAZ) Al-Falah, Poliklinik Al-Falah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Dakwah, Pengajian, dan Remaja Islam Al-Falah.

Inklusi keuangan syariah pada Masjid ini dapat diketahui dari program kerja yang dilaksanakan. Peranan inklusivitas keuangan masjid lebih banyak difokuskan pada lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan al-Qur'an.

Inklusi keuangan syariah yang dilaksanakan BAZ Al-Falah misalnya, selain melakukan pengumpulan zakat, baik zakat ma>l maupun zakat fitrah

²⁵ Thoriq Bayasut, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah Surabaya, "Wawancara", Surabaya, 21 Januari 2020.

dan menyalurkannya kepada mustahik saat menjelang akhir Ramadhan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima.

Dari dana zakat yang terkumpul, Yayasan Masjid Al-Falah ikut memberikan pinjaman bagi Koperasi Lembaga Kursus al-Qur'an milik Masjid Al-Falah. Keberadaan koperasi ini sebagai wadah pemberdayaan ekonomi para pegawai dan pengajar. Untuk menambah dana, koperasi menjual berbagai camilan, perlengkapan kursus, obat herbal dan juga berbagai camilan.

Sebagai instrumen syariah, zakat dikatakan Sudibyo dalam pengantar buku “Sebuah Kajian Zakat on SDGS”, merupakan sebuah instrumen penghambaan seorang muslim kepada Allah Swt, yang beririsan langsung dengan sektor ekonomi ummat sekaligus berdampak sosial. Zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi mustadháfin atau orang-orang lemah, rentan serta terpinggirkan.²⁶

Walaupun tidak memiliki pogram pemberdayaan ekonomi umat secara simultan, namun yayasan Masjid Al-Falah memberikan kesempatan bagi jama'ah terutama kaum ibu memanfaatkan bulan Ramadhan berpartisipasi dalam menyiapkan makanan berbuka dan sahur. Kebijakan ini ditempuh agar jama'ah dapat menambah penghasilan. Begitupun inklusivitas Poliklinik Al-

²⁶ Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), “Sebuah Kajian Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah”. (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017), i.

Falah yang menyediakan layanan kesehatan pertama yang murah dan terjangkau bagi jama'ah.

Bukti lain dari sifat inklusif keuangan masjid atau penyaluran dana instrumen ZISWAF dapat ditemukan pada berbagai aktivitas insidental (waktu tertentu) yang sifatnya konsumtif, pemberian dana beasiswa bagi para pelajar/mahasiswa, bantuan makanan pokok diterima setiap awal bulan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Darmokali dan Darmorejo Surabaya dan juga pembagian seluruh dana infaq parkir jumatun bagi para tukang parkir.

Sementara bantuan yang bersifat produktif berupa modal usaha baru dilakukan kepada satu pelaku usaha (warung makan) dari puluhan pelaku usaha mikro yang berdagang di sekitar masjid Al-Falah. Bantuan inipun berkisar Rp500 ribu sampai Rp1 juta.

Indikator penggunaan inklusi keuangan syariah pada masjid ini terkesan bersifat kondisional dan belum terencana secara baik dan menyeluruh terkait pemberdayaan ekonomi umat. Adapun skema pembiayaan yang disediakan pihak yayasan adalah qard. Akan tetapi skema ini tak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya pembiayaan macet.

Berbeda dengan Al-Falah, inklusi keuangan syariah dengan indikator penggunaan pada Masjid Sabilillah Malang, terbilang baik. Penggunaan instrumen ZISWAF sebagai solusi inklusi keuangan syariah benar-benar dimanfaatkan masyarakat terutama fakir miskin, yatim piatu, guru-guru TPQ, lansia, dan gharim, fisabilillah, musafir dan mualaf.

Penggunaannya dapat dilihat dari berbagai program yang dijalani. Pelaksanaan inklusi keuangan, ZISWAF dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai program berhasil dijalankan seperti program pendidikan beasiswa khususnya anak yatim dan dhuafa, bantuan penunjang belajar siswa, pembinaan mustahik, pengadaan rumah anak yatim, renovasi rumah warga miskin, pembinaan mushalah atau masjid lain, pendampingan keluarga miskin, bimbingan Al-Qur'an serta pinjaman modal usaha bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat yang ingin membuka usaha dan pemberian fasilitas atau peralatan kerja dari dana hibah.

Dari berbagai program tersebut pendayagunaan ZISWAF secara produktif jauh lebih intens dibanding konsumtif. Koperasi dan LAZIS berperan sangat strategis dalam merealisasikan inklusi keuangan syariah di Masjid Sabilillah. Sebagai contoh pengadaan 27 becak bagi tukang becak di kota Malang, pembangunan sekolah, sarana kesehatan, mushollah dan masjid, dan modal bergilir bagi para pelaku usaha mikro dan masyarakat yang besarnya tergantung kebutuhan dan keperluan serta kemampuan peminjam juga bantuan hibah pengadaan peralatan usaha dan peralatan kerja, bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan juga modal usaha untuk keluarga miskin yang mau berusaha.

Dari sisi konsumtif, ZISWAF dimanfaatkan untuk program privat gratis pendidikan Al-Qur'an, program perpustakaan dan aktualisasinya, program penitipan anak, wisata ceria, pengajian dan pembinaan SDM, pembinaan mustahik, pembinaan musholah, pengajian rutin masjid, dan pengajian di

radio. Selain itu, digunakan untuk biaya operasional masjid, biaya listrik dan air termasuk gaji karyawan dan program kesehatan keluarga dengan memberikan nutrisi bagi keluarga binaan, bantuan pengobatan gratis, dan pemeriksaan kesehatan karyawan masjid Sabilillah secara rutin dan gratis.

Disamping itu pihak Masjid Sabilillah yang menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam melayani aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan termasuk penguatan modal bagi *Sabilillah Medical Service* (SMS) yang fokus pada kesehatan karyawan dan masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah. Dana wakaf ini juga digunakan untuk pembangunan gedung sosial Sabilillah.

3. Indikator Kualitas

Bagi Masjid Jogokariyan Yogyakarta, indikator kualitas inklusi keuangan syariah dapat diukur dengan hasil atau efek dari akses dan penggunaan instrumen syariah, zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dirasakan masyarakat sasaran inklusi.

Produk atau jasa yang berasal dari dana ZISWAF ditawarkan takmir Masjid Jogokariyan kepada masyarakat sasaran. Ada jasa pinjaman modal usaha lewat pinjaman qard}, ATM beras khusus untuk dhuafa, bantuan sembako, bantuan biaya pendidikan, pendidikan dan pelatihan wirausaha, bantuan modal untuk pulang kampung bagi kaum migran. Produk dan jasa yang dimanfaatkan warga berdampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Hal yang menarik dari indikator kualitas pada Masjid Jogokariyan ini adalah perubahan hidup masyarakat yang tadinya berstatus mustahiq berubah

menjadi muzakki. Begitu juga pelaku usaha mikro yang tadinya tidak memiliki tempat dagang, sudah memiliki tempat dagang tetap. Penghasilan yang diterima pun jauh lebih baik dibanding sebelum menerima bantuan pembiayaan. Dampak lain adalah tingkat pendidikan keluarga juga mengalami perubahan, dimana anak-anak berhasil mengecap pendidikan tinggi. Begitupun beberapa warga yang tadinya tidak memiliki skill atau keterampilan dalam wirausaha, dapat memiliki ketrampilan seperti skill perbaikan AC maupun wirausaha lainnya. Ada juga masyarakat yang dulunya hanya sebagai buruh (tidak mempunyai pekerjaan tetap) dan pengangguran, kini sudah memiliki usaha sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, masih ada warga yang belum secara maksimal menggunakan skema pembiayaan atau bantuan takmir Masjid atau Baitul Mal termasuk warga yang mengaku tak dapat memaksimalkan pembiayaan dengan jumlah besar sesuai kebutuhan usahanya diakibatkan terbatasnya ketersediaan dana masjid.

Selain dampak perubahan kehidupan ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat, juga berpengaruh terhadap keimanan masyarakat. Hal itu terlihat dari antusiasme jama'ah dan masyarakat sekitar untuk memakmurkan masjid ini dari shubuh hingga isya.

Kendati belum maksimal dalam penerapan inklusi keuangan syariah jika dilihat dari Indikator kualitasnya, namun Masjid Al-Falah Surabaya sudah mengimplementasikannya secara temporer dan bersifat konsumtif, seperti penyaluran zakat fitrah, sembako, pendidikan, dan kesehatan murah.

Dari praktik inklusi keuangan syariah yang cukup dirasakan masyarakat atau jama'ah pada Masjid Al-Falah ini adalah keberadaan Poliklinik kesehatan yang dilengkapi tenaga perawat, bidan dan dokter. Poliklinik ini secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya murah dan terjangkau. Sejumlah masyarakat atau jam'ah Masjid Al-Falah yang ditemui, mengaku beberapa kali memeriksa kesehatannya. Namun jika sakit yang diderita termasuk sakit berat, maka akan dirujuk pada rumah sakit dan pasiennya akan dikenai pembayaran. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang tidak memiliki biaya pengobatan saat ke Poliklinik akan dibebaskan dari beban biaya.

Lembaga lain yang dapat dikatakan berfungsi sebagai wadah inklusi keuangan syariah adalah lembaga pendidikan Al-Qur'an dan lembaga pendidikan formal yang dimiliki Masjid Al-Falah. Namun inklusi ini hanya diperuntukan bagi kalangan internal Masjid Al-Falah, guru dan karyawan, tidak untuk masyarakat disekitar Masjid atau para pelaku usaha mikro. Seperti Koperasi Lembaga Pendidikan Al-Falah. Para Guru dan karyawan menyatakan kehadiran Koperasi tersebut sangat membantu dalam hal kebutuhan keuangan atau juga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Khusus bagi lembaga pendidikan al-Qur'an, santri diwajibkan membayar biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang sudah ditentukan pihak lembaga bersama Yayasan Masjid Al-Falah. Walaupun dikenakan biaya pendaftaran, namun antusias warga sangat besar terhadap lembaga pendidikan al-Qur'an. Hal yang sama juga dialami komunitas ibu-ibu yang mengalami kesulitan

dalam membaca al-Qur'an. Guna mengatasi kesulitan itu, Masjid Al-Falah menyediakan puluhan guru ngaji sebagai tenaga pengajar.

Sementara bagi masyarakat Darmokali dan Darmorejo, kualitas dari skema bantuan atau pembiayaan belum cukup merubah kualitas hidup mereka, sebagaimana yang dirasakan para tukang parkir (penduduk setempat).

Indikator kualitas inklusi keuangan syariah berbeda yang dirasakan masyarakat atau jama'ah pada Masjid Sabilillah Malang. Diketahui bahwa efek dari skema pembiayaan baik konsumtif maupun produktif boleh dibilang sangat baik. LAZIS maupun Koperasi Masjid Sabilillah memainkan peran yang penting bagi keberlangsungan perkembangan pelaku usaha mikro nasabah yang memiliki keterbatasan akses permodalan sebagai unit usaha yang dinilai tidak *bankable*. Kenaikan pendapatan juga disebabkan oleh perputaran usaha yang dilakukan oleh masyarakat sasaran inklusi. Dengan adanya tambahan modal dari Koperasi Masjid Sabilillah Malang, maka pertambahan pendapatan yang diputar terus menerus dapat mengembangkan usaha.

Bukti pengembangan usaha dan perubahan kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dari sebelum mengakses layanan keuangan di LAZIS dan Koperasi Masjid Sabilillah, diakui para pelaku usaha mikro, seperti Inariyah (58 tahun), Hadi Widayah (65 tahun), Muhammad Asy'ari (56), Gunawan (58 tahun), Liana (51 tahun), dan Jumiati (53 tahun). Para pelaku usaha mikro dan

puluhan tukang becak yang datang dari berbagai wilayah di kota Malang, bahkan ada juga dari luar kota Malang.

Pembiayaan dalam skema pembiayaan qardh yang diberikan Masjid Sabilillah Malang menurut masyarakat sasaran inklusi keuangan ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha dan hidup keluarga jama'ah. Semuanya merasa terbantu dengan skema pinjaman qard, hibah, qard al-hasan, dibanding harus meminjam di bank atau para rentenir. Bagi mereka pinjaman pada bank dan rentenir sangat beresiko, karena disertai beban bunga yang cukup tinggi. Pembiayaan yang dipraktikkan LAZIS maupun Koperasi Masjid Sabilillah ini, merupakan pinjaman bergulir. Pengembalian pembiayaan itu akan dapat dikururkan bagi peminjam lainnya.

Praktik inklusi keuangan syariah yang dilakukan Masjid Sabilillah Malang ini berjalan cukup baik, hanya saja, kekurangannya adalah tidak ada pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kewirausahaan yang dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha mikro memahami akan ilmu dagang. Hal ini diakui Bapak Heru, Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah Malang, yang mengatakan pihaknya tidak ada pendampingan usaha karena keterbatasan personil (SDM). Jadi pihaknya beranggapan para pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan jasa bantuan dan pembiayaan dari LAZIS atau Koperasi Masjid dianggap mandiri dan mampu.

Dapat disimpulkan bahwa dari proporsi indeks Keuangan inklusif Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Al-Falah Surabaya, secara kualitatif, menemukan bahwa dimensi ketersediaan

atau akses memiliki dampak paling tinggi. Untuk indikator penggunaan, ditemukan Masjid Sabilillah masih lebih baik jika kita bandingkan dengan Masjid Jogokariyan. Sementara Masjid Al-Falah Surabaya sangat kurang dalam indikator penggunaan instrumen syariah. Kalaupun ada, sifatnya insidental dan berkisar internal.

Sementara untuk indikator kualitas, terlihat juga bahwa Masjid Sabilillah Malang masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Masjid Jogokariyan Yogyakarta maupun Masjid Al-Falah Surabaya yang hanya memiliki proporsi yang relatif kecil. Ini menunjukkan peran Masjid Sabilillah Malang dalam mengintermediasi masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah baik lewat instrumen syariah ZISWAF. Disisi lain, masih ada kekurangan ketiga masjid ini yakni tak ada program pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah, adanya sistem pemberian bantuan yang bersifat individu (bukan kelompok), keterbatasan dana, belum terencana secara baik inklusi keuangan dengan menggunakan instrumen syariah, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta tidak memiliki link atau jaringan yang permanen dengan lembaga keuangan formal (perbankan syariah) maupun lembaga keuangan mikro Islam. Keberadaan lembaga-lembaga formal dan keuangan mikro Islam ini diharapkan dapat menghilangkan kemiskinan absolut melalui lembaga-lembaga yang didasarkan pada instrumen ZISWAF. Instrumen ini sebut Antonio, Dhumale dan Sapcanin, menempati posisi sentral dalam pengentasan kemiskinan

dalam Islam.²⁷ Untuk itu, Obaidullah dan Latif menegaskan strategi Islam yang efektif bertujuan untuk pengentasan kemiskinan harus membutuhkan pendekatan komprehensif yang melengkapi produk keuangan mikro dengan berbagai layanan lain yang sesuai syariah.²⁸

B. Relasi Inklusi Keuangan Syariah Masjid dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat yang Menjadi Fungsi Sosial Masjid

Berikut dapat dianalisis secara detail relasi inklusi keuangan syariah masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat yang di praktikan ketiga masjid tersebut.

Inklusi keuangan syariah yang dilaksanakan Masjid Jogokariyan, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah kota Malang, dengan memanfaatkan instrumen ZISWAF dikelola oleh LAZIS/BAZ, baitul mal, koperasi masjid ataupun lembaga usaha lainnya sangat penting bagi masyarakat atau jama'ah yang tidak memiliki akses ke sektor keuangan formal. Hal ini juga didukung dengan keengganan masyarakat untuk datang mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal akibat dari sifat eksklusivitasnya dan jarak tempuh yang jauh serta adanya bunga bank.

Pada dasarnya, pendistribusian dana dan bantuan ZIS dan wakaf merupakan replikasi dari inklusi keuangan masjid dengan tujuan untuk mengubah kondisi masyarakat sasaran inklusi agar hidup lebih baik, berdaya, bermartabat dan

²⁷ M.S. Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises", in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing, (2008), 251-266, Lihat juga, Rahul Dhumale and Amela Sapcanin, "An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance", A study by the Regional Bureau for Arab States, United Nations Development Programme, in cooperation with the Middle East and North Africa Region. *World Bank, Technical Note, UNDP*, (1999), 1-17.

²⁸ Obaidullah, M. and Abdul Latif, H.S.H. "First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises". *Conference Proceedings*, 17-19 April, Negara Brunei, Darussalam. (Eds) (2007).

sejahtera sehingga mampu mengubah status seseorang kurang mampu menjadi mampu atau dari posisi mustahik menjadi muzakki.

Instrumen syariah yang dimanfaatkan takmir Masjid lewat inklusi keuangan syariah cukup membantu mewujudkan visi nasional inklusi keuangan guna mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa ketiga masjid ini mampu menjangkau kelompok masyarakat sasaran inklusi yang *non-bankable*, dan selama ini sulit dijangkau oleh industri lembaga keuangan formal.

Disamping itu ketiga masjid ini juga mampu menjadi model nyata dari intensitas jasa inklusi keuangan untuk mengatasi masalah kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian besar dari masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah masjid telah merasakan manfaat dan perubahan hidup ekonominya. Bagi yang sebelumnya telah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi meskipun belum maksimal.

Olehnya itu kehadiran masjid ini sangat strategis bagi masyarakat agar dapat mengakses dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang disediakan masjid dan tidak dimiliki lembaga jasa keuangan formal. Apalagi masyarakat memandang bahwa mengakses keuangan dari masjid lebih mudah, tidak berbelit dan tidak membebani mereka. Begitupun masjid memiliki nilai etika dibanding lembaga jasa keuangan formal. Masjid dipandang oleh masyarakat sasaran inklusi keuangan, yakni masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok

pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tertinggal, merupakan sebuah pilihan strategis.

Langkah strategis masjid inilah yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi umat dan mendapat simpati dan apresiasi positif dari masyarakat setempat. Sinergitas antara masjid, inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat sangat diperlukan sebagai bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang digelorakan pemerintah. Keberhasilan SNKI ini sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, kalangan akademisi, swasta, dan masyarakat termasuk masjid dalam memperluas akses, memperbanyak penggunaan dan meningkatkan kualitas masyarakat sasaran inklusi keuangan. Masjid memiliki potensi dan segmen pasar yang jelas yang belum tersentuh oleh produk dan jasa keuangan formal.

Dari sisi implementasi inklusi keuangan syariah masjid dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan dan juga bertambahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan skema pembiayaan lewat baitul maal, lembaga keuangan mikro maupun koperasi masjid. Olehnya itu inklusi keuangan syariah masjid harus diposisikan sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan perekonomian umat sekaligus pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi umat oleh masjid cukup mampu memadukan antara inklusi keuangan dan program pemberdayaan yang menjadi agenda kerja masjid. Karena sudah terbukti dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau jama'ah menyangkut kebutuhan dasar, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan mobilisasi sosial. Pemanfaatan instrumen syariah melalui inklusi keuangan

syariah yang dilakukan Masjid Jogokariyan, Al-Falah dan Sabilillah dapat menjadi solusi terbaik guna memberi peluang bagi masyarakat yang kesulitan mengakses jasa keuangan dapat diberdayakan sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses keuangan pada lembaga-lembaga formal kata Allen et al., memaksa masyarakat miskin terpaksa mengandalkan tabungan yang terbatas sebagai investasi dan pengusaha mikro harus mengandalkan laba guna dapat bertahan hidup meneruskan usaha mereka.²⁹ Akibatnya, yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Olehnya itu salah satu faktor berpengaruh terhadap inklusi keuangan adalah pemerataan pendapatan masyarakat. Dimana pendapatan yang semakin merata akan dapat membuka peluang dan kesempatan masyarakat untuk menjangkau akses produk dan jasa keuangan, baik formal maupun non formal. Jika pendapatan merata akan memberikan peluang bagi masyarakat berpendapatan rendah menggunakan jasa lembaga keuangan sehingga jasa tersebut tidak hanya dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu yang mempengaruhi inklusi keuangan adalah pemerataan pendapatan. Seperti disampaikan Demirguc-Kent, Beck dan Honohan, yang mengukur dampak perkembangan intermediasi keuangan terhadap masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan.³⁰ Hasilnya

²⁹ Franklin Allen, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts", *Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank* (Desember 2012), 6.

³⁰ Asli Demirguc-Kunt, T. Beck, P. Honohan, "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, *A World Bank Policy Research Report*, Tilburg University Washington D.C:(2008), 1-246.

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap menurunnya kesenjangan pendapatan, peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi Demirguc-Kunt, Beck dan Honohan akses keuangan *pro-poor* akan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.

Untuk itu masjid yang semakin inklusif dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerataan pendapatan masyarakat juga semakin merata dan perbaikan kondisi hidup menjadi layak. Secara tidak langsung masjid sudah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian umat.

Dalam kaitan itu peran masjid sangatlah penting terutama dalam penyediaan pembiayaan pinjaman mikro bagi masyarakat maupun kalangan usaha kecil yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Akan tetapi posisi dan peranan masjid belum secara maksimal dilirik pemerintah sebagai wadah strategis pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat. Hal ini ujar Dinsi, berbanding terbalik dengan Turki di bawah kepemimpinan Erdogan yang menjadikan masjid sebagai wadah inklusi keuangan sekaligus pusat pemulihan kondisi ekonomi negara.³¹

³¹ Valentino Dinsi, "Masjid Mandiri: Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid", (Jakarta: Majelis Ta'lim Wirausaha, 2017)., 103-105. Pendekatan langit Erdogan; Pertama, gerakan Shalat Shubuh Berjamaah di Masjid. Erdogan mengembalikan masyarakatnya ke masjid. Dijadikan masyarakatnya kembali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dijadikan masyarakatnya "Amanu Wattaqaw". Kedua, Gerakan Zakat Infak dan Sedekah. Erdogan memobilisasi dana untuk membangun negara dari masyarakat berupa ZIS. Masyarakat berbondong-bondong menyumbangkan gelang, cincin, kalung dan uang yang dimilikinya kepada negara. Ketiga, Gerakan Ekonomi Umat. Erdogan memobilisasi 6,5 juta masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengusaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar dan calon pengusaha. Mereka dilatih, dibina, dididik,

Beberapa masjid di Indonesia sudah mengimplementasi inklusi keuangan, sebagaimana yang dilakukan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, Masjid Al-Falah di Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang. Hal ini juga sesuai dengan fungsi sosial masjid dimana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tapi juga berperan mengatasi persoalan ekonomi umat, persoalan sosial budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan dengan memanfaatkan secara maksimal kontribusi masyarakat berupa ZISWAF. Hal ini sesuai dengan penelitian Dalmeri yang mengatakan ada sebagian jama'ah yang menjadi donatur mengharapkan menginvestasikan modalnya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.³²

Masjid Jogokariyan Yogyakarta misalnya mendirikan baitul maal dimana masyarakat atau jama'ah dapat memanfaatkan pembiayaan modal, baik itu untuk kepentingan konsumsi maupun produktif. Pendirian baitul mal ini juga sejalan dengan visi masjid untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir bathin. Keberadaan baitul mal ini diharapkan mampu menjadi basis pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat. Sementara tujuan dari pemberdayaan ekonomi umat pada Masjid Jogokariyan adalah mengentaskan kemiskinan di Kampung Jogokariyan. Olehnya itu Umar Capra dalam Muhammad menyatakan peningkatan pelatihan atau training bagi unit usaha rakyat untuk pemberdayaan ekonomi umat penting

difasilitasi, didanai. Kemudian mereka disebar di 95 negara di seluruh dunia. Kedutaan besar Turki di seluruh dunia wajib mendukung dan mensupport warga negaranya yang sedang berusaha di perantauan. Ketika mereka berhasil, mereka memasukan uangnya ke Turki dan mereka mengajak investor untuk berinvestasi ke Turki. Dalam waktu hanya 4 tahun, Erdogan berhasil memulihkan kondisi ekonomi Turki. Erdogan melakukan itu, karena Rasulullah menjadi contoh teladannya. Negara menjadi maju, masyarakat sejahtera dan bahagia. Income perkapita masyarakat Turki rata-rata 25USD atau Rp22,5 juta per bulan.

³² Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 323.

untuk ditingkatkan.³³ Hal ini juga ditegaskan Ife dalam Nasution bahwa pemberdayaan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik.³⁴

Menurut ketua baitul mal Masjid Jogokariyan, Welly Aryadi kegiatan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan memberikan pengaruh kuat bagi masyarakat untuk datang memakmurkan masjid. Tak hanya itu masyarakat juga sangat rajin membayar ZIS ke masjid, sehingga dana ZIS Masjid selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. “Masyarakat sudah sangat merasakan manfaat keberadaan masjid sebagai solusi pemberdayaan ekonomi umat. Bagi mereka, masjid dapat merubah kondisi kehidupan masyarakat agar lebih baik”.³⁵

Pemberian pembiayaan modal usaha dapat merubah kehidupan masyarakat atau jama'ah yang sebelumnya bekerja sebagai bekerja serabutan, buruh, dan pengangguran kini memiliki usaha sendiri dan mampu memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya secara mandiri. Ada pedagang yang berdagang dengan gerobak keliling, sekarang sudah memiliki tempat usaha tetap dan omzet berdagang juga jauh lebih baik. Kondisi ini juga didukung takmir dimana setiap ada kegiatan takmir akan memesan makanan, kue, dan minuman dari masyarakat atau para pelaku usaha kecil yang tersebar di sekitar masjid Jogokariyan tersebut (*simboisis*

³³ Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)., 109.

³⁴ Hairatunnisa Nasution, “Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera II di Bank Sumut Syariah)”. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017., 51.

³⁵ Welly Aryadi, Ketua Baitul Mal Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Wawancara, tanggal 30 September 2019.

mutualisme). Hal ini diakui para pedagang bahwa omzetnya naik beberapa kali lipat, jika ada kegiatan.

Pengakuan para pelaku usaha mikro yang dibantu Masjid Jogokariyan dengan pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya berelasi positif dengan perubahan ekonomi masyarakat yang lebih baik, tapi juga membuat keimanan mereka jauh lebih meningkat. Kondisi ini dapat terlihat dari antusiasme masyarakat sekitar kampung Jogokariyan memenuhi masjid setiap datang waktu sholat termasuk baca al-Qur'an dan kajian keislaman. Hal ini berdampak pada intensnya masyarakat menyetorkan zakat, infaq, sedakah dan wakaf.

Sementara untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau jama'ah sebagai penyumbang dan pengelolaan dana ZIS dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat baik pendapatan maupun pengeluaran dananya. Setiap masyarakat yang menyumbang namanya langsung diketahui di layar televisi yang sudah disediakan masjid termasuk di buletin masjid.

Erat kaitan inklusi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi umat sebagai fungsi sosial masjid juga dialami masjid Al-Falah Surabaya. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi jamaah khususnya dan umat Islam pada umumnya Masjid Al Falah membentuk bagian ZISWAF yang bertugas untuk mengumpulkan ZISWAF dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan dalam al-Qur'an. Program-program Masjid Al-Falah yang dibiayai dengan dana ZISWAF yang terkumpul antara lain; Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, bantuan biaya pengobatan bagi dhuafa,

layanan poliklinik dengan tarif sosial/gratis, santunan sembako rutin bulanan di area Darmokali dan Darmorejo yang berdekatan dengan Masjid Al-Falah Surabaya, layanan ambulans dan perawatan jenazah gratis, layanan doa dan ibadah pasien di RS, konsultasi, konsultasi dan konseling keluarga (syariah, pernikahan dan psikologi), dan bantuan untuk musafir.

Begitupun pemberdayaan ekonomi umat dan fungsi sosial masjid juga intens dilakukan Masjid Sabilillah Kota Malang sebagai bagian dari penerapan inklusi keuangan. Kehadiran Masjid Sabilillah dengan Koperasi Masjid, Laznas, Sabilillah Medical Service, pujasera, mini market, rumah yatim, dan berbagai usaha lainnya memang sangat terasa oleh masyarakat atau jama'ah. Diharapkan kehadirannya dapat menjadi solusi kesulitan permodalan bagi pelaku usaha kecil maupun masyarakat sekitar masjid yang belum tersentuh program pemerintah. Koperasi masjid dapat menjadi alternatif penyaluran dana. Hal ini juga sesuai dengan fungsi sosial masjid yakni membebaskan masyarakat dan pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir, kemiskinan, ketidakberdayaan ekonomi serta riba yang mengekang.

Terkait kondisi ini beberapa pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Masjid Sabilillah mengakui bahwa kehadiran masjid dengan program pemberdayaan masyarakat sangat membantu mereka dalam mengatasi masalah ekonomi terutama modal usaha, tempat, dan juga peralatan usaha. Selain itu, para pelaku usaha juga merasa lepas dari lilitan rentenir maupun bunga bank yang tinggi. Hal ini pula yang dilakukan Yunus dengan Grammed Bank. Bagi Yunus orang miskin tidak memiliki akses ke pinjaman karena rentenir membebaskan suku bunga tinggi tanpa jaminan dan bank tidak akan memberikan

pinjaman karena mereka buta huruf. Solusi yang Yunus tawarkan adalah meminjamkan diri kepada orang miskin dengan bertindak sebagai perantara dengan bank.³⁶

Kasus rentenir dan pinjaman di Bank dengan bunga juga dialami beberapa pelaku usaha mikro yang saat ini menjadi jama'ah Masjid Sabilillah Malang. Jama'ah mengaku jika sebelumnya selalu meminjam di lembaga keuangan mikro atau koperasi simpan pinjam dengan bunga. Para pelaku usaha mikro mensyukuri keberadaan Masjid Sabilillah yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi masjid. Manfaatnya dapat dirasakan bagi kelangsungan usaha, membantu keuangan keluarga, biaya pendidikan anak, perbaikan rumah, menambah modal usahanya, dan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini membuktikan penelitian Sarma bahwa memang ada relasi yang kuat antara praktik inklusi keuangan dengan pendapatan masyarakat.³⁷

Keterjangkauan masyarakat dalam mengakses keuangan di Masjid merupakan gerakan ekonomi yang nyata dan menyentuh masyarakat fakir, miskin, berpenghasilan rendah, dan sulit menjangkau atau mengakses produk dan jasa keuangan sehingga menuju tatanan kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik. Oleh *The Financial Action Task Force* (FATF) selain berpenghasilan rendah, hidupnya kurang beruntung dan rentan lainnya seharusnya inklusi keuangan dapat

³⁶ Muhammad Yunus, *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle against World Poverty*, PublicAffairs; Later Printing edition (January 8, 2008)., 4.

³⁷ Sarma M, J. Pais, "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. Paper Presented at the Conference on Equality, *Inclusion and Human Development* (New Delhi, Juli 2008)., 1-28.

menjangkau kelompok masyarakat di pedesaan dan tidak berdokumen, yang tidak terlayani atau dikecualikan dari sektor keuangan formal.³⁸

Untuk itu Abdul Hasan Sadeq dalam bukunya *Economic Development in Islam* dalam Dalmeri, menyatakan ada dua cara mentransfer sumberdaya ekonomi umat: *Pertama*, secara komersil melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. *Kedua*, dari sisi sosial dapat dibentuk menjadi bantuan seperti ZISWAF.³⁹ Dua pendekatan juga diusulkan Mohieldin, et.al dalam Amalia bahwa masalah akses keuangan bagi umat Islam harus dilakukan dengan dua pendekatan, yakni mengambil rute yang sama dengan keuangan konvensional dengan mereplikasi model inklusi keuangan lewat instrumen redistributif seperti ZISWAF dan skema pembiayaan syariah seperti qard}, al-qard} al-h}asan, hibah, dan lainnya. Inilah layanan keuangan mikro sangat mendesak untuk menghindari praktik keuangan konvensional.⁴⁰ Hal yang sama juga ditawarkan dalam penelitian Beik (2010)⁴¹, Patmawati (2006), Ayuniyyah, dkk (2018), dan Rini, dkk (2013).

³⁸The Financial Action Task Force (FATF), Asia Pacific Group, The World Bank, "Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion; With a Supplement on Customer Due Diligence; Supplement to the FATF Guidance On Aml/Cft Measures and Financial Inclusion, in [http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?\(fatf_releasedate\)=2013](http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/?(fatf_releasedate)=2013), (2013), 38.

³⁹ Abdul Hasan Sadeq, *Economic Development in Islam*, (Bangladesh: Islamic Foundation, 2004), h.22., dalam Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 322.

⁴⁰Euis Amalia, Micro Financing Products and Business Model of Islamic Micro Finance Institution (Imfis) In Indonesia: Lessons from Baitul Ma}l Muamalat (BMM). *EJBM-Special Issue : Islamic Management and Business*, www.iiste.org, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol. 7, No.16 (Special Issue), 2015, 115., Lihat, Mahmoud Mohieldin, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2, (December 2012), 102.

⁴¹ Beik, I. S. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dhompot Dhuafa Republika". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur, Vol.2. No.1, 2009. 1-15., Zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Lihat, Patmawati Bte Hj Ibrahim, *Economic Role Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, University Putra Malaya, Selangor, 2006. Lihat juga, Qurroh

Disinilah bukti relasi masjid dan pemberdayaan ekonomi umat yang harus dikembangkan bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan. Islam secara tegas melindungi umatnya dengan memanfaatkan instrumen ZISWAF sebagai solusi cerdas mengatasi masalah ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan instrumen syariah ini, oleh Sayyid Qutub, merupakan sebuah kebajikan yang adalah bukti keimanan untuk berbuat baik kepada fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil dan lainnya.⁴²

Keterkaitan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat juga disampaikan Fauzia, dimana inklusi keuangan bisa melahirkan program-program *empowerment society* sebagaimana keberhasilan Yunus dengan Grameen Bank, GTZ (Jerman) dan IFC. Bagi Fauzia memberdayakan masyarakat melalui inklusi keuangan, sejatinya merupakan inti dari ajaran ekonomi Islam. Sebagai contoh, penggunaan pembiayaan *al-qard} al-h}asan* yang biasanya digunakan. Dananya berasal dari ZISWAF⁴³ yang memiliki potensi sangat besar mengentaskan kemiskinan. Olehnya itu, Kunt, et. al., berpendapat adanya instrumen ZSIWAF akan menjadikan orang muslim lebih berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan.⁴⁴

Ayuniyyah, dkk, "Zakat For Poverty Alleviation And Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 4, Number 1, August 2018. 85-100. Lihat, Nova Rini. dkk, "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 17, Nomor 1, Maret 2013., 108-127.

⁴² Sayyid Qutub, "Keadilan Sosial Dalam Islam", (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)., 115.

⁴³ Ika Yunia Fauzi, "Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02, (April 2015)., 182-197.

⁴⁴ Asli Demircuc-Kunt, et.al., "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013)., 4.

Potensi besar itu kata Mufidah akan menjadi wadah amal untuk membantu kemandirian jamaah secara berkelanjutan. Kelemahan masjid di Indonesia adalah tidak memiliki jejaring dengan berbagai pihak. Secara tegas Mufidah meminta agar fungsi masjid harus dikembalikan seperti era awal Islam sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masalah sosial keagamaan.⁴⁵

Sebenarnya praktik inklusi keuangan yang dilakukan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang, nyaris sama dengan apa yang dilakukan lembaga keuangan mikro di India ketika pertama kali inklusi keuangan diterapkan oleh Akula, sejak tahun 2016. Dalam operasi inklusi keuangan, India melalui lembaga keuangan mikro SKS juga menawarkan pinjaman modal, seperti pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang, pinjaman untuk pembelian produk seperti; masak-kompor, lampu surya, ponsel, sepeda, mesin jahit, membesarkan ternak, menjalankan toko ritel lokal dan berbagai macam perdagangan serta jasa lainnya. Selain itu pinjaman keuangan juga ditawarkan kepada pria, untuk biaya perkawinan dan membeli bibit. Pinjaman itu bertujuan mengatasi kesulitan modal usaha yang dialami masyarakat pelaku usaha mikro.⁴⁶

Hal yang sama juga dilakukan di Bangladesh oleh Yunus dengan Grammen Bank-nya menjadikan kaum perempuan miskin di pedesaan sebagai sasaran strategis dalam mengimplementasikan inklusi keuangan. Peraih Nobel ini memberikan pinjaman tapi tanpa agunan kepada kaum perempuan di daerah rural.

⁴⁵ Mufidah, Ch, "Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan Posdaya di Pandangan Teori Struktural". *Jurnal Penelitian Kemanusiaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 6, No.12, 2016.,43.

⁴⁶ Vikram Akula, "Micro-Meltdown; The Inside Story of the Rise, Fall, and Resurgence of the World's Most Valuable Micro – Lender. (AK Publishing LLC, June 2018).

Pinjaman ini bertujuan agar kaum perempuan yang jauh dari akses keuangan dapat memberdayakan keluarganya.⁴⁷

Grameen bank milik Yunus ini, berkomitmen untuk tujuan sosial: menghilangkan kemiskinan; menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang kerja bagi kaum miskin; mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan; memastikan kesejahteraan lansia. Grameen bermimpi tentang dunia yang bebas kemiskinan dan bebas kesejahteraan. Grameen menentang kerangka kelembagaan yang ada. Ia menentang ekonomi yang hanya didasarkan pada perusahaan-perusahaan berbasis keserakahan. Ia ingin menciptakan perusahaan yang didorong oleh kesadaran sosial untuk bersaing dengan perusahaan berbasis keserakahan. Grameen tidak percaya pada *laissez-faire*⁴⁸. Grameen percaya pada intervensi sosial tanpa pemerintah terlibat dalam menjalankan bisnis atau menyediakan layanan. Intervensi sosial harus datang melalui paket kebijakan yang mendorong bisnis untuk bergerak ke arah yang diinginkan oleh masyarakat. Ini harus memberikan insentif kepada perusahaan yang didorong kesadaran sosial untuk mendorong semangat kompetitif dan kekuatan sektor yang didorong kesadaran sosial.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Banker to the Poor, Micro – Lending and the Battle Against World Poverty*. Published in the United States by PublicAffairs™. JC Lattès 1997., yang diterjemahkan menjadi “Bank Kaum Miskin”, oleh Irfan Nasution. (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2007)..., h. 10.

⁴⁸ Robbins dalam Abdul Qayyum Chaudhry, Husnain Javed, “Impact of Transactional and Laissez-Faire Leadership Style on Motivation”, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 7; April 2012., 259. Laissez-Faire adalah gaya tanggung jawab pemimpin yang menghindari pengambilan keputusan.

⁴⁹ Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Banker to the Poor, Micro – Lending and the Battle Against World Poverty*., 11.

Antara inklusi keuangan versi Akula, Grammed Bank milik Yunus dan inklusi keuangan yang dipraktikkan pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang memiliki perbedaan sasaran pemberdayaan. Dimana India dan Bangladesh menjadikan kaum perempuan sasaran inklusi keuangan, sementara ketiga Masjid yang menjadi objek penelitian menjadikan fakir miskin, dhuafa, masyarakat berpendapatan rendah sebagai sasaran inklusi keuangan. Hal ini juga hampir sama dengan Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Oleh European Commission sasaran inklusi keuangan sebagaimana yang dilakukan ketiga Masjid ini memungkinkan mereka dapat menjalani kehidupan sosial yang normal di masyarakat dimana mereka berada.⁵⁰

Pentingnya relasi inklusi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi umat pada ketiga masjid ini juga sejalan dengan hasil penelitian Lederle yang menyatakan bahwa inklusi keuangan penting dalam proses inklusi sosial, tetapi harus secara radikal dilakukan guna mengubah kehidupan setiap individu. Lederle juga menyarankan agar perlunya pembuat kebijakan mengatasi hambatan rendah pendapatan.⁵¹ Hal yang sama juga disampaikan Hao dalam penelitiannya “*Access to Finance and Poverty Reduction an Application to Rural Vietnam*”, memaparkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang diatur pemerintah belum

⁵⁰ European Commission, “Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion” (2008) dalam Meihui Zhang, *Financial Inclusion From the Perspective of Basic Banking Services and Consumer Credit: A Comparative Study of Law and Regulation In the United Kingdom and China*, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law (PhD in Law), *College of Social Science University of Glasgow*, (Juli 2015)., 20.

⁵¹ Nicole Lederle, “Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People”, (Dissertations - HeriotWatt University School of the Built Environment, May 2009)., ii.

memungkinkan lembaga keuangan untuk mencapai kemandirian keuangan. Bahkan telah mengurangi jangkauan kapasitas masyarakat pedesaan terhadap lembaga jasa keuangan. Disamping adanya perbedaan rumah tangga yang kaya daripada rumah tangga miskin, lebih cenderung mendapatkan akses ke formal sektor keuangan. Ditemukan juga bahwa dampak terhadap akses ke keuangan sangat kecil, hal ini menunjukkan ketidakefektifan biaya.⁵² Untuk itu Kunt, et.al., menyatakan inklusi keuangan memiliki tantangan begitu besar terutama soal akses dan layanan bagi masyarakat miskin.⁵³ Terkait akses keuangan ini, de Soto dalam karya *The Mystery of Capital*, menyatakan pentingnya akses masyarakat miskin terhadap modal dalam rangka memperbaiki hidup.

Karena itu relasi inklusi keuangan masjid dan pemberdayaan ekonomi umat berperan besar bagi umat Islam melalui spirit kesalehan sosial dan ekonomi yang diwujudkan jama'ah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang yang diimplementasikan dalam pemberian zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Inilah yang disebut Dubois dan Miley dalam Edi Suharto sebagai relasi pertolongan (*client partnerships*), dimana jika inklusi keuangan masjid itu dilakukan secara maksimal akan dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang juga optimal. Bagi Dubois dan Miley relasi itu

⁵² Quach Manh Hao, "Access to Finance and Poverty Reduction an Application to Rural Vietnam", (Department of Accounting and Finance Birmingham Business School, the University of Birmingham, 2005)., v.

⁵³ Asli Demirguc-Kunt, T. Beck, P. Honohan, "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, *A World Bank Policy Research Report*, Tilburg University Washington D.C:(2008)., 1-246.

akan membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri masyarakat.⁵⁴

Jika diamati sebenarnya praktik inklusi keuangan pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang yang menjadi objek penelitian akan mampu mewujudkan visi Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNIK) dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui program pemberdayaan masyarakat. Namun pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena masih adanya keterbatasan modal dan persoalan sinergitas dengan berbagai lembaga keuangan formal dan non formal yang dapat dijadikan sebagai mitra strategis oleh ketiga masjid ini. Sinergitas dengan berbagai pihak menurut Mufida dalam hasil penelitiannya tentang “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan Posdaya” menjadi sebuah kebutuhan untuk membantu kemandirian jamaah secara berkelanjutan.⁵⁵ Dengan demikian kata Muslim Azis, ketiga masjid akan mendapat dukungan yang kuat, baik dari segi pembangunan maupun dana.⁵⁶

Menurut peneliti relasi inklusi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi umat yang sudah dibangun oleh takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya dan Masjid Sabilillah Malang menunjukkan kekuatan guna mengatasi masalah kemiskinan yang mendera ekonomi umat. Untuk itu ketiga

⁵⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 68.

⁵⁵ Mufidah, Ch, “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di Pandangan Teori Struktural”. *Jurnal Penelitian Kemanusiaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 6, No.12, 2016.,43

⁵⁶Muslim Azis, “Manajemen Pengelolaan Masjid”, *Aplikasia*, Vol. V, No. 2, (Desember 2004), 111.

masjid ini membutuhkan instrumen yang tepat dan berhasil sesuai dengan fungsi sosial masjid.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat atau jama'ah dalam memberikan kontribusi berinfaq, bersedekah, berzakat dan berwakaf. Kondisi ini tentunya akan berdampak bagi pendanaan ketiga masjid. Partisipasi yang tinggi oleh Zimmerman akan memberikan dorongan guna menggapai harapan yang jauh lebih baik kedepan ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup.⁵⁷

Namun disisi lain temuan penelitian juga mengungkapkan tentang kondisi belum maksimalnya inklusi keuangan masjid pada ketiga masjid tersebut dapat diketahui dari indikator inklusi keuangan, baik akses, penggunaan dan kualitas. **Pertama** indikator akses.⁵⁸ Walaupun Masjid menyediakan akses keuangan yang sangat mudah bagi masyarakat sasaran yang belum dijangkau lembaga keuangan formal namun melihat kondisi para pelaku usaha mikro dan masyarakat peminjam dan kecilnya modal usaha yang dipinjamkan, baik melalui takmir, baitul maal, koperasi masjid, masyarakat masih cukup kesulitan melunasi angsuran yang dibebankan. Kendati masih ada para pelaku usaha mikro yang melunasinya. Begitupun ada para pelaku usaha yang masih terkena sanksi infaq karena telat membayar. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat pada ketiga masjid dengan memaksimalkan potensi ZISWAF cukup optimal dimanfaatkan Masjid Jogokariyan dan Masjid Sabilillah. Berbeda dengan Masjid

⁵⁷ Marc A. Zimmerman, "Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model Analysis of Participation and Empowerment", *Journal of Research in Personality*, University of Michigan, 24, 71-86 (1990). [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(90\)90007-S](https://doi.org/10.1016/0092-6566(90)90007-S).

⁵⁸ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, 14.

Al-Falah Surabaya dimana akses pembiayaan kepada masyarakat sasaran inklusi belum sepenuhnya dilakukan. Selain ketidakberadaan lembaga khusus yang menangani pemberdayaan ekonomi pada masjid ini juga tak ada program pemberdayaan ekonomi umat yang paten dan rutin dilakukan. Jikapun ada hanya bersifat temporer.

Bagi pihak Yayasan bantuan sembako setiap bulan dan pemberian modal usaha bagi para pelaku usaha mikro sudah menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini mengakibatkan masih ada keluhan masyarakat maupun para pelaku usaha mikro yang tidak tahu menahu tentang pembiayaan pada masjid Al-Falah. Padahal akses menurut Narayan Depa adalah kekuatan. Bagi dia akses dapat mengubah segala sesuatu dan dapat mendukung proses pemberdayaan berjalan dengan baik karena adanya sikap responsif dari masyarakat.⁵⁹ Hal ini diperkuat dengan studi empiris Kunt, Beck, dan Honohan yang mengungkapkan bahwa akses keuangan pro-poor menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.⁶⁰

Kedua, indikator penggunaan.⁶¹ Secara implementatif kemudahan penggunaan jasa dan produk keuangan di ketiga Masjid frekuensinya masih sangat terbatas dari segi pemanfaatan dan waktu pengembalian angsuran yang cukup lama dengan modal pinjaman yang kecil. Kondisi ini dibuktikan dengan sejumlah pelaku usaha mikro yang hanya melakukan pinjaman satu kali karena adanya keterbatasan

⁵⁹ Narayan Depa (ed), Empowerment and Poverty Reduction. *PREM World Bank*, Mei (2002), xix-xx.

⁶⁰ Demirgüç-Kunt A, T. Beck, P. Honohan, "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access", *A World Bank Policy Research Report*. Tilburg University Washington D.C: (2008), 1-179

⁶¹ *Ibid.*, 14.

modal pada masjid. Akibatnya para pelaku usaha mikro dan masyarakat belum dapat mengakses kembali jasa dan produk keuangan yang disediakan masjid.

Indikator *ketiga* adalah kualitas.⁶² Tujuan inklusi keuangan masjid dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat adalah menjadikan posisi yang awalnya dalam kondisi miskin, dhuafa, berpenghasilan rendah, dan kehidupan dibawah standar layak menjadi lebih layak. Dalam konteks zakat dari posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika dilihat dari kondisi pada mustahiq memang ada yang sudah berbalik menjadi muzakki namun masih belum merubah hidupnya secara lebih layak. Misalnya, kehidupan Bapak Bambang pedagang angkringan di sekitar Masjid Jogokariyan. Awalnya hanya dapat meminjam Rp1 juta untuk memulai usahanya. Kondisi usaha Bapak Bambang masih seperti dulu sejak awal berdagang begitupun tempat usahanya. Artinya potensi ZISWAF belum secara maksimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para penerima manfaat. Pihak masjid masih kesulitan untuk mengeluarkan pinjaman modal besar bagi para pelaku usaha mikro. Kesulitan lain juga dihadapi Masjid Sabilillah Malang. Oleh karena masjid ini mendapatkan bantuan hibah dan wakaf dari beberapa Bank pemerintah dimana bantuan itu juga harus dikembalikan secara angsuran dengan dikenai bunga bank sebesar 6%. Karena menerima bantuan ini pihak Takmir lewat pengurus Koperasi Masjid sempat kesulitan dalam pengembaliannya. Kesulitan semakin berat dengan adanya sejumlah pinjaman macet (kredit macet) para pelaku usaha mikro. Mau tak mau pengurus Koperasi harus melunasi dana bantuan Bank tersebut. Kendala lainnya adalah peminjam masih bersifat individu bukan

⁶² Ibid.

kelompok usaha. Kondisi ini yang menyulitkan para pelaku usaha mikro dalam mengangsur pengembalian pinjaman. Terutama pinjaman dalam bentuk *qardh*. Tentu implementasi inklusi keuangan syariah pada masjid sangat berbeda dengan Grammed Bank milik Yunus yang menjadikan kaum perempuan dalam kelompok usaha bersama dan tanggungjawab bersama. Jika ada individu yang sulit mengembalikan pinjaman, maka kelompok yang akan bertanggungjawab. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pinjaman macet.

C. Komparasi Inklusi Keuangan Syariah Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang

Inklusi keuangan syariah melalui aktivitas pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan di masjid dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Praktik inklusi keuangan syariah dapat dilihat pada tiga masjid yang menjadi *setting* lokasi penelitian, yakni Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang. Berikut praktik inklusi keuangan syariah pada ketiga masjid tersebut dalam *mapping* persamaan dan perbedaannya berdasarkan indikator inklusi keuangan, akses, penggunaan dan kualitas.

Tabel 4.1 Komparasi Persamaan dan Perbedaan Inklusi Keuangan Syariah Masjid Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang

INDIKATOR INKLUSI KEUANGAN		MASJID			KETERANGAN
		Jogokariyan Yogyakarta	Al-Falah Surabaya	Sabilillah Malang	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Akses	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid menjadi satu-satunya wadah akses pembiayaan • Jarak antara Masjid dan masyarakat sasaran dekat dan mudah dijangkau • Masyarakat sasaran ada yang memiliki akses ke lembaga pembiayaan konvensional. • Instrumen Ziswaf menjadi sumber dana dan tidak ada sumber dana eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid menjadi satu-satunya wadah akses pembiayaan • Jarak antara Masjid dan masyarakat sasaran dekat dan mudah dijangkau • Masyarakat sasaran ada yang memiliki akses ke lembaga pembiayaan konvensional • Instrumen Ziswaf menjadi sumber dana dan tidak ada sumber dana eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid menjadi satu-satunya wadah akses pembiayaan • Jarak antara Masjid dan masyarakat sasaran dekat dan mudah dijangkau • Masyarakat sasaran ada yang memiliki akses ke lembaga pembiayaan konvensional • Instrumen Ziswaf menjadi sumber dana dan tidak ada sumber dana eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menjadikan masjid sebagai akses pembiayaan. • Jarak jangkauan masjid dan lembaga pembiayaan dengan warga dekat dan mudah terjangkau. • Ada jamaah ketiga masjid yang terlilit riba akibat pembiayaan pada lembaga pembiayaan konvensional. • Ketiga masjid sama-sama menggunakan Ziswaf sebagai sumber dana inklusi keuangan dan tidak ada kerjasama eksternal.

	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lembaga Baitul ma>l dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan zakat, infaq sedekah, dan wakaf • Baitul ma>l juga berfungsi memberikan pembiayaan/pinjaman • Memiliki pembiayaan dengan akad qard}, al-qard} al-h}asan, hibah. <ul style="list-style-type: none"> • Syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan sangat dipermudah hanya dengan menjadi jamaah masjid, usaha yang dijalankan harus halal, memiliki semangat berusaha. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran masyarakat inklusi kaum dhuafa, 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lembaga LAZIS dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan zakat, infaq sedekah, dan wakaf • Yayasan mengelola dan menyalurkan pembiayaan/pinjaman • Memiliki pembiayaan dengan akad qard}, al-qard} al-h}asan <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memperoleh bantuan sejumlah syarat harus dipenuhi seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan mampu mengembalikan pinjaman, dan rekomendasi dari salah satu pengurus masjid. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran masyarakat inklusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki LAZIS dan Koperasi Masjid dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan zakat, infaq sedekah, dan wakaf • LAZIS dan Koperasi Masjid juga berfungsi memberikan pembiayaan • Memiliki pembiayaan dengan akad qard}, al-qard} al-h}asan, murabahah, bai' bitsamanil ajil, dan hibah melalui Koperasi Masjid. • Harus Menjadi anggota koperasi, KTP/SIM/BPKB/Buku nikah/KK, jaminan pembiayaan, surat pengakuan hutang dan akad pembiayaan. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran masyarakat inklusi adalah fakir, 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lembaga yang bertindak sebagai wadah penerapan inklusi keuangan dengan memanfaatkan instrumen ZISWAF. • Ketiga masjid menggunakan akad pembiayaan yang sama namun Masjid Sabilillah juga menggunakan murabahah, bai' bitsamanil ajil, melalui Koperasi Masjid. • Ketiga masjid memiliki syarat pembiayaan yang berbeda. • Pemberian pembiayaan bagi masyarakat sasaran
--	-----------	--	---	---	--

		<p>fakir, miskin, migran, pelaku usaha kecil yang semuanya merupakan warga kampung Jogokariyan terkecuali kaum migran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infaq diserahkan warga (muzakki) secara intens, baik melalui kotak amal, rekening donasi dan disalurkan tergantung program kegiatan • Akses pembiayaan dapat diperoleh masyarakat melalui pendataan masyarakat sasaran melalui RT/RW 	<p>pelajar/mahasiswa, tukang parkir, pelaku usaha dan tergantung pengajuan proposal bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infaq tergantung kotak amal yang tersedia, acara-acara lain seperti pernikahan, lembaga pendidikan, sewa gedung dan rekening donasi. • Akses pembiayaan melalui proposal 	<p>miskin, dhuafa, orang jompo, yatim piatu, pelaku usaha kecil, dan warga lainnya yang ada di Kota/Kabupaten Malang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infaq selain dari kotak amal, bagi hasil koperasi juga rekening donasi dan usaha bisnis yang dimiliki Masjid. • Akses pembiayaan melalui pengajuan ke LAZIS dan Koperasi Masjid 	<p>inklusi keuangan sudah dilakukan ketiga masjid, namun untuk Al-Falah masih belum maksimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketiga masjid masih mengandalkan infaq sebagai sumber utama pendanaan • Ketiga masjid memiliki perbedaan manajemen pendataan masyarakat sasaran dan untuk mendapatkan pembiayaan dilakukan dengan survei, pengajuan proposal dan agunan.
Penggunaan	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan bersifat konsumtif dan juga produktif • Pembiayaan yang diberikan kepada warga atau pelaku usaha kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan lebih bersifat konsumtif • Pembiayaan kepada warga/Pelaku usaha kecil berkisar Rp500 ribu – Rp 1 juta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan bersifat konsumtif dan juga produktif • Pembiayaan kepada warga/pelaku usaha kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecuali Masjid Al-Falah pinjaman lebih bersifat konsumtif • Besaran pembiayaan berbeda tergantung kas masjid. kecuali Masjid

		<p>berkisar antara Rp 500 ribu – Rp 2 Juta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya waktu pengembalian pembiayaan • Adanya pembiayaan macet • Penyaluran Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya waktu pengembalian pembiayaan • Adanya pembiayaan macet • Penyaluran Zakat 	<p>berkisar Rp 500 ribu – Rp 20 juta-an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya standar waktu pengembalian pembiayaan • Adanya pembiayaan macet • Penyaluran Zakat 	<p>Sabilillah yang menyediakan pembiayaan dengan dana yang cukup besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketiga masjid memiliki standar waktu pengembalian pembiayaan. • Pembiayaan macet oleh Masjid Jogokariyan diikhhlaskan. Masjid Al-Falah dilakukan penghentian pembiayaan. Sabilillah dikenai denda infaq yang tidak ditentukan besarnya (ikhlas) • Penyaluran zakat dilakukan sebelum idul fitri (Sifatnya insidentil)
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan tidak dilakukan secara kontinyu, lebih bersifat temporer • Bantuan/Pinjaman digunakan untuk pendidikan, bedah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan tidak dilakukan secara kontinyu, tergantung proposal yang masuk • Bantuan/Pinjaman digunakan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan dilakukan secara kontinyu melalui koperasi masjid • Bantuan/Pinjaman untuk pendidikan, bangun rumah, pesiar, rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya Masjid Sabilillah yang melakukan pembiayaan secara kontinyu. • Pembiayaan lebih banyak bersifat konsumtif, namun untuk

		rumah, perkebunan, sembako, ATM beras, bantuan ke Mushollah/Masjid, air bersih, dan modal usaha dan ini dilakukan secara rutin. • Pelayanan kesehatan gratis	pendidikan, bencana alam (sifatnya insidental) • Tidak adanya pelatihan kewirausahaan yang dilakukan secara intens • Pelayanan kesehatan dengan biaya ringan	yatim, BPJS, bantuan kepada musholah atau masjid lain, dan modal usaha bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat yang hendak membuka usaha dan dilakukan secara rutin. • Pelayanan kesehatan melalui BPJS difasilitasi Koperasi Masjid	Masjid Sabillillah melalui Koperasi banyak pelaku usaha yang terbantu lewat pembiayaan produktif. • Untuk pelayanan kesehatan juga berbea-beda. Sabilillah melibatkan langsung masyarakat yang melakukan pembiayaan lewat BPJS.
Kualitas	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Merubah pola hidup masyarakat • Merubah pola konsumsi masyarakat • Tingkat pendidikan yang lebih baik • Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mudah terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Merubah pola hidup masyarakat • Merubah pola konsumsi masyarakat • Tingkat pendidikan yang lebih baik • Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mudah terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Merubah pola hidup masyarakat • Merubah pola konsumsi masyarakat • Tingkat pendidikan yang lebih baik • Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mudah terjangkau 	Dampak dari akses dan penggunaan pembiayaan dapat merubah pola hidup, konsumsi, pendidikan dan kesehatan masyarakat sasaran
	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Status masyarakat sasaran yang tadinya mustahik berubah menjadi muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena sifatnya pembiayaan/pinjaman lebih konsumtif, mengakibatkan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Status masyarakat sasaran yang tadinya mustahik berubah menjadi muzakki • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak dari inklusi keuangan syariah pada ketiga masjid berbeda secara kualitas, dimana Masjid Sabilillah dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dagang yang lebih baik • Pendapatan warga/pelaku usaha bertambah • Kemiskinan pada kampung Jogokariyan dapat diturunkan • Masyarakat terhindar dari rentenir atau pinjaman bank dengan bunga 	<p>perubahan hidup warga tetap stagnan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki tempat dagang tetap • Tidak dapat diukur secara kualitatif tingkat hidup masyarakat sasaran karena tidak memiliki pembiayaan secara kontinyu (sifatnya insidental). 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tempat dagang yang representatif • Pendapatan bertambah • Kemiskinan di kota Malang dan Kabupaten Malang dapat dikurangi • Masyarakat terhindar dari rentenir dan pinjaman bunga bank 	<p>Masjid Jogokariyan dengan akses pembiayaan yang tersedia melalui Baitul Ma'ali dan Koperasi Masjid dapat menjamin kualitas hidup masyarakat maupun para pelaku usaha mikro lebih baik dari sebelumnya Masjid Al-Falah. Namun secara kontinyu Masjid Sabilillah Malang masih jauh lebih baik dari sisi akses pembiayaan karena dilakukan secara kontinyu.</p>
--	--	--	---	---	---

Sumber : Hasil Penelitian 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dari tabel komparasi persamaan dan perbedaan praktik inklusi keuangan syariah pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

Inklusi keuangan syariah yang diwujudkan ketiga masjid itu sama-sama bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial, kerentanan hidup dan kemiskinan. Perwujudan itu dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dan bantuan sarana yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Praktik inklusi keuangan dengan memanfaatkan instrumen syariah ZISWAF sudah dijalankan sejak lama dan masih dilakukan hingga saat ini. Bagi ketiga masjid ini pemberdayaan umat lewat instrumen syariah atau filantropi Islam merupakan modal utama inklusi bagi masyarakat masjid.

Inklusi keuangan syariah yang dipraktikkan ketiga masjid ini pun memiliki kesamaan dalam model pembiayaan. Dimana pembiayaan dengan qard}, al-qard} al-h}asan selalu digunakan termasuk hibah. Khusus untuk pembiayaan qard ketiga masjid belum mempraktikkannya secara serius karena ada anggapan bahwa dana infaq jamaah harus dikembalikan kepada jamaah. Jadi proses pengembalian pinjaman qard} ini mayoritas mengalami kemacetan.

Sasaran inklusi keuangan syariah yang dilaksanakan ketiga masjid sama dengan inklusi keuangan konvensional. Dimana masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, dhuafa, masyarakat tertinggal, kaum migran, lansia menjadi sasaran penyaluran pembiayaan, dan bantuan yang disalurkan, baik berupa zakat, infaq, sedekah maupun wakaf. Sasaran yang dipilih ketiga masjid masih bersifat individu dibanding pembentukan kelompok usaha.

Titik kesamaan lain dari ketiga masjid ini adalah kepercayaan yang tumbuh dan telah dibangun para takmir kepada masyarakat masjid atau jamaah. Dimana para jamaah memberikan kepercayaan penuh bagi yayasan dan takmir masjid sebagai wadah strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam mengelola bantuan yang diberikan. Hal inilah yang membedakan masjid dengan kelembagaan keuangan formal maupun non formal lainnya. Bagi peneliti disinilah salah satu kelebihan yang dimiliki masjid. Nilai dan etika yang melekat pada masjid dapat menjadi magnet bagi masyarakat untuk menjadikan masjid sebagai “bank masjid” guna pemberdayaan ekonomi umat. Kepercayaan sangat mahal karena berkorelasi dengan akses bagi sumberdaya. Kepercayaan juga akan memunculkan *social capital*. Dilain sisi, kepercayaan itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam penyaluran instrumen syariah ketiga masjid ini tidak dilengkapi dengan proses pendampingan dan pengawasan. Padahal proses pendampingan dan pengawasan patut menjadi standar masjid melalui LAZIS/BAZIS dan juga lembaga usaha baitul ma>l, BMT, koperasi masjid, lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga usaha masjid lainnya. Pendampingan dan pengawasan menjadi hal krusial untuk memantau sampai sejauh mana tingkat keberhasilan masyarakat atau kelompok usaha dan juga mengetahui langsung kendala yang dihadapi dan menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut sehingga terhindar dari pinjaman macet. Jika pendampingan dan pengawasan dilakukan secara intens, maka tentunya angsuran atau pengembalian modal pinjaman kepada LAZIS/BAZIS maupun baitul ma>l, baitul ma>l wa tamwi>l, koperasi masjid, lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga usaha masjid lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Masyarakat dan para pelaku usaha mikro pun tak khawatir akan adanya pinjaman macet, karena adanya pendampingan usaha.

Keterbatasan dana juga terjadi pada ketiga masjid ini disebabkan tidak adanya jejaring atau kerjasama secara permanen dengan industri lembaga keuangan bank maupun non bank. Baik Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang.

Dilain sisi ketiga masjid ini memiliki ciri khas berbeda dalam skema pembiayaan, lembaga yang menangani, dan usaha-usaha serta cara menerapkan inklusi keuangan syariah sendiri-sendiri sesuai dengan program yang ditetapkan yayasan dan takmir masjid. Misalnya dalam penerapan inklusi keuangan, Masjid Jogokariyan Yogyakarta mendirikan Baitul Ma>l dan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mengcover seluruh instrumen syariah yang selanjutnya dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sasaran inklusi. Masjid Al-Falah secara langsung ditangani pihak Yayasan. Sementara Masjid Sabilillah Malang, menggunakan wadah Koperasi Masjid dan LAZIS sebagai lembaga yang menaungi kepentingan inklusi keuangan syariah.

Instrumen syariah yang dikelola ketiga masjid selain sama-sama menggunakan pembiayaan qard dan qard al-hasan serta hibah, ada juga yang membedakan ketiga masjid ini, khususnya Masjid Sabilillah melalui Koperasi Masjid juga menggunakan pembiayaan *mud}ha>rabah*, *musya>rakah*, *mura>bah}ah*, *wadi'ah*, dan *ija>rah* dalam melayani kebutuhan masyarakat sasaran. Skema pembiayaan dengan menggunakan instrumen syariah bagi Sadeq adalah salah satu pendekatan untuk mentransfer sumberdaya ekonomi umat selain

cara komersil melalui kegiatan-kegiatan ekonomi.¹ Pendekatan ini juga ditegaskan Mohieldin, et.al, dalam Amalia bahwa mereplikasi inklusi keuangan syariah lewat instrumen redistributif seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan qard sangat mendesak untuk menghindari praktik keuangan konvensional.² Hal yang sama disebutkan Kunt et.al, dan Antonio, adanya instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam seperti, zakat, infaq, sadaqah maka orang muslim berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan orang miskin.³

Perbedaan juga dapat dilihat dari syarat untuk pemanfaatan pembiayaan yang disediakan masjid. Guna mengakses bantuan pembiayaan seperti modal usaha, ketiga masjid mengajukan syarat yang berbeda-beda, ada KTP, KK, NPWP, BPKB, surat keterangan dari sekolah/kampus. Khusus Masjid Jogokariyan tidak memberlakukan syarat administratif. Tetapi diwajibkan bagi masyarakat untuk mengikuti sholat berjama'ah sebagai syarat mutlak

Dari segi manajemen penerimaan dan penyaluran bantuan inklusi keuangan syariah, Masjid Jogokariyan menggerakkan potensi masyarakat sebagai basis

¹ Abdul Hasan Sadeq, *Economic Development in Islam*, (Bangladesh: Islamic Foundation, 2004), h.22., dalam Dalmeri, *Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural*. Jurnal *Walisongo*, Volume 22, Nomor 2, November 2014., h. 322.

²Euis Amalia, *Micro Financing Products and Business Model of Islamic Micro Finance Institution (Imfis) In Indonesia: Lessons from Baitul Maal Muamalat (BMM)*. *EJBM-Special Issue : Islamic Management and Business*, www.iiste.org, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol. 7, No.16 (Special Issue), 2015, 115., Lihat, Mahmoud Mohieldin, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2, (December 2012)., 102.

³Lihat, Asli Demircuc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013),4. Di seluruh dunia, hanya 7% Muslim yang tidak memiliki rekening bank. Muslim lebih cenderung mengutip biaya, jarak, dan dokumentasi sebagai hambatan untuk kepemilikan akun. Lihat juga, M.S. Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Snterprises, in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing, (2008), 251-266. Available at: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/> (Accessed 20 February 2020).

penerimaan dana masjid dan penyalurannya. Seperti keterlibatan RT/RW yang bertugas mengidentifikasi dan menilai kelayakan warganya untuk menerima bantuan yang diberikan masjid. Cara ini, bagi pihak takmir dan yayasan sangat membantu secara efisien dan efektif. Ini berbeda dengan yang dilakukan Masjid Al-Falah Surabaya, dimana proses penerimaan dan penyaluran instrumen syariah hanya berlaku jika ada warga yang bermohon dan atau dipraktikan saat tiba hari-hari besar Islam. Berbeda pula dengan Masjid Sabilillah Malang, manajemen pengelolaan berupa penerimaan dan penyaluran instrumen syariah sebagai basis inklusi keuangan syariah masjid dilakukan dengan cara mengumumkan secara terbuka lewat brosur, majalah, pamflet maupun pengumuman langsung di Masjid setiap sebelum atau usai shalat.

Selain persamaan dan perbedaan pada konteks indikator inklusi keuangan yang sudah dipaparkan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid A-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang juga dapat dilihat dari analisis konteks ketiga masjid, seperti area geografis, klas sosial dan kekuatan ekonomi, yang dikaitkan dengan keberadaan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Masyarakat disekitar Masjid Jogokariyan bercorak masyarakat Islam perkotaan dan berdekatan dengan kompleks Keraton Yogyakarta. Dari sisi historis, sebagian besar warga Jogokariyan dulunya menganut *kejawen* atau *komunis* dan sangat anti ibadah shalat. Kampung Jogokaryan pada masa itu menjadi basis PKI dan PNI Sebelah timur adalah Kampung Karangajen dan menjadi basis masyarakat Muhammadiyah.

Kondisi ketidakstabilan ekonomi warga dimanfaatkan PKI dengan sentimen kelas buruh dan majikan. Sentimen inilah yang oleh Marx membaginya menjadi kelas buruh upahan (*wage labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*landowner*).⁴ Karena berada pada kelas buruh yang hidup dalam kondisi ekonomi miskin, warga pun antusias menyambut gerakan PKI. Sehingga saat itu, Kampung Jogokariyan menjadi basis PKI yang didominasi oleh warga miskin dan buruh.

Sejak tahun 1965 hingga tahun 1990-an, banyak kepala keluarga di Kampung Jogokariyan hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar warga Kampung Jogokariyan bermata pencaharian sebagai buruh, dan petani. Hal ini diakibatkan adanya perubahan pada kesultanan Yogyakarta.

Di masa-masa kritis tersebut Masjid Jogokariyan dibangun dan menjadi alat perekat untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi dan religiusitas dari masyarakat 'abangan' menjadi masyarakat Jogokariyan yang berkultur Islam.⁵ Banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga sehari-hari. Ada keinginan berusaha, tapi masyarakat terkendala dengan modal usaha.

Mengetahui kondisi itu, takmir Masjid Jogokariyan melakukan langkah taktis dan strategis. Mengusung konsep manajemen masjid yakni pemetaan, pelayanan dan pemberdayaan. Masjid Jogokariyan harus memiliki peta dakwah jelas, area

⁴ Kelas merupakan sebuah konsep yang menentukan kedudukan sosial manusia dari segi kepemilikan benda atau harta yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi. Marx telah membagi tiga kelas utama dalam struktur masyarakat kapitalis, yaitu kelas buruh upahan (*Wage Labourers*), kelas kapitalis, dan kelas pemilik tanah (*Landowner*). Lihat, Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 231., Lihat Indriaty Ismail & Mohd Zuhaili Kamal Basir, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, (Juni, 2012), 29., Lihat juga, Binti Mauna, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan". *Jurnal Ta'allum*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2015), 33.

⁵ Dokumen resmi Masjid Jogokariyan Yogyakarta

kerja nyata, dan jama'ah terdata. Pendataan mencakup potensi, kebutuhan, peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan. Pihak takmir Masjid Jogokariyan melakukan pemberdayaan perekonomian umat berbasis masjid. Tujuannya mengentaskan kemiskinan di Kampung Jogokariyan lewat baitul mal yang mendistribusikan instrumen syariah ZISWAF kepada masyarakat sasaran inklusi.

Gerakan Jamaah Mandiri yang dicetuskan takmir Masjid Jogokariyan merangkul berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang strata sosialnya berada pada menengah ke atas, seperti kalangan profesional (guru, dokter), akademik, pengusaha, dan kelas pekerja kota baik swasta maupun pemerintah. Gerakan ini mampu menjadikan masjid Jogokariyan berhasil mengelola dana ZISWAF yang disumbangkan oleh masyarakat kampung Jogokariyan yang sudah mapan dan masyarakat diluar Jogokariyan.

Berbeda dengan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, secara geografis, Masjid Al-Falah Surabaya terletak di kawasan elit Surabaya. Tepatnya di Jalan Darmo. Kawasan super elit di Surabaya itu sejatinya terdiri dari perkampungan. Ketika menyebut nama Darmo Surabaya, maka akan terlintas suatu kawasan di wilayah Surabaya Barat yang terdiri dari Darmo Boulevard, Darmo Indah, Darmo Baru, dan Darmo Harapan. Padahal, sesungguhnya dari dulu yang disebut kawasan Darmo adalah kampung-kampung yang ada di sepanjang jalan Raya Darmo bagian selatan. Mulai dari Darmo Rejo, Darmo Kali sampai kampung Darmo Tegal di ujung utara yang sekarang berubah menjadi gedung perkantoran BCA. Umumnya kampung-kampung tersebut masuk wilayah administratif Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Asal mula pendirian Masjid Al-Falah tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur. Salah satu obsesi pengurus PTDI adalah mendirikan sebuah masjid di daerah elit, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Hal ini pun menjadi daya tarik bagi penduduk yang tinggal di daerah itu, untuk mendapatkan siraman ilmu agama Islam sekaligus diberdayakan ekonomi secara adil.

Oleh karena posisi Masjid Al-Falah yang berada di kawasan elit mestinya melakukan redistribusi kekayaan dari kaum elit kepada kaum miskin dan berpenghasilan rendah lewat instrumen syariah ZISWAF. Asumsi ini ditegaskan Iqbal dan Mirakhor bahwa salah satu dari dua fitur keuangan Islam adalah redistribusi kekayaan⁶ dari kaum elit (kaya) kepada kaum miskin sehingga tak terjadi kesenjangan sosial dan menekan kerentanan kemiskinan.

Redistribusi kekayaan dapat dilakukan melalui instrumen syariah berupa ZISWAF. Hal ini dibenarkan Kunt et.al, bahwa inklusi keuangan pada masyarakat Islam mudah dilakukan karena didukung dengan adanya instrumen syariah ZISWAF.⁷ Pernyataan yang sama juga disampaikan Mohieldin, para pembuat kebijakan di Negara-negara muslim yang serius dalam mengimplementasikan inklusi keuangan harus memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan. Instrumen syariah yang dimaksud adalah instrumen redistributif ZISWAF.⁸

⁶ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*. Vol. 2 No.1, (2012), 44.

⁷ Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults", *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013),4.

⁸Mahmoud Mohieldin, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2, (December 2012), 102. Lihat, Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam

Instrumen syariah ini oleh Zakariyah dan Arifin sangat penting untuk menciptakan dan menjaga keadilan sosial. Pemerintah harus memainkan peranan penting dan dinamis dalam melakukan implementasi distribusi melalui kebijakan-kebijakan untuk menghadapi tantangan di era modern ini.⁹

Pemanfaatan instrumen syariah ZISWAF akan dapat memandirikan masyarakat sasaran inklusi secara ekonomi. Sebagaimana teori modernisasi Rostow yang dikutip Wahid bahwa kemiskinan di Indonesia akan dapat dituntaskan cara memandirikan masyarakat dengan memberikan dana bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat. Seperti halnya negara maju memberikan dana kepada negara berkembang.¹⁰

Chapra menegaskan kemiskinan, penciptaan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil adalah salah satu tujuan utama Islam dan harus menjadi fitur besar dari sistem ekonomi Islam.¹¹ Karena dasar filosofis dari keseluruhan sistem keuangan Islam, kata Siddiqi adalah *al-'adl al-ijtima'i* (keadilan sosial) dan *al-ihsan* (kebajikan) yang harus tercermin dalam operasinya.¹² Dengan demikian semangat ekonomi Islam yang didasarkan pada keadilan sosial harus dapat memastikan kekayaan didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat untuk mengimplementasikan inklusi keuangan syariah.

Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia”, Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011. 66

⁹ Novie Andriani Zakariya, Sirajul Arifin. “Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8, No 1, (2020), 162

¹⁰ Nusron Wahid. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Bekerja sama dengan Inter Cafe IPB dan OJK, 2014)., 16.

¹¹ Muhammad Umar Chapra. *Towards a Just Monetary System*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)., 36.

¹² Siddiqi, M. N. “Islamic Banking: True Modes of Financing”, *New Horizon*, (2001), 15-20.

Oleh karena Masjid Al-Falah ini dekat dengan kampung Darmo Kali yang padat penduduk miskin, pariwisata kebun binatang Surabaya, perkantoran swasta, perbankan dan area militer dan juga pusat ekonomi wilayah yang didominasi aktivitas perdagangan dan pelayanan publik, maka berdampak pada eksistensi Masjid Al-Falah. Masjid ini ramai oleh jama'ah yang rata-rata adalah orang kantoran. Otomatis ini menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat miskin Darmo Kali Surabaya. Besaran kontribusi masyarakat elit bagi instrumen syariah ZISWAF sangat besar. Kontribusi berupa inklusi keuangan syariah inilah yang kemudian digunakan pengurus Masjid untuk dimanfaatkan. Layanan inklusi keuangan syariah ini lebih banyak dinikmati pada sektor pendidikan formal, pendidikan al-Qur'an bagi warga "kaum berada" kota Surabaya. Sementara akses, penggunaan dan kualitas layanan bagi masyarakat miskin, berpenghasilan rendah maupun masyarakat sasaran inklusi lainnya belum dilakukan secara maksimal. Bagi Chapra pendidikan itu penting, tetapi jangan sampai hanya dinikmati orang kaya karena akan memunculkan ketegangan dan ketidakstabilan sosial.¹³

Untuk mengantisipasi kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut, pengurus Masjid Al-Falah harus menjadikan potensi ZISWAF yang diperoleh untuk dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat sasaran inklusi, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara baik.

Kondisi berbeda dialami Masjid Sabilillah yang terletak di jantung Kota Malang tepatnya di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing. Kota terbesar kedua

¹³ Muhammad Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah", (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 61.

di Jawa Timur setelah Surabaya dan terletak ± 90 km dari Surabaya. Dengan luas wilayah Kota Malang $\pm 110,06$ km². Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang.¹⁴ Kota Malang ini tidak lepas dari permasalahan sosial ekonomi yang menderanya. Kota ini pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda, kini menjadi pusat manufaktur, jasa, dan pertanian. Kecamatan Blimbing lokasi dimana Masjid Sabilillah berdiri seluas yakni 16,15 km², memiliki jumlah penduduk 214.650 jiwa dan pertumbuhan penduduk 1,14 persen.

Problematika masyarakat miskin masih banyak dijumpai di Kota Malang, seperti rendahnya pendapatan masyarakat, ketidakmampuan mengakses pendidikan kejenjang lebih tinggi, dan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, serta belum tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Malang, tercatat jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 35.390 orang atau sekitar 4,07 persen. Kondisi masyarakat kota Malang ini pula yang membuat takmir Masjid Sabilillah Malang berempati terhadap masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, dhuafa, kaum urban, dan juga para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mengakses layanan keuangan untuk membantu keberlangsungan usahanya.

Kota Malang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Banyak terdapat mobilitas penduduk dari luar kota Malang mendapat keuntungan dalam sektor ekonomi. Usaha mendapatkan keuntungan ekonomi itu,

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Kota Malang Dalam Angka Untuk Perencanaan Pembangunan". Lihat [Malangkota.bps.go.id](http://malangkota.bps.go.id). Akses 10 Maret 2020.

bukan hanya dilakukan kelompok masyarakat dengan klas sosial yang cukup, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap (*bankable*), namun juga dilakukan kelompok masyarakat dengan klas sosial lebih rendah, seperti fakir miskin, berpenghasilan rendah dan masyarakat terpinggirkan sebagaimana masyarakat sasaran inklusi keuangan. Masyarakat ini juga masuk dalam kategori masyarakat yang *non bankable*. Masyarakat ini oleh Furaiji disebut sebagai masyarakat dengan status rendah.¹⁵

Masjid Sabilillah berupaya hadir untuk menjadi fasilitator bagi pemberdayaan ekonomi umat melalui praktik inklusi keuangan syariah. Letaknya yang strategis baik secara sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, menjadi modal penting pengembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri dan jauh dari kerentanan kemiskinan dan peningkatan spritual.

Sebagai fungsi pelayanan masjid kepada jamaah Masjid Sabilillah mendirikan lembaga LAZIS Sabilillah untuk menunaikan hak dhuafa dan mustahik dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pengoptimalan dan pendayagunaan dana ZISWAF.

Secara financial rata-rata jamaah dan masyarakat yang menjadi basis sasaran masjid Sabilillah adalah kelompok yang rentan terhadap kekuatan ekonomi. Banyak anak muda yang pengangguran, pelajar, mahasiswa, dan anggota lainnya

¹⁵ F. Furaiji., M. Latuszynska., & A. Wawrzyniak. "An Empirical Study of the Factors Influencing Consumer Behavior in The Electric Appliances Market". *Journal of Contemporary Economic*, 6 (3), (2012), 76-86. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.52., Lihat juga, Anna Triwijayati dan Deviga Bayu Pradipta, "Kelas Sosial Vs Pendapatan: Eksplorasi Faktor Penentu Pembelian *Consumer Goods* dan Jasa". *Jurnal Ekonomi*/Volume XXIII, No. 02, (Juli 2018), 143

adalah karyawan Masjid Sabilillah, para guru TK, SD pedagang usaha mikro. Keberadaan Masjid Sabilillah Malang ini berhasil memberi dorongan bagi kelompok rentan untuk hidup lebih baik secara ekonomi. Instrumen syariah ZISWAF dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kerentanan tersebut melalui LAZIS dan juga Koperasi Masjid.

Inklusi keuangan syariah masjid dapat menjadi wadah strategis guna mengentaskan kemiskinan masyarakat yang mendiami sekitar masjid. Jika diterapkan secara maksimal pada Masjid Jogokariyan, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Kota Malang mampu menjawab kegelisahan masyarakat sasaran inklusi yang selama ini termasuk *under bankabel*. Padahal ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Sebagaimana ditegaskan Ibn Khaldun bahwa ekonomi itu adalah pilar penting guna membangun peradaban Islam.¹⁶ Tanpa ekonomi yang mapan Islam sulit meraih kejayaannya dan sulit terwujudkan. Al-Dahlawy salah satu ulama India menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah prasyarat menuju kehidupan yang lebih baik.¹⁷ Dimana seseorang yang kesejahteraan ekonomi semakin tinggi, akan lebih mudah mencapai kehidupan lebih baik bagi masyarakat miskin.

Hal ini juga diusulkan Hasan bahwa memberi orang miskin melalui layanan keuangan Islam yang efektif akan membantu mereka mengatasi kerentanan mereka dan dengan demikian dapat membantu mengurangi kemiskinan. Walaupun tidak

¹⁶ Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. Jurnal *Walisono*, Volume 22, Nomor 2, November 2014. h. 326.

¹⁷ Muhammad Ulul Azmi, Syamsuri, Pemikiran al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam. Jurnal *Ekonomi Syariah Indonesia*,. Volume IX, No. 1. (Juni 2019/1441 H), h. 28.

secara langsung mengubah nasib orang miskin dalam satu dua hari, tetapi bisa menjadi platform yang akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan strategi yang dikejar rumah tangga miskin untuk keluar dari kemiskinan.¹⁸

Keberhasilan strategi dapat dikembangkan lewat kemitraan dan jaringan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lain demi pengembangan lembaga ekonomi masjid tersebut. Dengan demikian diharapkan masjid dapat berdaya dengan kegiatannya dan masyarakat sebagai jama'ah dapat sejahtera berkat pengelolaan lembaga ekonomi masjid yang berpihak pada masyarakat sasaran inklusi keuangan.

Dengan adanya jejaring antara masjid dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya maka proses inklusi keuangan syariah masjid secara efektif dapat menjadikan masyarakat sekitar masjid melek terhadap akses keuangan (*bankable*) yang pada akhirnya mampu mendorong kehidupan ekonominya. Sehingga pada akhirnya peran masjid sebagai basis inklusi keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan.

Dari paparan penelitian ini implementasi fungsi sosial Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang sudah berjalan walaupun inklusi keuangan syariah belum diterapkan secara maksimal.

Walaupun dilihat dari aktivitas ketiga masjid semuanya tidak berfungsi sebagai lembaga pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan maka tak ada rekening khusus yang disiapkan untuk jamaah. Pinjaman warga hanya dicatat dalam

¹⁸ Abul Hassan, "Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services", *Humanomics*, Vol. 31 Iss 3 (2015), 368. www.emeraldinsight.com

buku kwitansi. Walaupun tak memiliki rekening khusus seperti bank, tetapi Masjid Jogokariyan sudah berperan penting dalam pemberian akses kepada *under bankable people* atau orang yang tidak memiliki rekening di bank dengan memberikan pinjaman uang tunai tanpa bunga. Sama halnya Masjid Sabilillah Malang yang menjadikan koperasi masjid sebagai tempat pembiayaan baik konsumtif maupun produktif. Selain pinjaman koperasi juga melayani tabungan.

Dari pemanfaatan instrumen syariah ZISWAF, dapat penulis klaim jika ketiga masjid ini yang menjadi lokus penelitian sudah menunjukkan manfaat inklusi keuangan syariah masjid. Kelemahan ketiga masjid ini adalah tumpang tindih kinerja antara LAZIS/BAZ dengan Baitul Mal/Koperasi Masjid. Dari segi pembiayaan maupun simpanan nasabah tak dapat dijamin keamanannya karena keterbatasan modal koperasi maupun prinsip kehati-hatian yang tidak dimiliki koperasi. Begitupun sistem pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran modal usaha yang belum dilaksanakan. Hal ini berakibat terjadinya pembiayaan macet. Mengantisipasi kemacetan ini ketiga masjid memiliki cara yang berbeda. Masjid Jogokariyan lebih mengandalkan *trust* sebagai ikatannya. Masjid Sabilillah menerapkan sistem sanksi berupa infaq yang besarnya tidak ditentukan. Sementara Masjid Al-Falah mengajukan persyaratan yang cukup ketat dalam pembiayaan..

Dilain pihak koperasi Masjid, baitul mal, LAZIS dan Yayasan yang ada pada ketiga masjid ini memang mengandalkan kepercayaan (*trust*) pada nasabahnya akibatnya tak semua warga yang dapat menepati akad pada skema pembiayaan. Padahal kepercayaan menurut Fukuyama ibarat pelumas yang membuat jalannya


kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien. Kepercayaan itu sangat mahal karena berkorelasi dengan modal sosial dan menjadi akses bagi sumberdaya. Dinyatakan lagi, kepercayaan itu akan memunculkan *social capital*.¹⁹ Terkait kepercayaan, Harrison dan Huntington menegaskan bahwa kepercayaan itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat.²⁰

Produktivitas harus dibarengi dengan kinerja profesional takmir masjid agar kepercayaan masyarakat dapat dijaga dan menjadi modal utama mempertahankan eksistensi ketiga masjid sehingga fungsi sosial masjid dengan memanfaatkan instrumen syariah berupa ZISWAF dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan secara baik. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, fungsi LAZIS/BAZIS dengan Baitul Mal/Koperasi Masjid atau lembaga usaha lainnya yang ada pada ketiga Masjid dipisahkan sesuai perannya masing-masing. Dengan demikian inklusi keuangan syariah pada ketiga masjid dapat menjadi *prototype* pemberdayaan ekonomi umat guna pengentasan kemiskinan bagi masjid-masjid lainnya di Indonesia. Berikut fungsi sosial masjid melalui LAZIS/BAZIS yang bersifat konsumtif, sesuai gambar (*flowchart*) berikut :

¹⁹ Francis Fukuyama, *“The Great Disruption: Hak Asasi Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial”*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), 22. Lihat, Francis Fukuyama, “Social Capital and Development: The Coming Agenda”. *SAIS, Review* Vol. XXII No. 1 (Winter–Spring 2002)., 27. Published : Jhon Hopkins University Press. Kapital sosial menurut Francis Fukuyama adalah norma atau nilai-nilai bersama yang mempromosikan kerja sama sosial, dipakai dalam hubungan sosial yang sebenarnya. Tidak semua norma dan nilai, dan karenanya tidak semua budaya, sama-sama diperlengkapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain dalam jargon ekonomi, tidak semua masyarakat memiliki stok modal sosial yang sama. Lihat juga, Zaka Firma Aditya, “Penerapan Modal Sosial dalam Praktek Peradilan yang Berbasis Kepekaan Sosial”. *Jurnal Legality*, Vol.25, No.2, (September 2017- Februari 2018), 205.

²⁰ Lawrence E. Harrison & Samuel P. Huntington, *“Kebangkitan Peran Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia”*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006)., 54.

Gambar 4.1. Fungsi Sosial Masjid Melalui LAZIS/BAZIS Bersifat Konsumtif




Keterangan gambar 4.1 :

- *Back to Masjid*. Artinya masjid harus dijadikan sebagai salah satu wadah pengembangan perekonomian umat.
- ZISWAF menjadi sumber dana umat karena berasal dari umat dan harus kembali ke umat. ZISWAF menjadi dana internal yang dapat digunakan secara bergulir terus menerus dalam bentuk hibah.
- LAZIS atau BAZIS yang dimiliki Masjid berfungsi mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan ZISWAF secara mandiri dan diperuntukan bagi masyarakat sasaran (8 asnaf).
- Kebutuhan masyarakat sasaran bisa terwujud dalam bentuk bantuan sosial seperti beasiswa, bantuan sarana penunjang pendidikan bagi anak-anak yatim piatu atau dhuafa, bedah rumah, bantuan bencana alam (insidental), sembako bagi keluarga miskin, dan kesehatan.

Dilain sisi, pengelolaan instrumen syariah berupa ZISWAF dapat dijadikan sebagai *social capital* dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan menjadikan Masjid sebagai wadah inklusi keuangan syariah. Misalnya dengan mendirikan Baitul Ma>l, Baitul Ma>l wal Tamwi>l (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Masjid, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), atau memiliki unit-unit usaha lainnya yang bersifat produktif. Lembaga ekonomi masjid ini tentunya harus dikelola secara baik dan professional dan dapat membantu dan melayani umat dalam pemberdayaan ekonomi umat sekaligus sebagai wadah penting pengentasan kemiskinan. Berikut fungsi sosial masjid melalui Baitul Ma>l, Koperasi Masjid yang bersifat produktif, sesuai gambar berikut :

Gambar 4.2. Fungsi Sosial Masjid Melalui Baitul Ma>l Bersifat Produktif



Sumber: Temuan Peneliti, 2020.

Keterangan 4.2 :

Dari gambar inklusi keuangan syariah masjid tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang guna pemberdayaan ekonomi umat yang lebih baik dan juga sebagai prototipe bagi masjid yang mirip. Sementara untuk masjid berciri kecil atau mushollah dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik, kelas sosial, kekuatan ekonomi, kondisi geografis, dan demografinya. Berikut penjelasan dari gambar 4.2.

- *Back to Masjid*. Artinya masjid harus dijadikan sebagai salah satu wadah pengembangan perekonomian umat dan pengentasan kemiskinan.
- Baitul Ma'ali, Baitul Ma'ali wal Tamwi' (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Masjid, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berfungsi sebagai wadah penyimpanan dana maupun bantuan, pengumpulan (tabungan), pengelolaan dan pendistribusian modal usaha atau fasilitas penunjang usaha yang bersifat produktif bagi masyarakat yang hendak membuka usaha maupun pemberian pembiayaan bagi masyarakat sasaran inklusi keuangan syariah.
- Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi sumber dana umat karena berasal dari umat dan harus kembali ke umat dan menjadi dana internal dan guna menjaga kehabisan atau keterbatasan dana.
- Keterbatasan modal atau dana, mengharuskan masjid secara terbuka dapat bekerjasama dengan lembaga eksternal seperti lembaga keuangan syariah,

perbankan syariah dan atau lembaga lainnya untuk mendapat tambahan suntikan modal atau fasilitas pendukung bagi pemberdayaan ekonomi umat.

- Pemberian modal usaha harus dilakukan secara kelompok untuk menghindari adanya pembiayaan macet. Kelompok dapat menjadi ikut membantu menghindari pembiayaan macet. Pembentukan kelompok usaha ini dibarengi dengan pelatihan, pembinaan dan pengawasan sehingga dapat diketahui perkembangan kelompok usahanya.
- Pelatihan dan pembinaan kelompok usaha masjid dapat melibatkan lembaga perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang lebih profesional dan kompeten sebagai bagian dari proses pengembangan usaha masyarakat masjid.
- Pembiayaan kelompok usaha dapat menggunakan akad qardh, al-qardh al-hasan, murabahah, musyarakah, salam maupun istishna, tergantung kebutuhan kelompok masing-masing, ketersediaan dana masjid dan besaran pinjaman.
- Pembinaan dan pengawasan akan perkembangan usaha kelompok dilakukan secara terus menerus hingga masyarakat sasaran dapat berusaha secara mandiri, maju sekaligus mengubah nasibnya dari mustahiq menjadi muzakki.
- Mandiri dan majunya kelompok usaha memberikan peluang bagi masyarakat sasaran lainnya untuk diberikan bantuan. Modal usaha yang menjadi pinjaman dapat dikembalikan (modal bergulir) kepada LAZIS, Baitul Ma'ali, BMT, Koperasi Masjid atau lembaga keuangan mikro syariah,

dan selanjutnya diputar secara terus-menerus bagi masyarakat maupun para pelaku usaha mikro lainnya yang memang membutuhkan bantuan.

Dengan demikian penerapan inklusi keuangan syariah dengan memanfaatkan instrumen syariah ZISWAF pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang ini dapat menjadikan fungsi sosial masjid berjalan efektif dan efisien sebagai wadah tepat pemberdayaan perekonomian umat sekaligus membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Flowcard Kemapanan manajerial pengelolaan masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat seyogyanya dapat menjadikan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang sebagai inti plasma bagi masjid ataupun mushollah yang patut dibina sehingga turut berperan dalam inklusi keuangan syariah masjid sesuai dengan kemampuan masjid atau mushallah masing-masing.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian “Inklusi Keuangan Syariah Masjid”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inklusi keuangan syariah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang dari indikator akses yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau jama'ah dapat dilihat dari adanya lembaga keuangan mikro sosial seperti LAZIS/BAZIS, Baitul Ma'ad, Koperasi Masjid, poliklinik, Biro Konsultasi Keluarga Sakinah, Bagian Muslimah Al-Falah Surabaya, Lembaga Muhtadin/Muallaf dan koperasi lembaga kursus pendidikan, rumah penitipan anak, rumah yatim, lembaga pendidikan formal. Guna mengakses bantuan pembiayaan seperti modal usaha, ketiga masjid mengajukan syarat yang berbeda-beda. Pembiayaan ketiga masjid sebagian besar menggunakan akad *qardh*, *al-qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan), terkecuali Masjid Sabilillah Malang, juga melayani *wadiah*, *mudharabah*, pembiayaan *bay' al-'ammanil ajjil*. Khusus Masjid Al-Falah Surabaya tidak memiliki lembaga khusus pemberdayaan ekonomi umat. Fokus masjid ini lebih pada pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan umum. Adanya koperasi tapi hanya melayani kebutuhan internal. Akses keuangan masyarakat terhadap masjid ini juga minim. Pihak Yayasan tidak memiliki skema

pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi umat, jika ada sifatnya temporer. Untuk indikator penggunaan ketiga masjid memanfaatkan sumber dana dari ZISWAF dan mendistribusikan kepada masyarakat sasaran inklusi baik secara konsumtif maupun produktif. Pendistribusian ini tanpa adanya pendampingan atau pengawasan. Dampak pemanfaatan inklusi keuangan syariah dari sisi konsumtif maupun produktif pada Masjid Jogokariyan dan Sabilillah sangat dirasakan masyarakat atau pelaku usaha mikro. Dari sisi pendapatan para pelaku usaha mikro mengaku mengalami peningkatan dari sebelum menerima bantuan pembiayaan.

2. Inklusi keuangan syariah yang dilakukan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang berelasi erat dengan pemberdayaan ekonomi umat. Relasi inklusi keuangan syariah dengan pemberdayaan ekonomi umat pada ketiga masjid juga terkait erat dengan kondisi geografis, klas sosial dan kekuatan ekonomi. Secara geografis ketiga masjid terletak di tengah kota dan memiliki cluster klas sosial yang berbeda. Jogokariyan dengan cluster historis dan kemiskinan, Al-Falah dalam komunitas elit kota Surabaya, dan Sabilillah dalam ruang kelas industri perdagangan, usaha mikro dan kaum urban yang memacu kepedulian yayasan dan takmir pada ketiga Masjid untuk mengelola dan memanfaatkan instrumen syariah ZISWAF melalui inklusi keuangan.

Inklusi keuangan syariah masjid merubah kualitas hidup masyarakat sasaran, baik dari sisi kebutuhan dasar maupun tingkat pendapatan. Inklusi keuangan syariah dengan menggunakan instrumen syariah zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) terbukti dapat memberikan stimulus bagi konsumsi masyarakat atau usaha produktif.

Keberhasilan inklusi keuangan syariah pada ketiga Masjid sangat bergantung pada kinerja yayasan maupun takmir masjid dalam memberdayakan ekonomi umat secara terencana, terarah dan komprehensif. Meskipun inklusi keuangan syariah yang dipraktikkan pada Masjid Jogokariyan, Al-Falah, dan Sabilillah sudah dilakukan namun dari hasil penelitian ini, masih belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sasaran secara maksimal. Inklusi keuangan syariah yang diimplementasikan di ketiga Masjid ini secara tak langsung membantu distribusi pendapatan yang adil, menanggulangi tingginya kemiskinan, dan dapat membantu stabilitas sistem keuangan pemerintah. Keuangan yang semakin inklusif akan memberikan akses layanan yang baik terhadap jasa keuangan formal maupun informal bagi masyarakat luas terutama untuk masyarakat sasaran inklusi; kelompok masyarakat miskin, marginal, berpenghasilan rendah, dan terpenting adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

B. Implikasi Teoritik

1. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang

telah menjalankan inklusi keuangan syariah melalui LAZIS/BAZ, Koperasi masjid, Baitul Ma>l, dan lembaga usaha lainnya sebagaimana yang dilakukan pada industri keuangan dan perbankan maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Ketiga masjid masih mengandalkan pendanaan yang berasal dari ZISWAF dan memberikan sumbangsih besar dalam pemberdayaan ekonomi umat termasuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini berkorelasi dengan tujuan dan sasaran inklusi keuangan yang ditetapkan **Bank Indonesia** dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yakni untuk mengatasi kehidupan warga miskin berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, masyarakat pinggiran, orang cacat, buruh yang tidak punya dokumen identitas legal yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pernyataan yang sama juga disampaikan **Uni Eropa**. Oleh **Leyshon** dan **Thrift** dikatakan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesa dari eksklusivitas keuangan dimana masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan. **Sanjaya dan Nursechafia** juga membenarkan teori keuangan inklusif yang dapat mendorong distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan.

2. Inklusi keuangan syariah yang dilakukan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang

juga sejalan dengan inklusi keuangan **Vikram Akula** di India maupun **Muhammad Yunus** di Bangladesh dengan Grameen Bank, yakni sama-sama memudahkan masyarakat miskin yang sulit mengakses layanan keuangan perbankan dengan cara memberikan pembiayaan berupa modal usaha dan fasilitas usaha dengan mudah termasuk pinjaman tanpa agunan (jaminan). Walaupun ada perbedaan dari sisi masyarakat sasaran. Perbedaan lain adalah wadah yang dijadikan sebagai lembaga donor, dimana Akula dan Yunus menjadikan bank dan pemerintah sebagai partner dalam merealisasikan inklusi keuangan sementara ketiga masjid menjadikan instrumen syariah berupa ZISWAF untuk dikelola dan distribusikan kepada masyarakat sasaran. Penerapan ketiga masjid ini sejalan dengan penelitian **Mohieldin, et.al**, implementasi inklusi keuangan harus memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan **Kunt, et.al** dalam temuan penelitiannya menyatakan instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam, seperti, zakat, infaq, sadaqah, berpotensi besar dalam melakukan inklusi keuangan. Jika ini dilakukan secara maksimal tentunya akan berdampak akses keuangan yang berpengaruh pada kenaikan pendapatan kaum miskin secara adil dan memicu pertumbuhan sektor keuangan. **Iqbal** dan **Mirakhor** menyatakan hal ini sama dengan prinsip ekonomi Islam yang mengembangkan struktur ekonomi dan sosial yang makmur, adil, dan egaliter di mana semua anggota masyarakat dapat memaksimalkan kapasitas intelektual mereka,

melestarikan dan meningkatkan kesehatan mereka, dan secara aktif berkontribusi pada ekonomi serta sosial pengembangan masyarakat. Ini juga dipertegas **Mirakhor** dan **Hossein** bahwa kemajuan seimbang dapat diciptakan jika disertai keadilan baik dalam dimensi umum (*Adl*) maupun interpersonal (*Qist*).

Kunt, Beck dan **Honohan** menegaskan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap menurunnya kesenjangan pendapatan, menaikkan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan akses keuangan *pro-poor* akan mampu menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat. **Allen** menyatakan sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usaha. Akibatnya ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa metode pemberdayaan ekonomi umat lewat inklusi keuangan masjid masih dilakukan secara individu pelaku usaha (masyarakat/jama'ah) atau tidak secara kelompok usaha, akibatnya skema pembiayaan yang diterapkan ketiga masjid masih ditemukan pinjaman macet. Hal ini bertolak belakang dengan **Friedmann** dalam Suryanto dan Saepulloh yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang

menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok dinilai sebagai bentuk inklusi keuangan yang paling efektif. Pemikiran ini juga dibenarkan **Conger dan Kanungo** bahwa pemberdayaan dapat menjadi konstruksi relasional antar subjek. Keterhubungan antar subjek menjadi dasar bagi struktur yang akan membentuk proses pemberdayaan tersebut. Inilah yang disebut “power” dalam pemberdayaan.

3. Inklusi keuangan masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Masjid Jogokariyan, Masjid Al-Falah, dan Masjid Sabilillah dengan cara memberikan bantuan dana melalui LAZIS/BAZ, baitul mal, koperasi masjid dan lembaga usaha masjid lainnya untuk pemberdayaan ekonomi umat yang berimplikasi pada pengentasan kemiskinan sesuai dengan pandangan teori modernisasi **Rostow** bahwa kemiskinan dapat dituntaskan dengan cara memandirikan masyarakat dengan memberikan dana bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat. Seperti halnya negara maju memberikan dana kepada negara berkembang.

Hasil penelitian inipun cocok dengan teori *client partnerships* (relasi pertolongan) yang dikemukakan **Dubois dan Miley**. Sesuai dengan teori tersebut maka ketiga masjid itu telah membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi yang menghormati martabat, dan harga diri

klien (masyarakat sasaran). Itu artinya inklusi keuangan pada ketiga masjid tersebut strategis untuk menciptakan *client partnerships*.

Temuan penelitian ini sekaligus sebagai antitesa terhadap pemerintah melalui Bank Indonesia yang belum menjadikan sepenuhnya masjid sebagai mitra strategis dalam merealisasikan tujuan inklusi keuangan karena secara fakta masjid dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan, sumber pengelolaan dana, dan sumber pendistribusian dana kepada masyarakat sasaran inklusi.

Sementara **pendekatan studi kasus** dalam penelitian ini mengungkap bagaimana praktik inklusi keuangan yang dilakukan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang dengan indikator akses, penggunaan dan kualitas. Hasilnya inklusi keuangan yang dipraktikkan ketiga masjid melalui pemberdayaan ekonomi umat memberi pesan kuat bahwa masjid juga dapat dijadikan wadah inklusi karena dapat merubah kondisi hidup masyarakat/jama'ah yang miskin, fakir, dhuafa, berpenghasilan rendah dari kurang baik menjadi lebih baik. Dalam konteks relasi antar inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat, analisis studi kasus ini dapat memberikan jawaban bahwa akses layanan keuangan selain lembaga keuangan formal dapat dilakukan melalui LAZIS/BAZ, baitul ma>l, koperasi masjid dan lembaga usaha lainnya. Melalui lembaga-lembaga ini masyarakat dapat terbantu lewat pembiayaan modal usaha yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Begitu sangat strategis inklusi

keuangan masjid dalam memberdayakan ekonomi umat yang pada akhirnya bertujuan mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Pendekatan strategis dengan cara merealisasikan inklusi keuangan syariah masjid dengan kelembagaan yang bertugas mengelola instrumen ZISWAF sebagai capital sosial dapat berguna bagi masyarakat sasaran inklusi. Penggunaan dan pemanfaatan lembaga-lembaga Islam seperti LAZNAS, BAZ, Baitul mal, Koperasi Masjid, dan lembaga keuangan mikro Islam lainnya, menurut **Jouti** akan berdampak luas bagi inklusi keuangan.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inklusi keuangan syariah masjid yang difokuskan hanya pada tiga lokasi di pulau Jawa, yaitu, Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang yang menjadi percontohan nasional dengan hanya bersandar pada indikator variabel akses, penggunaan, dan kualitas yang direlasikan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Tentunya variabel dalam penelitian yang digunakan peneliti masih sedikit dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi inklusi keuangan yang sebenarnya.

Praktik inklusi keuangan syariah hanya mengambil lokus pada tiga masjid yakni Jogokariyan Yogyakarta, Al-Falah Surabaya, dan Sabilillah Malang, sehingga untuk mengeneralisasi dan menjustifikasi untuk dapat diterapkan kepada seluruh masjid di Indonesia perlu lokus yang lebih banyak.

Minimnya literatur dan penelitian tentang inklusi keuangan syariah, menyebabkan sulitnya pencarian standar yang tepat sebagai pembanding untuk mengelaborasi hasil temuan inklusi keuangan masjid.

Oleh karena itu selain fokus pada inklusi keuangan masjid dalam penelitian ini tentu masih banyak pendekatan yang dapat dijadikan fokus dalam meneliti misalnya literasi keuangan jama'ah, keengganan pihak takmir bekerjasama dengan industri keuangan dan perbankan syariah, keterlibatan pemerintah dalam hal ini industri keuangan syariah. Aspek-aspek ini tentunya akan memberikan kelengkapan data terhadap relasi inklusi keuangan masjid dengan pemberdayaan ekonomi umat. Namun karena keterbatasan indikator penelitian ini maka masalah-masalah tersebut tidak secara detil disampaikan atau dijadikan variabel.

Untuk itu penelitian di masa depan harus mempelajari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dalam model yang diusulkan, misalnya, mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan manajemen risikonya.

D. Rekomendasi Penelitian

Hasil penelitian inklusi keuangan syariah masjid ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang maupun dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai protetype di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik masjid, klas sosial, kekuatan ekonomi, kondisi geografis, dan demografi. Untuk itu 7 (tujuh) butir rekomendasi dari penelitian ini dapat ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Inklusi keuangan syariah masjid pada dasarnya memiliki fungsi yang sama membuka seluasnya akses jasa dan layanan keuangan bagi

masyarakat sasaran inklusi seperti berpenghasilan rendah, miskin, fakir, dhuafa, kaum migran, penduduk terpencil, tertinggal dan diperbatasan yang dicap *unbankable* untuk menjadi masyarakat yang *bankable*.

2. Pihak takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang penting mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dan manfaat dari lembaga-lembaga usaha masjid seperti LAZIS/BAZ, Baitul Ma'ali, koperasi masjid dan lainnya kepada masyarakat sasaran inklusi, sebagai pengumpul dana ZISWAF, pengelola dan pendistribusiannya penerima dana sehingga masyarakat tidak canggung untuk menjadikan lembaga-lembaga usaha tersebut sebagai basis inklusi keuangannya.
3. Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang perlu secara intens memberikan pelatihan khusus wirausaha Islami sekaligus pendampingan hingga memberikan pembiayaan produktif kepada masyarakat sasaran inklusi terkait pengelolaan dan pengembangan usaha mikro sehingga mereka dapat meningkatkan skala ekonominya secara signifikan dan memiliki usaha yang berkelanjutan yang menciptakan kemandirian bagi mereka..
4. Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang selayaknya membentuk kelompok usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dibanding membantu secara individu masyarakat sasaran inklusi. Hal ini sebagai bagian dari strategi mengatasi pembiayaan macet maupun keberlanjutan berusaha.

5. Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang penting membuka diri dan melakukan jejaring atau kerjasama secara permanen dengan industri lembaga keuangan syariah sehingga keterbatasan dana dapat teratasi melalui link program dengan menyediakan *branchless banking* sebagai program layanan keuangan tanpa kantor atau disebut laku pandai. Dengan demikian masjid dapat menjadi “bank” bagi kebutuhan jamaah dan masyarakat sasaran inklusi keuangan yang membutuhkan.
6. Kemapanan manajerial pengelolaan masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat seyogyanya dapat menjadikan Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Masjid Al-Falah Surabaya, dan Masjid Sabilillah Malang sebagai inti plasma bagi masjid ataupun mushollah yang patut dibina sehingga turut berperan dalam inklusi keuangan syariah masjid sesuai dengan kemampuan masjid atau mushallah masing-masing.
7. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang berkelindan dengan suburnya kapitalisme dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya, perlu direspons dengan cepat dan tepat. Indonesia tak akan menjadi negara gagal jika setiap warga bangsa ini merasakan kemajuan serta sama-sama mencicipi kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu salah satu solusi tepat dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial adalah mempraktikkan inklusi keuangan syariah masjid yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat sasaran inklusi yang *non-bankable*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2003.

Abidin, Ahmad Zainal. "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia". *International Journal Of Economics, Management & Accounting*, Supplementary Issue 19. The International Islamic University Malaysia, (2011), 84.

Aditya, Zaka Firma. "Penerapan Modal Sosial dalam Praktek Peradilan yang Berbasis Kepekaan Sosial". *Jurnal Legality*, Vol. 25, No. 2 (September 2017-Februari 2018), 210.

Ahmad, A. F. "The Management System of NGOs Microcredit Program for Poverty Alleviation in Bangladesh". *Paper Presented at the First International Conference on Islamic Development Management*, Penang (1998)

Ahmad, M. Amrullah. *Strategi Dakwah di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru Dalam Memasuki Abad 21* (Bandung: 1999).

Ahmed, Habib Alwee Hasnol, Salleh, Md. "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9 Iss 2 (2016), 170-189.

Akula, Vikram. *Micro-Meltdown: The Inside Story of the Rise, Fall, and Resurgence of the World's Most Valuable Micro-Lender* (Dallas: BeBella Books, Inc, AK Publishing LLC, 2018).

Allen, Franklin, et al. "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts". *Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank* (Desember 2012), 1-56.

al-Qur'an, 10:18.

al-Qur'an, 31:11.

Amalia, Euis. "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1 (Januari 2011), 66.

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Amalia, Euis. "Micro Financing Product and Business Model of Islamic Micro Finance Institution (Imfis) in Indonesia: Lesson from Baitul Mal Muamalat

(BMM). EJBM-Special Issue: *Islamic Management in Business*. Vol. 7, No. 16 (2015), 115.

Antonio, M.S. "Islamic microfinance initiatives to enhance small and medium-sized enterprises". in Greg, F. and Sally, W. (Eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ISEAS Publishing (2008), 251-266.

Anurag, Gupta, et al. "Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India". *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. II, Issue 5, United Kingdom (April 2014), 8.

Arifin, Sirajul, Izzuddin, Muhammad Andik. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun". *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10, No.1, (Juni 2016), 191.

Ayuniyyah, Qurroh, dkk. "Zakat For Poverty Alleviation And Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 4, Number 1 (August 2018), 85-100.

Azis, Muslim. "Manajemen Pengelolaan Masjid", *Aplikasia*, Vol. V, No. 2 (Desember 2004), 107.

Azis, Muslim, et al. "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community". *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2 (May, 2014), 80-93.

Azmi, Muhammad Ulul, Syamsuri. "Pemikiran al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2019/1441 H. Volume IX, No. 1.

Azwar, Umar Iskandar. "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 20, No. 1 (Juli 2017), 105.

B, Armendariz, Morduch J. *The Economics of Microfinance*. 2nd Edition. (London: The MIT Press. 2010)

Badan Pusat Statistik, 2017.

Badan Pusat Statistik, "Kota Malang Dalam Angka Untuk Perencanaan Pembangunan". Lihat Malangkota.bps.go.id. diakses pada 12 Agustus 2019.

Bank Indonesia, "*Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa, Bagaimana, dan Siapa*", Perbankan dan Keuangan Inklusif di Indonesia, dalam <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia>. (20 Oktober 2018).

Bank Indonesia. “*Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat Atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah*” (Jakarta: Bank Indonesia, 2017).

Bhuiyan, Abul Bashar, et.al. “Microcredit Impact on Children’s Education and Women Empowerment: A Review Experience of Grameen Bank Microfinance Schemes in Bangladesh”. *Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology* (January 2013), 66-71.

Chapra, Muhammad Umer. *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985).

Chapra, Muhammad Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

Ch, Mufidah. “Revitalisasi Peran dan Fungsi Masjid Melalui Pengembangan “Posdaya” di Pandangan Teori Struktural”. *Jurnal Penelitian Kemanusiaan dan Ilmu Sosial*. Vol.6, No. 12 (2016), 43.

Chakrobarty, Kamallesh Shailesh C. “Financial Inclusion and Bank: Issues and Perspectives”, *RBI Bulletin* (India, 2011).

Chambers, Robert. “What is Poverty? Who asks? Who answers?”, *International Poverty Centre Poverty UNDP*. Institute of Development Studies, Sussex, UK (Desember 2006).

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam, Pinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012)

Chaudhry, Abdul Qayyum, Javed Husnain. “Impact of Transactional and Laissez Faire Leadership Style on Motivation”. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 7 (April 2012),

Conger, Jay A, Kanungo, Rabindra N. “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”. *The Academy Management Review*, McGill University, Vol. 13, No. 3 (Juli 1988), 472.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Diterjemahkan dari *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approches*, Third edition First Published 2014, Cet. I, Edisi ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Cunningham, Gord. “Microfinance: Plavour of the Month or Practical development Alternative?” *Presented at the Yukon Economic Forum: “Ideas Summit”*. St. Francis Xavier University (March 25, 2000), 1-6.

Dalmeri. "Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural". *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 2 (November 2014), 322.

Darsono, dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018).

Demirguc-Kunt, Asli, Beck T, Honohan P. "Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access". *A World Bank Policy Research Report*, Tilburg University Washington D.C (2008), 1-179.

Demirguc-Kunt, Asli, Klapper, Leora, Randall Douglas. "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services Among Muslim Adults". *The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team* (October 2013), 4.

Demirguc-Kunt Asli, Klapper. L. "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database". *Policy Research Working Paper* (October 2012), 1-48.

Depa, Narayan (ed). "Empowerment and Poverty Reduction". *PREM World Bank*, Mei (2002), xix-xx.

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. "*Boklet Keuangan Inklusif*". (Bank Indonesia: 2014)

Dinsi, Valentino. *Masjid Mandiri: Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid* (Jakarta: Majelis Ta'lim Wirausaha, 2017).

Dhumale, Rahul, Sapcanin, Amela. "An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance". *A study by the Regional Bureau for Arab States, United Nations Development Programme, in Cooperation with the Middle East and North Africa Region, World Bank* (Technical Note, UNDP, 1999), 1-14.

European Commission. "Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration". *Streamlining of Social Policies Manuscript completed* (March 2008), 20.

FATF, Asia Fasific Grup, The World Bank. "*Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion*". With a Supplement on Customer Due Diligence (2013), 38.

Fauzi, Ika Yunia. "Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Financial Inclusion Melalui Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02 (April 2015), 182-197.

Ferro, N. "Value Through Diversity: Microfinance and Islamic Finance, and Global Banking". *Working Papers*, Fondazione Eni Enrico Mattei (2005).

Firman, Nugraha. "Aktualisasi Dakwah Bil'amal Berbasis Masjid". *Tatar Pasundan, Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. 5 No. 13 (Mei-Agustus 2011), 56-62.

Fisher, Irving. "Committee on Central Bank Statistics. *IFC Bulletin*. No. 38 (2015), Financial Inclusion Indicators, Proceedings of the Kuala Lumpur Workshop, (November 2012), 1.

Fukuyama, Francis. *The Great Disruption: Hak Asasi Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial* (Yogyakarta: Qalam, 2002).

_____, "Social Capital and Development: The Coming Agenda". *SAIS, Review* Vol. XXII No. 1 (Winter-Spring 2002). Published: Jhon Hopkins University Press.

Furajji, F., Latuszynska M., and Wawrzyniak. A. "An Empirical Study of the Factors Influencing Consumer Behavior in The Electric Appliances Market". *Journal of Contemporary Economic*, 6 (3) (2012), 76-86.

H, Ahmed. "Financing microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions", *Islamic Economic Studies* Vol.9, No. 2 (March 2002), 27-64.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1 Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Hafiddudin, Didin. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)

Hamsah, Ustadi. "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Masjid Melalui Program Lumbung Padi di Desa Geneng Jambakan Bayat Klaten Jawa Tengah". *Jurnal Musawa*. Vol. 16. No. 1 (Januari 2017), 19.

Hao, Quach Manh. "Access to Finance and Poverty Reduction an Application to Rural Vietnam". (Dissertations - Departement of Accounting and Finance Birmingham Business School, The University of Birmingham, 2005).

Hariandja, Marihot Tua Efendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).

Harrison, Lawrence E., Huntington, Samuel P., *Kebangkitan Peran Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

Hassan, Abul, "Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services", *Humanomics*, Vol. 31 Iss 3 (2015), 354-371.

Helms, Brigit. "*Access for All: Building Inclusive Financial System*". (Washington, D.C: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (2006), 2-13.

Hollis, Aidan, Sweetman, Arthur. "*Women and Microcredit in History: Gender in the Irish Loan Funds*". Department of Economics University of Calgary 2500 University Dr. NW Calgary, AB T2N 1N4, Canada and School of Policy Studies Queen's University Kingston, ON K7L 3N6, Canada.

Hossain, Shadiya T. "Financial Crisis, Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries". (Dissertations - University of New Orleans, Desember 2016).

House of Commons Treasury Committee. "Financial Inclusion: Credit, Saving, Advice and Insurance". Twelfth Report of Session 2005-06, Volume 1, dalam *European Commission, Financial Service Provision and Prevention of Financial Exclusion* (London: The Stationery Office Limited, 2008), 1-74.

Huda, Nor, Qodir, Saleh Abdul. *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007).

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015).

Ibrahim, Bte Patmawati Hj. "Economic Role Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor". (Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, University Putra Malaysia Selangor, 2006).

Irmawati, Setyani dkk. "Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan". *Jejak, Journal of Economics and Policy*, Vol. 6, No. 2 (2013), 103-213.

Islam, Ezazul, Mamun, Salim Al. "*Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank* (Dhaka: Research Departement Bangladesh Bank Head Office (2011), 1-21.

Iqbal, Zamir, Abbas, Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* 2nded (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), 35-64.

Jouti, Ahmed Tahiri. "Islamic Finance: Financial Inclusion or Migration?" *ISRA : International Journal of Islamic Finance* (2018), 1-12.

Johari, Fuadah, Ab Muhammad Ridhwan, Ali Ahmad Fahme Mohd, A Review On Literatures Of Zakat Between 2003-2013. University of Nebraska-Lincoln

DigitalCommons@University of Nebraska–Lincoln, Desember 2014. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 1175.

Karim, N., Tarazi M., Reille Xavier. “*Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche*”. Focus Note 49 CGAP (August 2008), 1-15.

Kementerian Agama RI. “*Jumlah Masjid dan Mushala di Indonesia*”, dalam <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-js>. (5 Desember 2018).

Kementerian Keuangan. “*Keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Better han Cash Alliance (BTCA)*”. dalam <http://www.kemenkeu.go.id>. (20 Oktober 2018).

Kima, Dai-Won, Yu, Jung-Suk, Hassan, M Kabir. “Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries”. *Research in International Business and Finance*, Vol. 43 (2017), 1-14.

Kiyosaki, Robert T. “*Rich Dad Poor Dad*”. Author: Category: Art of Living Website: <http://motsach.info> Date: (28-October-2012), 1-114.

Laporan Kegiatan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya Tahun 2014.

Lederle, Nicole. “Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People”. (Dissertations - HeriotWatt University School of the Built Environment, May 2009).

Lestari, Melinda Nur. “Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah dalam Transaksi e-Commerce”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10. No. 2 (November 2019), 209.

Leyshon, Andrew, Thrift, Nigel. “Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States”. *JSTOR, New Series*, Vol. 20, No. 3 (Januari 1995), 212-241.

Loro, Lex. “Women’s Empowerment as a Result of Microcredit Loans in Bangladesh?”. *Bangladesh Development Research Working Paper Series (BDRWPS)* (18 September 2013), 1-12.

M, Obaidullah, M., Latif Abdul. “First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises”. *Conference Proceedings*, 17-19 April, Negara Brunei, Darussalam. (Eds) (2007)

Made, Sanjaya I, Nursechafia. “Keuangan inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 3 (Januari 2016).

Malik, Nazaruddin, Yuli, Sri Budi Cantika, Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. "Optimization of Waste Management Through Women's Empowerment". *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol. 02 No. 01 (June 2018), 37-46.

Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Mardiyah, Nanik Supriyani Shery. *Indicators of Sustainable Development* (Badan Pusat Statistik: 2017)

Marlina, Lina, Rahmat, Zulfikri Biki. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya". *Jurnal Ecodemica*. Vol. 2. No. 1 (April 2018), 125-135.

Mauna, Binti. "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan". *Jurnal Ta'allum*, Vol. 03, No. 01 (Juni 2015), 33.

Mirakhor, Abbas, Hossein Askari. *Islam and the Path to Human and Economic Development* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 1-14.

Mohieldin, Mahmoud, et.al. "The Role of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries". *Islamic Economic Studies*, Vol. 20, No. 2 (December 2012), 102.

_____. "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries". *Policy Research Working Paper 5920*, The World Bank Islamic Economics and Finance Working Group (December 2011), 1-59.

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Muslim, et al. "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community". *International Journal of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2 (May 2014), 80-93.

N, Siddiqi M. "Islamic Banking: True Modes of Financing". *New Horizon* (2001), 15-20.

Nahdi, Khirjan. "Dinamika Pesantren Nahdatul Wathan Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial, dan Moral". *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 381-405.

Nasution, Hairatunnisa. "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera II di Bank Sumut Syariah)". (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017).

- Nengsih, Novia. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia", *Etikonomi*, Vol. 14 No. 2 (Oktober 2015), 221-224
- Nurfalah, Irfan, Rusydiana, Slamet Aam. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah". *Ekspansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), 55-76.
- Nurhasanah, Shinta Melzatia. "Analysis of Murabaha Financing from Influence of Asset, Deposit Fund, and Profitability". The Asian Institute of Research In: *Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 3 (2019), 619.
- Obaidullah, M, Abdul, Latif, H.S.H., (Eds). "First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises". *Conference Proceedings*, 17-19 April 2007, Negara Brunei, Darussalam.
- Onay, Meltem, Ozer, Bugra. "Enterpreneurship, Empowerment and the Impact of the Dimension of Female Identity on the Women Involved in Microcredit Financing Schemes: An Empirical Investigation in Izmir Metropolitan Region". *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, Vol. 3, No. 2 (2011), 295-308.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Prijono, S. Onoy dan A. M. W. Pranaka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996).
- Putri, Syah Amelia Manggala, Firmansyah, Eka Jati Rahayu. "Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan". *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Des 2017), 107.
- Qutub, Sayyid, "*Keadilan Sosial Dalam Islam*", (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).
- R Levine, Demirguc-Kunt, Asli, Beck T. "SMEs, Growth, and Poverty". National Bureau Of Economic Research (NBER) 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138, *Working Paper Series 11224* (March 2005).
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017).

Rahman, A.R.A. "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking". *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1, No. 2 (2007), 38.

Rahman, Atiur. "Financial Inclusion as a Tool for Combating Poverty-the Bangladesh Approach, A Keynote Address". *1st AFI Global Policy Forum Nairobi* (2009), 3-4.

Razak, et al. "Economic Significance of Mosque Institution in Perak State, Malaysia". *Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 7 (Kyoto, 2015), 98-109.

Rifa'i, A. Bahcrun, Fakhruroji, Moch. *Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005).

Rini, Nova. Dkk. "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol.17, No.1 (Maret 2013), 108-127.

Riwajanti, Nur Indah. "Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Tinjauan Bisnis Integratif dan Penelitian Ekonomi*, Departemen Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Vol. 8, Edisi Tambahan 2 (2019), 196.

Robiatul, Auliyah. "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan". *Kompetensi*, Vol. 8, No. 1 (April 2014), 74-91.

Rohman, Dudung Abdul. "*Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid*". dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/271> (Desember 2014).

Rukminto, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002).

Rustanto, Bambang. *Menangani Kemiskinan*, Cet. I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

S, Beik, I. "Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dhompot Dhuafa Republika". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur, Vol. 2. No.1 (2009), 1-15.

S, Robinson, M. *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor* (Washington: The World Bank. 2001).

Sadeq, Abdul Hasan. *Economic Development in Islam* (Bangladesh: Islamic Foundation, 2004)

Sarma, Mandira. "Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness". Centre for International Trade and Development, School of International Studies Jawaharlal Nehru University, *Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, No. 7 (Juli 2012), 1-34.

Sarma, Mandira. "Index of Financial Inclusion". *ICRIER Working Paper* (Juli 2008), 215.

Sarma, Mandira, Pais, J. "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis". Paper Presented at the Conference on Equality, *Inclusion and Human Development* (New Delhi, Juli 2008), 1-28.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan*. Jilid 12 (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2012).

Schumacher, E. F. *Kecil Itu Indah*. terj. S. Soepmomo (Jakarta: LP3ES, 1987).

Sidi, Gazalba. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Antara, 1983).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985)

Soetiono, Kusumaningtuti S, Setiawan, Cecep. *Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, Cet. I, 2018)

Soto, Hernan de. *The Mistery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (New York: Basic Book, 2001).

Speer, W Paul. "Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power". *American Journal of Community Psychology*, 23:5 (1995 Oct), 729-748.

Subianto, Achmad. *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat* (Jakarta : Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstuktif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: CV Alfabeta, 2009).

Sujlana, Paramjit, Kiran, Chhavi. "A Study on Status of Financial Inclusion in India". *International Journal of Management Studies*. Vol. V, Issue-2 (3) (April 2018), 99.

Sumohadiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Sumohadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997).

Suryanto, Asep, Saefullah, Asep. "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Iqtishoduna*. Vol. 8. No. 2 (Oktober 2016), 162.

Syafi'i, Antonio, Muhammad. *Islamic Banking Bank Syariah dari Teory ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Tampubolon, Rotua Nuraini, dkk. "*Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)*". Perkumpulan Prakarsa – Koalisi Responsi Bank Indonesia (2017), 13.

The Nobel Prize. "*Muhammad Yunus Biographical*". dalam http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html

The World Bank, Financial Inclusion. *Global Financial Development Report*. International Bank for Reconstruction and Development (October 2014)

Tim Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). *Sebuah Kajian Zakat on SDGS; Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017).

Tim Yayasan Masjid Al-Falah. *35 Tahun Yayasan Masjid Al-falah Surabaya: Sejarah Singkat dan Sekilas Perkembangan 1973-2008* (Surabaya: YMFS, 2008).

Todaro, Micheal P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. terj. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1998).

Triwijayati, Anna, Pradipta, Deviga Bayu. "Kelas Sosial Vs Pendapatan: Eksplorasi Faktor Penentu Pembelian Consumer Goods dan Jasa". *Jurnal Ekonomi*, Volume XXIII, No. 02 (Juli 2018), 143.

Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif, Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

Wenner, Mark D. “*Lesson Learned in Rural Finance, The Experience of the Inter-American Development Bank*”. (Washington, D.C: Inter-American Development Bank (2002), 1-65.

Yunus, Muhammad, Jolis, Alan. “*Banker to the Poor, Micro – Lending and the Battle Against World Poverty*”. Published in the United States by PublicAffairs™. JC Lattès 1997., yang diterjemahkan menjadi “*Bank Kaum Miskin*”, oleh Irfan Nasution (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2007).

Zakariya, Novie, Andriani, Arifin, Sirajul. “Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8, No 1, (2020), 162.

Zauroab, Nurudeen Abubakar. et.al. “Determinants of Qardhul Hassan Financing Acceptance in Nigeria”. *the European Proceedings of Social and Behavioural Science* EpSBS. ISSC: International Soft Science Conference (2016), 777.

Zhang, Meihui. “Financial Inclusion From the Perspective of Basic Banking Services and Consumer Credit: A Comparative Study of Law and Regulation In the United Kingdom and China”. *Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law (PhD in Law)*, College of Social Science University of Glasgow (Juli 2015).

Zimmerman, Marc A. “ Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model Analysis of Participation and Empowerment”. *Journal of Research in Personality*, University of Michigan, 24 (1990), 71-86.

Sumber Wawancara :

Abdul, Adhim Irsya, Ketua Lazis Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019.

Cholis, Mohammad, Pengelola Keuangan Masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya 9 Januari 2019.

Dayat, asal Darmokali Surabaya, Tukang Parkir Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 17 Januari 2020.

Dwi, Agus Abadiyanto, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019

Effendi, Mahfudz Arief, Ketua Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 9 Januari 2019.

Farkhan, Akhmad H, Sekertaris Takmir Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 7 Juli 2019.

Gunawan, Warga Blitar. Pedagang Bakso, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

Hadi, Widayah, modim pada Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 11 Oktober 2019.

Herman, Warga Jogokariyan, Pedagang Angkringan Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 1 Juni 2019.

Najmu'in, H M., Kepala Bidang Poliklinik Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020

Prasetyo, H Sigit, Ketua Lembaga Pendidikan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 19 Januari 2020.

Pratikno, Heru, Sekertaris Koperasi Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019

Asmiyati, pedagang minuman di sekitar Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 5 Januari 2020.

Inariyah, Buruh konveksi, tinggal di Blimbing, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019

Jumiati, Warga Malang, Pedagang Gorengan dan kue Basah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019.

Liana, Warga Malang, Pengusaha Kripik Singkong, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019

Linda, Pengelola Poliklinik masjid Al-Falah Surabaya, Wawancara, Surabaya. 14 Desember 2019.

Supono, warga RW 12 RT 44, pedagang Soto di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019

Fauziyah, Inas, Divisi Keputrian RISMA Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 23 Oktober 2019.

Effendi, Machfuzh Arief, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Desember 2019

Marsyiam, Tukang Parkir, Warga Desa Darmokali, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

Cholis, Mohammad, Pengelola Keuangan Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 9 Januari 2019

Asy'ari, Muhammad, Pedagang cilok dan guru ngaji, Wawancara, Surabaya. 15 Oktober 2019.

Jazir, Muhammad, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan. Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019

Rizki, Muhammad, Bendahara Takmir Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 30 Mei 2019.

Edy, Nugroho, Bendahara Koperasi Masjid Sabilillah kota Malang, Wawancara, Malang. 14 Oktober 2019

Haryo, Panggalih Enggar, Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta. 3 Januari 2019.

Tumiran, Warga Wonosari, Pedagang Angkringan, di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 1 Juni 2019.

Noor, Rahmatia Syubhan, warga RW 10/RT 36, Pedagang bakmi, di sekitar Masjid Jogokariyan, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Sholikhun, Ketua Koperasi Lembaga Kursus Al-Qur'an Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 25 Oktober 2019.

Sakinah, Siti, Pedagang Kue, di depan halaman masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 6 Januari 2020.

AP, Sulaiman, Manajer Operasional LAZIS pada Yayasan Sabilillah Masjid Sabilillah, Wawancara, Malang. 15 Oktober 2019

Suyatno, Warga Darmokali Surabaya, Penerima Bantuan Sembako, Wawancara, Surabaya. 22 Januari 2020.

Syaiful, asal Sampang, pedagang Kue Molen di depan halaman Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 6 Januari 2020.

Syaiful, warga RW 12, RT 44, Pedagang ayam grepek, disekitar masjid Jogokariyan Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019

Bayasut, Thoriq, Ketua BAZIS dan Wakaf Masjid Al-Falah, Wawancara, Surabaya. 21 Januari 2020.

Aryadi, Welly, Takmir Masjid (ketua Baitul Mal dan pengelola penginapan Masjid Jogokariyan), Wawancara, Yogyakarta. 3 September 2019.

Sumber Internet:

<https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmtreasy/1717/1717.pdf>

<http://www//wikipediaindonesia.com//> akses tanggal 30 Juni 2019

<http://sksindia.com/methodology.php> akses 30 Juni 2019.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contens/Default.aspx> (2014).

[http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/fatf_releasedate\(2013\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/fatf_releasedate(2013)).

Microfinance Focus. *Microfinance Pioneer Prof Yunus Raises Concerns Over SKSIPO.*

<https://web.archive.org/web/20110829093149/http://www.microfinancefocus.com/news/2010/04/09/microfinance-pioneer-prof-yunus-raises-concerns-over-sks-ipo/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A